SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu disusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu diatur mengenai rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak Tahun 2022–2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2KPKPK

Pasal 2

RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak.

Pasal 3

RP2KPKPK bertujuan untuk:

a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
d. merumuskan. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
e. merumuskan perencanaan penyediaaan tanah;
f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran RP2KPKPK yaitu:

a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.

Bagian Ketiga
Fungsi RP2KPKPK

Pasal 5

RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai:

a. instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik.
b. dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan, program dan rencana investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

Bagian Keempat
Penyusunan RP2KPKPK

Pasal 6

Penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Demak digunakan sebagai dokumen rencana untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 7

RP2KPKPK Kabupaten Demak disusun melalui tahapan:
a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 8

RP2KPKPK Kabupaten Demak memuat:

a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
f. pencana penyediaan tanah;
g. rencana investasi dan pembiayaan; dan
h. rumusan peran pemangku kepentingan persiapan.

Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Lingkup Wilayah RP2KPKPK

Pasal 10

RP2KPKPK Kabupaten Demak disusun terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Demak yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak, yang terdiri dari 16 (enam belas) lokasi dengan luas 211,062 Ha (Dua Ratus Sebelas koma enam nol dua hektar)

Bagian Keenam
Lingkup Materi RP2KPKPK

Pasal 11

Sistematika RP2KPKPK Kabupaten Demak meliputi:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

BAB III : Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BAB IV : Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BAB V : Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BAB VI : Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BAB VII : Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BAB VIII : Rencana Penyediaan Tanah

BAB IX : Rencana Investasi dan Pembiayaan

BAB X : Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai RP2KPKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II

RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN DEMAK

Pasal 13

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian melalui pengaturan bangunan dan lingkungan;
b. pemberian insentif bagi upaya pemeliharaan lingkungan;
c. pemberian disinsentif bagi masyarakat yang tidak ikut memelihara lingkungan;
d. peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyediaan rumah sehat yang terjangkau;
e. memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai pengawas dan pengendali lingkungan permukiman;
f. mengubah pola pikir penduduk untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
g. meningkatkan potensi ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
h. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
i. menyusun aturan bersama tentang pengendalian pembangunan permukiman dan pemeliharaan lingkungan.

BAB III

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN DEMAK

Pasal 14

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

a. rehabilitasi/perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni;
b. rehabilitasi/perbaikan/peningkatan infrastruktur;
c. preservasi dan pengendalian;
d. penataan kembali kawasan sesuai dengan funsinya;
e. peningkatan kapasitas permukiman; dan
f. peningkatan kapasitas proteksi kebakaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 9 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 35

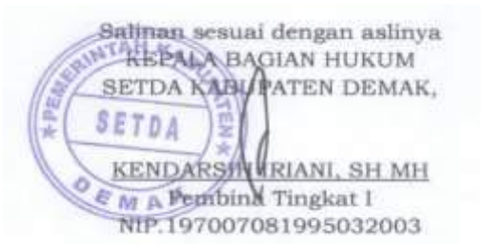

LAPORAN AKHIR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA LITBANG)

Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak, Gedung Hijau Lantai 3 , Telp. (0291) 685663

PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKPK KABUPATEN DEMAK

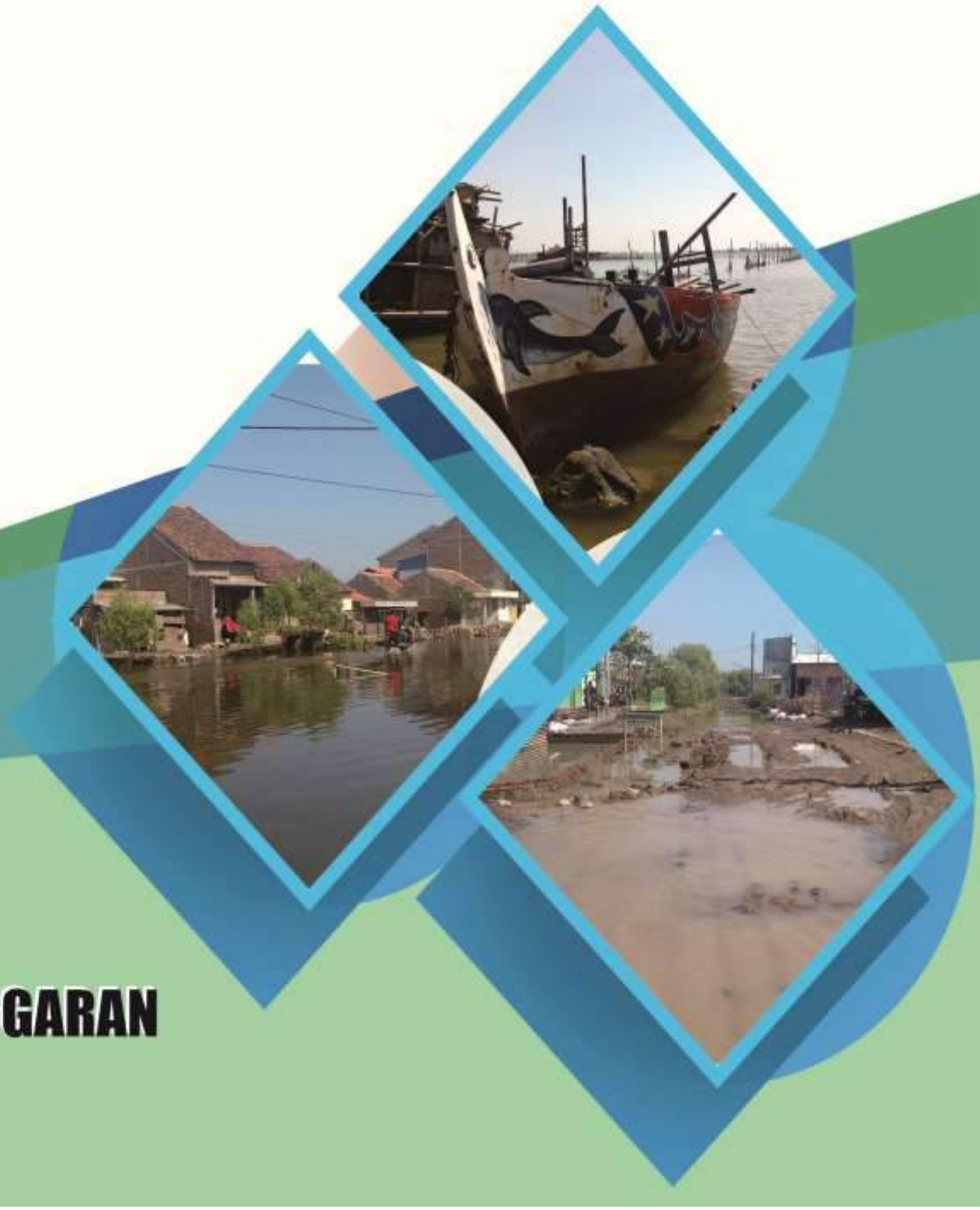

TAHUN ANGGARAN

2021

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kegiatan Laporan Akhir Penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 ini dapat terselesaikan.

Laporan Akhir ini berisi mengenai Latar belakang, maksud dan tujuan, Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, Profil Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Rencana penyediaan Tanah, Rencana Investasi dan Pembiayaan dan Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, atas dukungan semua pihak selama ini kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat Kami,
Tim Penyusun

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR PETA xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Maksud dan Tujuan I-3
1.2.1 Maksud I-3
1.2.2 Tujuan I-3
1.2.3. Sasaran I-3
1.3. Ruang Lingkup I-4
1.3.1 Ruang Lingkup Substansi I-4
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah I-5
1.4. Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan Kabupaten I-8
1.5. Sistematika Penyajian I-9

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman II-1
2.2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman II-2
2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2029 ..... II-2
2.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 ..... II-3
2.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 ..... II-5
2.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 ..... II-6
2.3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh II-28
2.3.1 RISPAM Kabupaten Demak II-28
2.3.2 Strategi Sanitasi Kabupaten Demak Tahun 2018 – 2022 ..... II-31
2.3.3 RP3KP Kabupaten Demak Tahun 2016 ..... II-38
2.3.4 Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021..... II-39

BAB III PROFIL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi III-1
3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi dan Gambaran Kelembagaan Lokal III-5
3.3 Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota dan Skala Lingkungan III-24

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh..... IV-1
4.1.1. Permasalahan Fisik..... IV-1
4.1.2. Permasalahan Non-Fisik..... IV-4
4.2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan IV-21
4.3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh..... IV-36

BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1. Konsep dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota V-1
5.2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan..... V-6

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1. Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh VI-1
6.2. Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP) VI-5
6.3. Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Perkotaan Kumuh VI-22

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..... VII-1
7.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas..... VII-4
7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan..... VII-7
7.4. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh VII-24
7.5. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas..... VII-25
7.6. Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh VII-27
7.7. Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas (DED dan RAB) VII-29

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

8.1. Prinsip Umum Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali VIII-1
8.2. Ketentuan Pelaksanaan..... VIII-1
8.3. Ketentuan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali VIII-2
8.4. Lingkup Kegiatan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali..... VIII-4
8.5. Pelaku Dan Tahapan Pelaksanaan VIII-4
8.5.1 Pelaku..... VIII-4
8.5.2 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui tahapan: VIII-5

8.6. Perencanaan Umum Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali di Kabupaten Demak VIII-9

Bab IX Rencana Investasi dan Pembiayaan IX-1
9.1 Aspek Bangunan Gedung IX-1
9.2 Aspek Jalan Lingkungan IX-5
9.3 Aspek Air Minum IX-9
9.4 Aspek Drainase IX-9
9.5 Aspek Air Limbah IX-17
9.6 Aspek Persampahan IX-18
9.7 Aspek Proteksi Kebakaran IX-20

BAB X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan X-1

Daftar Tabel

Tabel I.1.	Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak	I-5
Tabel II.1.	Rencana Pengembangan Wilayah Cakupan Perumda Air Minum Jangka Pendek (2020-2024)	II-28
Tabel II.2.	Rencana Pengembangan Wilayah Cakupan Perumda Air Minum Jangka Menengah (2025-2028)	II-29
Tabel II.3.	Desa Prioritas Jangka Pendek (2020-2024)	II-29
Tabel II.4.	Desa Prioritas Jangka Menengah (2025-2028)	II-30
Tabel II.5.	Rekap Keseluruhan Desa Prioritas Serta Jumlah Penduduk Tahun 2020-2028	II-30
Tabel III.1.	Klasifikasi dan Tipologi Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak	III-1
Tabel III.2.	Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Demak	III-26
Tabel III.3.	Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Sayung D Kabupaten Demak	III-28
Tabel IV.1.	Kriteria dan Indikator Penentuan Kategori Kumuh	IV-22
Tabel IV.2.	Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan	IV-30
Tabel IV.3.	Klasifikasi Kekumuhan Kawasan Permukiman	IV-33
Tabel IV.4.	Rekapitulasi Hasil Penilaian, Penentuan Klasifikasi, dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	IV-36
Tabel IV.5.	Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kabupaten	IV-37
Tabel IV.6.	Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan	IV-39
Tabel V.1.	Perumusan Konsep, Strategi Skala Kabupaten	V-4
Tabel V.2.	Perumusan Konsep, Strategi Skala Kawasan	V-6
Tabel VI.1.	Kebutuhan Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak	VI-2
Tabel VI.2.	Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak	VI-5
Tabel VI.3.	Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak	VI-22
Tabel VI.4.	Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Perkotaan Kumuh	VI-23

Tabel VII.1. Kebutuhan Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak VII-2
Tabel VII.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak VII-5
Tabel VII.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak..... VII-7
Tabel VII.4. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kawasan..... VII-9
Tabel VII.5. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh VII-24
Tabel VII.6. Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas VII-25
Tabel VII.7. Rencana Aksi Masyarakat/*Community Action Plan* [CAP] Dan Prioritas Kebutuhan Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh VII-27
Tabel VII.8. Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kaawasan Prioritas Tahun Pertama..... VII-31
Tabel VIII.1. Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali..... VIII-3
Tabel IX.1. Rencana Investasi dan Pembiayaan Aspek Bangunan Gedung IX-1
Tabel IX.2. Rencana Investasi dan Pembiayaan Aspek Jalan Lingkungan IX-5
Tabel IX.3. Rencana Investasi dan Pembiayaan Aspek Air Minum IX-9
Tabel IX.4. Rencana Investasi dan Pembiayaan Aspek Drainase IX-9
Tabel IX.5. Rencana Investasi dan Pembiayaan Aspek Air Limbah IX-17
Tabel IX.6. Rencana Investasi dan Pembiayaan Aspek Persampahan IX-18
Tabel IX.7. Rencana Investasi dan Pembiayaan Aspek Proteksi Kebakaran IX-20
Tabel X.1. Matriks Peran Pemangku Kepentingan X-1

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya.... I-8
Gambar 3.1. Profil Kawasan Sayung A III-6
Gambar 3.2. Profil Kawasan Sayung B III-7
Gambar 3.3. Profil Kawasan Sayung C III-8
Gambar 3.4. Profil Kawasan Sriwulan III-9
Gambar 3.5. Profil Kawasan Sidogemah..... III-10
Gambar 3.6. Profil Kawasan Purwosari..... III-11
Gambar 3.7. Profil Kawasan Purwosari Sidogemah III-12
Gambar 3.8. Profil Kawasan Kebonbatur III-13
Gambar 3.9. Profil Kawasan Batursari III-14
Gambar 3.10. Profil Kawasan Brumbung III-15
Gambar 3.11. Profil Kawasan Barus..... III-16
Gambar 3.12. Profil Kawasan Tembok..... III-17
Gambar 3.13. Profil Kawasan Cangkring III-18
Gambar 3.14. Profil Kawasan Kedondong III-19
Gambar 3.15. Profil Kawasan Tempel - Krajan..... III-20
Gambar 3.16. Profil Kawasan Raji..... III-21
Gambar 3.17 Gambaran Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Demak..... III-22
Gambar 3.18. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota dan Skala Lingkungan..... III-24
Gambar 3.19 Contoh Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh Sayung D III-23
Gambar 4.1. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung A IV-5
Gambar 4.2. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung B IV-6
Gambar 4.3. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung C..... IV-7
Gambar 4.4. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sriwulan IV-8
Gambar 4.5. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sidogemah..... IV-9
Gambar 4.6. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Purwosari..... IV-10
Gambar 4.7. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sidogemah - Purwosari. IV-11
Gambar 4.8. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kawasan Barus IV-12
Gambar 4.9. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Tembok..... IV-13

Gambar 4.10. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Cangkring IV-14
Gambar 4.11. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kedondong IV-15
Gambar 4.12. Isu Dan Permasalahan Kawasan Kumuh Tempel-Krajan IV-16
Gambar 4.13. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Raji..... IV-17
Gambar 4.14. Isu Dan Permasalahan Kawasan Kumuh Batursari..... IV-18
Gambar 4.15. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Brumbung IV-19
Gambar 4.16. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kebonbatur IV-20
Gambar 5.1. Skema Penanganan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Demak..... V-1
Gambar 7.1. Konsep Desain Penataan Kawasan Tempel - Krajan..... VII-29
Gambar 7.2. Gambar Rencana Pembangunan Jalan..... VII-30
Gambar 7.3. Gambar Rencana Pembangunan Saluran VII-30
Gambar 7.4. Gambar Rencana Rehab RTLH VII-30

Daftar Peta

Peta 1.1. Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Demak I-7
Peta 2.1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak II-18
Peta 2.2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak..... II-24
Peta 2.3. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Demak II-27
Peta 3.1. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung III-2
Peta 3.2. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Demak..... III-3
Peta 3.3. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Mranggen..... III-4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengamanatkan, bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman telah diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di Bab VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali, selain itu penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2020-2024, dimana target besarnya adalah terciptanya kabupaten/kota bebas kumuh di tahun 2024.

Amanat ini kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Adanya panduan yang tertuang pada Surat Edaran Nomor: 30 /SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagai dasar dalam acuan teknis dan acuan teknis baku mutu terkait penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baik secara proses maupun substansi, serta mendorong daerah untuk menyiapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (New Urban Agenda) sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's).

Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024, yaitu : (i) pemenuhan akses 90% air minum layak; (ii) pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan (iii) penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.

Rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: (i) strategi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian. Perumusan 2 (dua) strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum).

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penigkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.

Dalam Penyusunan RP2KPKPK di Kabupaten Demak diharapkan mampu menghasilkan target sebagai berikut:

1. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh yang telah disepakati dalam SK Walikota/Bupati;
2. Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor keciptakaryaan melalui kegiatan reguler sektoral;

3. Meningkatnya kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM/CBO's); dan
4. Terciptanya keberlanjutan progam penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari strategi pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.

Pemerintah Kabupaten Demak memiliki luas total kawasan kumuh di seluas 211,602 Ha yang tersebar di 3 kecamatan, yang telah diwujudkan dalam bentuk: SK Bupati Demak 475.26/120 tahun 2021 tetang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak. Oleh karena itulah Pemerintah Kabupaten Demak tentunya memerlukan instrumen utama perencanaan teknis dalam penanganan target prioritas tersebut.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan perencanaan ini adalah untuk memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk menyusun arahan kebijakan dan strategi tentang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak sebagai pedoman dalam penanganan kumuh di Kabupaten Demak untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Demak ini adalah

a. Tersusunnya Dokumen Penyusunan Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Demak yang terdiri :
   1) Melakukan identifikasi potensi dan akar permasalahan kawasan permukiman dalam penyajian suatu profil kawasan yang mengacu kepada hasil penetapan SK Bupati terkait Kawasan Kumuh Kabupaten Demak.
   2) Memantapkan pemahaman Pemerintah Kabupaten Demak tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam mencapai target *zero* kumuh (100-0-100) pada tahun 2024 melalui keterpaduan program semua sektor ke-Cipta Karya-an, sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh

perkotaan bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) yang bersifat menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan.

3) Mendorong Pemerintah Kabupaten Demak dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RP2KPKPK yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh perkotaan penanganan secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan target prioritas perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (tahun 2021 - 2024).
4) Mendorong Pemerintah Kabupaten Demak memiliki komitmen tinggi serta konsisten dalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutan dari Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (*Community Action Plan*) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Demak dengan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat LKM/KSM) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman dan lingkungan.
5) Sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam berkolaborasi didalam penanganan permukiman kumuh, dengan skema rencana Investasi kegiatan Sosial Ekonomi dan Lingkungan (SEL).

b. Terlaksananya proses transfer pengetahuan dan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Kabupaten Demak.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi kegiatan penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Demak mengacu pada SEDJCK Nomor 30 tahun 2020 tentang panduan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan (latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota, dan sistematika penyajian)
2. Kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan.
3. Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh didasarkan pada *baseline* yang ada
4. Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

5. Rumusan Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
6. Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7. Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
8. Rencana penyediaan tanah (jika ada rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali)
9. Rencana Investasi dan Pembiayaan
10. Rumusan peran pemangku kepentingan

1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah Penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Demak yaitu Meliputi 3 kecamatan dengan luas 211,602 ha, sebagaimana diatur dalam SK Bupati Demak 475.26/120 tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak, ketiga kawasan tersebut adalah yaitu :

1. Kawasan Perkotaan Demak seluas 96,16 ha.
2. Kawasan Perkotaan Sayung seluas 84,002 ha
3. Kawasan Perkotaan Mranggen seluas 31,44 ha

Jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Demak pada tahun 2021 tersebar sebanyak 16 kawasan kumuh yang dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel I.1.
Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak

No	Lokasi	Luas Kumuh (ha)	Klasifikasi	Tipologi
	Kawasan Perkotaan Sayung			
1	Sayung A	0,7	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah
2	Sayung B	3,27	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
3	Sayung C	10,89	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
4	Sriwulan	17,35	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
5	Sidogemah	14,986	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
6	Purwosari	19,09	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
7	Sidogemah-Purwosari	17,716	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob

No	Lokasi	Luas Kumuh (ha)	Klasifikasi	Tipologi
	Jumlah Sayung	**84,002**		
	Kawasan Perkotaan Mranggen			
8	Batursari	11,02	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
9	Kebonbatur	18,01	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
10	Brumbung	2,41	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
	Jumlah Mranggen	**31,44**		
	Kawasan Perkotaan Demak			
11	Barus	16,55	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
12	Tembok	15,04	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
13	Mulyorejo	20,13	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
14	Kedondong	12,58	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
15	Tempel-Krajan	12,857	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
16	Raji	19,003	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
	Jumlah Demak	**96,16**		
	Jumlah Total	**211,602**		

Sumber : Surat Keputusan Bupati Demak Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021

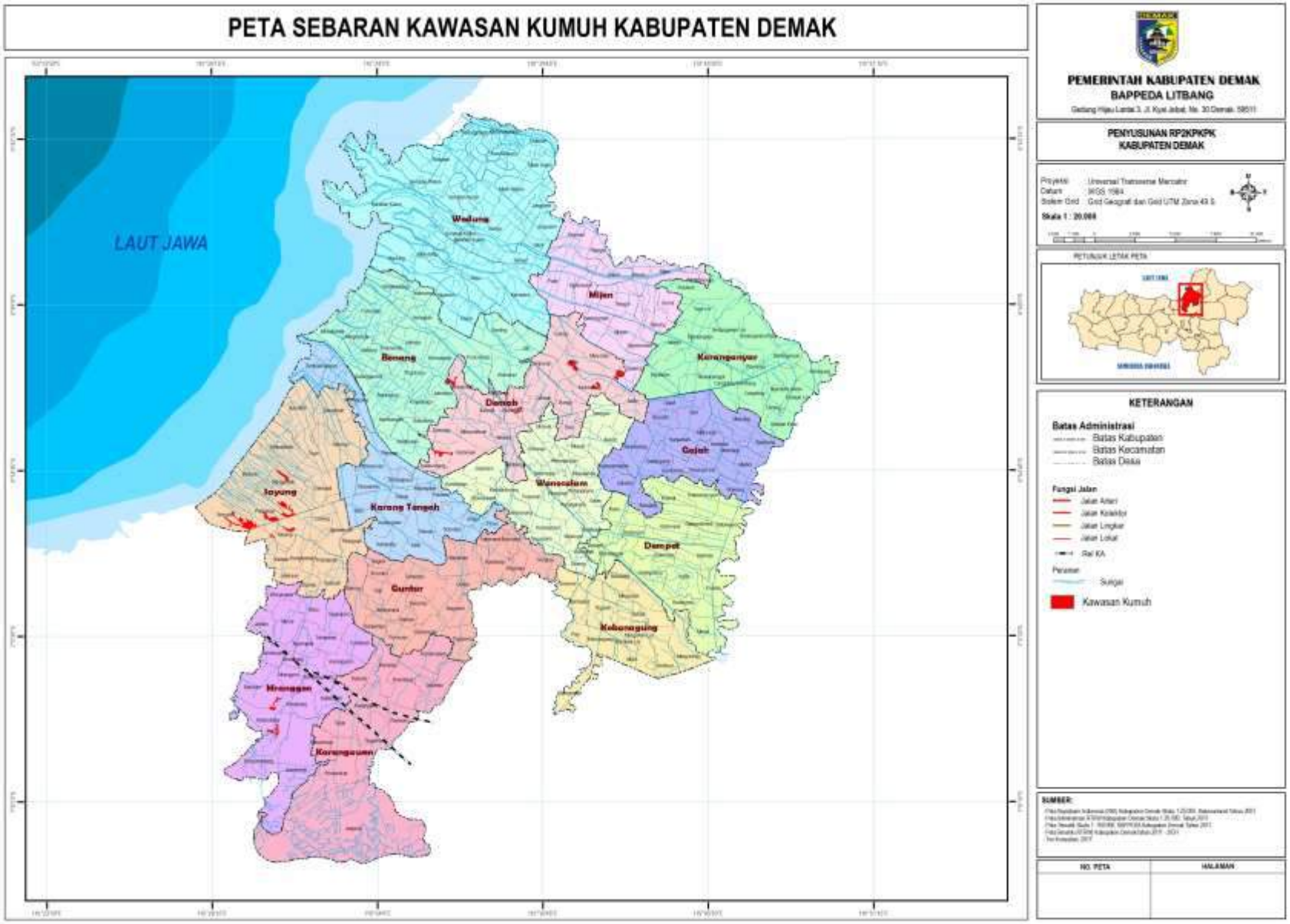
PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH KABUPATEN DEMAK
LAUT JAWA
Wedung
Mijen
Bonang
Karangawen
Demak
Guntur
Sayung
Karang Tengah
Wonosalam
Gajah
Dempet
Kebonagung
Mranggen
Karangawen
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
PENYUSUNAN RP2KPKPK
KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Fungsi Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lingkar
Jalan Lokal
Rel KA
Perairan
Sungai
Kawasan Kumuh
SUMBER:
NO. PETA
HALAMAN

1.4. Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan Kabupaten

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, yang mana merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3).

Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan perdesaan. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:

Gambar 1.1. Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya

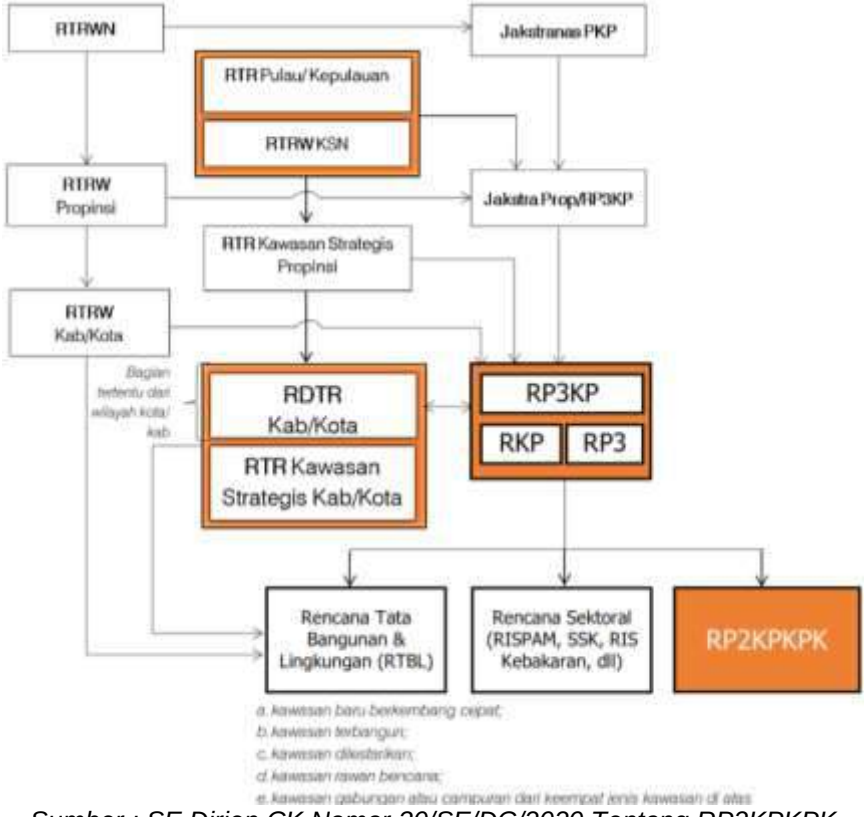

Sumber : SE Dirjen CK Nomor 30/SE/DC/2020 Tentang RP2KPKPK

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan RP2KPKPK Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Demak dalam kerangka pembangunan kabupaten, serta sistematika penyajian.

BAB II Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

Bab ini memuat tinjauan kebijakan yang terkait dengan Penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Demak. Isu Strategis, Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BAB III Profil Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Bab ini memuat gambaran mengenai kondisi umum kawasan kumuh di Kawasan Perkotaan Demak, Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Mranggen.

BAB IV Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Bab ini berisi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman yang ada di Kawasan Perkotaan Kumuh Kabupaten Demak.

BAB V Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Bab ini berisi tentang konsep strategi program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Demak.

BAB VI Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Bab ini akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh *stakeholders*.

BAB VII Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Bab ini akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

Bab VIII Rencana penyediaan Tanah

Bab ini memuat rumusan rencana penyediaan tanah untuk penanganan peremajaan dan permukiman kembali pada permukiman kumuh.

Bab IX Rencana Investasi dan Pembiayaan

Bab ini memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

BAB X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Demak.

BAB II
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman Kabupaten Demak pada saat ini, antara lain :

1. Terdapat permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Demak yang berada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.
2. Banyak jalan lingkungan di kawasan kumuh Kabupaten Demak yang mengalami kerusakan.
3. Jaringan drainase di kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Demak banyak yang tidak sesuai dengan standar teknis serta rusak, sehingga kurang maksimal dalam mengalirkan air ke jaringan drainase utama, hal ini diperparah dengan adanya banjir rob (Kecamatan Sayung).
4. Jaringan air bersih belum menjangkau semua kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Demak, terutama di Kawasan Kumuh Sayung, hal ini dikarenakan jaringan air bersih berupa perpipaan belum menjangkau semua wilayah, sehingga penduduk memanfaatkan jaringan air bersih perpipaan dan sumur.
5. Jaringan limbah pada umumnya masyarakat mengelola secara mandiri menggunakan *septick tank*. Namun di kawasan kumuh Sayung, pengelolaan limbah juga terpengaruh dengan kondisi banjir rob, Ketika terjadi banjir rob, maka septic tank tidak dapat digunakan karena terendam air rob.
6. jumlah bangunan hunian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis di kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Demak cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang ekstra.
7. Sebagian besar kawasan kumuh di Kabupaten Demak belum dilengkapi dengan proteksi kebakaran
8. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Demak belum dapat menjangkau 100 persen wilayah dan penduduk, sehingga hal ini menyebabkan penduduk seringkali mengelola sampah secara pribadi dengan dibakar di halaman rumah.

2.2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2029 Pengembangan Kawasan Permukiman

Kebijakan terkait pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Demak dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029, dimana pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya di Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

1. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi
   a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
   b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
   c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
   d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional;
   e. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi, perkebunan, peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
   f. mengembangkan industri berbahan baku lokal dan kawasan industry untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional;
   g. memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang memperhatikan dampak lingkungan;
   h. mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
   i. mengembalikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi padasektor perikanan dan pariwisata; dan
   j. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman

2. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi :
   a. Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
   b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budi daya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
   c. Mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
   d. Membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
   e. mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budi daya yang memiliki potensi bencana alam;
   f. mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide*); dan

2.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025

Visi dan misi Kabupaten Demak Tahun 2006 - 2025 sesuai yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2025.

A. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025

Visi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah, RPJP Nasional serta kondisi saat ini Kabupaten Demak pada khususnya serta kondisi saat ini Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada umumnya. Visi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah "**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak yang sejahtera, sehat dan cerdas dalam lingkungan yang agamis dan demokratis**"

B. Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025

Untuk mencapai Visi Pembangunan tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah upaya memperkuat basis ekonomi daerah yang kuat yang berorientasi pada kemampuan daya saing yang kompetitif, meningkatkan kemampuan investasi daerah, kemampuan daya beli masyarakat yang memadai dan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada berbagai pihak dan berbagai lokasi.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai yang ditujukan untuk memperkuat tingkat kesehatan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan, ketersediaan peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan, ketersediaan dokter dan tenaga medis lainnya merupakan tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan adalah upaya menyediakan pelayanan pendidikan yang memadai untuk seluruh masyarakat yang meliputi ketersediaan sarana prasarana, infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta guru-guru yang berkualitas. Pendidikan untuk semua merupakan hal dasar yang harus diutamakan dalam upaya mewujudkan daerah yang cerdas.
4. Mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis adalah upaya membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. Suasana yang agamis dan demokratis adalah suatu tatanan sosial politik kemasyarakatan yang memungkinkan berbagai penyelenggaraan fungsi-fungsi publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas.
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah suatu upaya membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif untuk mencapai tujuan.

2.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yaitu :

A. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis."

B. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa.
5. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
6. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif.
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam.

2.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

Kebijakan tata ruang Kabupaten Demak berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

2.2.3.1. Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang

A. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Kebijakan Penataan Ruang

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif.
2. Pengembangan komoditas pertanian yang prospektif.
3. Pengembangan kawasan pesisir.
4. Pengembangan pusat pelayanan.
5. Pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
6. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.
7. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
8. Pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang.
9. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

C. Strategi Penataan Ruang

1. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif meliputi:
   a. Mengarahkan perkembangan Kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan Tanaman Pangan; dan
   b. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif meliputi :
   a. Menentukan zona kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

b. Mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan; dan
c. Intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.

3. Strategi pengembangan kawasan pesisir meliputi :
   a. Mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;
   b. Melindungi kawasan yang terkena abrasi;
   c. Mengembangkan kawasan pengolahan perikanan; dan
   d. Mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam.
4. Strategi pengembangan pusat pelayanan meliputi:
   a. Mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan.
   b. Mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL.
   c. Mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.
5. Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan meliputi:
   a. Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran.
   b. Meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan.
   c. Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan.
   d. Mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah.
   e. Mengembangkan sistem TPA dengan *sanitary landfill* dan *waste to energy*.
   f. Mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan.
6. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi:
   a. Meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya.
   b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung.
   c. Memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan

rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung.

d. Mengembangkan sistem *agroforestry* (wanatani) pada kawasan pertanian lahan kering.
e. Mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam.
f. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta dan TPA.

7. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi :
   a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana.
   b. Mengembangkan ruang kawasan perkotaan perkotaan secara efisien dan kompak.
   c. Mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
   d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan.
8. Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang, meliputi :
   a. Menentukan batas kawasan peruntukan industri.
   b. Mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
   c. Meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.
   d. Mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.
9. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
   a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
   b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
   c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

2.2.3.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

A. Rencana Sistem Perkotaan;

1. Struktur Perkotaan

Pusat pelayanan terdiri atas :

3. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

   PKN merupakan bagian dari kawasan perkotaan Semarang - Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur) berada di **Kecamatan Sayung**, Kecamatan Karangtengah, **Kecamatan Demak** dan **Kecamatan Mranggen**.

4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
   1) **Kawasan Perkotaan Demak.**
   2) **Kawasan Perkotaan Mranggen.**
5. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   1) Kawasan Perkotaan Gajah;
   2) Kawasan Perkotaan Dempet;
   3) Kawasan Perkotaan Guntur;
   4) **Kawasan Perkotaan Sayung**;
   5) Kawasan Perkotaan Karangtengah;
   6) Kawasan Perkotaan Bonang;
   7) Kawasan Perkotaan Wedung;
   8) Kawasan Perkotaan Karangawen;
   9) Kawasan Perkotaan Wonosalam;
   10) Kawasan Perkotaan Karanganyar;
   11) Kawasan Perkotaan Mijen; dan
   12) Kawasan Perkotaan Kebonagung.

   Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung didorong untuk berperan sebagai PKL.
6. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
   1) Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;
   2) Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;
   3) Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;
   4) **Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;**
   5) Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah;
   6) Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;

7) Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;
8) Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;
9) Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;
10) Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;
11) Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan
12) Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung

2. Sistem Wilayah

a. **Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan**; dan

1) Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan **Kawasan Perkotaan Demak** meliputi :
   a) Kecamatan Sayung;
   b) Kecamatan Karangtengah;
   c) **Kecamatan Demak**; dan
   d) Kecamatan Wonosalam.
2) Satuan Wilayah Pembangunan II dengan pusat pelayanan di **Kawasan Perkotaan Mranggen** meliputi:
   a) **Kecamatan Mranggen**;
   b) Kecamatan Karangawen; dan
   c) Kecamatan Guntur.
3) Satuan Wilayah Pembangunan III dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung.
4) Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gajah.
5) Satuan Wilayah Pembangunan V dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Dempet.

b. Rencana Fungsi Satuan Wilayah Pembangunan

1) Satuan Wilayah Pembangunan I dengan fungsi meliputi :
   a) Pusat pemerintah Daerah;
   b) Perdagangan dan jasa;
   c) Pertanian;
   d) Perikanan;
   e) Peternakan;
   f) Industri;
   g) Transportasi; dan

h) Pariwisata.

2) Satuan Wilayah Pembangunan II dengan fungsi meliputi :
   a) Pertanian;
   b) Perdagangan dan jasa;
   c) Peternakan; dan
   d) Industri.
3) Satuan Wilayah Pembangunan III dengan fungsi meliputi :
   a) Pertanian;
   b) Perikanan;
   c) Perdagangan dan jasa;
   d) Peternakan;
   e) Industri; dan
   f) Pariwisata.
4) Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan fungsi meliputi :
   a) Pertanian;
   b) Perdagangan dan jasa;
   c) Perikanan;
   d) Peternakan; dan
   e) Industri.
5) Satuan Wilayah Pembangunan V dengan fungsi meliputi:
   a) Pertanian;
   b) Perdagangan dan jasa;
   c) Peternakan; dan
   d) Industri.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana.

1. Sistem Jaringan Transportasi

a. Sistem Jaringan Transportasi Darat

1) Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas :
   a) Sistem Jaringan Jalan.
      (1) Rencana Prasarana Jaringan Jalan.
      (2) Rencana angkutan umum
   b) Sistem Jaringan Kereta Api.
      (1) Sistem jaringan transportasi kereta api dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas:
         (a) Jaringan jalur kereta api

(b) Stasiun kereta api.

b. Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau;
   1) Jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan Bonang.
   2) Jalur transportasi sungai untuk wisata meliputi:
      a) **Kecamatan Sayung**
      b) Kecamatan Karangtengah, dan
      c) Kecamatan Lainnya
   3) Pengembangan dermaga sebagai infrastruktur pendukung.

c. Sistem jaringan transportasi laut.
   1) Pelabuhan umum
   2) Terminal khusus
   3) Pelabuhan perikanan

2. Sistem Jaringan Energi
   a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
      1) jaringan pipa BBM Cepu -Rembang – Pengapon Semarang;
         a) **Kecamatan Sayung**;
      2) jaringan pipa gas regional meliputi:
         a) Kepodang - Rembang - Pati - Jepara- Semarang;
         b) Blora - Grobogan - Demak - Semarang;
   b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
      1) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik;
      2) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
         a) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi :
            (1) saluran udara tegangan ekstra tinggi;
            (2) saluran udara tegangan tinggi
         b) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik:
         c) Gardu Induk.

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi
   a. Jaringan Tetap
      1) Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel
      2) Pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan
   b. Jaringan Bergerak.
      1) Jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler.

2) Jaringan bergerak seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.
3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten;
   1) Daerah Aliran Sungai Babon
   2) Daerah Aliran Sungai Tuntang;
   3) Daerah Aliran Sungai Jragung;
   4) Daerah Aliran Sungai Serang.
   5) Daerah Aliran Sungai Dolok;
   6) Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan
   7) Daerah Aliran Sungai Setu.

b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten
   1) Sumber Air;
      a) Air Permukaan
         (1) Sungai
         (2) Embung
         (3) Bendungan
      b) Air tanah pada cekungan air tanah (CAT)
         (1) Cekungan Air Tanah Kudus
         (2) Cekungan Air Tanah Semarang Demak
   2) Prasarana Sumber Daya Air
      a) sistem jaringan irigasi;
         (1) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat
         (2) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi
         (3) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah
         (4) Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah
      b) Sistem pengendalian banjir dan rob;
         (1) Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
         (2) Pembangunan sabuk pantai;

(3) Pengendalian pengambilan air tanah; dan
(4) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir

c) Jaringan air baku untuk air bersih; dan
(1) Pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;
(2) Pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan
(3) Pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku

d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna
berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.

5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

a. Sistem jaringan persampahan
1) Rencana Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir
a) TPA Candisari di **Kecamatan Mranggen**;
b) TPA Berahan Kulon di Kecamatan Wedung; dan
c) Pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill* dan teknologi yang dapat mereduksi sampah

2) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi TPA dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.

3) Rencana Lokasi Tempat Penampungan Sementara
Rencana lokasi TPST ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.

4) Rencana Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga.
Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya

b. Sistem Penyediaan Air Minum

1) Jaringan perpipaan
   a) Pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan
   b) Pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum meliputi:
      (1) Kecamatan Sayung;
      (2) Kecamatan Demak;
      (3) Kecamatan Mranggen;
      (4) Kecamatan Lainnya
   c) Pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
   d) Pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR);
   e) Pengembangan unit pelayanan meliputi:
      (1) Pencapaian 100% pelayanan **kawasan perkotaan Demak** dan **kawasan perkotaan Mranggen;**
      (2) Pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum;
      (3) Pengembangan pelayanan untuk kawasan peruntukan industri
2) Bukan jaringan perpipaan.

   Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
   a) Pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan;
   b) Pengembangan sumur pompa berada di kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan
   c) Pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (*rain harvesting*).

c. Sistem Pengelolaan Air Limbah

1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri
   a) Kecamatan Sayung

b) Kecamatan Mranggen

2) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan;
   a) Kawasan Perkotaan Demak;
   b) Kawasan Perkotaan Mranggen;
   c) Ibukota Kecamatan Sayung;
3) Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
   a) Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan peternakan rakyat di seluruh kecamatan;
   b) Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
   c) Pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.

d. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3.

e. Sistem Jaringan Drainase;

1) Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder meliputi:
   a) Kawasan Perkotaan Demak
   b) Kawasan Perkotaan Mranggen;
   c) Ibukota Kecamatan Sayung;
2) Peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan nasional Sayung – Karangtengah –Demak – Gajah – Karanganyar;
3) Peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan provinsi Gajah – Mijen – Welahan, Demak – Wonosalam – Godong;
4) Normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah; dan
5) Penghijauan meliputi Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.

f. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

1) **Pengembangan Jalur Evakuasi**;

a) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih aman:
b) Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa di Desa Sriwulan - Desa Purwosari dan Desa Bedono – Desa Timbulsloko.

2) Ruang Evakuasi Bencana

a) Lapangan;
b) Stadion;
c) Taman publik;
d) Bangunan kantor pemerintah;
e) Bangunan fasilitas sosial; dan
f) Bangunan fasilitas umum.

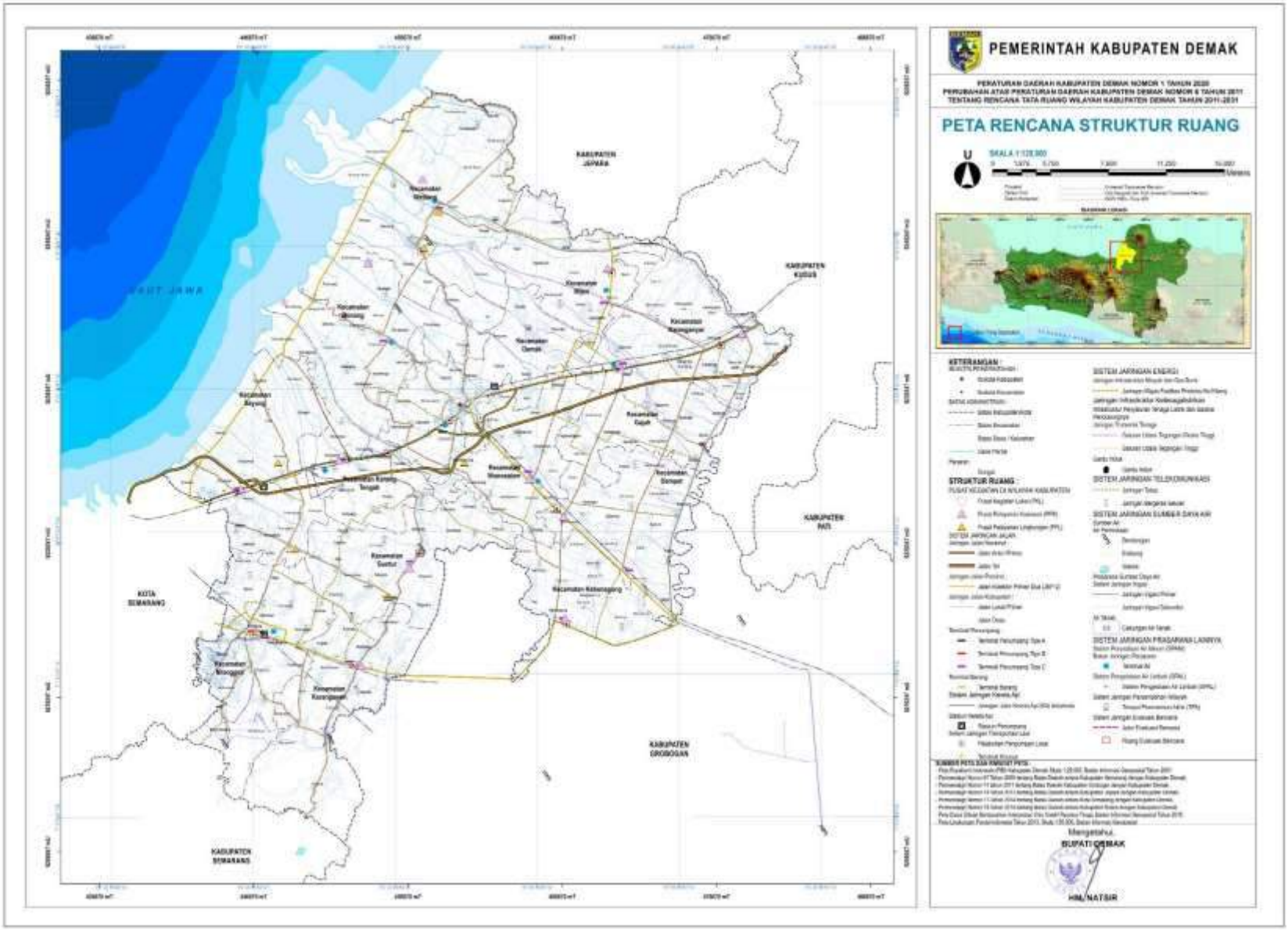
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KABUPATEN JEPARA
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN PATI
KOTA SEMARANG
KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN SEMARANG
KETERANGAN :
STRUKTUR RUANG :
SISTEM JARINGAN ENERGI
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
Mengetahui,
BUPATI DEMAK
HM. NATSIR

2.2.3.3. Rencana Pola Ruang Wilayah

A. Kawasan Peruntukan Lindung

1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 182 hektar
b. **Kecamatan Mranggen** dengan luas kurang lebih 140 hektar.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

a. Sempadan pantai
b. Sempadan Sungai
c. Sempadan Saluran Irigasi
d. Sempadan Embung
e. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

3. Kawasan Ekosistem Mangrove

a. Kawasan ekosistem mangrove terletak di sepanjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 hektar.
b. Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 448 hektar
c. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Kawasan Cagar Budaya;

a. Masjid Agung Demak;
b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan
c. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

a. Kawasan Rawan Banjir
b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Dan Abrasi
c. Kawasan Rawan Longsor
d. Kawasan Rawan Kekeringan
e. Kawasan Rawan Angin Topan

6. Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah:

a. Cekungan Air Tanah Kudus; dan

b. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak.

7. Kawasan Lindung Lainnya.

Kawasan lindung lainnya berupa kawasan plasma nutfah, berada di kawasan pesisir meliputi :

a. **Kecamatan Sayung**;
b. Kecamatan Karangtengah;
c. Kecamatan Bonang; dan
d. Kecamatan Wedung

B. Kawasan Peruntukan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 3.278 hektar terdiri atas :

a. Kawasan hutan produksi terbatas.
   Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 568 hektar berada di Kecamatan Karangawen.
b. Kawasan hutan produksi tetap.
   Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 2.710 hektar

2. Kawasan Pertanian

a. Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 56.763 hektar.
b. Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 1.556 hektar.
c. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 56.530 hektar, terdiri atas:
   1) lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 55.520 hektar;
   2) lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.010 hektar.

3. Kawasan perikanan

a. Perikanan Tangkap

1) Fasilitas Perikanan Tangkap
2) Pengembangan pengolahan perikanan meliputi :

b. Perikanan Budidaya

1) Budidaya tambak dengan luas kurang lebih 6.062 hektar.
2) Budidaya Air Tawar

4. Kawasan Pertambangan Dan Energi

a. Minyak dan gas bumi terdiri atas :
   1) daerah terbuka; dan

2) wilayah Kerja Blok Blora.

b. Daerah terbuka meliputi :
   1) Kecamatan Gajah; dan
   2) Kecamatan Karangayar.

c. Wilayah Kerja Blok Blora meliputi :
   1) Kecamatan Sayung;
   2) Kecamatan Demak;
   3) Kecamatan Mranggen;

5. Kawasan peruntukan industri dengan luas lebih 7.646 hektar.

6. Kawasan Pariwisata

a. Pariwisata Alam meliputi:
   1) Pantai Morosari dan Mangrove di **Kecamatan Sayung**;
   2) Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan Bonang;
   3) Pantai Surodadi di **Kecamatan Sayung**;
   4) Hutan Wisata Wonosekar;
   5) Waduk Bengkah;
   6) Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di Kecamatan Karangtengah
   7) Pantai Nggojoyo dan Mangrove di Kecamatan Wedung.

b. Pariwisata budaya meliputi :
   1) Masjid Agung Demak;
   2) Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;
   3) Museum Masjid Agung;
   4) Tradisi Grebeg Demak; dan
   5) Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.

c. Pariwisata buatan meliputi :
   1) Bendung Gerak Kali Jajar;
   2) Bendung Karet Kalijajar;
   3) Bendung Karet Kali Kumpulan;
   4) Taman Ria Kota Demak
   5) Agrowisata Kebonbatur; dan
   6) Agrowisata Jambu Lele.

7. Kawasan permukiman

Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 19.055 hektar terdiri atas :

a. Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 8.527 hektar

1) Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 248 hektar;
2) **Kecamatan Demak** dengan luas kurang lebih 1.486 hektar;
3) Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 255 hektar;
4) Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 48 hektar;
5) Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 110 hektar;
6) Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 217 hektar;
7) Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 hektar;
8) Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 hektar;
9) Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 hektar;
10) Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 hektar;
11) **Kecamatan Mranggen** dengan luas kurang lebih 2.159 hektar;
12) **Kecamatan Sayung** dengan luas kurang lebih 736 hektar;
13) Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 329 hektar; dan
14) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 1.214 hektar.

b. Kawasan permukiman perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 10.528 hektar

1) Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.338 hektar;
2) **Kecamatan Demak** dengan luas kurang lebih 311 hektar;
3) Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 hektar;
4) Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 hektar;
5) Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 1.365 hektar;
6) Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 468 hektar;
7) Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 571 hektar;
8) Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 837 hektar;
9) Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 547 hektar;
10) Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 647 hektar;
11) **Kecamatan Mranggen** dengan luas kurang lebih 1.099 hektar;
12) **Kecamatan Sayung** dengan luas kurang lebih 222 hektar;
13) Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 755 hektar; dan
14) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 hektar.

8. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi :

1) Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di berada di seluruh Kecamatan

2) Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di **Kecamatan Demak**; dan
3) Pos angkatan laut berada di Kecamatan Bonang.

b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:
1) Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan
2) Kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di **Kecamatan Demak**.

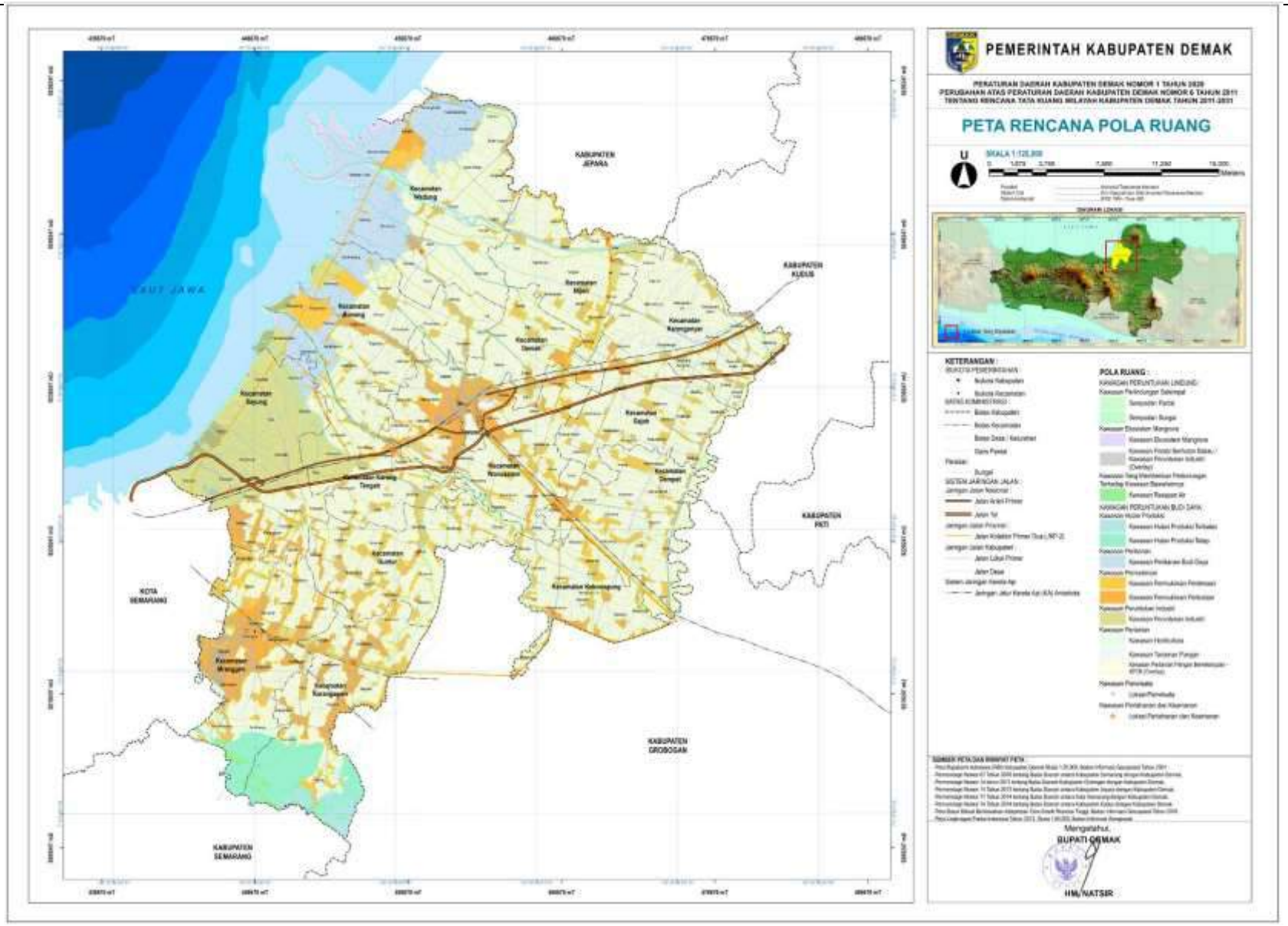
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031
PETA RENCANA POLA RUANG
SKALA 1:125.000
KETERANGAN :
POLA RUANG :
Mengetahui,
BUPATI DEMAK
HM. NATSIR
LAUT JAWA
KABUPATEN JEPARA
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN PATI
KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN SEMARANG
KOTA SEMARANG

2.2.3.4. Kawasan Strategis Wilayah

A. Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di daerah;
   1. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur).
   2. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak.

B. Kawasan Strategis Daerah

   Kawasan strategis Daerah meliputi :

   1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
      a. Kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati **Kecamatan Sayung** - Kecamatan Karangtengah - **Kecamatan Demak** - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar.

         Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati **Kecamatan Sayung** - Kecamatan Karangtengah - **Kecamatan Demak** - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar meliputi :
         1) Industri.
         2) Perdagangan dan jasa.
         3) Outlet pemasaran hasil komoditas daerah.
         4) Permukiman perkotaan.

      b. Kawasan industri terpadu Sayung

         Kegiatan yang dikembangkan, meliputi :
         1) Kawasan industri.
         2) Kawasan permukiman perkotaan.

      c. Kawasan wisata pantai Surodadi di **Kecamatan Sayung**.

         Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis wisata pantai Surodadi di **Kecamatan Sayung** berupa pengembangan wisata bahari.

      d. Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang

         Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan.

   2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
   1) Kawasan rawan abrasi dan rob pantai di **Kecamatan Sayung**, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang; dan
   2) Kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung.
b. Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis rawan abrasi dan rob pantai di **Kecamatan Sayung**, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang berupa penanganan masalah rob dan abrasi.
c. Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung berupa identifikasi tanah negara dan arahan pengelolaannya.

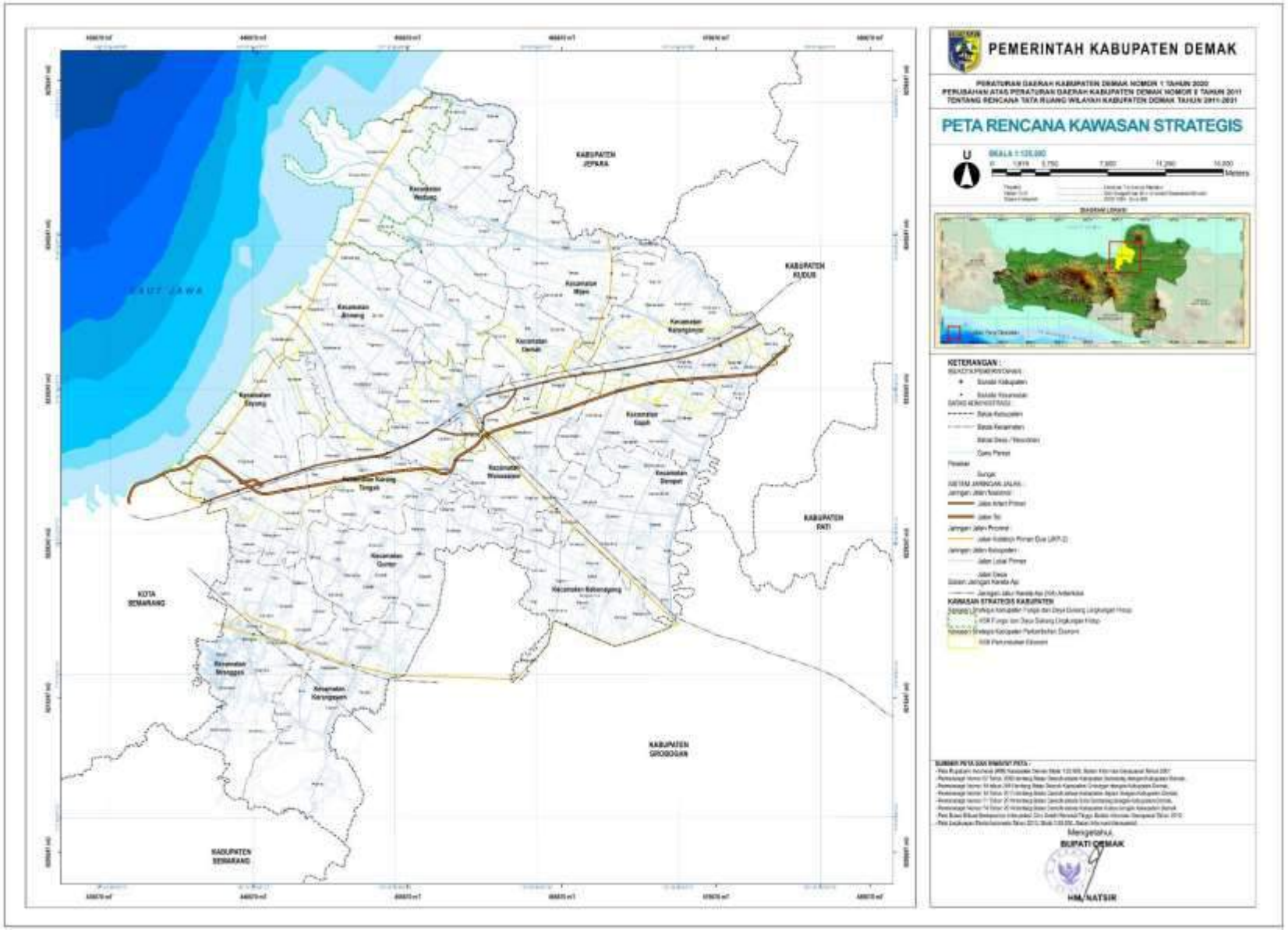
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KETERANGAN :
KABUPATEN JEPARA
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN PATI
KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN SEMARANG
KOTA SEMARANG
LAUT JAWA
Menyetujui,
BUPATI DEMAK
HM. NATSIR

2.3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

2.3.1 Rispam Kabupaten Demak

Rencana pengembangan SPAM di Kabupaten Demak yang tertuang dalam Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak antara lain :

1. Rencana Pengembangan SPAM Perumda Air Minum

A. Program Jangka Pendek (2020-2024)

Program pengembangan SPAM Perumda Air Minum Kabupaten Demak dalam rencana program jangka pendek meliputi program fisik dan non fisik. Program fisik pada prinsipnya merupakan usulan proyek yang akan menjadi tanggungjawab Perumda Air Minum dalam pengembangan SPAM Kabupaten Demak. Usulan program yang direncanakan dalam rencana jangka pendek disusun berdasarkan pengembangan SPAM dari Perumda Air Minum dan hasil proyeksi kebutuhan air.

Strategi rencana pengembangan SPAM Kabupaten Demak yang dikelola oleh Perumda Air Minum adalah sebagai berikut :

1) Optimalisasi kapasitas air permukaan yang belum termanfaatkan
2) Pemakaian kapasitas dari hilir sungai yang belum termanfaatkan
3) Pengendalian kebocoran
4) Penambahan kapasitas produksi dengan memanfaatkan air permukaan dari embung atau waduk.

Rencana pengembangan SPAM memanfaatkan sumber air baku dari air permukaan untuk melayani 14 Kecamatan yang termasuk dalam wilayah perkotaan di tahap jangka pendek (2020-2024), menengah (2025-2028). Pengembangan SPAM direncanakan dengan 14 sistem ,yang kesemuanya menggunakan air permukaan dan menggunakan IPA. Pembangunan masing – masing sistem direncanakan secara bertahap. Berikut ini tabel tahapan jangka pendek (2020-2024)

Tabel II.1.
Rencana Pengembangan Wilayah Cakupan Perumda Air Minum Jangka Pendek (2020-2024)

Kecamatan	SR					Unit Air Baku	Keb. Air 2028	Pengembangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber	(l/det)	Kegiatan
Demak	950	1000	1000	1000	1000	Sungai Jajar	380	Pembangunan
Bonang	700	600	400	400	300	Sungai Jajar	50	Optimalisasi
Karanganyar	10	20	20	20	20	Sumur Setrokalangan	5	Optimalisasi
Mranggen	100	350	350	350	350	Saluran Klambu	156	Pembangunan

Kecamatan	SR					Unit Air Baku	Keb. Air 2028	Pengembangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber	(l/det)	Kegiatan
						Kudu, Sumur		
Mijen	50	50	50	50	50	Sumur Mayong	10	Optimalisasi
Wedung	750	550	650	650	650	Sungai Kumpulan, Sungai Jajar	135	Pembangunan
Wonosalam	0	0	350	350	350	Sungai Jajar	70	Pembangunan
Karangawen	350	350	350	350	350	Saluran Klambu Kudu	30	Optimalisasi
Guntur	150	150	150	150	150	Saluran Klambu Kudu	20	Optimalisasi
Karangtengah	0	250	500	500	500	Sungai Jajar	30	Optimalisasi
Sayung	0	250	500	500	500		20	Pembangunan
Gajah	0	0	350	350	350	Saluran Klambu Kudu	50	Pembangunan

Sumber : Perumda Air Minum Kabupaten Demak, 2019 dalam Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Demak Tahun 2019

B. Program Jangka Menengah (2025-2028)

Berikut merupakan kecamatan yang termasuk dalam pengembangan jangka menengah dengan memanfaatkan sumber air baku untuk pelayanannya

Tabel II.2.
Rencana Pengembangan Wilayah Cakupan Perumda Air Minum Jangka Menengah (2025-2028)

Kecamatan	SR				Unit Air Baku	Keb. Air 2028	Pengembangan
	2025	2026	2027	2028	Sumber	(l/det)	Kegiatan
Dempet	250	500	500	500	Saluran Klambu Kudu	25	Pembangunan
Kebonagung	250	500	500	500	Saluran Klambu Kudu	25	Pembangunan

Sumber : Perumda Air Minum Kabupaten Demak, 2019 dalam Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Demak Tahun 2019

2. Rencana Pengembangan SPAM Yang Dikelola Oleh PAMSIMAS

A. Program Jangka Pendek (2020-2024)

Desa prioritas ditentukan berdasarkan sesuai dengan yang tergolong desa rawan air. Berikut tabel desa prioritas di jangka pendek (2020-2024)

Tabel II.3.
Desa Prioritas Jangka Pendek (2020-2024)

No	Kecamatan	Desa Prioritas				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bonang	Margolinduk, Bonangrejo	Jatirogo, Betahwalang	Serangan	Purworejo	Wonosari
2	Mijen	Bantengmati, Tanggul	Gempolsongo, Rejosari	Jleper	Mijen	Pecuk
3	Mranggen	Jamus, Kebonbatur, Tamansari	Batursari, Kembangarum, Wringinjajar	Brumbung, Mranggen, Waru	Candisari, Ngemplak	Karangsono, Sumberejo
4	Sayung	Dombo	Jetaksari	Tambakroto	Prempelan	Pilangsari,

No	Kecamatan	Desa Prioritas				
		2020	2021	2022	2023	2024
						Sidogemah
5	Wonosalam	Mojodemak, Sidomulyo, Kendaldoyong	Kalianyar, Pilangrejo, Karangrejo	Wonosalam, Mranak, Kalianyar	Trengguli, Jogoloyo	Tlogorejo, Kuncir, Botorejo
6	Karangtengah	Kedunguter, Wonokerto	Pidodo	Sampang	Batu	Pulosari
7	Guntur	Banjarejo, Pamongan	Bogosari, Sarirejo	Bumiharjo, Sukorejo	Gaji, Tlogorejo	Guntur, Tlogoweru

Sumber : Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Demak Tahun 2019

B. **Program Jangka Menengah (2025-2028)**

Rencana pengembangan SPAM tahap jangka menengah yaitu rentang tahun 2025 – 2029 meliputi 6 kecamatan yang terdiri dari 24 desa/ kelurahan. Pengembangan pelayanan air bersih pada jangka menengah adalah sebagai berikut

Tabel II.4.
Desa Prioritas Jangka Menengah (2025-2028)

No	Kecamatan	Desa Prioritas			
		2025	2026	2027	2028
1	Gajah	Mlatiharjo	Kedondong		
2	Dempet	Botosengon			
3	Wedung	Babalan, Kenduren, Bungo	Berahan kulon, Mandung	Berahan wetan, Ngawen	Buko, Tempel, Kedungmutih
4	Karanganyar	Kotakan	Tugu lor	Kedungwaru kidul	Kedungwaru lor
5	Karangawen	Margohayu	Kuripan	Rejosari	
6	Demak	Katonsari	Bango	Cabean	Karangmlati

Sumber : dalam Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Demak Tahun 2019

Adapun jumlah desa secara keseluruhan untuk pembangunan wilayah yang dikelola oleh PAMSIMAS tiap tahapan jangka pendek dan jangka menengah adalah senbagai berikut

Tabel II.5.
Rekap Keseluruhan Desa Prioritas Serta Jumlah Penduduk Tahun 2020-2028

No	Kecamatan	Penduduk tahun 2028	Tahap Pembangunan (desa)		Jumlah desa
		(jiwa)	2020-2024	2025-2028	
1	Bonang	104.504	7	-	7
2	Mijen	62.493	7	-	7
3	Mranggen	222.041	13	-	13
4	Sayung	108.519	13	-	6
5	Wonosalam	88.470	14	-	14
6	Karangtengah	70.550	6	-	6
7	Guntur	106.348	10	-	10

No	Kecamatan	Penduduk tahun 2028	Tahap Pembangunan (desa)		Jumlah desa
		(jiwa)	2020-2024	2025-2028	
8	Gajah	48.855	-	2	2
9	Dempet	56.914	-	1	1
11	Wedung	82.349	-	10	10
12	Karanganyar	76.787	-	4	4
13	Karangawen	104.637	-	3	3
14	Demak	110.057	-	4	4

Sumber : dalam Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Demak Tahun 2019

2.3.2 Strategi Sanitasi Kabupaten Demak Tahun 2018 – 2022

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Demak Tahun 2018 – 2022 merupakan rencana sektoral yang berisi strategi pengembangan sanitasi di Kabupaten Demak. Dengan review terhadap dokumen SSK Kabupaten Demak ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang kebijakan dan program penanganan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Demak tahun 2018 – 2022.

1. **Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Demak Tahun 2018-2022**

   Visi sanitasi Kabupaten Demak adalah Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat, melalui peningkatan pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

   Adapun misi sanitasi Kabupaten Demak Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

   1) Misi Air Limbah Domestik:
      a. Meningkatkan kualitas layanan air limbah domestic
      b. Mengembangkan cakupan pelayanan air limbah domestik
      c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
      d. Pengelolaan air limbah secara terpusat
      e. Mewujudkan sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan
   2) Misi Persampahan
      a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan kesehatan lingkungan.
      b. Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dalam pengelolaan sampah.
   3) Misi Drainase
      a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan drainase berbasis masyarakat dan kesehatan lingkungan.

b. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga dan memelihara fungsi saluran drainase lingkungan.

4) Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat

a. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.

b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat pada budaya hidup bersih dan sehat melalui kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di berbagai tatanan.

c. Meningkatkan akses masyarakat pada sarana dan prasarana pendukung PHBS.

2. **Kondisi Air Limbah**

a. Permasalahan dan Isu Strategis

ASPEK TEKNIS :

Pengembangan sarana-prasarana (user interface-pengolahan awal pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir), Dokumen perencanaan teknis

1) BABS masih 1,71 % di perkotaan dan 12,29 di perdesaan
2) Cakupan cubluk /tanki septik tidak layak masih 20,88 %.
3) Pengelolaan aman limbah domestik hanya 4,14 %
4) Akses layak limbah domestik baru 65,12 %

ASPEK NON TEKNIS :

Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan, Peranserta Masyarakat, Dunia Usaha, Komunikasi

1) Masih rendahnya pemahaman bahwa pengelolaan air limbah domestic dalam rangka sanitasi lingkungan merupakan domain tugas dari DLH dan Dinas Kesehatan saja, sehingga program-program pendukung yang direncanakan belum diajukan secara terkoordinasi dan sinergis.
2) Meskipun sudah nampak di lingkungan perairan bahwa salah satu sumber pencemar adalah air limbah domestik (grey water), sampai saat ini belum ada pemahaman dan kesepakatan pengelolaan air limbah domestik sebagai salah satu aspek prioritas yang akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Demak.
3) Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan air limbah domestik

dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan.

4) Belum adanya kesepakatan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek prioritas yang akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun perencanaan yang telah berjalan.
5) Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan sampah dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan.
6) Belum memadainya pedoman sosialisasi tentang pengelolaan air limbah domestik yang dimiliki oleh BLH. Belum efektifnya pola sosialisasi BLH tentang pedoman pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup.
7) Keterbatasan perangkat monev yang telah dikembangkan di Kabupaten Demak. Belum optimalnya hasil sosialisasi dari proses monev pengelolaan air limbah domestik yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
8) Belum efektifnya upaya pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan berbagai pihak di Kabupaten Demak terhadap aturan-aturan yang ada terkait dengan pengelolaan air limbah domestic.
9) Masih berkembang keyakinan yang keliru tentang pola pengelolaan air limbah domestik yang benar, sehingga belum terdapat penerimaan dan kesepakatan yang bulat tentang pola pengelolaan air limbah domestik yang seharusnya dijalankan oleh berbagai pihak. Belum adanya Perda yang secara tegas mewajibkan pengelolaan air limbah domestik pada seluruh pihak di Kabupaten Demak.
10) Belum adanya kesepakatan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek prioritas yang akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun perencanaan yang telah berjalan.

b. **Rencana Strategi**

1) Mengoptimalkan anggaran yang ada dalam APBD untuk mengatasi permasalahan limbah domestik akibat pertumbuhan dan persebaran penduduk yang tinggi dan miskin serta adanya daerah rawan bencana

2) Meningkatkan peran, koordinasi, sinergi, SDM SKPD terkait dalam mengatasi masalah limbah melalui sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbudaya PHBS
3) Melakukan usaha teknik setempat seperti STBM dan on site sistem akibat keterbatasan teknologi karena belum maksimalnya fungsi IPLT dan IPAL serta belum meratanya pelayanan

c. Rencana Program

1) Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Limbah
2) Infrastruktur SPALD Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
   - Peningkatan IPLT Kalikomdang
   - Infrastruktur Air Limbah Sistem Komunal Sanimas
3) Program Lingkungan Sehat Perumahan
4) Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5) Kelembagaan dan Peraturan
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

d. Rencana Sistem Pelayanan

Cakupan pelayanan limbah domestik dibedakan untuk kawasan perkotaan dan pedesaan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pada penilaian akses cubluk dan WC tidak layak di daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk wilayah perdesaan penggunaan cubluk dan tangki septik tidak aman dianggap akses dasar dan masih ditolerir hingga batas tertentu. Untuk kawasan perkotaan cubluk dan tangki septik tidak aman sudah tidak bisa ditolerir dan dianggap sebagai BABS. Rencana sistem pelayanan dibagi 2 bagian yaitu :

1) SPALD Terpusat yang antara lain berisi
   a) IPALD Permukiman, terbagi atas :
      - Berbasis masyarakat
      - Berbasis institusi
   b) IPALD Perkotaan
   c) IPALD Kawasan tertentu
2) SPALD Setempat yang terbagi dalam :
   a) Skala individual
   b) Skala komunal

3. **Kondisi Persampahan**

a. Permasalahan dan Isu Strategis

Aspek Teknis :

1) Sampah selama ini tidak terproses sebesar 27,43 %
2) Sampah dikelola mandiri masyarakat dengan cara tradisional 63,19 %
3) Cakupan sampah terangkut ke TPA 8,85 %
4) Sampah yang tereduksi sistem 3R hanya 0,54 %

Aspek Non Teknis :

1) Belum adanya kesepakatan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek prioritas yang akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun perencanaan yang telah berjalan.
2) Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan sampah dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan
3) Belum terdapat klausul yang menegaskan kewajiban pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS.
4) Terdapat pasal yang memungkinkan orang pribadi atau Badan untuk melakukan pembuangan sampah sendiri ke TPA (pasal 7).
5) Masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan berbagai pihak di Kabupaten Demak terhadap aturan-aturan yang ada terkait dengan pengelolaan sampah
6) Masih belum selarasnya Perda yang ada Kabupaten Demak yang mengatur tentang pengelolaan sampah dengan UU No. 18 tahun 2008 yang seharusnya menjadi acuan bagi Perda di Kabupaten Demak.

b. Rencana Program

1) Program Lingkungan Sehat Perumahan
2) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
   - Pengadaan Fasilitas Operasional TPA
   - Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu 3R
   - Pembangunan dan Pengelolaan TPA Kabupaten
3) Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4) Kelembagaan dan Peraturan
5) Program Pengembangan Lingkungan Seha

c. Rencana Sistem Pelayanan

Rencana sistem pelayanan dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan wilayah perkotaan dan sistem pelayanan wilayah pedesaan. Pelayanan sampah di Kabupaten Demak selama ini baru menyentuh wilayah perkotaan dari kecamatan dan daerah wisata serta pusat kota, pelayanan di perdesaan lebih banyak ditangani secara swadaya. Di beberapa tempat telah terjadi usaha pemanfaatan sampah seperti melalui TPS 3R dan pengomposan, dan tentu saja terbantu oleh adanya pemulung di TPS dan TPA.

Meningkatkan wilayah cakupan pelayanan persampahan di wilayah padat penduduk bertambahnya jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan persampahan dari 21 buah menjadi 30 buah tahun 2022 (terdapat unit TPS di 21 desa/kelurahan)

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana persampahan yang sesuai dengan mutu dan standrat yang berlaku bertambahnya prasarana truk arm roll dari 11 unit menjadi 17 unit dan truk/dump truk dari 3 unit menjadi 6 unit tahun 2020 (tersedia 11 unit truk arm roll dan 3 unit truk/dump truk)

Membangun peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan 10 % Masyarakat yang membuang sampah sembarangan berkurang menjadi 5% tahun 2022 (masyarakat yang buang sampah sembarangan 10 %)

Meningkatkan pengelolaan TPST 3R dari 1 buah menjadi 4 buah tahun 2022 (TPST 3R baru 1 unit)

4. **Kondisi Drainase**

a. Permasalahan dan Isu Strategis

Aspek Teknis

1) Belum memiliki master plan di bidang drainase tingkat kabupaten
2) Belum ada perda tentang pengelolaan drainase
3) Belum memiliki masterplan tingkat kabupaten sebagai rencana induk penanganan masalah genangan dan drainasi.
4) Wilayah rawan tergenang banjir 12 % dari wilayah kabupaten
5) Sebagian sistem drainase (13 %) mengalami kerusakan

Aspek Non Teknis

1) Masyarakat masih banyak membuang sampah disungai, sekitar 10 %

2) Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk bertanggungjawab dalam hal pembangunan, dan pengelolaan drainase lingkungan
3) Pola sosialisasi dan pemicuan kesadaran yang dilakukan oleh unit-unit SKPD Pemerintah Kabupaten (Dinas PU, Bappeda, Dinas Kesehatan, DCKTR, dan BLH) tentang pengelolaan drainase lingkungan belum efektif.
4) Belum efektifnya pola koordinasi yang diterapkan oleh kelurahan, kecamatan dan DCKKP untuk menjaga integrasi sistem drainase dalam tahap pelaksanaan program.
5) Pola peningkatan kesadaran dan pembinaan yang dijalankan oleh berbagai pihak selama ini belum efektif, sehingga pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat untuk menjaga fungsi drainase lingkungan sebagai sarana pematusan air hujan belum terbangun secara baik.
6) Keterbatasan perangkat monev yang telah dikembangkan di Kabupaten Demak.
7) Belum optimalnya hasil sosialisasi dari proses monev pengelolaan drainase lingkungan yang telah dilakukan oleh DCKTR.
8) Aparat pelaksana dalam hal ini Satpol PP belum siap untuk melakukan penindakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar Perda tersebut selama sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat Kabupaten Demak belum cukup optimal.
9) Upaya sosialisasi Perda IMB belum efektif.
10) Pola pembinaan pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan belum efektif.
11) Belum adanya dukungan insentif kebijakan yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.

b. Rencana Strategi

1) Menyusun masterplan drainase kabupaten bagi seluruh wilayah IKK untuk mengatasi terjadinya genangan dan terjadinya penyumbatan jaringan
2) Memperkuat kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan memperjelas wewenang pengaturan untuk mengatasi masalah drainase

3) Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melakukan pemeliharaan jaringan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara swadaya memelihara saluran dari sampah
4) Penertiban jaringan drainase yang tertutup bangunan untuk mengoptimalkan kapasitas jaringan supaya tidak over load

c. Rencana Program

1) Pembangunan Saluran Drainase Primer
2) Pembangunan Saluran Drainase Skunder
   - Pembangunan Saluran Drainase Primer
   - Pembangunan Saluran Drainase Skunder
3) Program Pembangunan saluran drainase tersier
4) Pengembangan Data dan Informasi

d. Rencana Sistem Pelayanan

Mendorong terciptanya regulasi tentang pengelolaan drainase yang konfrehensif tersusunnya perda atau perbup tentang pengelolaan drainase sampai dengan tahun 2022 (belum terdapat peraturan daerah yang mengatur masalah pengelolaan drainase).

Mewujudkan pembangunan sistem pengelolaan drainase antar kawasan yang berkesinambungan dengan cara menyusun rencana induk drainase di 10 kecamatan tahun 2022 (belum ada rencana induk pembangunan drainase).

Memelihara sarana/prasarana drainase yang ada guna mengoptimalkan fungsi pembuangan air hujan, mengurangi titik-titik genangan di wilayah rawan banjir dari 12% menjadi 7 % ditahun 2022 (12 % wilayah Kabupaten Demak rawan genangan).

Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase dengan memperbaiki saluran drainase yang mengalami kerusakan di beberapa titik (13%) sampai tahun 2022 (menjadi 0%) (saluran drainase mengalami kerusakan 13%).

2.3.3 RP3KP Kabupaten Demak Tahun 2016

Visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Demak Tahun 2016, yaitu

1. Visi

   Visi dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Demak Tahun 2016 adalah

"Tersedianya permukiman sehat, sejahtera dan terjangkau, dalam lingkungan yang berbudaya dan agamis"

2. Misi

Agar lebih terukur, maka visi pembangunan PKP tersebut perlu dituangkan dalam agenda-agenda rinci atau disebut sebagai misi. Penyusunan misi perlu mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman. Umumnya, aspek-aspek terkait pembangunan PKP adalah rumah, lingkungan, pembiayaan, regulasi, kelembagaan, dan peran aktif masyarakat dan swasta. Misi juga harus mengandung keadaan-keadaan ideal yang terukur seperti murah, terjangkau, sehat, aman, memadai, efektif, efisien, ramah lingkungan dan mandiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berikut disusun 6 buah rumusan misi atau agenda pembangunan PKP Kabupaten Demak selama 20 tahun mendatang:

1) Mewujudkan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap orang yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadahi;
2) Mewujudkan lingkungan permukiman yang bebas kumuh, aman dan ramah lingkungan;
3) Menyediakan sistem pembiayaan perumahan yang murah dan terjangkau serta dapat diakses seluruh lapisan masyarakat;
4) Mewujudkan sistem manajemen pengelolaan permukiman yang berbudaya, agamis, efektif dan efisien;
5) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman; dan
6) Mewujudkan kemandirian pembangunan lingkungan permukiman.

2.3.4 Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021

Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Demak dituangkan pada Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumhan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak, dengan isi antara lain

1. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak meliputi sejumlah 16 (enam belas) lokasi di 3 (tiga) Kecamatan, dengan luas total sebesar 211,602 Ha (dua ratus sebelas koma enam nol dua hektar).

2. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak sebagaimana pada Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumhan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak, digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak.

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1

2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman 1

2.2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 2

2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2029 2

2.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 3

2.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 5

2.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 6

2.3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 28

2.3.1 Rispam Kabupaten Demak 28

Tabel II.1. 28

Rencana Pengembangan Wilayah Cakupan Perumda Air Minum Jangka Pendek (2020-2024) 28

Tabel II.2. 29

Rencana Pengembangan Wilayah Cakupan Perumda Air Minum Jangka Menengah (2025-2028) 29

Tabel II.3. 29

Desa Prioritas Jangka Pendek (2020-2024) 29

Tabel II.4. 30

Desa Prioritas Jangka Menengah (2025-2028) 30

Tabel II.5. 30

Rekap Keseluruhan Desa Prioritas Serta Jumlah Penduduk Tahun 2020-2028 30

2.3.2 SSK Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2017 31

Tabel II.6. **Error! Bookmark not defined.**

Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik **Error! Bookmark no**

Tabel II.7. **Error! Bookmark not defined.**

Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan **Error! Bookmark not define**

Tabel II.8. **Error! Bookmark not defined.**

Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase **Error! Bookmark not defined.**

Tabel II.9. **Error! Bookmark not defined.**

Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga **Error! Bookmark not**

2.3.3 RP3KP Kabupaten Demak Tahun 2016 38

2.3.4 Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 39

BAB III
PROFIL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak, ditetapkan kawasan kumuh di Kabupaten Demak meliputi sejumlah 16 (enam belas) lokasi di 3 (tiga) kecamatan, dengan luas total sebesar 211,602 ha.

Tabel III.1.
Klasifikasi dan Tipologi Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak

No	Lokasi	Luas Kumuh (ha)	Klasifikasi	Tipologi
	Kawasan Perkotaan Sayung			
1	Sayung A	0,7	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah
2	Sayung B	3,27	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
3	Sayung C	10,89	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
4	Sriwulan	17,35	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
5	Sidogemah	14,986	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
6	Purwosari	19,09	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
7	Sidogemah-Purwosari	17,716	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
	Jumlah Sayung	**84,002**		
	Kawasan Perkotaan Mranggen			
8	Batursari	11,02	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
9	Kebonbatur	18,01	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
10	Brumbung	2,41	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
	Jumlah Mranggen	**31,44**		
	Kawasan Perkotaan Demak			
11	Barus	16,55	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
12	Tembok	15,04	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
13	Cangkring	20,13	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
14	Kedondong	12,58	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
15	Tempel-Krajan	12,857	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
16	Raji	19,003	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
	Jumlah Demak	**96,16**		
	Jumlah Total	**211,602**		

Sumber : Surat Keputusan Bupati Demak Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021

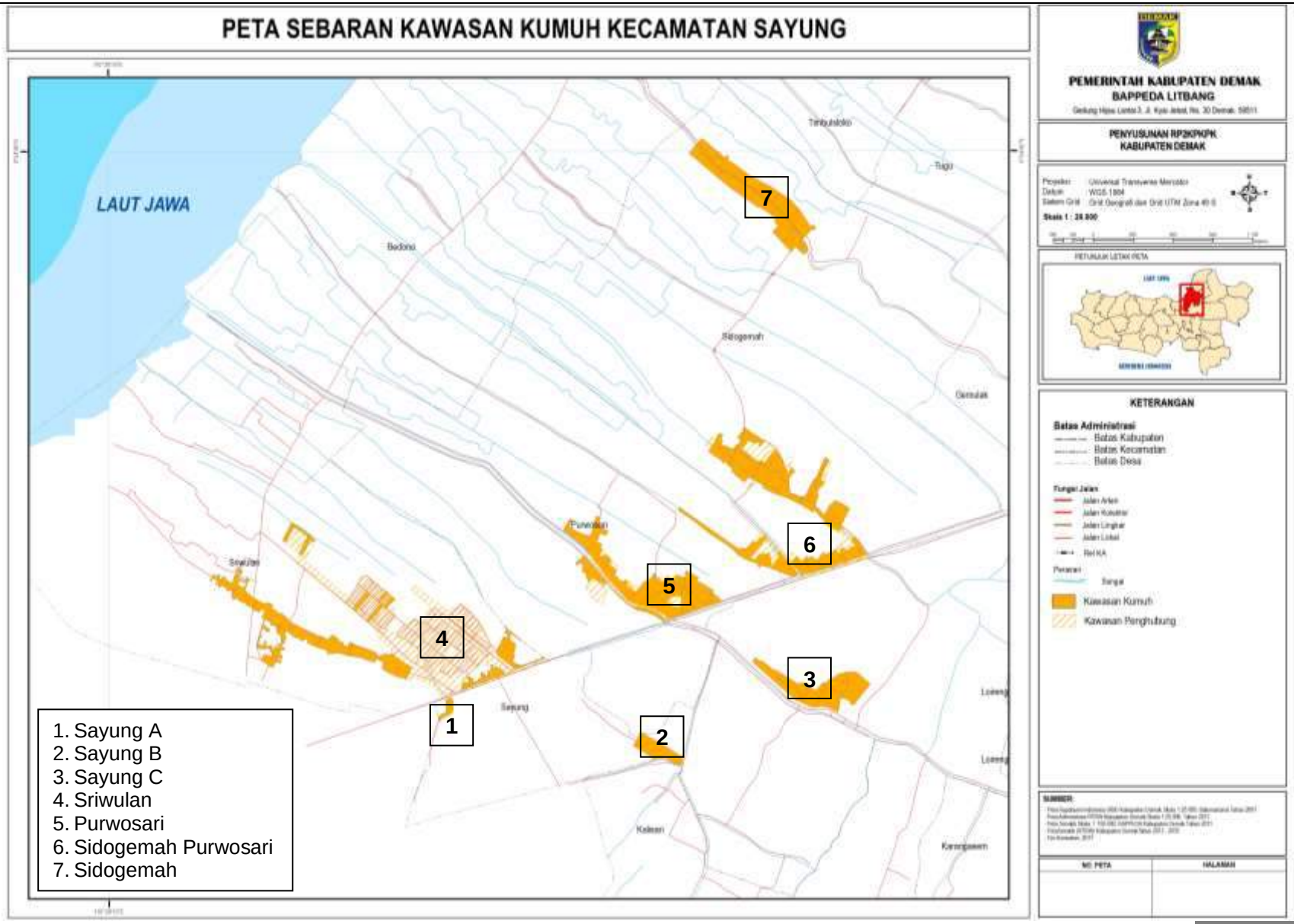
PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH KECAMATAN SAYUNG
LAUT JAWA
Bedono
Timbulsloko
Tugu
Sidogemah
Demulak
Purwosari
Sriwulan
Sayung
Loireng
Kalisari
Karangasem
1. Sayung A
2. Sayung B
3. Sayung C
4. Sriwulan
5. Purwosari
6. Sidogemah Purwosari
7. Sidogemah
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
PENYUSUNAN RP2KPKPK
KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Kawasan Kumuh
Kawasan Penghubung
NO. PETA
HALAMAN

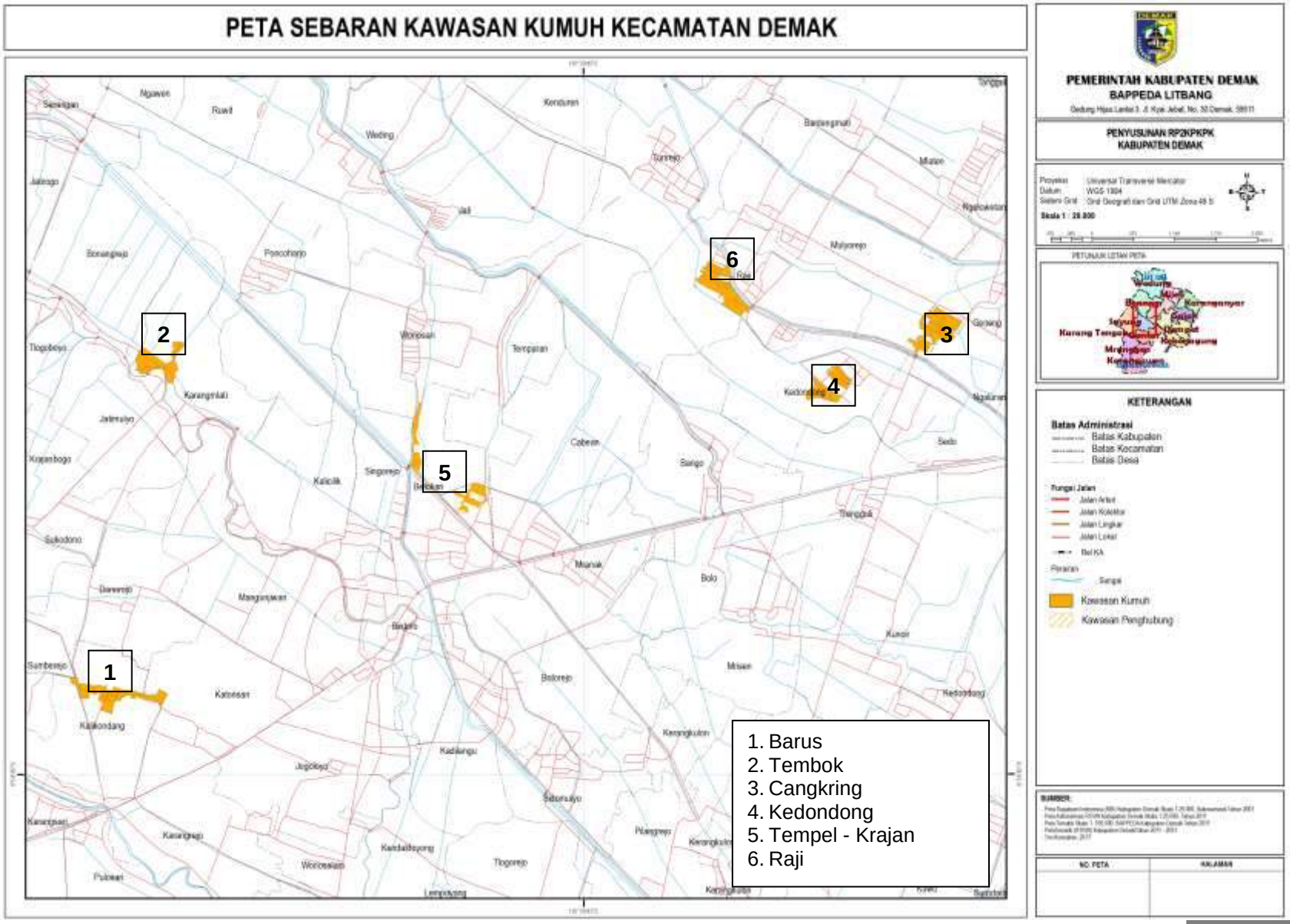
PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH KECAMATAN DEMAK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
PENYUSUNAN RP2KPKPK
KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Fungsi Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lingkar
Jalan Lokal
Rel KA
Perairan
Sungai
Kawasan Kumuh
Kawasan Penghubung
1
2
3
4
5
6
1. Barus
2. Tembok
3. Cangkring
4. Kedondong
5. Tempel - Krajan
6. Raji

PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH KECAMATAN MRANGGEN

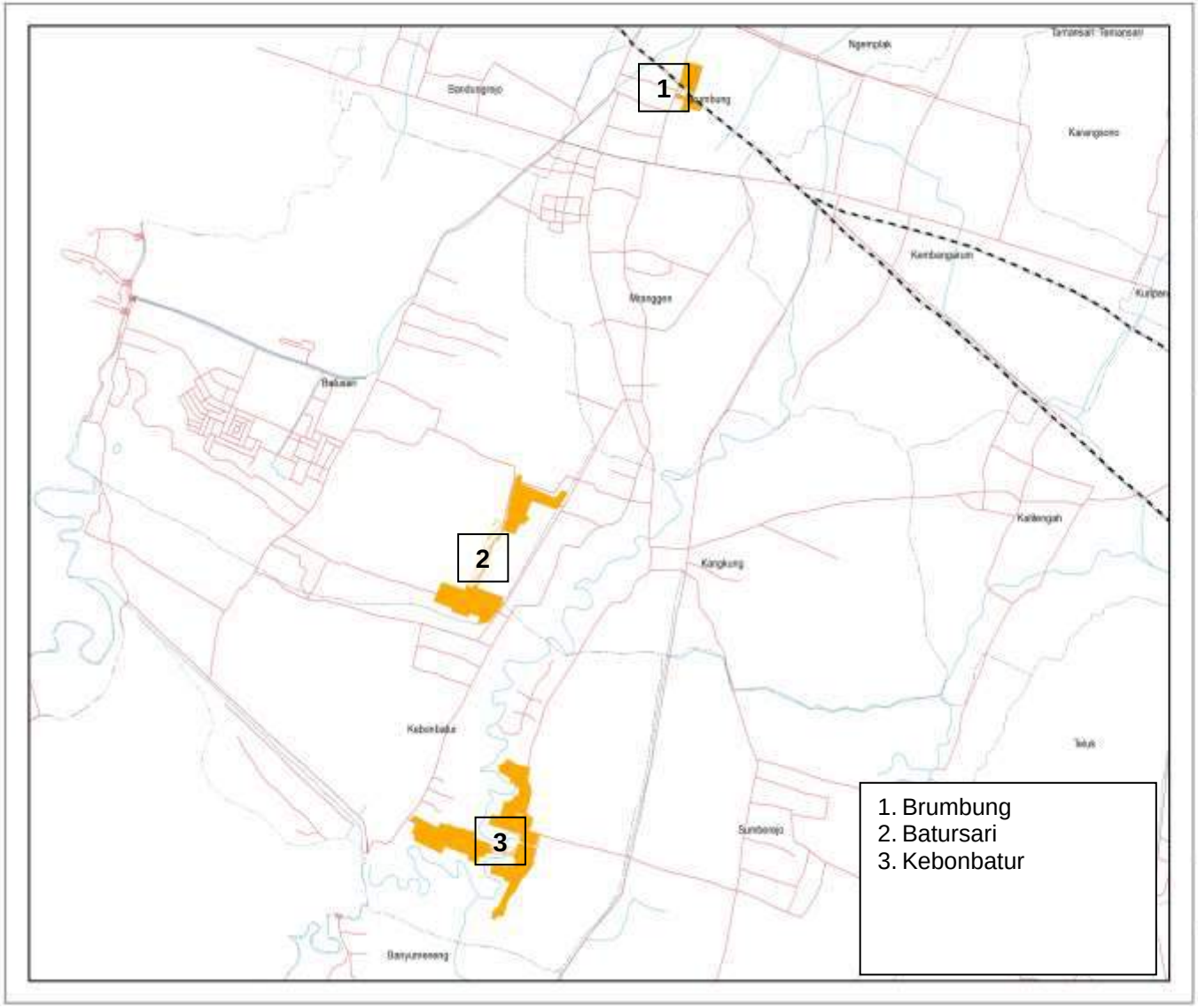

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG

PENYUSUNAN RP2KPKPK
KABUPATEN DEMAK

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S
Skala 1 : 20.000

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Fungsi Jalan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lingkar
- Jalan Lokal
- Rel KA

Perairan
- Sungai

- Kawasan Kumuh
- Kawasan Penghubung

SUMBER:

NO. PETA	HALAMAN

3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi dan Gambaran Kelembagaan Lokal

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak ditetapkan kawasan kumuh di Kabupaten Demak meliputi sejumlah 16 (enam belas) lokasi di 3 (tiga) kecamatan, dengan luas total sebesar 211,602 ha.

1. Kawasan Sayung A seluas 0,7 ha
2. Kawasan Sayung B seluas 3,27 ha
3. Kawasan Sayung C seluas 10,89 ha
4. Kawasan Sriwulan seluas 17,35 ha
5. Kawasan Sidogemah seluas 14,986 ha
6. Kawasan Purwosari seluas 19,09 ha
7. Kawasan Sidogemah-Purwosari seluas 17,716 ha
8. Kawasan Batursari seluas 11,02 ha
9. Kawasan Kebonbatur seluas 18,01 ha
10. Kawasan Brumbung seluas 2,41 ha
11. Kawasan Barus seluas16,55 ha
12. Kawasan Tembok seluas 15,04 ha
13. Kawasan Cangkring seluas 20,13 ha
14. Kawasan Kedondong seluas 12,58 ha
15. Kawasan Tempel-Krajan seluas 12,857 ha
16. Kawasan Raji seluas 19,003 ha

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH SAYUNG A

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	0,70 ha
Luas Kumuh	:	0,70 ha
Garis Lintang	:	S 6° 56' 52,241"
Garis Bujur	:	E 110° 29' 32,3"

SKOR KUMUH **20**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Kategori Kumuh	:	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	:	a. Permukiman kumuh di dataran rendah b. Permukiman kumuh rawan bencana rob
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan Strategis di tepi jalan pantura Sebagai wajah kota demak Berbatasan dengan kota semarang

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	KELURAHAN/ DESA	RT/ RW TERDELENIASI	LUAS (HA)	JUMLAH JIWA	NILAI KUMUH AWAL
1	Sayung	RT 3 RW 8	0,70	206	20

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**206 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**55 KK**
Jumlah MBR	=	**47 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**294 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **0 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **2 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **100 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **823 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **1.556 m**
- Terdapat area seluas **0,65 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **2.076 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **55 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **55 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mand & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **0 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **0 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH SAYUNG B

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	3,270 ha
Luas Kumuh	:	3,270 ha
Garis Lintang	:	S 6° 57' 1,562"
Garis Bujur	:	E 110° 30' 20,0"

SKOR KUMUH **20**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C3/6 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Sedang)
Kategori Kumuh	:	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan Rawan Banjir

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	KELURAHAN/ DESA	RT/ RW TERDELENIASI	LUAS (HA)	JUMLAH JIWA	NILAI KUMUH AWAL
1	Sayung	RT 2 RW 6	3,27	274	20

PERTIMBANGAN LAIN

- Tidak berada pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi
- Kepadatan penduduk rendah

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**274 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**71 KK**
Jumlah MBR	=	**65 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**84 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **0 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat 7 **unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **0 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **0 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **400 m**
- Terdapat area seluas **0,33 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang 0 **m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **71 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **71 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mand & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **0 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **71 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH SAYUNG C

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	10,890 ha
Luas Kumuh	:	10,890 ha
Garis Lintang	:	S 6° 56' 43,377" - S6° 56' 49,445"
Garis Bujur	:	E110° 30' 45,342" - E110° 31' 5,306"

SKOR KUMUH **18**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Kategori Kumuh	:	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan Permukiman kumuh Rawan Banjir

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Sayung	RT 1 RW 2	0,95	133	20
2	Sayung	RT 2 RW 2	1,560	217	26
3	Sayung	RT 3 RW 1	3,380	103	18
4	Sayung	RT 3 RW 2	1,200	227	22
5	Sayung	RT 4 RW 1	2,650	258	19
6	Sayung	RT 4 RW 2	1,150	154	21

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi
- Kepadatan penduduk rendah

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

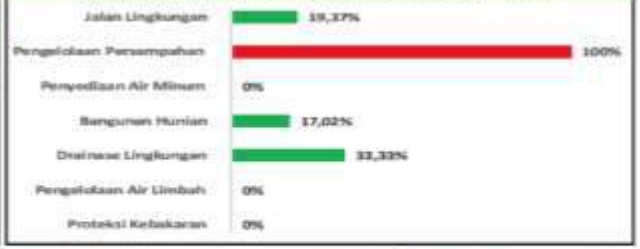

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.092 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**337 KK**
Jumlah MBR	=	**240 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**100 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **0 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat 7 **unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **420 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **1.565,35 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **2.530 m**
- Terdapat area seluas **1,2 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **860 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **337 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **337 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mand & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **0 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **75 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit**.

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH SRIWULAN

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	35,240 ha
Luas Kumuh	:	17,350 ha
Luas Penghubung	:	17,890 ha
Garis Lintang	:	S 6° 56' 11,919" – S 6° 56' 45,023"
Garis Bujur	:	E110° 28' 42,3" – E 110° 29' 6,52"

SKOR KUMUH
17

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah Permukiman kumuh rawan bencana rob
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan Perbatasan dengan Kota Semarang

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Sriwulan	RT 5 RW 2	1,520	106	19
2	Sriwulan	RT 1 RW 1	2,280	482	17
3	Sriwulan	RT 1 RW 2	1,980	125	16
4	Sriwulan	RT 2 RW 2	1,650	170	17
5	Sriwulan	RT 2 RW 8	0,370	131	17
6	Sriwulan	RT 3 RW 1	1,390	201	18
7	Sriwulan	RT 3 RW 2	2,330	180	21
8	Sriwulan	RT 3 RW 7	0,500	132	17
9	Sriwulan	RT 4 RW 2	2,370	181	21
10	Sriwulan	RT 4 RW 6	0,460	128	19
11	Sriwulan	RT 6 RW 2	1,300	59	30
12	Sriwulan	RT 6 RW 6	0,250	77	17
13	Sriwulan	RT 7 RW 8	0,340	109	18
14	Sriwulan	RT 8 RW 8	0,350	51	18
15	Sriwulan	RT 9 RW 6	0,260	77	19

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**2.200 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**637 KK**
Jumlah MBR	=	**468 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**127 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **0 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat 7 **unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **0 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **3.104 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **998 m**
- Terdapat area seluas **10,33 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **1.187 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **582 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **637 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mand & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **0 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **1 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **55 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH SIDOGEMAH

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	17,446 ha
Luas Kumuh	:	14,986 ha
Luas Penghubung	:	2,460 ha
Garis Lintang	:	S 6° 54' 47,149" – S 6° 55' 5,557"
Garis Bujur	:	E 110° 30' 31,049" - E110° 30' 53,171"

SKOR KUMUH **27**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Kumuh perkotaan, legal, rawan rob

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Tingkat kepadatan rendah
- Dukungan masyarakat tinggi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Sidogemah	RT 1 RW 5	1,235	199	26
2	Sidogemah	RT 1 RW 6	1,923	166	29
3	Sidogemah	RT 2 RW 5	1,823	111	30
4	Sidogemah	RT 2 RW 6	1,889	83	29
5	Sidogemah	RT 3 RW 5	1,323	112	29
6	Sidogemah	RT 3 RW 6	1,634	121	28
7	Sidogemah	RT 4 RW 5	2,021	91	27
8	Sidogemah	RT 4 RW 6	1,623	144	28
9	Sidogemah	RT 5 RW 5	1,515	107	26

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.134 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**340 KK**
Jumlah MBR	=	**275 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**75 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **0 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat 7 **unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **1.740 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **890 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **5.320 m**
- Terdapat area seluas **0,25 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **0 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **339 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **340 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mand & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **0 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **11 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **335 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PURWOSARI

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	21,660 ha
Luas Kumuh	:	19,090 ha
Luas Penghubung	:	2,570 ha
Garis Lintang	:	S6° 56' 14,242"-S6° 56' 30,154"
Garis Bujur	:	E110° 30' 11,347"-E110° 30' 5,166"

SKOR KUMUH **16**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan Permukiman kumuh Rawan banjir

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Tingkat kepadatan penduuk rendah
- Dukungan masyarakat tinggi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan mengalami kerusakan

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Purwosari	RT 1 RW 1	2,335	369	18
2	Purwosari	RT 1 RW 2	3,516	804	15
3	Purwosari	RT 2 RW 1	0,888	246	16
4	Purwosari	RT 2 RW 2	2,947	809	18
5	Purwosari	RT 2 RW 3	1,445	503	16
6	Purwosari	RT 3 RW 1	1,600	289	15
7	Purwosari	RT 3 RW 3	2,064	332	16
8	Purwosari	RT 4 RW 1	0,414	485	20
9	Purwosari	RT 4 RW 3	3,881	532	20

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**4.369 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**1.320 KK**
Jumlah MBR	=	**58 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**229 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **344 unit**
- Terdapat **0,41 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **104 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **0 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **1.190 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **680 m**
- Terdapat area seluas **15,13 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **1.500 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **1.032 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **1.032 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mand & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **0 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **71 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH SIDOGEMAH-PURWOSARI

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	24,316 ha
Luas Kumuh	:	17,716 ha
Luas Penghubung	:	6,600 ha
Garis Lintang	:	S 6° 55' 50,510" - S 6° 56' 7,930"
Garis Bujur	:	E110° 30' 34,854"-E110° 31' 6,242"

SKOR KUMUH **20**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C3/6 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Sedang)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan Rawan rob/banjir

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat rendah
- Kepadatan penduduk rendah

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan mengalami kerusakan

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Purwosari	RT 5 RW 1P	5,086	542	16
2	Sidogemah	RT 1 RW 1	0,927	230	23
3	Sidogemah	RT 1 RW 4	1,571	211	21
4	Sidogemah	RT 2 RW 1	0,864	118	20
5	Sidogemah	RT 2 RW 4	1,482	144	21
6	Sidogemah	RT 3 RW 1	0,773	118	20
7	Sidogemah	RT 3 RW 4	1,000	139	18
8	Sidogemah	RT 4 RW 1	0,778	126	20
9	Sidogemah	RT 4 RW 3	0,470	165	16
10	Sidogemah	RT 4 RW 4	1,031	123	20
11	Sidogemah	RT 5 RW 1	0,555	104	20
12	Sidogemah	RT 5 RW 3	0,551	40	30
13	Sidogemah	RT 5 RW 4	0,211	142	18
14	Sidogemah	RT 6 RW 1	0,523	65	20
15	Sidogemah	RT 6 RW 4	1,053	104	16
16	Sidogemah	RT 9 RW 2	0,841	126	16

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**2.497 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**813 KK**
Jumlah MBR	=	**417 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**141 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **344 unit**
- Terdapat **0,41 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **104 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **0 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **1.845 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **500 m**
- Terdapat area seluas **9,94 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **950 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah kelusrga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **813 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **813 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **27 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mand & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **27 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **6 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **39 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KEBONBATUR

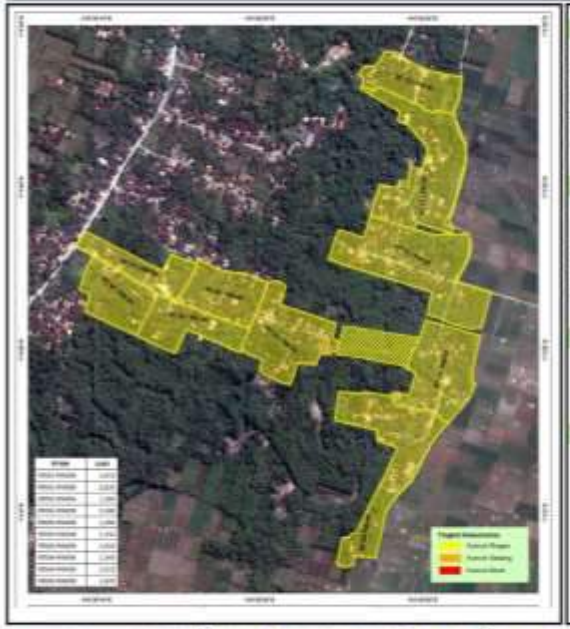

KONDISI GEOGRAFIS

SKOR KUMUH: **21**

Luas Kawasan	:	16,550 ha
Luas Kumuh	:	16,550 ha
Luas Penghubung	:	-
Garis Lintang	:	S 6° 51' 33,630" - S 6° 51' 46,109"
Garis Bujur	:	E 110° 36' 27,811" - E 110° 36' 43,330"

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C3/6 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Sedang)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Kebonbatur	RT 1 RW 6	1,010	75	16
2	Kebonbatur	RT 1 RW 9	2,620	190	22
3	Kebonbatur	RT 2 RW 6	1,280	67	20
4	Kebonbatur	RT 2 RW 9	3,100	151	26
5	Kebonbatur	RT 3 RW 6	1,200	81	23
6	Kebonbatur	RT 3 RW 8	1,250	191	21
7	Kebonbatur	RT 3 RW 9	1,910	166	25
8	Kebonbatur	RT 4 RW 6	1,260	86	30
9	Kebonbatur	RT 4 RW 9	2,510	268	30
10	Kebonbatur	RT 5 RW 9	1,870	191	16

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.466 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**402 KK**
Jumlah MBR	=	**299 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**81 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **29 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **292 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **390 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **1.510 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **6.640m**
- Terdapat area seluas **0 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **0 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **402 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **402 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **81 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **0 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **28 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **6 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH BATURSARI

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	13,820 ha
Luas Kumuh	:	11,020 ha
Luas Penghubung	:	2,800 HA
Garis Lintang	:	S 7° 2' 40,822" - S 7° 3' 1,049"
Garis Bujur	:	E 110° 30' 17,367" - 110° 30' 31,841"

SKOR KUMUH **18**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan Berbatasan dengan Kota Semarang

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi
- Kepadatan penduduk rendah

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Batursari	RT 1 RW 7	3,710	264	19
2	Batursari	RT 2 RW 6	4,980	265	25
3	Batursari	RT 2 RW 7	2,330	221	18

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**750 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**240 KK**
Jumlah MBR	=	**102 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**68 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **103 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **68 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **0 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **100 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **1.250 m**
- Terdapat area seluas **0 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **0 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **240 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **240 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **83 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **45 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **45 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH BRUMBUNG

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	2,910 ha
Luas Kumuh	:	2,410 ha
Luas Penghubung	:	0,500 ha
Garis Lintang	:	S S7° 1' 15,616"-S7° 1' 21,203"
Garis Bujur	:	E110° 31' 4,077"- E110° 31' 5,559"

SKOR KUMUH **22**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C5/9 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Rendah)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan Rawan Genangan

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi
- Kepadatan penduduk rendah

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Brumbung	RT 7 RW 4	1, 040		
2	Brumbung	RT 8 RW 4	0,560		
3	Brumbung	RT 9 RW 2	0,810		

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.157 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**363 KK**
Jumlah MBR	=	**252 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**57 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **15 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **43 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **0 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **0 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **750 m**
- Terdapat area seluas **0 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama,08 > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **225 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **104 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **102 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **54 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **57 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **2 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **2 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH BARUS

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	16,550 ha
Luas Kumuh	:	16,550 ha
Luas Penghubung	:	-
Garis Lintang	:	S 6° 54' 3,655" - S 6° 54' 14,271"
Garis Bujur	:	E 110° 35' 56,688" - E 110° 36' 8,543"

SKOR KUMUH **22**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi
- Kepadatan penduduk rendah

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Kalikondang	RT 1 RW 5	1,400	140	24
2	Kalikondang	RT 1 RW 6	0,800	114	25
3	Kalikondang	RT 2 RW 5	0,800	129	22
4	Kalikondang	RT 2 RW 6	0,950	140	25
5	Kalikondang	RT 3 RW 5	1,400	180	21
6	Kalikondang	RT 3 RW 6	0,700	83	26
7	Kalikondang	RT 4 RW 5	0,800	125	21
8	Kalikondang	RT 4 RW 6	0,700	134	21
9	Kalikondang	RT 5 RW 5	1,100	139	23
10	Kalikondang	RT 5 RW 6	2,500	144	28
11	Kalikondang	RT 6 RW 6	4,900	134	20
12	Kalikondang	RT 7 RW 6	0,500	94	21

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.556 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**490 KK**
Jumlah MBR	=	**384 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**94 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **165 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **75 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **1.795 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **1.755 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **1.365 m**
- Terdapat area seluas **1,50 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **3.055 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **490 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **490 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **490 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **14 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **66 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH TEMBOK

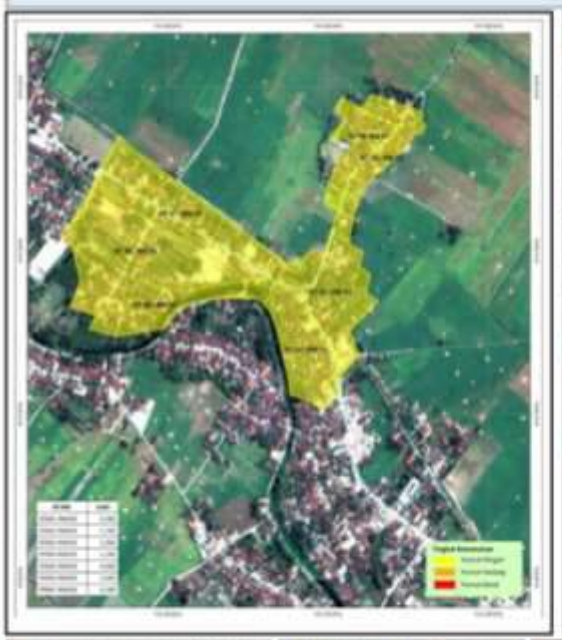

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	16,550 ha
Luas Kumuh	:	16,550 ha
Luas Penghubung	:	-
Garis Lintang	:	S 6° 51' 33,630" - S 6° 51' 46,109"
Garis Bujur	:	E 110° 36' 27,811" - E 110° 36' 43,330"

SKOR KUMUH **21**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C3/6 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Sedang)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Karangmlati	RT 1 RW 3	2,500	163	18
2	Karangmlati	RT 2 RW 3	1,700	145	22
3	Karangmlati	RT 3 RW 3	1,000	171	26
4	Karangmlati	RT 4 RW 3	1,100	150	22
5	Karangmlati	RT 5 RW 3	4,000	207	22
6	Karangmlati	RT 6 RW 3	1,640	199	20
7	Karangmlati	RT 7 RW 3	3,100	173	22

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.208 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**319 KK**
Jumlah MBR	=	**218 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**80 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **177 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **56 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **895 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **2.325 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **1.365 m**
- Terdapat area seluas **1,50 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **3.055 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **319 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **319 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **1 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **319 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **14 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **66 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH CANGKRING

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	20,130 ha
Luas Kumuh	:	20,130 ha
Luas Penghubung	:	-
Garis Lintang	:	S 6° 51' 18,526" - S 6° 51' 29,096"
Garis Bujur	:	E 110° 42' 17,406" - E 110° 42' 32,229"

SKOR KUMUH **16**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C5/9 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Rendah)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat kurang
- Kepadatan penduduk rendah

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Mulyorejo	RT 1 RW 2	2,000		
2	Mulyorejo	RT 2 RW 2	0,500		
3	Mulyorejo	RT 3 RW 2	1,850		
4	Mulyorejo	RT 4 RW 1	1,620		
5	Mulyorejo	RT 4 RW 2	1,470		
6	Mulyorejo	RT 5 RW 1	2,600		
7	Mulyorejo	RT 5 RW 2	6,290		
8	Mulyorejo	RT 6 RW 1	1,750		
9	Mulyorejo	RT 6 RW 2	2,050		

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.157 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**363 KK**
Jumlah MBR	=	**252 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**57 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **219 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **40 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **228 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **1.468 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **1.098 m**
- Terdapat area seluas **0 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **389 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **363 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **363 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **149 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **10 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **2 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **2 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KEDONDONG

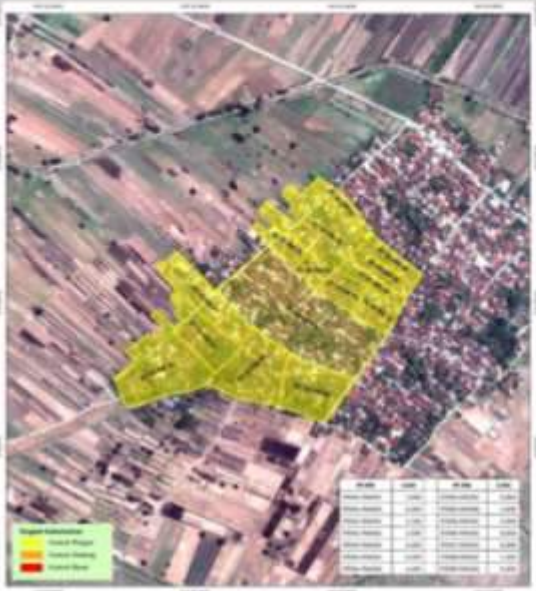

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	17,228 ha
Luas Kumuh	:	12,580 ha
Luas Penghubung	:	4,648 ha
Garis Lintang	:	S 6° 51' 43,328" - S 6° 51' 55,994"
Garis Bujur	:	E 110° 41' 27,722" - E110° 41' 43,324"

SKOR KUMUH **23**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C3/6 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Sedang)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Tidak berada difungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Kedondong	RT 1 RW 1	1,000	92	22
2	Kedondong	RT 1 RW 2	0,400	82	27
3	Kedondong	RT 2 RW 1	1,100	112	24
4	Kedondong	RT 2 RW 2	1,500	93	25
5	Kedondong	RT 3 RW 2	0,400	102	33
6	Kedondong	RT 4 RW 2	0,400	58	28
7	Kedondong	RT 4 RW 6	1,300	102	31
8	Kedondong	RT 5 RW 2	0,400	83	28
9	Kedondong	RT 5 RW 6	1,600	133	21
10	Kedondong	RT 6 RW 1	2,000	114	22
11	Kedondong	RT 6 RW 2	0,500	79	27
12	Kedondong	RT 7 RW 2	0,380	80	26
13	Kedondong	RT 8 RW 2	1,300	97	29
14	Kedondong	RT 9 RW 2	0,300	72	27

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.299 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**422 KK**
Jumlah MBR	=	**361 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**103 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **248 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **32 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **230 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah **830 m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **1.345 m**
- Terdapat area seluas **0 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **3.375 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **422 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **422 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **190 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **422 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **2 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **2 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH TEMPEL - KRAJAN

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	14,777 ha
Luas Kumuh	:	12,857 ha
Luas Penghubung	:	1,920 ha
Garis Lintang	:	S 6° 52' 12,130"S - 6° 52' 45,430"
Garis Bujur	:	E 110° 38' 28,130" - 110° 38' 57,551"

SKOR KUMUH **32**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Tanah (5,765 Ha) Ilegal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Tidak berada difungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Tempuran	RT 1 RW 2	3,264	226	31
2	Tempuran	RT 2 RW 2	2,970	210	26
3	Tempuran	RT 4 RW 2	0,858	117	27
4	Tempuran	RT 4 RW 3	4,531	347	37
5	Tempuran	RT 5 RW 3	1,234	136	38

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.036 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**305 KK**
Jumlah MBR	=	**188 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**81 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **238 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **94 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **0 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah 2.380 **m**.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **540 m**
- Terdapat area seluas **1,15 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Tendapat drainase lingkungan sepanjang **7.280 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **305 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **305 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **52 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **305 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **24 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **209 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH RAJI

KONDISI GEOGRAFIS

Luas Kawasan	:	19,853 ha
Luas Kumuh	:	19,003 ha
Luas Penghubung	:	0,850 ha
Garis Lintang	:	S 6° 50' 57,068" - 6° 51' 9,963"
Garis Bujur	:	E 110° 40' 685" - 110° 40' 55,957"

SKOR KUMUH **21**

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS

Klasifikasi	:	C1/3 (Kumuh Ringan, Status Legal, Pertimbangan Lain Tinggi)
Tipologi Kumuh	:	Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik	:	Permukiman kumuh perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan masyarakat tinggi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN

- Jaringan drainase belum berfungsi secara optimal
- masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Pengelolaan persampahan belum optimal
- Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- Jalan rusak

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kelurahan/ Desa	RT/ RW Terdeleniasi	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Nilai Kumuh Awal
1	Raji	RT 1 RW 1	3,383	134	22
2	Raji	RT 2 RW 1	1,480	79	25
3	Raji	RT 3 RW 1	4,410	111	25
4	Raji	RT 4 RW 1	2,889	154	21
5	Raji	RT 4 RW 2	0,751	115	25
6	Raji	RT 5 RW 1	2,022	93	35
7	Raji	RT 5 RW 2	0,751	149	20
8	Raji	RT 6 RW 1	0,802	80	25
9	Raji	RT 6 RW 2	1,761	137	22
10	Raji	RT 7 RW 2	0,754	56	22

CAKUPAN PELAYANAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

SOSIAL EKONOMI

Penduduk di Kaw. Kumuh	=	**1.108 jiwa**
KK di Kaw. Kumuh	=	**349 KK**
Jumlah MBR	=	**131 KK**
Kepadatan Penduduk	=	**58 jiwa/KK**

BANGUNAN

- Terdapat bangunan yang tidak memenuhi keteraturan tata bangunan sejumlah **56 unit**
- Terdapat **0 ha** permukiman yang memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan
- Terdapat **19 unit** bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

JALAN LINGKUNGAN

- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak sesuai persyaratan teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran samping) adalah **0 m**.
- Jalan lingkungan di kawasan yang tidak diperkeras & mengalami kerusakan adalah 2.380 m.

DRAINASE

- Tidak tersedianya drainase lingkungan yaitu sepanjang **389 m**
- Terdapat area seluas **0,30 ha** yang mengalami genangan > 30 cm selama > 2 jam > 2 x setahun
- Terdapat drainase lingkungan sepanjang **1,635 m** dengan kualitas konstruksi yang buruk

PERSAMPAHAN

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA sejumlah **349 KK**
- Jumlah keluarga yang sarana prasarana pesampahan tidak sesuai persyaratan teknis sejumlah **349 KK**

AIR MINUM

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih aman dan layak sejumlah **349 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah **349 KK**

AIR LIMBAH

- Jumlah keluarga yang tidak terlayani sistem air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah **0 KK**
- Jumlah keluarga yang tidak dapat memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (kloset leher angsa & septik tank) sejumlah **0 KK**

PROTEKSI KEBAKARAN

- Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem kebakaran) yang cukup sejumlah **0 unit**
- Tidak tersedinya sarana proteksi kebakaran (APAR & Kendaraan damkar) sejumlah **0 unit.**

GAMBARAN KELEMBAGAAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DI KABUPATEN DEMAK

Gambaran Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyrakat (BKM) pada Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak

A. Kecamatan Demak

1. Desa Kalikondang			
a.	Nama BKM	:	Kondangsari
b.	Alamat BKM	:	Jl Sultan Trenggono No 25, Kalikondang, Kec Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Menuju Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	18,25 ha
2. Desa Donorejo			
a.	Nama BKM	:	Donorejo Makmur
b.	Alamat BKM	:	Manyar, RT.08/RW.02, Manyar, Donorojo, Kec. Demak, Kab Demak 59517
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	15,29 ha
3. Desa Katonsari			
a.	Nama BKM	:	Mukti Sari
b.	Alamat BKM	:	Jl. Sari Baru No 1 Katonsari, Demak 59516
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	248,37 ha
4. Desa Mangunjiwan			
a.	Nama BKM	:	Bangunjiwo
b.	Alamat BKM	:	Jl. Sultan Hadiwijaya No.25, Krajan, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab Demak, 59515
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	477,20 ha
5. Desa Karangmlati			
a.	Nama BKM	:	Melati Jaya
b.	Alamat BKM	:	Jl. Demak - Bonang, Karang Pandan, Karangmlati, Kec. Demak, Kabupaten Demak, 59517
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	15,04 ha

6. Desa Kalicilik			
a.	Nama BKM	:	Adil Sejahtera
b.	Alamat BKM	:	Jl. Cendana No 2, Kalicilik, Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	252,07 ha
7. Desa Singorejo			
a.	Nama BKM	:	Maju Makmur
b.	Alamat BKM	:	Jl. Kalijajar Utara No 21, Singorejo, Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	86,76 ha
8. Desa Betokan			
a.	Nama BKM	:	Sejahtera
b.	Alamat BKM	:	Jl Belimbing No 2, Betokan, Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	209,79 ha
9. Desa Bintoro			
a.	Nama BKM	:	Bintoro
b.	Alamat BKM	:	Jl. Raya Demak - Kudus No.138, Tanubayan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	15,896 ha
10. Desa Kadilangu			
a.	Nama BKM	:	Amanah
b.	Alamat BKM	:	Jl Raden Said No 6 Kadilangu, Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	4 ha

GAMBARAN KELEMBAGAAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DI KABUPATEN DEMAK

11. Desa Bolo			
a.	Nama BKM	:	Kridha Utama
b.	Alamat BKM	:	Jl Raya Demak Kudus Km 4, Bolo, Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	237,59 ha
12. Desa Bango			
a.	Nama BKM	:	Barokah
b.	Alamat BKM	:	Jl. Hadi Wijoyo, Gesik, Bango, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	13,22 ha
13. Desa Cabean			
a.	Nama BKM	:	Sorengpati
b.	Alamat BKM	:	Jl Pemuda, Rt 02 Rw 04 Cabean, Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	353,84 ha
14. Desa Tempuran			
a.	Nama BKM	:	Sejahtera
b.	Alamat BKM	:	Jl Protokol, Tempuran Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	12,857 ha
15. Desa Turirejo			
a.	Nama BKM	:	Amanah
b.	Alamat BKM	:	Jl Utama, Turirejo, Kec. Demak, Kab Demak, 59517
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	50,03 ha

16. Desa Raji			
a.	Nama BKM	:	Mitra Pandawa
b.	Alamat BKM	:	Jl Protokol No 1 RT 2 RW 1, Raji, Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	19,003 ha
17. Desa Kedondong			
a.	Nama BKM	:	Makmur Barokah
b.	Alamat BKM	:	Kedondong
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Menuju Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	17,228 ha
18. Desa Sedo			
a.	Nama BKM	:	Amanah
b.	Alamat BKM	:	Jl Demak Kudus Km 8, Sedo, Demak 59551
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	35,64 ha
19. Desa Mulyorejo			
a.	Nama BKM	:	Tri Mulyo Sejati
b.	Alamat BKM	:	Jl Demak Jepara No 38, Mulyorejo, Demak
c.	Status Keberdayaan BKM	:	Menuju Mandiri
d.	Luas Wilayah (ha)	:	20,13 ha

3.3. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota dan Skala Lingkungan

Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan merupakan gambaran pola kontribusi dari penanganan permukiman kumuh, contohnya ketika rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perkotaan dilaksanakan pada sebuah kawasan kumuh, maka akan mengatasi masalah sesuai kriteria kumuh yang ada, sehingga hal ini akan berdampak pada lingkungan yang semula kumuh menjadi berkurang ataupun akan menjadi nol kumuh. Hal ini tentunya akan berdampak pada penilaian atau skoring kriteria kumuh pada kawasan tersebut.

Gambar 3.18.
Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota dan Skala Lingkungan

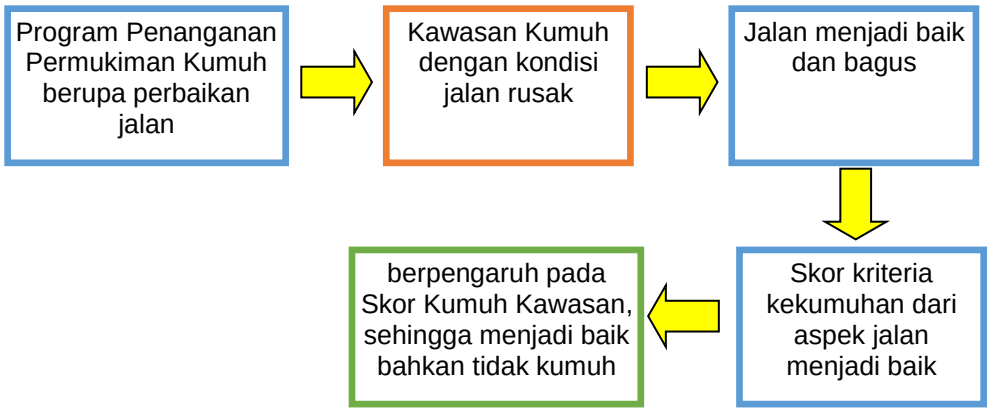

Gambar 3.19.
Contoh Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh Sayung D

Kondisi Jalan di Kawasan Kumuh Sayung D yang rusak dan terbuat dari tanah tahun 2016	Kondisi Jalan di Kawasan Kumuh Sayung D sudah diperbaiki dengan perkerasan beton tahun 2019

Sumber : Tim Penyusun 2021

Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Demak dilakukan pula dengan melibatkan beberapa *stakeholder* dan melibatkan tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pelibatan peran pemerintah ini didasarkan pada klasifikasi pada masing masing kawasan kumuh di Kabupaten Demak. Adapun pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Demak antara lain :

1. Pemerintah Pusat

   Pemerintah pusat memiliki pola kontribusi untuk menangani kawasan lebih dari 15 Ha, penanganan prioritas yaitu pada kawasan seperti penanganan permasalahan rob (Kawasan Kumuh Sayung), hal ini dilakukan karena membutuhkan lintas sektor dan lintas kota seperti melibatkan Kota Semarang, karena memiliki permasalahan yang sama.
2. Pemerintah Provinsi

   Pemerintah provinsi Jawa Tengah memiliki pola kontribusi untuk menangani kawasan dengan luas antara 10 sampai dengan 15 Ha.
3. Pemerintah Kabupaten Demak

   Pemerintah kabupaten memiliki pola kontribusi untuk menangani kawasan kumuh di Kabupaten Demak dengan luasan kumuh kurang dari 10 ha.

Pola kontribusi program penanganam permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Demak berisikan program dan kebijakan yang telah berperan dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Demak. Pola kontribusi program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2.
Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Demak

No.	Aspek	Kebijakan	Kontribusi Penanganan	Stakeholder
1.	Permukiman	Undang Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia dan dapat digunakan sebagai acuan di Kabupaten Demak	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak. ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Demak ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
		Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menjadi sebuah pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak. ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Demak ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
		Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Mengatur mengenai agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia demi kemaslahatan umat manusia hingga tahun 2030, hal ini dituangkan dalam pemenuhan hidup layak.	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021	Memberikan arahan pembangunan di Kabupaten Demak termasuk dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh dalam jangka menengah.	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak
		Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RP3KP) Kabupaten Demak Tahun 2016	Memberikan arahan rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman Prioritas Kabupaten Demak.	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak
2.	Jalan	Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Memberikan arahan terkait peningkatan keamanan jalan	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

No.	Aspek	Kebijakan	Kontribusi Penanganan	Stakeholder
				▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021	Memberikan arahan pembangunan jalan di Kabupaten Demak dalam jangka menengah.	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
3.	Drainase	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021	Memberikan arahan dan kebijakan terkait penyelenggaraan sub sektor drainase di Kabupaten Demak.	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
4.	Air Minum	RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten Demak Tahun 2014-2033	Memberikan arahan rencana pengembangan SPAM Kabupaten Demak hingga tahun 2033	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
5.	Sanitasi/ Air Limbah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021	Memberikan arahan dalam pengolahan limbah	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
6.	Persampahan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021	Memberikan arahan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah cair di Kabupaten Demak.	▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
7.	Pengaman Bencana Kebakaran	Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak	Memberikan arahan dan kebijakan terkait pengaman bencana kebakaran di Kabupaten Demak, karena di dalam perbup tersebut mengatur mengenai salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah pemadam kebakaran	▪ Satpol PP Kabupaten Demak, khususnya pada Bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran

Sumber : Tim Penyusun 2021

Tabel III.3.
Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Sayung D Kabupaten Demak

Program Penanganan	Sub Program		Lokasi	Komponen Penanganan	P	L	T	Volume	Satuan	Rencana Pembiayaan		Tahun Penanganan		Sumber Pendanaan				Pelaksana
										Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	2017	2018	APBN	APBD PROV	APBD KAB	ADD	
A. BANGUNAN GEDUNG																		
Program Lingkungan Sehat Perumahan	*Pencegahan*	Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni	Kawasan Sayung D RW.V	Sosialisasi rumah dan lingkungan sehat dan layak huni				1,00	Ls	20.000.000	20.000.000							BAPPEDA LITBANG KAB DEMAK, DPUPR KAB DEMAK, DINPERMADES P2KB KAB DEMAK, DINKES KAB DEMAK, DINPERKIM KAB DEMAK
	Peningkatan kualitas	Rehabilitasi RTLH	Kawasan Sayung D RW.V	Bantuan stimulan bahan bangunan				46,00	Units	7.500.000	345.000.000							KEMENPUPR
B. JALAN LINGKUNGAN																		
Program Rehabilitasi Jalan dan	*Peningkatan kualitas*	Pembangunan Jalan Beton	Ruas 1	Levelling Sirtu	140,00	3,00	0,15	63,00	m3	278.432	17.541.216							KEMENPUPR - SATKER PKP
				Pembuatan Jalan Beton K-250 Tebal 20cm	140,00	3,00	0,20	84,00	m3	2.192.848	184.199.300							
		Pembuatan Talud Jalan	Ruas 2	Pekerjaan Talud H=0,8m	81,00			81,00	m'	361.928	29.316.245							KEMENPUPR - SATKER PKP
C. AIR BERSIH																		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih	*Pencegahan*	Pelibatan masyarakat	Kawasan Sayung D RW.V	Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat untuk memperoleh air minum yang layak	1			1,00	Ls	10.000.000	10.000.000							BAPPEDA LITBANG KAB DEMAK, PDAM DEMAK-DINPERMADES P2KB KAB DEMAK
Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih	*Peningkatan kualitas*	Pembangunan sarana prasarana air bersih	Kawasan Sayung D RW.V	Stimulan Sambungan Rumah (SR)	8			8,00	Units	1.850.000	14.800.000							BAPPEDA LITBANG KAB DEMAK, PDAM DEMAK, DINPERKIM KAB DEMAK, DPUPR KAB DEMAK
E. AIR LIMBAH																		
Pengelolaan pembuangan air limbah yang sesuai dengan standar	*Peningkatan kualitas*	Pembangunan SPAL	Kawasan Sayung D RW.V	Pembuatan SPAL Komunal	1,00			1,00	Ls	250.000.000	250.000.000							KEMENPUPR - SATKER PPLP
F. PERSAMPAHAN																		
Program pengembangan kinerja pengelolaan	*Pencegahan*	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap	Kawasan Sayung D RW.V	Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga secara	2,00			2,00	Ls	1.500.000	3.000.000							DPUPR KAB DEMAK, DLH KAB DEMAK

Program Penanganan	Sub Program		Lokasi	Komponen Penanganan	P	L	T	Volume	Satuan	Rencana Pembiayaan		Tahun Penanganan		Sumber Pendanaan				Pelaksana
										Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	2017	2018	APBN	APBD PROV	APBD KAB	ADD	
persampahan		pengelolaan sampah		swadaya														
			Kawasan Sayung D RW.V	Pemberian insentif bagi masyarakat/ kelompok/ wilayah yang mampu mengelola sampahnya dengan baik sebagai wilayah percontohan	2,00			2,00	Ls	25.000.000	50.000.000							DPUPR KAB DEMAK, DLH KAB DEMAK
			Kawasan Sayung D RW.V	Pelatihan pengelolaan sampah 3R	1,00			1,00	Ls	10.000.000	10.000.000							DPUPR KAB DEMAK, DLH KAB DEMAK
	Peningkatan kualitas	Penyediaan sarana prasarana persampahan	Kawasan Sayung D RW.V	Pengadaan tempat sampah	25,00			25,00	unit	500.000	12.500.000							DPUPR KAB DEMAK, DLH KAB DEMAK
G. PROTEKSI KEBAKARAN																		
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	*Pencegahan*	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kawasan Sayung D RW.V	Sosialisasi masyarakat mengenai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1,00			1,00	Ls	20.000.000	20.000.000							DPUPR- BPBD KAB DEMAK
		Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlankar)	Kawasan Sayung D RW.V	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1,00			1,00	Ls	20.000.000	20.000.000							DPUPR- BPBD KAB DEMAK
			Kawasan Sayung D RW.V	Pembentukan dan Pelatihan satuan relawan kebakaran (Satlankar) tanggap bencana di semua RW	1,00			2,00	Ls	2.000.000	4.000.000							DPUPR- BPBD KAB DEMAK
	Peningkatan kualitas	Penyediaan sarana prasarana proteksi kebakaran	Kawasan Sayung D RW.V	Fasilitasi/ Stimulan penyediaan APAR di masing-masing RT, sebanyak 5 RT	5,00			5,00	Ls	1.500.000	7.500.000							DPUPR- BPBD KAB DEMAK
H. RUANG TERBUKA HIJAU																		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	*Peningkatan kualitas*	Pembangunan RTH jalur Hijau Jalan	Kawasan Sayung D RW.V	Pemeliharaan RTH taman jalan (perawatan pohon)				1	Ls	15.000.000	15.000.000							KEMENPUPR - SATKER PBL-DLH KAB DEMAK
Rencana Total Pembiayaan											**1.012.856.761**							

Sumber : RP2KPKP Kabupaten Demak Tahun 2016

BAB III **1**
PROFIL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH **1**
3.1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi 1
Tabel III.1. 1
Klasifikasi dan Tipologi Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak 1
Peta 3.1. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung 2
Peta 3.2. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Demak 3
Peta 3.3. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Mranggen 4
3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi dan Gambaran Kelembagaan Lokal 5
Gambar 3.1. Profil Kawasan Sayung A 6
Gambar 3.2. Profil Kawasan Sayung B 7
Gambar 3.3. Profil Kawasan Sayung C 8
Gambar 3.4. Profil Kawasan Sriwulan 9
Gambar 3.5. Profil Kawasan Sidogemah 10
Gambar 3.6. Profil Kawasan Purwosari 11
Gambar 3.7. Profil Kawasan Sidogemah Purwosari 12
Gambar 3.8. Profil Kawasan Kebonbatur 13
Gambar 3.9. Profil Kawasan Batursari 14
Gambar 3.10. Profil Kawasan Brumbung 15
Gambar 3.11. Profil Kawasan Barus 16
Gambar 3.12. Profil Kawasan Tembok 17
Gambar 3.13. Profil Kawasan Cangkring 18
Gambar 3.14. Profil Kawasan Kedondong 19
Gambar 3.15. Profil Kawasan Tempel - Krajan 20
Gambar 3.16. Profil Kawasan Raji 21
Gambar 3.17. 22
Gambaran Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Demak 22
3.3. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota dan Skala Lingkungan 24
Gambar 3.18. 24

Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota dan Skala Lingkungan 24

Gambar 3.19...... 24

Contoh Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh Sayung D 24

Tabel III.2. 26

Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Demak 26

Tabel III.3. 28

Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Sayung D Kabupaten Demak..... 28

BAB IV
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

4.1.1. Permasalahan Fisik

Isu dan Permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Kabupaten Demak pada saat ini antara lain :

1. **Belum Optimalnya Ketersediaan Prasarana Jalan Lingkungan**

   Salah satu dasar pertimbangan kekumuhan adalah kondisi jalan lingkungan di kawasan kumuh. Melihat kondisi eksisting di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak, terdapat permasalahan kondisi jalan yang mana diketahui bahwa sepanjang 6.023 m jalan tidak sesuai dengan standar persyaratan teknis. Kondisi jalan tersebut diketahui memiliki lebar kurang dari 1,5 m dan tidak memiliki saluran samping. Selain itu terdapat permasalahan lain yakni sepanjang 20.067,35 m jalan mengalami tidak diperkeras dan mengalami kerusakan. Permasalahan-permasalahan tersebut berpengaruh pada aksesibilitas dan keselamatan penduduk setempat seperti terhambatnya akses pemadam kebakaran menuju ke kawasan permukiman kumuh dan tingginya resiko kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Sehingga perlu dilakukan penanganan seperti perbaikan pada masing-masing Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak sesuai dengan permasalahan dan kondisi eksisting di kawasan.

   Kondisi jalan yang ada juga sering terpengaruh dengan adanya banjir rob, khususnya di Kawasan Kumuh Perkotaan Sayung yang berada di daerah pesisir. Banjir rob membuat jalan yang ada di Kawasan Kumuh Perkotaan Sayung menjadi tergenang, sehingga tidak dapat digunakan oleh warga.

2. **Belum Optimalnya Prasarana Pengelolaan Persampahan**

   Pengelolaan persampahan menjadi penyebab terjadinya kekumuhan di Kabupaten Demak. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di kawasan kumuh karena pengelolaan sampah yang tidak dikelola secara optimal tersebut menjadi permasalahan yang kompleks. Secara umum, pengelolaan persampahan di kawasan kumuh Kab. Demak yang belum optimal tersebut dikarenakan masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada lahan kosong, di saluran drainase, serta di pinggir jalan. Prasarana persampahan menjadi sorotan dalam penanganan

kawasan kumuh karena sebanyak 6.233 rumah tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS maupun TPA sedangkan 6.277 rumah tangga kondisi prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

3. **Belum Optimalnya Prasarana Penyediaan Air Minum**

   Air bersih menjadi kebutuhan pokok bagi setiap kehidupan manusia. Kebutuhan air bersih sangat penting karena digunakan untuk makan, minum dan mandi. Adanya permasalahan air bersih disebabkan karena belum optimalnya pelayanan air bersih ke seluruh kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Demak. Sebanyak 897 KK yang ada di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak belum terlayani akses air bersih yang aman dan layak. Selain itu pada Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak masih terdapat sebanyak 2.062 KK yang belum terpenuhi kebutuhan air bersih minimum sebesar 60 Liter/Hari. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu adanya penanganan karena sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan penduduk akibat konsumsi air yang masih belum sepenuhnya layak dan minim.

4. **Belum Optimalnya Kondisi Bangunan Hunian**

   Kondisi bangunan menjadi salah satu hal yang sangat tampak bila dikaitkan dengan dengan kekumuhan. Secara umum dapat dilihat dan dibedakan yang mana kondisi bangunan yang kumuh dengan yang tidak kumuh. Hal tersebut didasarkan pada kondisi keteraturan tata bangunan yang aman pada Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak terdapat sejumlah 2.763 unit bangunan dengan kondisi tersebut. Lebih lanjut kondisi kekumuhan dapat dilihat dari bagaimana kepadatan bangunan yang tidak sesuai ketentuan yang mana seluas 0,41 Ha yang tidak sesuai ketentuan, lebih tepatnya berada di Kawasan Permukiman Kumuh Purwosari Perkotaan Sayung. Selain itu pada Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak terdapat sebanyak 1.283 unit bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

5. **Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

   Masih minimnya jumlah Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak berakibat pada kurangnya resapan air tanah dan juga penghijauan pada lingkungan kawasan serta berdampak pada kurangnya nilai estetika, dimana keberadaan ruang terbuka hijau misalnya berupa taman, maka dapat membuat lingkunganya menjadi asri dan indah serta dapat menjadi tempat untuk bersosialisasi penduduk.

6. **Belum Optimalnya Prasarana Drainase Lingkungan**

   Jaringan drainase lingkungan di Kawasan Kumuh Kabupaten Demak sering kali tidak berfungsi secara optimal, apalagi jaringan drainase di Kawasan Kumuh Sayung yang banyak tidak dapat mengalirkan air, karena permukaan jaringan drainase lingkungan memiliki tinggi yang sama dengan sungai dan terpengaruh juga dengan banjir rob. Pada kawasan kumuh Kabupaten Demak belum sepenuhnya tersedia saluran drainase lingkungan. Kawasan kumuh yang ada tidak memiliki drainase sepanjang 26.851 m. Selain itu terdapat area seluas 42.67 ha yang mengalami genangan yang lebih dari 30 m selama lebih dari 2 jam dalam 2 x kali setahun serta terdapat drainase lingkungan sepanjang 24.545 m dengan kualitas konstruksi yang buruk.

7. **Belum Optimalnya Pengelolaan Air Limbah**

   Aktivitas masyarakat dalam bermukim menjadi salah satu permasalahan terjadinya kekumuhan di Kabupaten Demak yang mempengaruhi keadaan lingkungan dan memberi dampak kualitas lingkungan yang buruk. Sebanyak 149 rumah tangga tidak terlayani sistem air limbah yang sesuai dengan persyaratan teknis serta 1.130 rumah tangga tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis seperti kloset leher angsa dan *septic tank*. Masyarakat yang tidak memiliki kondisi pengelolaan air limbah yang baik karena limbah tersebut dibuang langsung dan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan serta menimbulkan permasalahan kesehatan dalam jangka panjang yang akan mengancam permukiman kumuh tersebut.

   Selain belum tersedianya sarana pengelolaan air limbah rumah tangga, banyak juga tempat pengelolaan limbah rumah tangga (*septic tank*) yang tidak berfungsi, karena septic tank yang ada tergenang oleh air yang disebabkan oleh banjir rob, sehingga closet tidak dapat digunakan sebelum banjir rob surut. Hal ini banyak terjadi di Kawasan Kumuh Sayung.

8. **Belum Optimalnya Proteksi Kebakaran**

   Karakter bangunan permukiman kawasan kumuh Kabupaten Demak Sebagian besar berdempetan dan belum tersedianya proteksi kebakaran seperti pasokan air yang sedikit, sarana komunikasi dan APAR serta pemadam kebakaran, bahkan kondisi jalan lingkungan yang sempit, sehingga membuat Kawasan Kumuh Kabupaten Demak menjadi kawasan rawan kebakaran.

4.1.2. Permasalahan Non-Fisik

1. Kependudukan

Kondisi penduduk sangat berpengaruh terhadap kondisi Kawasan Permukiman Kumuh. Pada Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak memiliki permasalahan kependudukan salah satunya adalah kepadatan penduduk tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 tahun 2021, Salah satu kawasan yang tergolong memiliki kepadatan penduduk tinggi di Kabupaten Demak adalah Kawasan Perkotaan Sayung lebih tepatnya di Kawasan Sayung A yakni sebesar 294 Jiwa/Ha dan Kawasan Purwosari 229 Jiwa/Ha. Kepadatan Penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap tingginya aktivitas dan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana. Selain itu terdapat permasalahan mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dari total 21.727 jumlah penduduk Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak, sebesar 3.555 Penduduk diantaranya tergolong kedalam Masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah diakibatkan oleh pekerjaan yang terbatas pengasilannya sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah.

2. Kelembagaan

Di Kabupaten Demak memiliki kelembagaan dalam bentuk Badan Keswadayaan Masyarakat atau bisa juga disebut dengan BKM. BKM ini memiliki tugas penggerak bersama guna penanggulangan kemiskinan di skala desa. Umumnya dalam satu desa memiliki satu kelembagaan BKM, namun di beberapa desa tidak terdapat BKM seperti kawasan kumuh Batursari, kawasan kumuh Brumbung, kawasan kumuh Kebonbatur, kawasan kumuh Sayung A, kawasan kumuh Sayung B, kawasan kumuh Sayung C, dan kawasan kumuh Sidogemah. Ketidakadaan kelembagaan BKM ini menjadi permasalahan karena tidak ada lembaga yang menangani permasalahan kumuh secara spesifik. Karena tidak terdapat BKM tersebut, maka untuk menanggulangi kemiskinan itu dialihkan kepada pihak desa setempat.

Gambar 4.1. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung A

Jaringan drainase yang berupa selokan

Pembakaran sampah di Sayung A

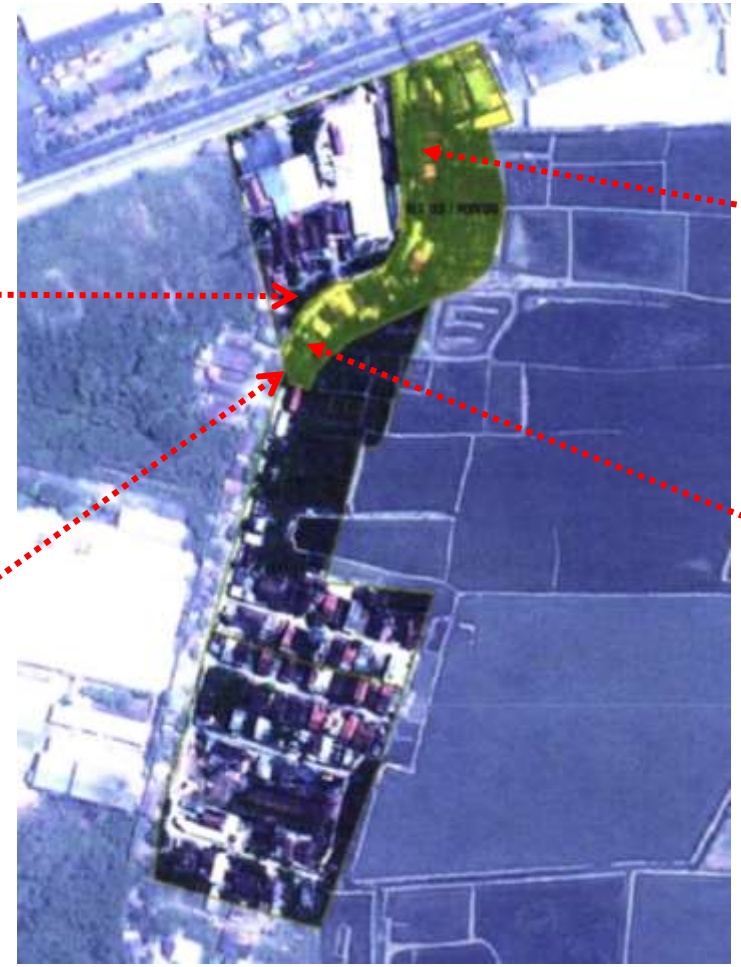

Kondisi Bangunan kumuh di Sayung A

Kondisi Bangunan kumuh di Sayung A

Gambar 4.2. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung B

Rumah yang tergenang banjir rob

jalan lingkungan tergenang banjir rob

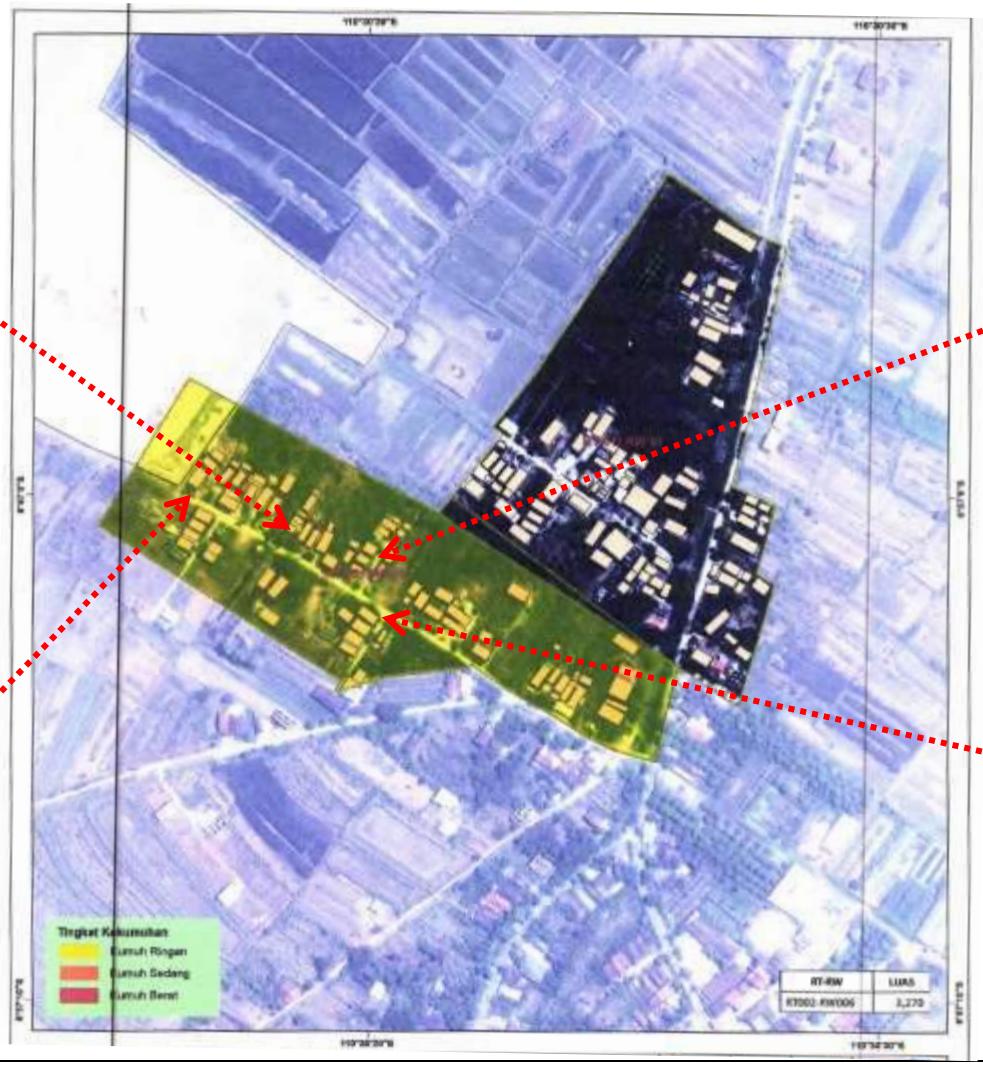

Jaringan jalan yang belum dilengkapi drainase

jalan lingkungan tergenang banjir rob

Gambar 4.3. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung C

Jaringan drainase tidak mampu mengalirkan air

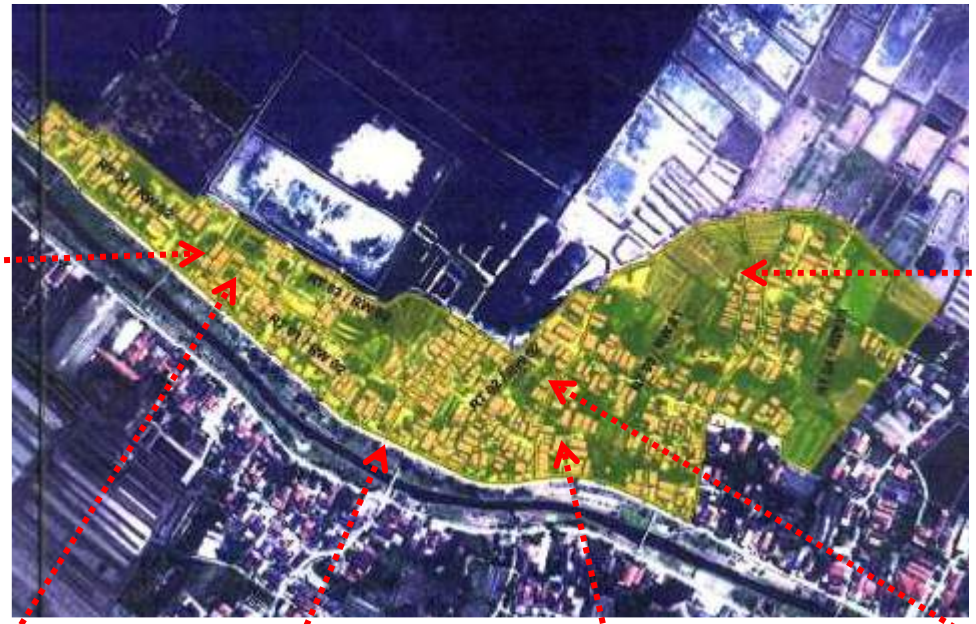

Jaringan jalan lingkungan terbuat dari tanah

Jaringan jalan lingkungan terbuat dari tanah

Kondisi salah satu RTLH di Kawasan Sayung C

Kawasan Sayung C termasuk kawasan rawan banjir, karena tinggi permukaan sama dengan sungai

Kondisi salah satu RTLH di Kawasan Sayung C

Gambar 4.4. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sriwulan

Jaringan jalan lingkungan terbuat dari tanah

Bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan teknis

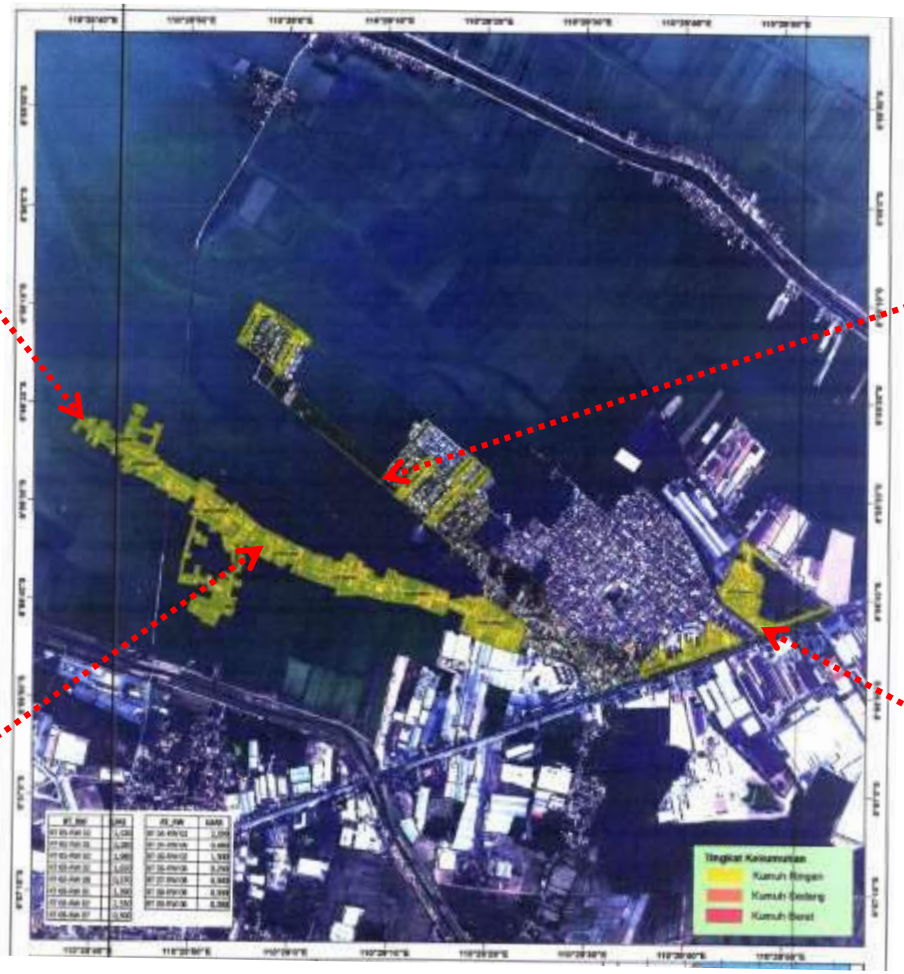

Jaringan jalan lingkungan tergenang banjir rob

Jaringan drainase yang meluap

Gambar 4.5. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sidogemah

Jaringan jalan lingkungan yang tergenang banjir rob

jaringan jalan terbuat dari beton, tanpa jaringan drainase

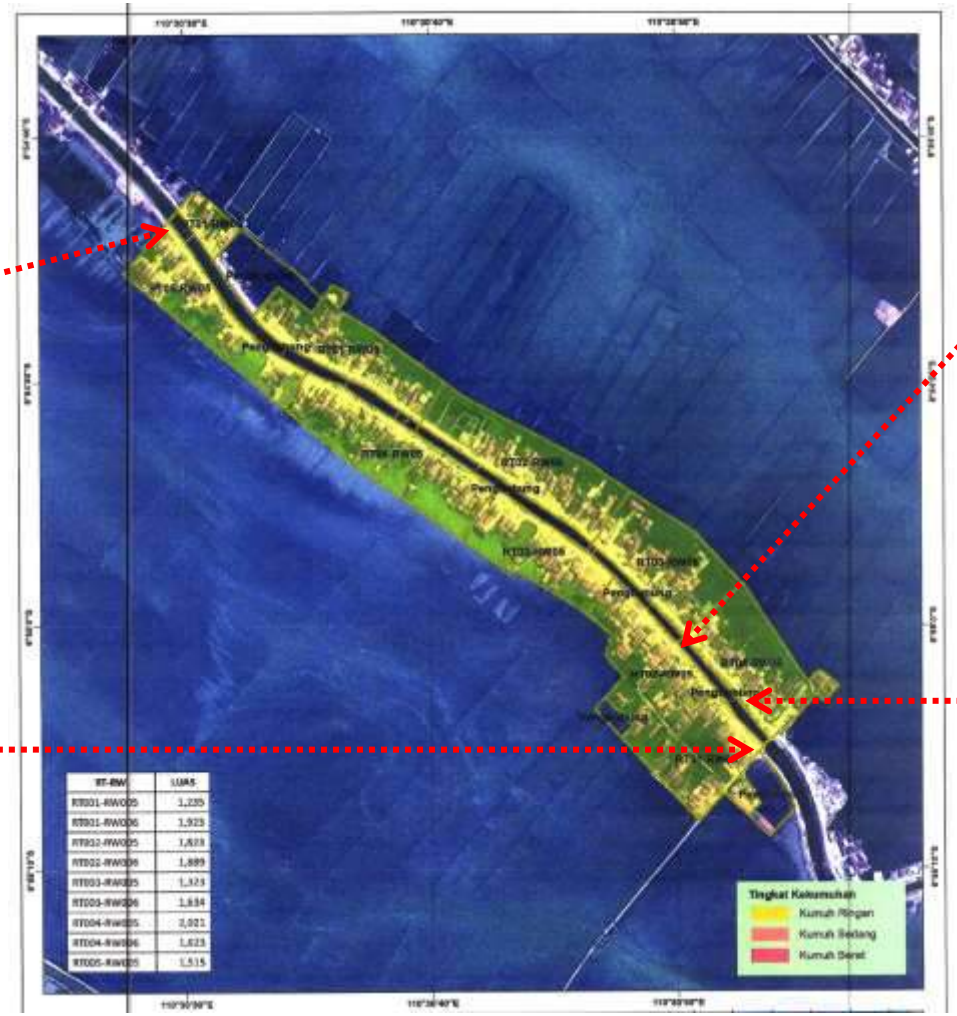

bangunan hunian yang tergenang banjir rob

Jalan lingkungan terbuat dari tanah

Gambar 4.6. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Purwosari

Bangunan hunian yang tergenang banjir rob

Bangunan hunian yang tergenang banjir rob

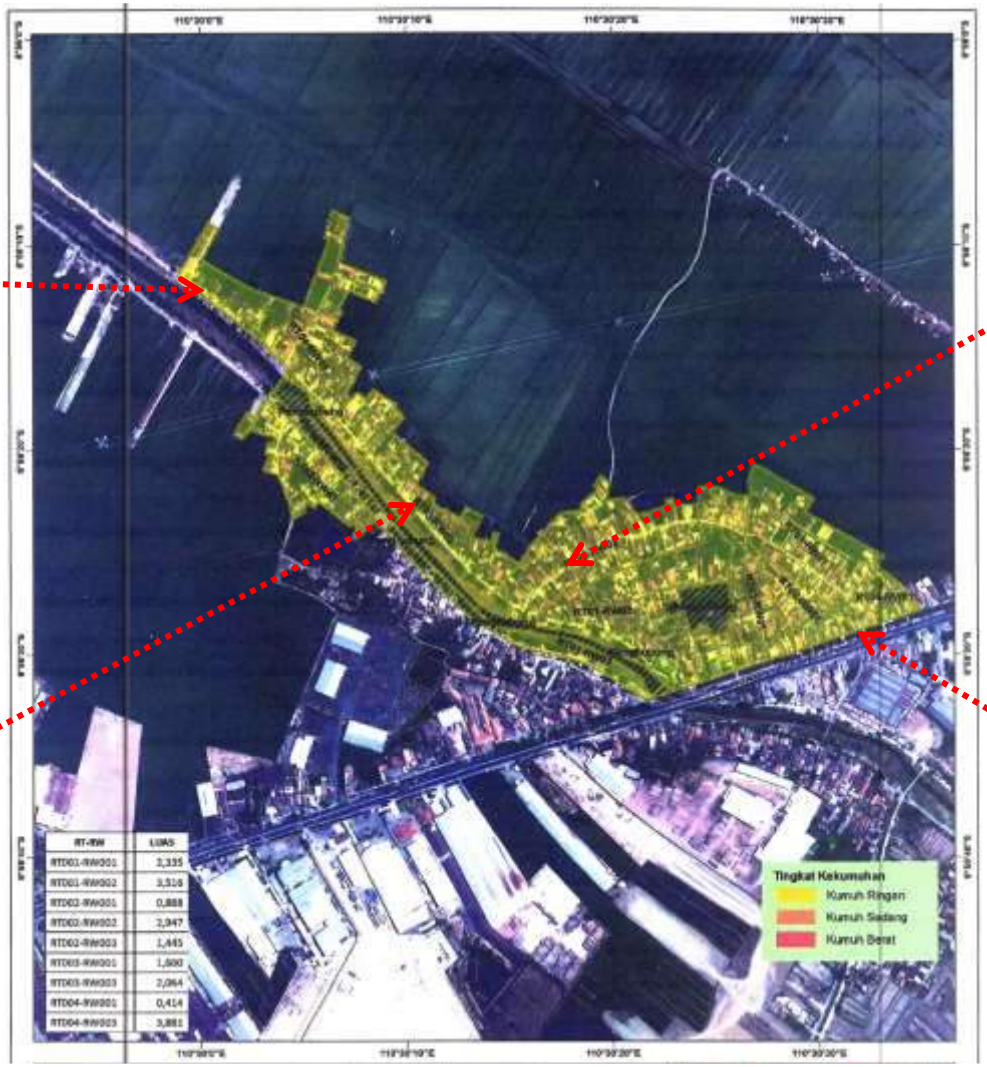

jalan lingkungan terbuat dari paving dan tergenang banjir rob

jalan lingkungan terbuat beton, namun tergenang banjir rob

Gambar 4.7. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sidogemah - Purwosari

Jalan lingkungan masih berupa tanah

bangunan yang tergenang air rob

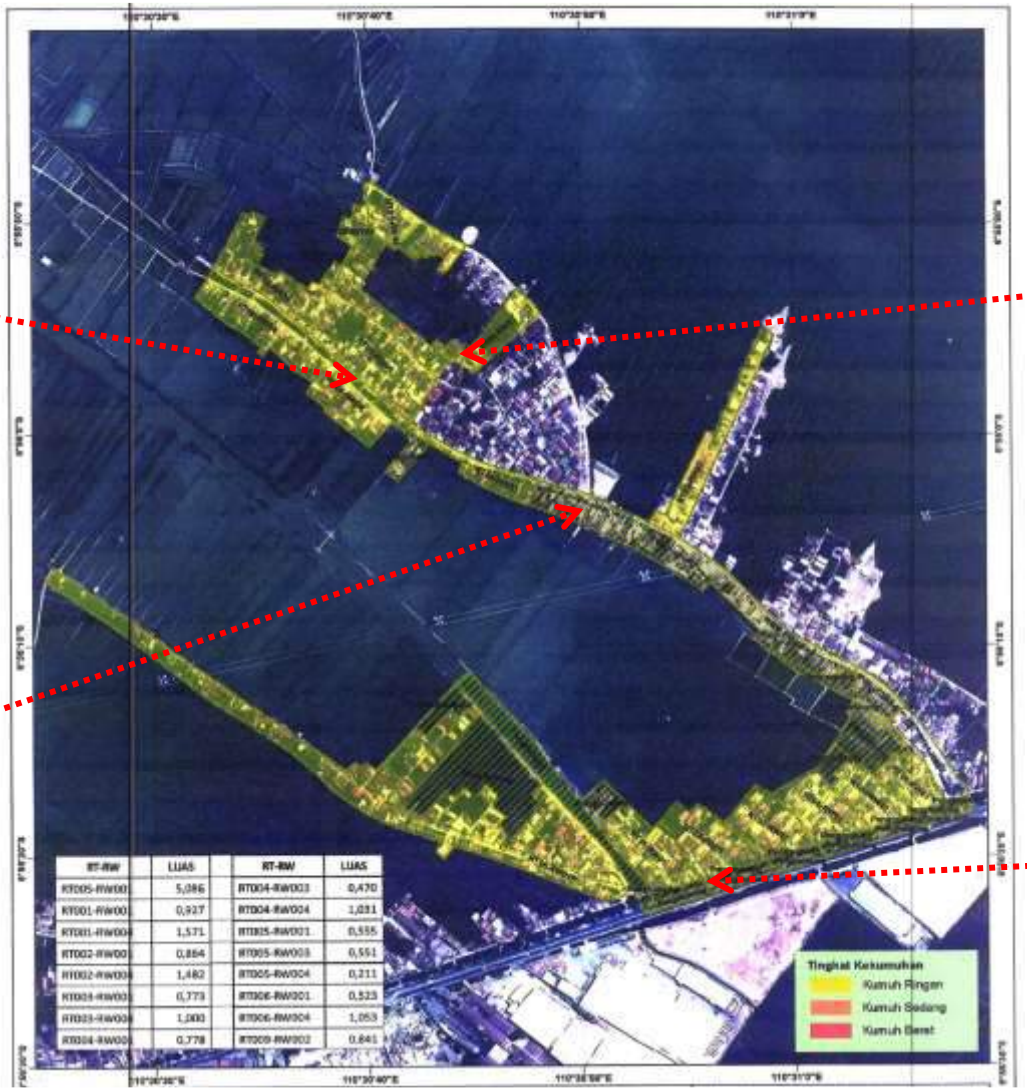

jalan lingkungan masih berupa tanah

jalan lingkungan terbuat dari beton, namun tergenang banjir

Gambar 4.8. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kawasan Barus

Timbulan sampah di halaman rumah, yang kemudian akan dibakar

Kondisi Jalan lingkungan di Barus

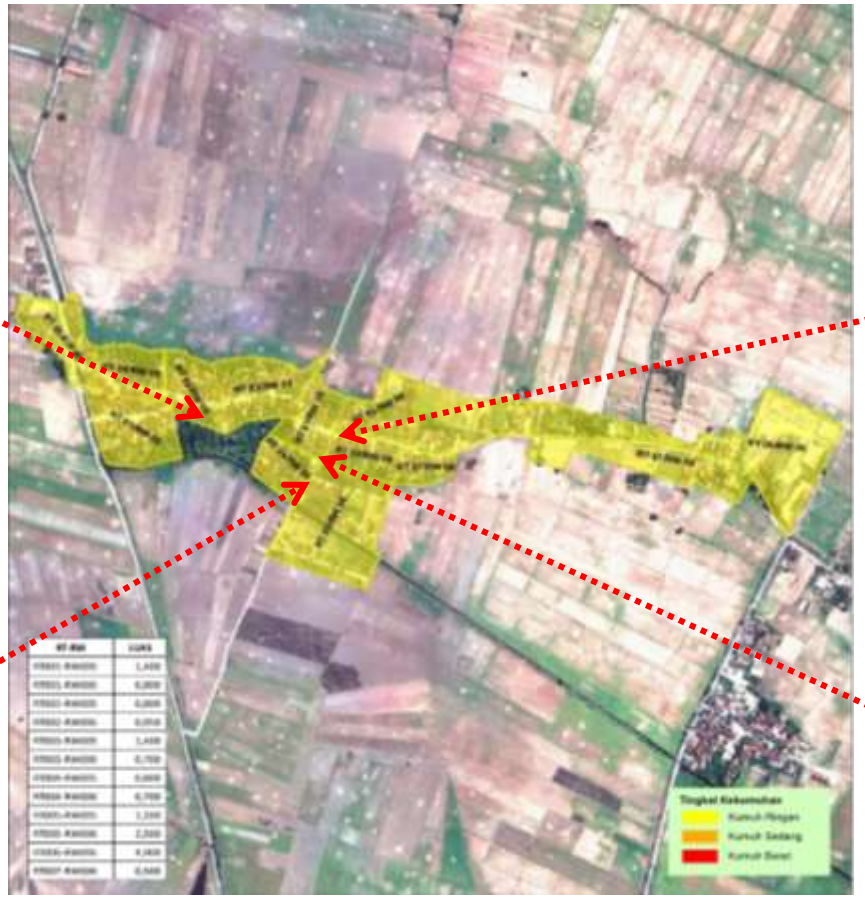

Kondisi Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Kondisi Drainase di Barus

Gambar 4.9. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Tembok

Pembakaran sampah di Kawasan Tembok

Jalan lingkungan tanpa drainase

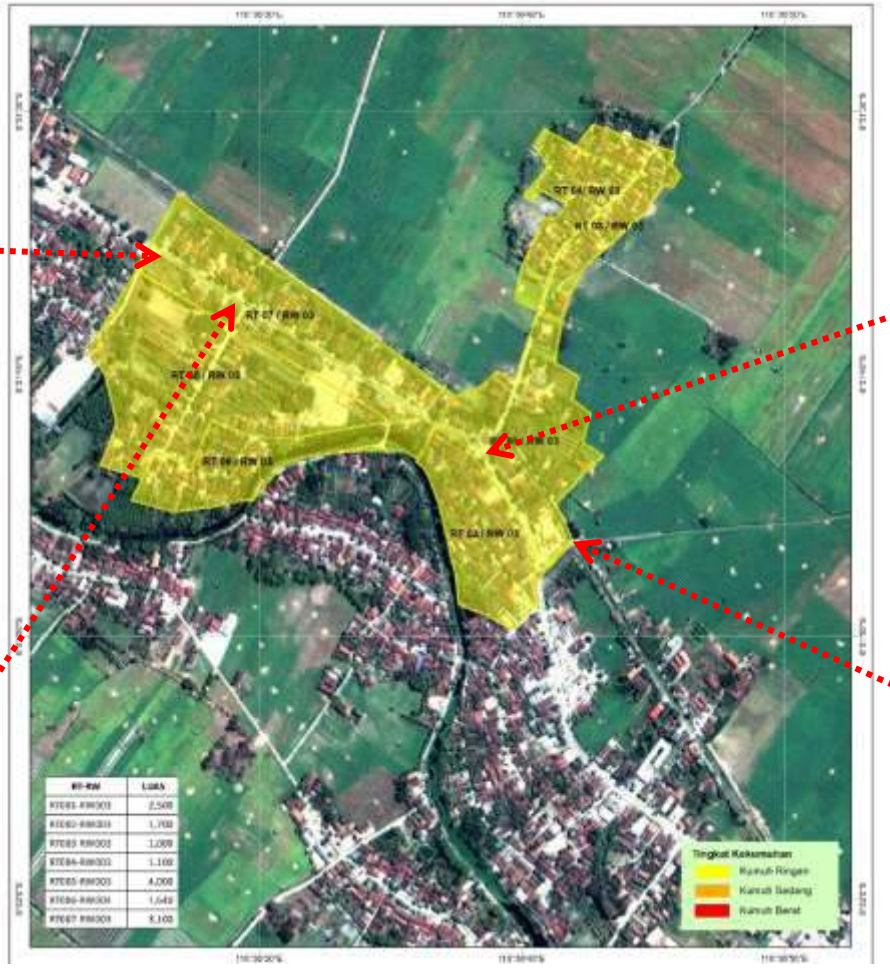

Kondisi rumah kumuh kawasan tembok yang berdempetan dan tidak sesuai persyaratan teknis.

Kondisi saluran drainase yang tertumpuk sampah

Gambar 4.10. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Cangkring

jariangan drainase yang ada di jalan lingkungan

Tong sampah untuk menampung sampah rumah tangga

Sampah yang dibuang di kebun samping rumah

bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis

Gambar 4.11. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kedondong

Kondisi rumah kumuh kawasan Kedondong yang berdempetan dan tidak sesuai persyaratan teknis.

Kondisi rumah kumuh kawasan Kedondong yang berdempetan dan tidak sesuai persyaratan teknis

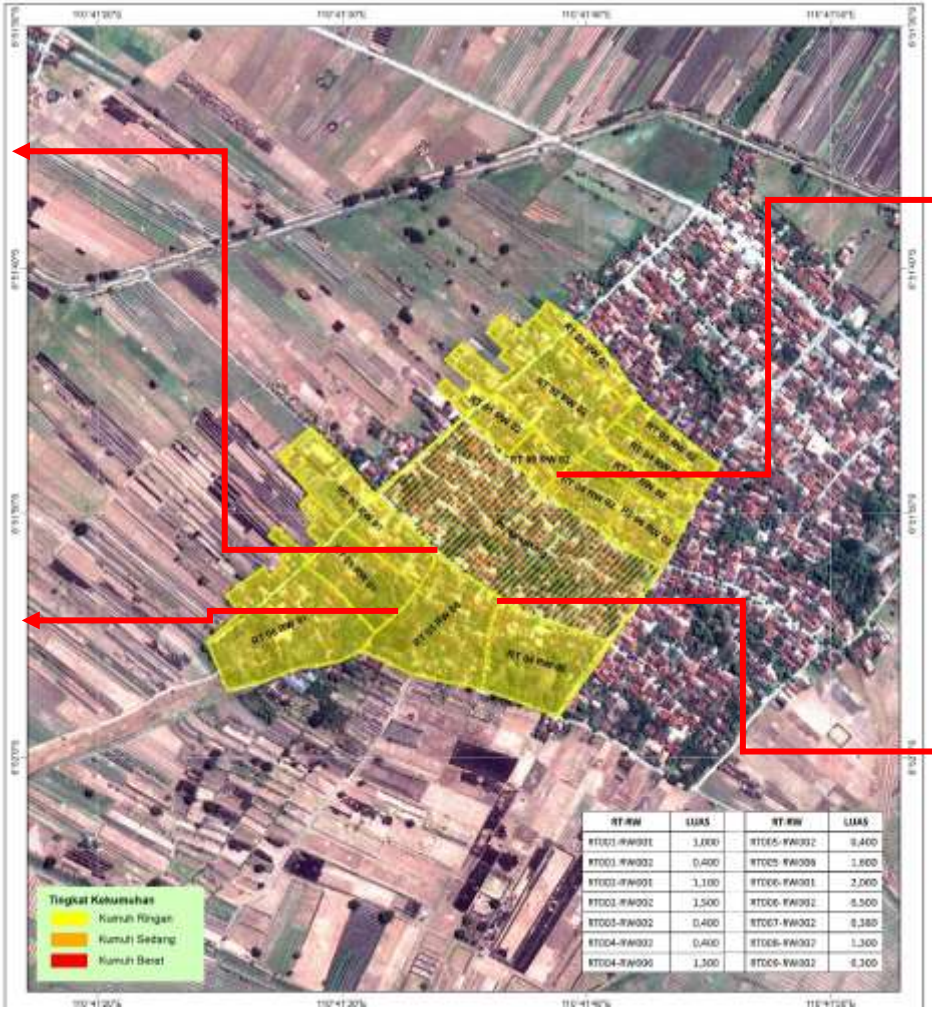

penampungan sampah di tong sampah sebelum dibuang ke TPS.

Saluran drainase yang telah diperkuat dengan talud

Gambar 4.12. Isu Dan Permasalahan Kawasan Kumuh Tempel-Krajan

Kondisi Persampahan di Tempel-Krajan

Kondisi Bangunan Kumuh di Tempel-Krajan

Kondisi Jalan di Tempel-Krajan

Kondisi Drainase di Tempel-Krajan

Gambar 4.13. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Raji

Kondisi rumah kumuh kawasan Raji yang berdempetan dan tidak sesuai persyaratan teknis.

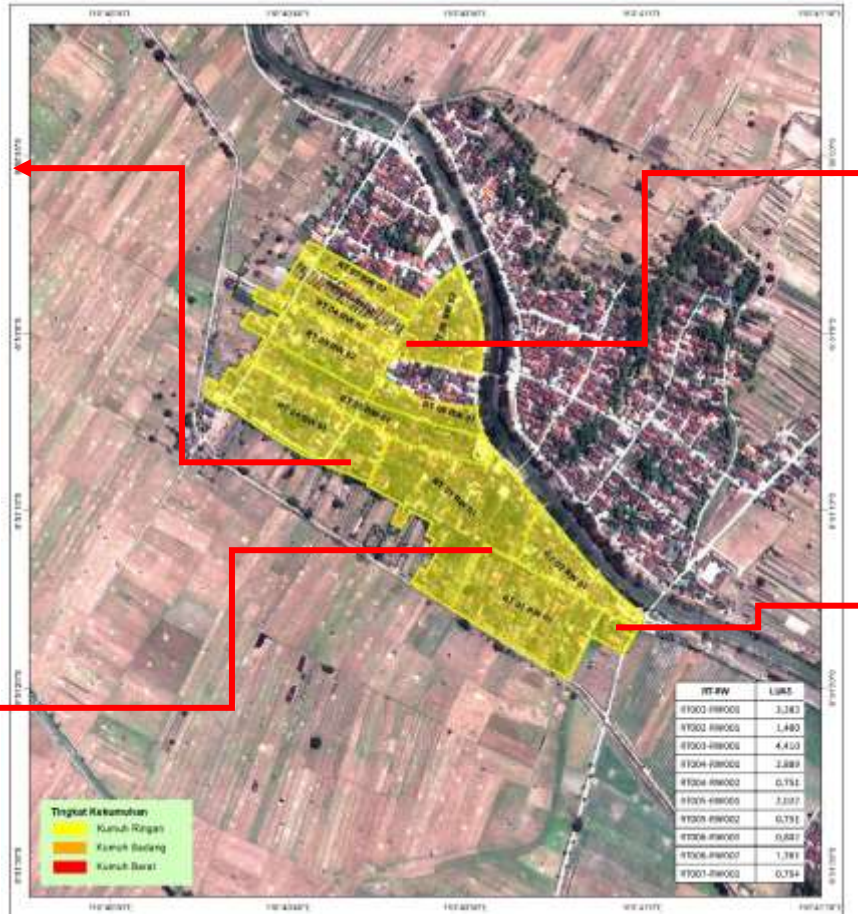

Jalan lingkungan terbuat dari beton dengan saluran drianase di sisinya

Pembuangan sampah sembarangan dan pembakaran sampah di halaman kosong

bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Gambar 4.14. Isu Dan Permasalahan Kawasan Kumuh Batursari

Kondisi Persampahan di Batursari

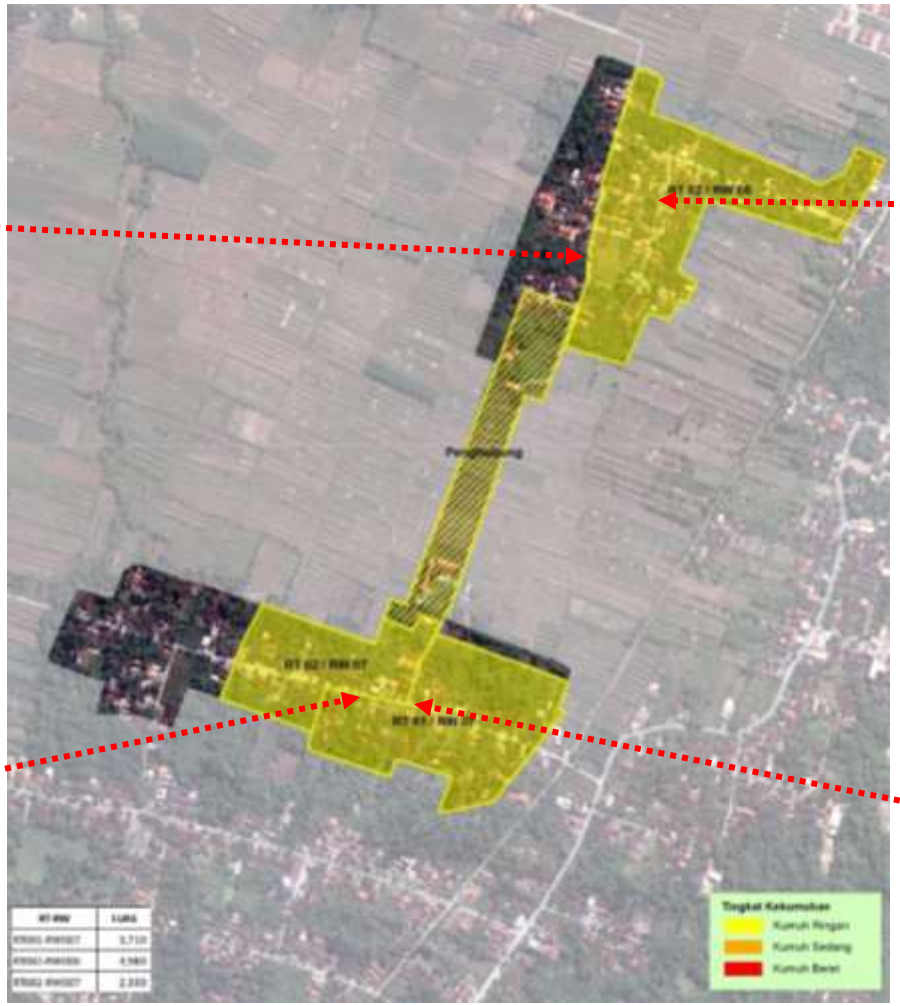

Kondisi Drainase di Batursari

Kondisi Jalan lingkungan berupa jalan tanah

Kondisi Bangunan Kumuh di Batursari

Gambar 4.15. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Brumbung

Jalan lingkungan di Kawasan Brumbung

Kondisi rumah kumuh kawasan Brumbung yang berdempetan dan tidak sesuai persyaratan teknis.

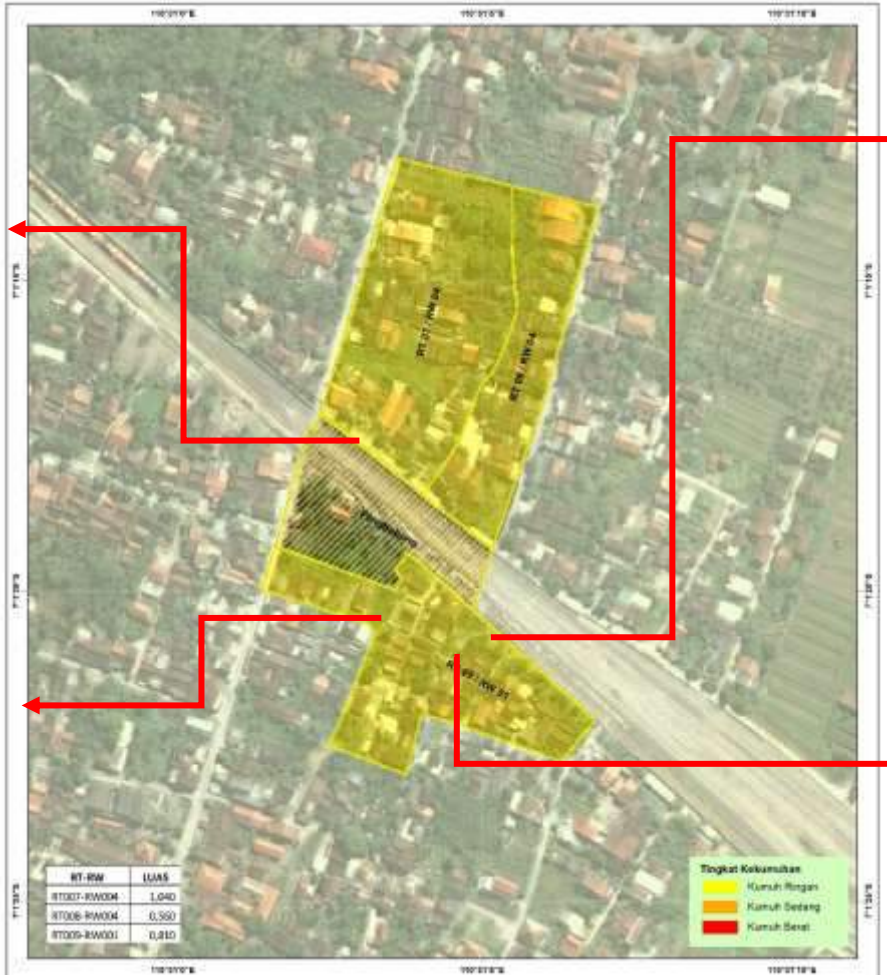

jalan lingkungan dengan perkerasan beton dan dilengkapi drainase

Kondisi saluran drainase di kawasan Brumbung

Gambar 4.16. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kebonbatur

sampah yang dibuang di pinggir jalan

jalan lingkungan terbuat dari beton, dengan saluran drainase

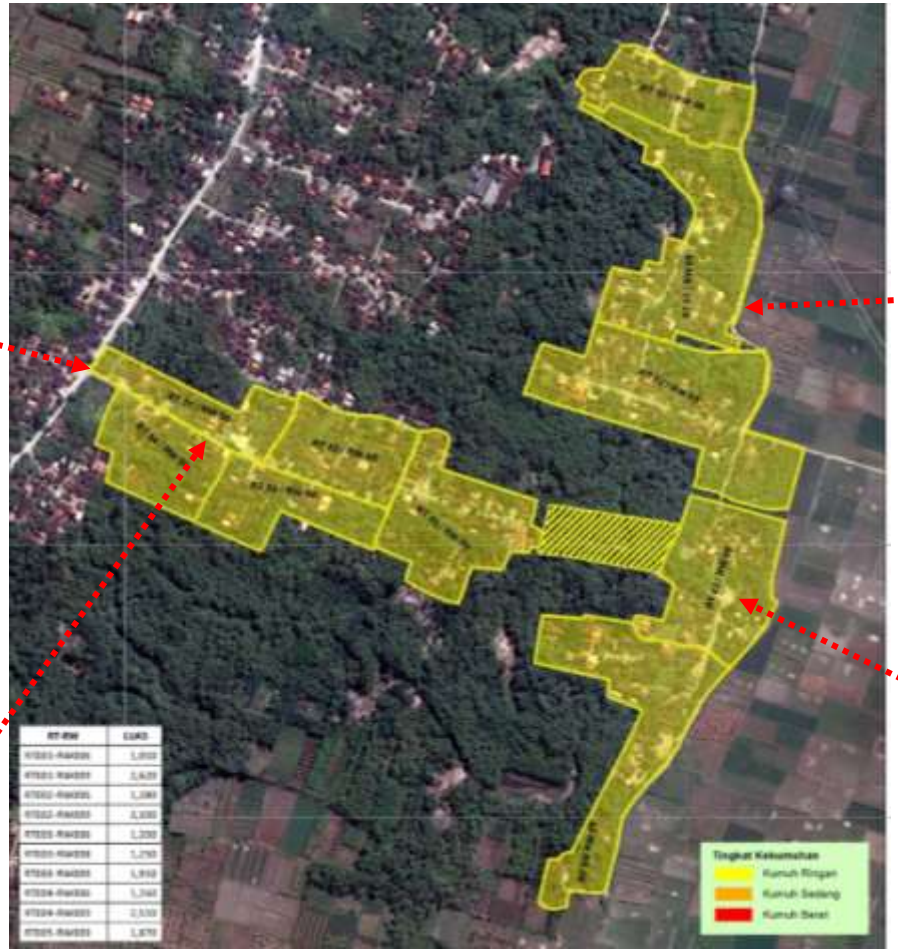

jalan lingkungan masih berupa tanah

Bangunan hunian yang tidak sesuai persyaratan teknis

4.2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan

Penentuan prioritas kawasan permukiman kumuh didasarkan pada kriteria dan indikator di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
   a. Ketidakteraturan bangunan;
   b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
   c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan Gedung
2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
   a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
   b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
   a. Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
   b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
   a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
   b. Ketidaktersediaan drainase; dan
   c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
   a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
   b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
   a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
   b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
   a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran;
   b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

Tabel IV.1. Kriteria dan Indikator Penentuan Kategori Kumuh

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: • untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha • untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuaiketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		• keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung	• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yangburuk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			• 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			jam dan > 2 x setahun		
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	• 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana air	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			limbah tidak sesuai persyaratan teknis		
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
7. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air;	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	Observasi
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
8. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• sesuai RTR		
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman • sesuai RTR	(-)	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
9. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	• Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	• Untuk Metropolitan& Kota Besar • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha • Untuk Kota Sedang & Kota Kecil • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 • Jiwa/Ha	3	
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk • dikembangkan atau	5	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	dipelihara		
			• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

Sumber : Perpen PUPR No 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel IV.2.

Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Nilai	keterangan	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
	Skala prioritas Penanganan =	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber : Perpen PUPR No 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
   a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
   b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
   c. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
   a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
   b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
   c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
   a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
   b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;

17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Tabel IV.3. Klasifikasi Kekumuhan Kawasan Permukiman

No	nama Lokasi	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH	Kepadatan (Jiwa/Ha)	KEPADATAN	NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN	NILAI	TINGKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	16
1	SAYUNG A	0,700	RT003-RW008	SAYUNG	SAYUNG	206	294	Tinggi	17	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3
2	SAYUNG B	3,270	RT002-RW006	SAYUNG	SAYUNG	274	84	Rendah	20	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
3	SAYUNG C	0,950	RT001-RW002	SAYUNG	SAYUNG	133	140	Rendah	20	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
4	SAYUNG C	1,560	RT002-RW002	SAYUNG	SAYUNG	217	139	Rendah	24	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
5	SAYUNG C	3,380	RT003-RW001	SAYUNG	SAYUNG	103	30	Rendah	17	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
6	SAYUNG C	1,200	RT003-RW002	SAYUNG	SAYUNG	227	189	Sedang	21	KUMUH RINGAN	9	Sedang	Legal	C3/6
7	SAYUNG C	2,650	RT004-RW001	SAYUNG	SAYUNG	258	97	Rendah	19	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
8	SAYUNG C	1,150	RT004-RW002	SAYUNG	SAYUNG	154	134	Rendah	21	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
9	SRIWULAN	1,520	RT005-RW002	SRIWULAN	SAYUNG	106	70	Rendah	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
10	SRIWULAN	2,280	RT001-RW001	SRIWULAN	SAYUNG	482	211	Tinggi	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
11	SRIWULAN	1,980	RT001-RW002	SRIWULAN	SAYUNG	125	63	Rendah	16	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
12	SRIWULAN	1,650	RT002-RW002	SRIWULAN	SAYUNG	170	103	Rendah	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
13	SRIWULAN	0,370	RT002-RW008	SRIWULAN	SAYUNG	131	354	Tinggi	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
14	SRIWULAN	1,390	RT003-RW001	SRIWULAN	SAYUNG	201	145	Rendah	18	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
15	SRIWULAN	2,330	RT003-RW002	SRIWULAN	SAYUNG	180	77	Rendah	21	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
16	SRIWULAN	0,500	RT003-RW007	SRIWULAN	SAYUNG	132	264	Tinggi	17	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3
17	SRIWULAN	2,370	RT004-RW002	SRIWULAN	SAYUNG	181	76	Rendah	21	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
18	SRIWULAN	0,460	RT004-RW006	SRIWULAN	SAYUNG	128	278	Tinggi	19	KUMUH SEDANG	7	Sedang	Legal	B3/5
19	SRIWULAN	1,300	RT006-RW002	SRIWULAN	SAYUNG	59	45	Rendah	30	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
20	SRIWULAN	0,250	RT006-RW006	SRIWULAN	SAYUNG	77	308	Tinggi	17	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
21	SRIWULAN	0,340	RT007-RW008	SRIWULAN	SAYUNG	109	321	Tinggi	18	KUMUH SEDANG	11	Tinggi	Legal	B1/2
22	SRIWULAN	0,350	RT008-RW008	SRIWULAN	SAYUNG	51	146	Rendah	18	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
23	SRIWULAN	0,260	RT009-RW006	SRIWULAN	SAYUNG	77	296	Tinggi	19	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
24	PURWOSARI	2,335	RT001-RW001	PURWOSARI	SAYUNG	369	158	Sedang	18	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
25	PURWOSARI	3,516	RT001-RW002	PURWOSARI	SAYUNG	804	229	Tinggi	20	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
26	PURWOSARI	0,888	RT002-RW001	PURWOSARI	SAYUNG	246	277	Tinggi	21	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
27	PURWOSARI	2,947	RT002-RW002	PURWOSARI	SAYUNG	809	275	Tinggi	23	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
28	PURWOSARI	1,445	RT002-RW003	PURWOSARI	SAYUNG	503	348	Tinggi	21	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
29	PURWOSARI	1,600	RT003-RW001	PURWOSARI	SAYUNG	289	181	Sedang	20	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
30	PURWOSARI	2,064	RT003-RW003	PURWOSARI	SAYUNG	332	161	Sedang	21	KUMUH RINGAN	9	Sedang	Legal	C3/6
31	PURWOSARI	0,414	RT004-RW001	PURWOSARI	SAYUNG	485	1.172	Sangat Tinggi	25	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
32	PURWOSARI	3,881	RT004-RW003	PURWOSARI	SAYUNG	532	137	Rendah	25	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
33	SIDOGEMAH	1,235	RT001-RW005	SIDOGEMAH	SAYUNG	199	161	Sedang	26	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
34	SIDOGEMAH	1,923	RT001-RW006	SIDOGEMAH	SAYUNG	166	86	Rendah	29	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
35	SIDOGEMAH	1,823	RT002-RW005	SIDOGEMAH	SAYUNG	111	61	Rendah	30	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
36	SIDOGEMAH	1,889	RT002-RW006	SIDOGEMAH	SAYUNG	83	44	Rendah	29	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
37	SIDOGEMAH	1,323	RT003-RW005	SIDOGEMAH	SAYUNG	112	85	Rendah	29	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
38	SIDOGEMAH	1,634	RT003-RW006	SIDOGEMAH	SAYUNG	121	74	Rendah	28	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
39	SIDOGEMAH	2,021	RT004-RW005	SIDOGEMAH	SAYUNG	91	45	Rendah	27	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
40	SIDOGEMAH	1,623	RT004-RW006	SIDOGEMAH	SAYUNG	144	89	Rendah	28	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
41	SIDOGEMAH	1,515	RT005-RW005	SIDOGEMAH	SAYUNG	107	71	Rendah	26	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
42	SIDOGEMAH-PURWOSARI	5,086	RT005-RW001	PURWOSARI	SAYUNG	542	107	Rendah	29	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
43	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,927	RT001-RW001	SIDOGEMAH	SAYUNG	230	248	Tinggi	33	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
44	SIDOGEMAH-PURWOSARI	1,571	RT001-RW004	SIDOGEMAH	SAYUNG	211	134	Rendah	31	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
45	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,864	RT002-RW001	SIDOGEMAH	SAYUNG	118	137	Rendah	30	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
46	SIDOGEMAH-PURWOSARI	1,482	RT002-RW004	SIDOGEMAH	SAYUNG	144	97	Rendah	31	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
47	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,773	RT003-RW001	SIDOGEMAH	SAYUNG	118	153	Sedang	30	KUMUH RINGAN	9	Sedang	Legal	C3/6
48	SIDOGEMAH-PURWOSARI	1,000	RT003-RW004	SIDOGEMAH	SAYUNG	139	139	Rendah	28	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
49	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,778	RT004-RW001	SIDOGEMAH	SAYUNG	126	162	Sedang	30	KUMUH RINGAN	9	Sedang	Legal	C3/6

No	nama Lokasi	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH	Kepadatan (Jiwa/Ha)	KEPADATAN	NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN	NILAI	TINGKAT		
50	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,470	RT004-RW003	SIDOGEMAH	SAYUNG	165	351	Tinggi	26	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
51	SIDOGEMAH-PURWOSARI	1,031	RT004-RW004	SIDOGEMAH	SAYUNG	123	119	Rendah	30	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
52	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,555	RT005-RW001	SIDOGEMAH	SAYUNG	104	187	Sedang	30	KUMUH RINGAN	9	Sedang	Legal	C3/6
53	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,551	RT005-RW003	SIDOGEMAH	SAYUNG	40	73	Rendah	40	KUMUH SEDANG	3	Rendah	Legal	B5/8
54	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,211	RT005-RW004	SIDOGEMAH	SAYUNG	142	674	Sangat Tinggi	28	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
55	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,523	RT006-RW001	SIDOGEMAH	SAYUNG	65	124	Rendah	30	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
56	SIDOGEMAH-PURWOSARI	1,053	RT006-RW004	SIDOGEMAH	SAYUNG	104	99	Rendah	26	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
57	SIDOGEMAH-PURWOSARI	0,841	RT009-RW002	SIDOGEMAH	SAYUNG	126	150	Rendah	26	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
58	BATURSARI	3,710	RT001-RW007	BATURSARI	MRANGGEN	264	71	Rendah	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
59	BATURSARI	4,980	RT002-RW006	BATURSARI	MRANGGEN	265	53	Rendah	25	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
60	BATURSARI	2,330	RT002-RW007	BATURSARI	MRANGGEN	221	95	Rendah	18	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
61	BRUMBUNG	1,040	RT007-RW004	BRUMBUNG	MRANGGEN	109	105	Rendah	26	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
62	BRUMBUNG	0,560	RT008-RW004	BRUMBUNG	MRANGGEN	60	107	Rendah	16	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
63	BRUMBUNG	0,810	RT009-RW001	BRUMBUNG	MRANGGEN	197	243	Tinggi	18	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
64	KEBONBATUR	1,010	RT001-RW006	KEBONBATUR	MRANGGEN	75	74	Rendah	16	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
65	KEBONBATUR	2,620	RT001-RW009	KEBONBATUR	MRANGGEN	190	73	Rendah	22	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
66	KEBONBATUR	1,280	RT002-RW006	KEBONBATUR	MRANGGEN	67	52	Rendah	20	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
67	KEBONBATUR	3,100	RT002-RW009	KEBONBATUR	MRANGGEN	151	49	Rendah	26	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
68	KEBONBATUR	1,200	RT003-RW006	KEBONBATUR	MRANGGEN	81	68	Rendah	23	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
69	KEBONBATUR	1,250	RT003-RW008	KEBONBATUR	MRANGGEN	191	153	Sedang	21	KUMUH RINGAN	7	Rendah	Legal	C5/9
70	KEBONBATUR	1,910	RT003-RW009	KEBONBATUR	MRANGGEN	166	87	Rendah	25	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
71	KEBONBATUR	1,260	RT004-RW006	KEBONBATUR	MRANGGEN	86	68	Rendah	30	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
72	KEBONBATUR	2,510	RT004-RW009	KEBONBATUR	MRANGGEN	268	107	Rendah	30	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
73	KEBONBATUR	1,870	RT005-RW009	KEBONBATUR	MRANGGEN	191	102	Rendah	16	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
74	BARUS	1,400	RT001-RW005	KALIKONDANG	DEMAK	140	100	Rendah	24	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
75	BARUS	0,800	RT001-RW006	KALIKONDANG	DEMAK	114	143	Rendah	25	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
76	BARUS	0,800	RT002-RW005	KALIKONDANG	DEMAK	129	161	Sedang	22	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
77	BARUS	0,950	RT002-RW006	KALIKONDANG	DEMAK	140	147	Rendah	25	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
78	BARUS	1,400	RT003-RW005	KALIKONDANG	DEMAK	180	129	Rendah	21	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
79	BARUS	0,700	RT003-RW006	KALIKONDANG	DEMAK	83	119	Rendah	26	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
80	BARUS	0,800	RT004-RW005	KALIKONDANG	DEMAK	125	156	Sedang	21	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
81	BARUS	0,700	RT004-RW006	KALIKONDANG	DEMAK	134	191	Sedang	21	KUMUH RINGAN	5	Rendah	Legal	C5/9
82	BARUS	1,100	RT005-RW005	KALIKONDANG	DEMAK	139	126	Rendah	23	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
83	BARUS	2,500	RT005-RW006	KALIKONDANG	DEMAK	144	58	Rendah	28	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
84	BARUS	4,900	RT006-RW006	KALIKONDANG	DEMAK	134	27	Rendah	20	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
85	BARUS	0,500	RT007-RW006	KALIKONDANG	DEMAK	94	188	Sedang	21	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
86	TEMBOK	2,500	RT001-RW003	KARANGMLATI	DEMAK	163	65	Rendah	18	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
87	TEMBOK	1,700	RT002-RW003	KARANGMLATI	DEMAK	145	85	Rendah	21	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
88	TEMBOK	1,000	RT003-RW003	KARANGMLATI	DEMAK	171	171	Sedang	25	KUMUH RINGAN	5	Rendah	Legal	C5/9
89	TEMBOK	1,100	RT004-RW003	KARANGMLATI	DEMAK	150	136	Rendah	22	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
90	TEMBOK	4,000	RT005-RW003	KARANGMLATI	DEMAK	207	52	Rendah	21	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
91	TEMBOK	1,640	RT006-RW003	KARANGMLATI	DEMAK	199	121	Rendah	21	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
92	TEMBOK	3,100	RT007-RW003	KARANGMLATI	DEMAK	173	56	Rendah	17	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
93	CANGKRING	2,000	RT001-RW002	MULYOREJO	DEMAK	130	65	Rendah	17	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
94	CANGKRING	0,500	RT002-RW002	MULYOREJO	DEMAK	89	178	Sedang	18	KUMUH RINGAN	5	Rendah	Legal	C5/9
95	CANGKRING	1,850	RT003-RW002	MULYOREJO	DEMAK	140	76	Rendah	20	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
96	CANGKRING	1,620	RT004-RW001	MULYOREJO	DEMAK	88	54	Rendah	16	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
97	CANGKRING	1,470	RT004-RW002	MULYOREJO	DEMAK	147	100	Rendah	18	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
98	CANGKRING	2,600	RT005-RW001	MULYOREJO	DEMAK	141	54	Rendah	16	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
99	CANGKRING	6,290	RT005-RW002	MULYOREJO	DEMAK	142	23	Rendah	19	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
100	CANGKRING	1,750	RT006-RW001	MULYOREJO	DEMAK	170	97	Rendah	19	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9

No	nama Lokasi	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH	Kepadatan (Jiwa/Ha)	KEPADATAN	NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN	NILAI	TINGKAT		
101	CANGKRING	2,050	RT006-RW002	MULYOREJO	DEMAK	110	54	Rendah	17	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
102	KEDONDONG	1,000	RT001-RW001	KEDONDONG	DEMAK	92	92	Rendah	27	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
103	KEDONDONG	0,400	RT001-RW002	KEDONDONG	DEMAK	82	205	Tinggi	27	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
104	KEDONDONG	1,100	RT002-RW001	KEDONDONG	DEMAK	112	102	Rendah	24	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
105	KEDONDONG	1,500	RT002-RW002	KEDONDONG	DEMAK	93	62	Rendah	25	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
106	KEDONDONG	0,400	RT003-RW002	KEDONDONG	DEMAK	102	255	Tinggi	33	KUMUH SEDANG	7	Sedang	Legal	B3/5
107	KEDONDONG	0,400	RT004-RW002	KEDONDONG	DEMAK	58	145	Rendah	28	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
108	KEDONDONG	1,300	RT004-RW006	KEDONDONG	DEMAK	102	78	Rendah	31	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
109	KEDONDONG	0,400	RT005-RW002	KEDONDONG	DEMAK	83	208	Tinggi	28	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
110	KEDONDONG	1,600	RT005-RW006	KEDONDONG	DEMAK	133	83	Rendah	21	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
111	KEDONDONG	2,000	RT006-RW001	KEDONDONG	DEMAK	114	57	Rendah	27	KUMUH RINGAN	3	Rendah	Legal	C5/9
112	KEDONDONG	0,500	RT006-RW002	KEDONDONG	DEMAK	79	158	Sedang	27	KUMUH RINGAN	5	Rendah	Legal	C5/9
113	KEDONDONG	0,380	RT007-RW002	KEDONDONG	DEMAK	80	211	Tinggi	26	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C3/6
114	KEDONDONG	1,300	RT008-RW002	KEDONDONG	DEMAK	97	75	Rendah	34	KUMUH SEDANG	3	Rendah	Legal	B5/8
115	KEDONDONG	0,300	RT009-RW002	KEDONDONG	DEMAK	72	240	Tinggi	27	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
116	TEMPEL - KRAJAN	3,264	RT001-RW002	TEMPURAN	DEMAK	226	69	Rendah	31	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
117	TEMPEL - KRAJAN	2,970	RT002-RW002	TEMPURAN	DEMAK	210	71	Rendah	26	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
118	TEMPEL - KRAJAN	0,858	RT004-RW002	TEMPURAN	DEMAK	117	136	Rendah	27	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
119	TEMPEL - KRAJAN	4,531	RT004-RW003	TEMPURAN	DEMAK	347	77	Rendah	38	KUMUH SEDANG	11	Tinggi	Legal	B1/2
120	TEMPEL - KRAJAN	1,234	RT005-RW003	TEMPURAN	DEMAK	136	110	Rendah	38	KUMUH SEDANG	11	Tinggi	Legal	B1/2
121	RAJI	3,383	RT001-RW001	RAJI	DEMAK	134	40	Rendah	22	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	Legal	C1/3
122	RAJI	1,480	RT002-RW001	RAJI	DEMAK	79	53	Rendah	25	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	Legal	C1/3
123	RAJI	4,410	RT003-RW001	RAJI	DEMAK	111	25	Rendah	25	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	Legal	C1/3
124	RAJI	2,889	RT004-RW001	RAJI	DEMAK	154	53	Rendah	21	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	Legal	C1/3
125	RAJI	0,751	RT004-RW002	RAJI	DEMAK	115	153	Sedang	25	KUMUH RINGAN	16	Tinggi	Legal	C1/3
126	RAJI	2,022	RT005-RW001	RAJI	DEMAK	93	46	Rendah	23	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	Legal	C1/3
127	RAJI	0,751	RT005-RW002	RAJI	DEMAK	149	198	Sedang	20	KUMUH RINGAN	16	Tinggi	Legal	C1/3
128	RAJI	0,802	RT006-RW001	RAJI	DEMAK	80	100	Rendah	25	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	Legal	C1/3
129	RAJI	1,761	RT006-RW002	RAJI	DEMAK	137	78	Rendah	22	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	Legal	C1/3
130	RAJI	0,754	RT007-RW002	RAJI	DEMAK	56	74	Rendah	22	KUMUH RINGAN	12	Tinggi	Legal	C1/3

Sumber : Surat Keputusan Bupati Demak Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak

Tabel IV.4.
Rekapitulasi Hasil Penilaian, Penentuan Klasifikasi, dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Lokasi	Luas Kumuh (ha)	Skor Kumuh	Pertimbangan lain	Legalitas tanah	Klasifikasi	Prioritas
1	Tempel-Krajan	12,857	32	tinggi	ilegal (5,765 ha)	Kumuh Ringan	C1/3
2	Sidogemah	14,986	27	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
3	Barus	16,55	22	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
4	Raji	19,003	21	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
5	Sayung A	0,7	20	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
6	Sayung C	10,89	18	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
7	Batursari	11,02	18	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
8	Sriwulan	17,35	17	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
9	Purwosari	19,09	16	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
10	Kedondong	12,58	23	sedang	legal	Kumuh Ringan	C3/6
11	Tembok	15,04	21	sedang	legal	Kumuh Ringan	C3/6
12	Sayung B	3,27	20	sedang	legal	Kumuh Ringan	C3/6
13	Sidogemah-Purwosari	17,716	20	sedang	legal	Kumuh Ringan	C3/6
14	Brumbung	2,41	22	rendah	legal	Kumuh Ringan	C5/9
15	Kebonbatur	18,01	20	rendah	legal	Kumuh Ringan	C5/9
16	Cangkring	20,13	16	rendah	legal	Kumuh Ringan	C5/9

Sumber : Ananlisis Tim Penyusun 2021

4.3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh

Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh Kabupaten Demak yaitu

Tabel IV.5.
Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kabupaten

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
	Kondisi Fisik				
1	**Aspek Bangunan Hunian**				
	Bangunan RTLH yang banyak di Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	Penataan bangunan RTLH	• Pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan rumah • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak hun	• Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni • Pemugaran RTLH dan pembangunan kembali menjadi rumah layak huni
	Permukiman kumuh akibat banjir rob	Kawasan Kumuh Sayung	penanganan kawasan kumuh secara kawasan dan makro	• pengendalian pembangunan perumahan di kawasan rob	penanganan rob dengan melibatkan kawasan sekitar
	kawasan kepadatan tinggi dan tidak teratur	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	Penataan kawasan permukiman kumuh	• pengendalian pembangan hunian di kawasan kumuh	Penataan kawasan kumuh dengan melakukan penataan kawasan
2	**Aspek Jalan**				
	jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	Perbaikan jaringan jalan	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	Peningkatan struktur jalan lingkungan dan pembangunan kembali jalan yang rusak
3	**Aspek persampahan**				
	• Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan • kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	Penanganan pengelolaan persampahan secara makro (dikelola oleh pemkab) dan mikro (secara komunal)	• Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat • Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengurangan kuantitas sampah	• Peningkatan sarana dan prasarana persampahan • Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah
4	**Aspek air bersih**				
	Pelayanan air bersih yang belum mencakup seluruh kawasan perkotaan, dan, sebanyak 2.455 unit rumah	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	Peningkatan pelayanan air bersih di kawasan kumuh	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan air bersih	• Peningkatan kapasitas (debit) air bersih • Peningkatan sarana prasarana air bersih (pipa

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
	tangga belum terlayani akses air bersih aman dan layak			• Peningkatan sumber-sumber air bersih	jaringan distribusi)
5	**Aspek drainase lingkungan**				
	• Saluran drainase rusak, panjang saluran dengan konstruksi yang tidak memadai adalah 22.410,16 m • Saluran drainase tidak terpelihara, banyak tertutupi sampah	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	penanganan jaringan drainase makro dan mikro	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	• Peningkatan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak • Peningkatan kapasitas saluran
6	**Aspek air limbah**				
	Belum optimalnya pengelolaan air limbah	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	Penanganan pengelolaan air limbah secara komunal dan pribadi	Melakukan sosialisasi pentingnya pengelolaan air limbah	• Pembangunan IPAL komunal • Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah
7	**Aspek proteksi kebakaran**				
	Belum adanya proteksi kebakaran	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	penyediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh	Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pencegahan dan penanganan kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran (akses, pasokan air dan APAR)
	Non Fisik				
1	Masih terdapatnya masyarakat yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	pelatihan SDM	Melakukan sosialisasi pentingnya peningkatan kualitas dan keterampilan penduduk	pelatihan keterampilan ke penduduk di kawasan kumuh
2	Belum terdapat kelembagaan penanganan kumuh di kawasan kumuh	Kawasan kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	Pelatihan dan sosialisasi pentingnya kelembagaan	sosialisasi pentingnya kelembagaan	mendorong masyarakat untuk membentuk kelembagaan khusus kumuh

Sumber : Tim Penyusun 2021

Tabel IV.6.
Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
1	**Sayung A**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 2 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	Jalan rusak sepanjang 823 m	Pembatasan pemakaian jalan sesuai dengan kapasitas tonase	Peningkatan kualitas jalan
		Air Bersih	-		
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.556 m • drainase lingkunan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 2.076 m	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	-		Pembangunan sistem pengelolaan air limbah
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 55 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
2	**Sayung B**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 7 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	-		

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
		Air Bersih	-		
		Drainase Lingkungan	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 400 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 71 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 71 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
3	**Sayung C**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 143 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 420 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.565,35 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	-		
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase	• Pengawasan dan pengendalian	pembangunan drainase lingkungan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			• lingkungan sepanjang 2.536 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 860 m	• Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 75 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 337 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
4	**Sriwulan**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 198 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 3.104 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	-		
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 998 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam	pembangunan drainase lingkungan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			sepanjng 1.187 m	pemeliharaan saluran drainase	
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 55 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 637 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
5	**Sidogemah**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 348 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 1.740 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 890 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih/minum	-		
		Drainase Lingkungan	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 5.320 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam	pembangunan drainase lingkungan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
				pemeliharaan saluran drainase	
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 335 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 340 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
6	**Purwosari**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 104 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.190 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	-		
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 680 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 1.500 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			persyaratan teknis sejumlah 71 KK		
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 1.032 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
7	**Sidogemah - Purwosari**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 36 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.845 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 27 KK		
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 2.536 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 860 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			persyaratan teknis sejumlah 39 KK		
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 813 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
8	**Batursari**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 68 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 100 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 83 KK		
		Drainase Lingkungan	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.250 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 45 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 240 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
9	Kebonbatur				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 292 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 390 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.510 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 81 KK		pembangunan jaringan perpipaan air bersih (PAMSIMAS/sumur gali)
		Drainase Lingkungan	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 6.649 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki		pembangunan sarana prasarana air

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 141 KK		limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 402 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	-		
10	**Brumbung**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 43 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	-		
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 57 KK		pembangunan jaringan perpipaan air bersih (PAMSIMAS/sumur gali)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 750 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 225 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah			
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 102 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
					penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
11	**Barus**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 75 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 1.795 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.755 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 490 KK		penyediaan jaringan perpipaan air bersih, baik melalui PAMSIMAS maupun air sumur
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.365 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 3.055 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 66 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 490 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
12	**Tembok**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 56 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 895 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 2.325 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 319 KK		pembangunan jaringan perpipaan air bersih (PAMSIMAS/sumur gali)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.470 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 1.995 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 39 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 8 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			pengelolaan sampah		
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
13	**Cangkring**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 40 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 228 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.468 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 149 KK		pembangunan jaringan perpipaan air bersih (PAMSIMAS/sumur gali)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.098 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 389 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 2 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 363 KK	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			• masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
14	**Kedondong**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 32 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 230 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 830 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 422 KK		pembangunan jaringan perpipaan air bersih (PAMSIMAS/sumur gali)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.345 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 3.375 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 13 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak	sosialisasi pentingnya	• Peningkatan sarana prasarana

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 422 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	pengelolaan sampah secara 3R	yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
15	**Tempel - Krajan**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 94 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 2.380 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 305 KK		pembangunan jaringan air bersih perpipaan
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 450 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 7.280 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 209 KK		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			persyaratan teknis sebanyak 305 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
16	**Raji**				
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 19 unit	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Peningkatan RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 225 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 372 m	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 349 KK		pembangunan jaringan perpipaan air bersih (PAMSIMAS/sumur gali)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 389 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 1.653 m	• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	pembangunan drainase lingkungan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai		pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
			persyaratan teknis sejumlah 39 KK		
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 349 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • pembuatan bank sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran

Sumber : Tim Penyusun 2021

BAB IV **1**
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH **1**
4.1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 1
4.1.1. Permasalahan Fisik 1
4.1.2. Permasalahan Non-Fisik 4
Gambar 4.1. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung A 5
Gambar 4.2. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung B 6
Gambar 4.3. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sayung C 7
Gambar 4.4. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sriwulan 8
Gambar 4.5. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sidogemah 9
Gambar 4.6. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Purwosari 10
Gambar 4.7. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Sidogemah - Purwosari 11
Gambar 4.8. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kawasan Barus 12
Gambar 4.9. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Tembok 13
Gambar 4.10. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Cangkring 14
Gambar 4.11. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kedondong 15
Gambar 4.12. Isu Dan Permasalahan Kawasan Kumuh Tempel-Krajan 16
Gambar 4.13. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Raji 17
Gambar 4.14. Isu Dan Permasalahan Kawasan Kumuh Batursari 18
Gambar 4.15. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Brumbung 19
Gambar 4.16. Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kebonbatur 20
4.2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan 21
Tabel IV.1. Kriteria dan Indikator Penentuan Kategori Kumuh 22
Tabel IV.2. 30
Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan 30
Tabel IV.3. Klasifikasi Kekumuhan Kawasan Permukiman 33
Tabel IV.4. 36
Rekapitulasi Hasil Penilaian, Penentuan Klasifikasi, dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 36
4.3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh 36
Tabel IV.5. 37
Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kabupaten 37

Tabel IV.6. 39

Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan..... 39

BAB V
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1. Konsep dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota

Konsep dan strategi penanganan kumuh di Kabupaten Demak ditekankan pada pengurangan luasan kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman yang ada di tiap kawasan kumuh. Konsep dan strategi penanganan kumuh ini direncanakan dalam 5 tahun, dengan menggunakan membandingkan data luasan kumuh di Kabupaten Demak pada tahun 2016 dengan luasan kumuh tahun 2020 maka dapat diketahui dalam 5 tahun terakhir luasan kumuh di Kabupaten Demak berkurang sebanyak 156,398 ha atau sebesar 42,49 %, yang diperoleh dari pengurangan luasan kumuh tahun 2016 dikurangi dengan tahun 2021 yaitu 368 ha dikurangi 211,602 ha. Sehingga rata - rata penurunan luas kumuh per tahun (2016-2020) di Kabupaten Demak sebesar 8,49 % per tahun. Dengan menggunakan data tersebut, maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat skema penanganan kumuh perkotaan di Kabupaten Demak dengan rata - rata penurunan sebesar 8,5 % per tahun.

Gambar 5.1. Skema Penanganan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Demak

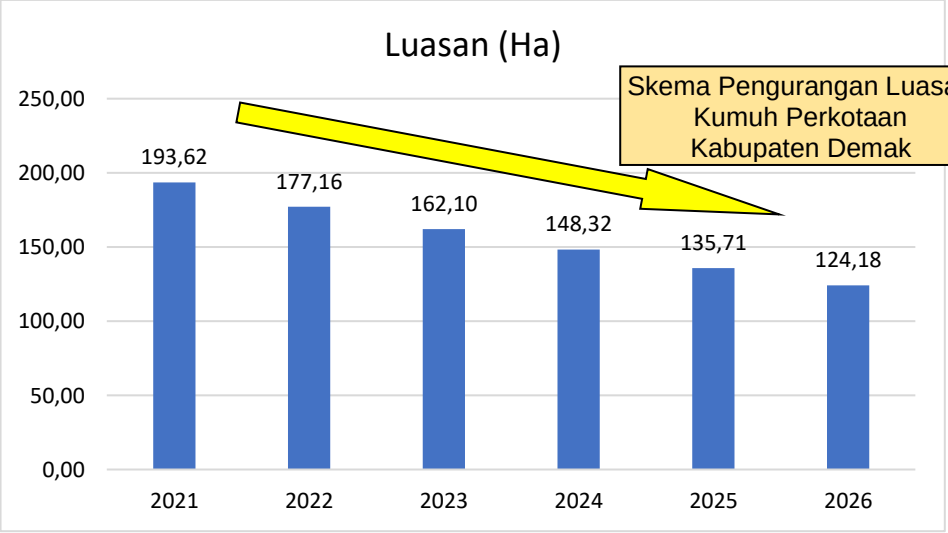

Sumber : Tim Penyusun 2021

Konsep, strategi dan pola penanganan kumuh didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh Pola pencegahan dilakukan melalui :
   a. Pengawasan dan pengendalian, dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Peningkatan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh. Peningkatan kualitas didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola penanganan sebagai berikut :
   a. Pemugaran, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
   b. Peremajaan, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
   c. Permukiman Kembali, dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Konsep penanganan secara umum di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

PENCEGAHAN

Mencegah Kawasan yang belum kumuh supaya tidak menjadi kumuh

- Pengawasan dan pengendalian melalui pengaturan bangunan dan lingkungan.
- Pemberian insentif bagi upaya pemeliharaan lingkungan.
- Pemberian disinsentif bagi penduduk yang tidak ikut memelihara lingkungan.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyediaan rumah sehat yang terjangkau.

Mencegah Kawasan kumuh yang ditangani supaya tidak kembali kumuh

- Memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai pengawas dan pengendali lingkungan permukiman.
- Mengubah pola pikir penduduk untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- Meningkatkan potensi ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Melakukan insentif dan disinsentif.
- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
- Menyusun aturan bersama tentang pengendalian pembangunan permukiman dan pemeliharaan lingkungan.

Peningkatan Kualitas

Pemugaran

- Rehabilitasi/perbaikan RTLH menjadi layak huni.
- Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur.
- Preservasi dan pengendalian.

Peremajaan Kawasan

- Penataan Kembali kawasan sesuai dengan fungsinya.
- Peningkatan kapasitas permukiman.
- Peningkatan infrastruktur.
- Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran.

Penanganan ROB

Kabupaten Demak khususnya kawasan kumuh perkotaan sayung, seringkali terjadi banjir rob, sehingga perlu penanganan secara kawasan yang lebih luas. Konsep penanganannya banjir rob adalah melalui **Pembanguan Sabuk Pantai (tol tanggul laut) dan Rumah Pompa serta polder** yang dibangun di Kawasan Perkotaan Sayung dan perlu disinkronkan dengan Kota Semarang yang juga memiliki permasalahan yang sama.

Sumber : Tim Penyusun 2021

Tabel V.1. Perumusan Konsep, Strategi Skala Kabupaten

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	**Aspek Bangunan Hunian**							
	Bangunan RTLH yang banyak di Kawasan Kumuh	Penataan bangunan RTLH	• Pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan rumah • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak hun	• Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni • Pemugaran RTLH dan pembangunan kembali menjadi rumah layak huni	Pengawasan dan Pengendalian	Pemugaran	meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan terhadap pembangunan rumah	rehabilitasi RTLH
	Permukiman kumuh akibat banjir rob	penanganan kawasan kumuh secara kawasan dan makro	pengendalian pembangunan perumahan di kawasan rob	penanganan rob dengan melibatkan kawasan sekitar	Pengawasan dan Pengendalian	peremajaan	pengendalian pembangunan perumahan di kawasan rob	penataan kawasan kumuh secara makro dan mikro
	kawasan kepadatan tinggi dan tidak teratur	Penataan kawasan permukiman kumuh	pengendalian pembangun hunian di kawasan kumuh	Penataan kawasan kumuh dengan melakukan penataan kawasan	Pengawasan dan pengendalian	peremajaan	pengendalian pembangunan perumahan	Penataan bangunan
2	**Aspek Jalan**							
	jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan	Perbaikan jaringan jalan	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	Peningkatan struktur jalan lingkungan dan pembangunan kembali jalan yang rusak	Pengawasan dan pengendalian	peremajaan	Pengawasan jaringan jalan	rehabilitasi atau pembangunan jalan
3	**Aspek persampahan**							
	• Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan • kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis	Penanganan pengelolaan persampahan secara makro (dikelola oleh pemkab) dan mikro (secara komunal)	• Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat • Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengurangan kuantitas sampah	• Peningkatan sarana dan prasarana persampahan • Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah	Pengawasan dan pengendalian	peremajaan	sosialisasi pengelolaan sampah	perbaikan sistem pengelolaan sampah
4	**Aspek air bersih**							
	Pelayanan air bersih yang belum mencakup seluruh kawasan perkotaan, dan, sebanyak 2.455 unit rumah tangga belum terlayani akses air bersih aman dan layak	Peningkatan pelayanan air bersih di kawasan kumuh	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan air bersih • Peningkatan sumber-sumber air bersih	• Peningkatan kapasitas (debit) air bersih • Peningkatan sarana prasarana air bersih (pipa jaringan distribusi)	Pengawasan dan pengendalian	peremajaan	Pengawasan jaringan air bersih	rehabilitasi atau pembangunan jaringan air bersih
5	**Aspek drainase lingkungan**							
	• Saluran drainase rusak, panjang saluran dengan konstruksi yang tidak memadai adalah 22.410,16 m • Saluran drainase tidak terpelihara, banyak tertutupi sampah	penanganan jaringan drainase makro dan mikro	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase	• Peningkatan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak • Peningkatan kapasitas saluran	Pengawasan dan pengendalian	peremajaan	Pengawasan jaringan drainase rusak	rehabilitasi atau pembangunan jaringan drainase
6	**Aspek air limbah**							
	Belum optimalnya	Penanganan pengelolaan	Melakukan sosialisasi	• Pembangunan IPAL	Pengawasan dan	peremajaan	Pengawasan	rehabilitasi atau

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	**Peningkatan**	**Pencegahan**	**Peningkatan**	**Pencegahan**	**Peningkatan**
	pengelolaan air limbah	air limbah secara komunal dan pribadi	pentingnya pengelolaan air limbah	komunal • Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah	pengendalian		jaringan air limbah	pembangunan jaringan air limbah
7	**Aspek proteksi kebakaran**							
	Belum adanya proteksi kebakaran	penyediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh	Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pencegahan dan penanganan kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran (akses, pasokan air dan APAR)	Pengawasan dan pengendalian	peremajaan	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran

Sumber : Tim Penyusun 2021

5.2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan

Tabel V.2. Perumusan Konsep, Strategi Skala Kawasan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	**Sayung A**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 2 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	Jalan rusak sepanjang 823 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Pembatasan pemakaian jalan sesuai dengan kapasitas tonase	Peningkatan kualitas jalan
		Air Bersih	-				
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.556 m • drainase lingkunan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 2.076 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	-				Pembangunan sistem pengelolaan air limbah
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 55 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
2	**Sayung B**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 7 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	-				
		Air Bersih	-				
		Drainase Lingkungan	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 400 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 71 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 71 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			• masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah				
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
3	**Sayung C**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 143 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 420 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.565,35 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	-				
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 2.536 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 860 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 75 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 337 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
4	**Sriwulan**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 198 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian	peningkatan jalan dan perbaikan jalan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			tidak diperkeras dan rusak sepanjang 3.104 m			Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	lingkungan
		Air Bersih	-				
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 998 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 1.187 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 55 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 637 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
5	**Sidogemah**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 348 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 1.740 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 890 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih/minum	-				
		Drainase Lingkungan	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 5.320 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 335 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			sebanyak 340 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah				
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
6	**Purwosari**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 104 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.190 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	-				
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 680 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 1.500 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 71 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 1.032 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
7	**Sidogemah - Purwosari**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 36 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.845 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 27 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						• Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 2.536 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 860 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 39 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 813 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
8	**Batursari**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 68 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 100 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 83 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.250 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 45 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			persyaratan teknis sebanyak 240 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah			Masyarakat	skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
9	Kebonbatur						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 292 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 390 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.510 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 81 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 6.649 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 141 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 402 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
10	**Brumbung**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 43 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	-				
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 57 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 750 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 225 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah					
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 102 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
11	**Barus**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 75 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 1.795 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.755 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 490 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.365 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 3.055 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 66 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 490 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
12	**Tembok**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 56 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 895 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 2.325 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 319 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.470 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 1.995 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 39 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 8 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
13	**Cangkring**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 40 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 228 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.468 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 149 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.098 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 389 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 2 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			persyaratan teknis sebanyak 363 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah			Masyarakat	skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
14	**Kedondong**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 32 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 230 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 830 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 422 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.345 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 3.375 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 13 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 422 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							• penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
15	**Tempel - Krajan**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 94 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 2.380 m	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 305 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 450 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 7.280 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 209 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 305 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
16	**Raji**						
		Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 19 unit	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 225 m • jalan lingkungan yang	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Pengawasan dan pengendalian • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan	peningkatan jalan dan perbaikan jalan lingkungan

No	Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			tidak diperkeras dan rusak sepanjang 372 m				
		Air Bersih	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 349 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan Jangkauan pelayanan air bersih dapat melalui jaringan perpipaan (PAMSIMAS)
		Drainase Lingkungan	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 389 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 1.653 m	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 39 KK	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	pembangunan sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
		Persampahan	• jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 349 KK • masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	• Peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan skistem pengangkutan sampah
		Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• pelatihan masyarakat dalam pemadaman kebakaran	• Pembangunan/pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting • penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran

Sumber : Tim Penyusun 2021

BAB V1

KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.....1

5.1. Konsep dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota 1

Gambar 5.1. Skema Penanganan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Demak..... 1

Tabel V.1. Perumusan Konsep, Strategi Skala Kabupaten..... 4

5.2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan..... 6

Tabel V.2. Perumusan Konsep, Strategi Skala Kawasan 6

BAB VI
RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1. Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tahap penyusunan rencana pencegahan kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini merupakan kegiatan untuk merumuskan skenario dan konsep desain permukiman kumuh, merumuskan rencana aksi penanganan, memorandum keterpaduan program skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan juga penerjemahan dari rencana penanganan kawasan permukiman prioritas yang telah disusun pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk rancangan/desain teknis untuk diimplementasikan.

Tabel VI.1.
Kebutuhan Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH)	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan permukiman	Program Kawasan Permukiman	• Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh • Penegakan regulasi/peraturan bangunan dan lingkungan • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh • Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait rumah layak huni
2	jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	• Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi Pengembangan jaringan jalan • Fasilitasi pemeliharaan jalan

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
3	Kurangnya tingkat partiispasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat	Program pengelolaan persampahan	• Edukasi dan Sosialisasi pola dan perilaku hidup bersih dan sehat • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan • Pelatihan 3R
4	Pelayanan air bersih yang belum mencakup seluruh kawasan perkotaan	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Sosialisasi dan penerapan rain harvesting • Sosialisasi tentang biopori dan daerah resapan air • Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
5	saluran drainase yang mengalami kerusakan dan tidak terpelihara	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Fasilitasi pemeliharaan saluran • Penyusunan Rencana Kebijakan, Straegi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
6	belum optimalnya pengelolaan limbah	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan • Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakatterkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					• Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Air Limbah Domestik
7	belum adanya proteksi kebakaran di kawasan kumuh	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	• Sosialisasi pencegahan dan tindakan pertama pencegahan kebakaran • Penyuluhan dan pelatihan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
8	Ruang Terbuka Hijau yang minim	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH

Sumber : Tim Penyusun 2021

6.2. Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)

Tabel VI.2.
Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Tempel Krajan Luas Kawasan : 14,777 ha Luas Kumuh : 12,857 ha Luas Penghubung : 1,920 ha	Demak	Tempuran	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 94 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 2.380 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 305 KK	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat. Penetapan regulasi terkait SPAM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 450 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 7.280 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 209 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	Jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 305 KK masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah	pemberdayaan masyarakat	• pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan • meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Program pengelolaan persampahan	• sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R • peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIM KUMUH			
						KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
2	Sayung A Luas Kawasan : 0,7 ha Luas Kumuh : 0,7 ha	Sayung	Sayung	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 2 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	jalan lingkungan rusak sepanjang 823 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1,556 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 2.076 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 55 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	- Pengawasan dan pengendalian - Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
3	Sayung B Luas Kawasan : 3,270 ha Luas Kumuh : 3,270 ha	Sayung	Sayung	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 7 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 400 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 71 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 71 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	- Pengawasan dan pengendalian - Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
4	Kawasan Sayung C Luas Kawasan : 10,890 ha Luas Kumuh : 10,890 ha	Sayung	Sayung	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 143 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				Jalan	jalan lingkungan yang tidak diperkerasdan rusak sepanjang 1.565,35 m	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 2.536 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjng 860 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 75 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 337 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	- Pengawasan dan pengendalian - Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
5	Kawasan Sriwulan Luas Kawasan : 35,240 ha Luas Kumuh : 17,350 ha Luas Penghubung : 17,890 ha	Sayung	Sriwulan	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 198 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	jalan lingkungan yang tidak diperkerasdan rusak sepanjang 3.104	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					m		• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan		pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Drainase	• tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 998 m • drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 1.187 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 55 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 637 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
6	Kawasan Sidogemah Luas Kawasan : 17,446 ha Luas Kumuh : 14,986 ha Luas Penghubung : 2,460 ha	Sayung	Sayung	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 348 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					saluran) sepanjang 1.740 m jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 890 m		pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan		• Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 5.320 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 335 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 340 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
7	Kawasan Purwosari Luas Kawasan : 21,660 ha Luas Kumuh : 19,090 ha Luas Penghubung : 2,570 ha	Sayung	Purwosari	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 104 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.190 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 680 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 1.500 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 209 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 1.032 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya.	- Pengawasan dan pengendalian - Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
8	Kawasan Sidogemah - Purwosari Luas Kawasan : 24,316 ha Luas Kumuh : 17,716 ha Luas Penghubung : 6,600 ha	Sayung	Sayung	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 36 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.845 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	• Pembinaan Penyediaan Air

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					bersih dan layak sebanyak 27 KK			Minum	Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 500 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 950 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 39 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 813 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan mon kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
9	Kawasan Batursari Luas Kawasan : 13,820 ha Luas Kumuh : 11,020 ha Luas Penghubung : 2,800 ha	Mranggen	Batursari	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 68 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	jalan lingkungan yang tidak diperkerasi dan rusak sepanjang 100 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 831 KK	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.250 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 45 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 240 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan/mon kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
10	Kawasan Kebonbatur Luas Kawasan : 16,550 ha Luas Kumuh : 16,550 ha	Mranggen	Kebonbatur	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 292 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU TRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					• 390 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.510 m				
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 811 KK	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 6,640 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 28 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 402 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan mon kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	Pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
11	Kawasan Brumbung Luas Kawasan : 2,910 ha Luas Kumuh : 2,410 ha Luas Penghubung : 0,500 ha	Mranggen	Brumbung	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 43 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 57 KK	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 750 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 225 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 102 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
12	Kawasan Barus Luas Kawasan : 16,550 ha Luas Kumuh : 16,550 ha	Demak	Kalikondang	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 75 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 1.795 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.755 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terpenuhi	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Pengawasan dan pengendalian standar	• Pembinaan Penyediaan Air

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					kebutuhan air bersih (minum, mandi & cuci) minimal 60 liter/hari sejumlah 490 KK			teknis dan kelaikan air minum	Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.365 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepaning 3.055 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 66 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 490 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan/mon kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan Pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
13	Kawasan Tembok Luas Kawasan : 15,040 ha Luas Kumuh : 15,040 ha	Demak	Karangmlati	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 56 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					saluran) sepanjang 895 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 2.325 m		pemeliharaan jalan		
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 319 KK	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Pengawasan dan pengendalian standar teknis dan kelaikan air minum	• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.470 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 1.995 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 39 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 8 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
14	Kawasan Cangkring Luas Kawasan : 20,130 Ha Luas Kumuh : 20,130 Ha	Kecamatan Demak	Mulyorejo	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 40 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
						PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
									Permukiman Kumuh
				Jalan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 228 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 1.468 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	Pengawasan dan pengendalian Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 149 KK	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.098 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 389 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 2 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 363 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya.	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/ sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
						KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
15	Kawasan Kedondong Luas Kawasan : 17,228 ha Luas Kumuh : 12,580 ha Luas Kumuh : 4,648 ha	Kecamatan Demak	Kedondong	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 32 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 230 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 830 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 422 KK	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 1.345 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 3.375 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 1.3 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 422 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKIM KUMUH DAN PERKIM KUMUH			
						KONSEP	STRATEGI	PROGRAM/	KEGIATAN
								dan non kebakaran	
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH baik privat maupun RTH publik	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH
16	Kawasan Raji Luas Kawasan : 19,853 ha Luas Kumuh : 19,003 ha Luas Kumuh : 0,850 ha	Kecamatan Demak	Raji	Bangunan Gedung	Rumah tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 19 unit	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	meningkatan pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan layak huni	Program Kawasan Permukiman	• sosialisasi rumah sehat dan layak huni • Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Jalan	• Jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis (< 1,5 m & tidak dilengkapi saluran) sepanjang 225 m • jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan rusak sepanjang 372 m	Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	• Pengawasan dan pengendalian • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalan • Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan
				Air Minum	jumlah keluarga yang tidak terlayani akses air bersih dan layak sebanyak 349 KK	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pemantauan kualitas air minum secara berkala
				Drainase	tidak tersedianya drainase lingkungan sepanjang 389 m drainase lingkungan dengan kualitas konstruksi yang buruk sepanjang 1.653 m	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase
				Air Limbah	Jumlah keluarga yang tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis sejumlah 39 KK	pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
				Persampahan	jumlah keluarga yang tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis sebanyak 349 KK	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R

No	KAWASAN KUMUH			ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMKUMUH DAN PERKIMKUMUH			
						KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah		meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Proteksi Kebakaran	belum tersedia alat proteksi kebakaran	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang minim jumlahnya	• Pengawasan dan pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pendekatan/sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terhadap pentingnya RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	• Sosialisasi pentingnya RTH • Pemeliharaan RTH

Sumber : Tim Penyusun 2021

6.3. Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Perkotaan Kumuh

Penentuan kawasan kumuh prioritas didasarkan pada beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan teknis-akademis, yang didasarkan pada hasil analisis skoring menggunakan kriteria dan indikator sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK. Penilaian telah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penanganan. Dari hasil ini, didapatkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel VI.3.
Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak

No	Lokasi	Luas Kumuh (ha)	Skor Kumuh	Pertimbangan lain	Legalitas tanah	Klasifikasi	Prioritas
1	Tempel-Krajan	12,857	32	tinggi	ilegal (5,765 ha)	Kumuh Ringan	C1/3
2	Sidogemah	14,986	27	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
3	Barus	16,55	22	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
4	Raji	19,003	21	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
5	Sayung A	0,7	20	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
6	Brumbung	2,41	22	rendah	legal	Kumuh Ringan	C5/9
7	Sayung C	10,89	18	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
8	Batursari	11,02	18	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
9	Sriwulan	17,35	17	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
10	Purwosari	19,09	16	tinggi	legal	Kumuh Ringan	C1/3
11	Kedondong	12,58	23	sedang	legal	Kumuh Ringan	C3/6
12	Tembok	15,04	21	sedang	legal	Kumuh Ringan	C3/6
13	Sayung B	3,27	20	sedang	legal	Kumuh Ringan	C3/6
14	Sidogemah-Purwosari	17,716	20	sedang	legal	Kumuh Ringan	C3/6
15	Kebonbatur	18,01	20	rendah	legal	Kumuh Ringan	C5/9
16	Cangkring	20,13	16	rendah	legal	Kumuh Ringan	C5/9

Sumber : Kesepakatan OPD di Kabupaten Demak pada FGD Penyusunan Memorandum Program RP2KPKPK, 30 September 2021

2. Pertimbangan kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, telah dilakukan diskusi dengan OPD Kabupaten Demak dalam forum. Pada diskusi tersebut, menghasilkan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Demak, bahwa penanganan permukiman diarahkan untuk penanganan pengurangan luasan kumuh. Untuk kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 ha, akan ditangani terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Demak, kawasan kumuh tersebut yaitu Sayung A, Sayung B dan Brumbung.

Tabel VI.4.
Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Perkotaan Kumuh

No	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	INDIKASI KEBUTUHAN (X JUTA) TAHUN ANGGARAN					TAHUN	SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (X JUTA)									PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026		APBN RUPIAH	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KAB	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYA RAKAT	LAINNYA	
1	Program Kawasan Permukiman	sosialisasi rumah sehat dan layak huni	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	40										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
		Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	40										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	100										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Sosialisasi pemeliharaan jalan dan pengawasan jalan	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	20										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
		Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	20										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Tempel Krajan	1	LS	20										√					Pemkab Demak (DPUPR Demak)
		Pemantauan kualitas air minum secara berkala	Tempel Krajan	1	LS	10										√					Pemkab Demak (DPUPR Demak)
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	20										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	20										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS)	Tempel Krajan	1	LS	20										√					Pemkab Demak (DPUPR Demak)
		Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Tempel Krajan	1	LS	20										√					Pemkab Demak (DPUPR Demak)
6	Program pengelolaan persampahan	sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara 3R	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	20										√					Pemkab Demak (DLH Demak)
		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	20										√					Pemkab Demak (DLH Demak)
7	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	20										√					Pemkab Demak (DPUPR Demak, Damkar Demak)
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Sosialisasi pentingnya RTH	Tempel Krajan,	1	LS	20										√					Pemkab Demak (DPUPR, DLH

No	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	INDIKASI KEBUTUHAN (X JUTA)					TAHUN	SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (X JUTA)									PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						APBN		DAK	APBD PROV	APBD KAB	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYA RAKAT	LAINNYA	
						2022	2023	2024	2025	2026		RUPIAH	PHLN								
	dan Penyediaan RTH		Sayung A																		Demak)
		Pemeliharaan RTH	Tempel Krajan, Sayung A	1	LS	20										√					Pemkab Demak (DPUPR, DLH Demak)

Sumber : Tim Penyusun 2021

BAB VI 1

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 1

6.1. Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 1

Tabel VI.1. 2

Kebutuhan Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak 2

6.2. Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP) 5

Tabel VI.2. 5

Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak 5

6.3. Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Perkotaan Kumuh 22

Tabel VI.3. 22

Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak 22

Tabel VI.4. 23

Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Perkotaan Kumuh 23

BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tahap penyusunan rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh ini merupakan kegiatan untuk merumuskan rencana aksi penanganan, memorandum keterpaduan program skala kabupaten, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan pada hasil perumusan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel VII.1.
Kebutuhan Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak

No	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH)	Pemugaran	Rehabilitasi bangunan rumah tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman	• perbaikan rumah tidak layak huni • Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan kawasan permukiman kumuh
2	jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan	Peremajaan	Meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur kerciptakaryaan sesuai dengan SPM	Program Penyelenggaraan Jalan	• Pembangunan Jalan • Rehabilitasi Jalan
3	Kurangnya tingkat partiispasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peremajaan	Meningkatkan sarana prasarana persampahan	Program pengelolaan persampahan	• Peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan • Penyediaan kontainer TPS di tiap kawasan • Pembangunan TPS3R dan sistem pengelolaan sampah 3R
4	Pelayanan air bersih yang belum mencakup seluruh kawasan perkotaan	Pemugaran	Peningkatan sarana prasarana air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Perluasan dan peningkatan jaringan (pipa distribusi) • Pembangunan SPAM • Pembuatan Biopori dan daerah resapan air hujan
5	saluran drainase yang mengalami kerusakan dan tidak terpelihara	Peremajaan	Meningkatkan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rehabilitasi saluran drainase
6	belum optimalnya pengelolaan limbah	Peremajaan	Meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur kerciptakaryaan sesuai dengan SPM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat • Operasi dan Pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik
7	belum adanya proteksi kebakaran di kawasan	Peremajaan	Meningkatkan sarana prasarana proteksi kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan,	Fasilitasi dan stimulan penyediaan APAR

No	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
		PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	kumuh			penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	
8	Ruang Terbuka Hijau yang minim	Pemugaran	Meningkatkan luasan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	• pembangunan taman lingkungan dan jalur hijau jalan • Pembangunan area resapan air dan biopori

Sumber : Tim Penyusun 2021

7.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas permukiman kumuh di Kabupaten Demak adalah Kawasan Tempel Krajan, pemilihan kawasan ini berdasarkan skor kumuh, pertimbangan lain dan legalitas lahan yang ada, dimana skor kumuh dari Kawasan Tempel Krajan sebesar 32 yang merupakan skor kumuh tertinggi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak.

Tabel VII.2.
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tempel Krajan	12,857											
			Bangunan Gedung		**94**		**1.645.000.000**						
	RT RW 2 (RT 1, RT 2, RT 4)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	94	17.500.000	1.645.000.000		420.000.000	420.000.000	420.000.000	385.000.000	APBN, APBD
	RW 3 (RT 4, RT 5)		**Jalan Lingkungan**		**2.380**		**2.380.000.000**						
	Kel Tempuran		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000				200.000.000		APBN, APBD
	Kec Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000			200.000.000			APBN, APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	190	1.000.000	190.000.000		190.000.000				APBN, APBD
	S 6° 52' 12,130" S - 6° 52' 45,430"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	1.650	1.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000					APBN, APBD
	E 110° 38' 28,130" - 110° 38' 57,551"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 4	m	140	1.000.000	140.000.000	140.000.000					APBN, APBD
			Air Minum		**1**		**300.000.000**						
			Pembangunan SPAM	LS	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					
			Drainase Lingkungan		**7.280**		**5.460.000.000**						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	1.610	750.000	1.207.500.000				1.207.500.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	800	750.000	600.000.000			600.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	1.280	750.000	960.000.000		960.000.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	3.590	750.000	2.692.500.000	2.692.500.000					APBN, APBD
			Air Limbah		**101**		**400.000.000**						
			Bantuan kakus	unit	100	1.000.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					APBN, APBD
			Persampahan		**356**		**285.000.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	5	10.000.000	50.000.000	50.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	350	100.000	35.000.000		35.000.000				APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD
			Proteksi Kebakaran		**15**		**22.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	15	1.500.000	22.500.000	22.500.000					APBD
2	Sayung A	0,7											
			Bangunan Gedung		**2**		**35.000.000**						
	RT 3		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	2	17.500.000	35.000.000	35.000.000					APBD
	RW 8												
	Kel Sayung		**Jalan Lingkungan**		**823**		**823.000.000**						
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 8	m	823	1.000.000	823.000.000	823.000.000					APBD
	Titik Koordinat												
	S 6° 56' 52,241"		**Drainase Lingkungan**		**1.566**		**1.167.000.000**						
	E 110° 29' 32,3"		Pembangunan jaringan drainase	m	1.566	750.000	1.167.000.000	1.167.000.000					APBD
			Persampahan		**57**		**215.500.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1	unit	1	10.000.000	10.000.000		10.000.000				APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			unit)										
			penyediaan tong sampah	unit	55	100.000	5.500.000			5.500.000			APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran		**3**		**4.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	3	1.500.000	4.500.000		4.500.000				APBD

Sumber : Tim Penyusun 2021

7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan

Tabel VII.3.
Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak

No	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				Lokasi	Volume	Kebutuhan Dana	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN				2022	2023	2024	2025	2026	
1	**Bangunan Gedung**													
a	Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH)	Pemugaran	Rehabilitasi bangunan rumah tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman	perbaikan rumah tidak layak huni	Kabupaten Demak	LS	22.452.500.000						APBN, APBD
b	Permukiman kumuh akibat banjir rob	Peremajaan	Meningkatkan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rehabilitasi saluran drainase	Kecamatan Sayung	LS	11.828.250.000						APBN, APBD
			Meningkatkan struktur jalan lingkungan dan pembangunan kembali jalan yang rusak	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan kembali jalan lingkar Utara sebagai penahan rob	Kecamatan Sayung	LS	240.000.000.000						APBN, APBD
c	kawasan kepadatan tinggi dan tidak teratur	Peremajaan	pengendalian pembangunan perumahan	Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan kawasan permukiman kumuh	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	16.000.000.000						APBN, APBD
2	**Jalan Lingkungan**													
	jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan	Peremajaan	Meningkatkan struktur jalan lingkungan dan pembangunan kembali jalan yang rusak	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/Pembangunan Jalan	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	20.700.350.000						APBN, APBD
3	**Aspek Persampahan**													
	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peremajaan	Meningkatkan sarana prasarana persampahan	Program pengelolaan persampahan	Peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	1.500.000.000						APBD
					Penyediaan kontainer TPS di tiap kawasan	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	1.230.000.000						APBD
					Pembangunan TPS-3R dan sistem pengelolaan sampah 3R	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	3.200.000.000						APBD
4	**Aspek Air Bersih**													
	Pelayanan air bersih yang belum mencakup seluruh kawasan perkotaan	Pemugaran	Peningkatan sarana prasarana air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Pembangunan SPAM	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	3.000.000.000						APBN, APBD
5	Aspek Drainase													
	saluran drainase yang mengalami kerusakan dan tidak terpelihara	Peremajaan	Meningkatkan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rehabilitasi saluran drainase	Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	24.231.000.000						APBN, APBD
6	Aspek Air Limbah													
	belum optimalnya pengelolaan limbah	Peremajaan	Meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur keciptakaryaan sesuai dengan SPM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	4.321.000.000						APBN, APBD
7	Proteksi Kebakaran													
	belum adanya proteksi kebakaran di kawasan kumuh	Peremajaan	Meningkatkan sarana prasarana proteksi kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Fasilitasi dan stimulan penyediaan APAR	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	517.500.000						APBD
8	Ruang Terbuka Hijau													

No	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				Lokasi	Volume	Kebutuhan Dana	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN				2022	2023	2024	2025	2026	
	Ruang Terbuka Hijau yang minim	Pemugaran	Meningkatkan luasan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	pembangunan taman lingkungan dan jalur hijau jalan	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	3.200.000.000						APBD
					Pembangunan area resapan air dan biopori	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	500.000.000						APBD

Tabel VII.4.
Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tempel Krajan	12,857											
	RT RW2 (RT 1, RT 2, RT 4) RW3 (RT 4, RT 5)		**Bangunan Gedung**		**94**		**1.645.000.000**						
	Kel Tempuran		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	94	17.500.000	1.645.000.000		420.000.000	420.000.000	420.000.000	385.000.000	APBN, APBD
	Kec Demak		**Jalan Lingkungan**		**2.380**		**2.380.000.000**						
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000				200.000.000		APBN, APBD
	S 6° 52' 12,130" S - 6° 52' 45,430"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000			200.000.000			APBN, APBD
	E 110° 38' 28,130" - 110° 38' 57,551"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	190	1.000.000	190.000.000		190.000.000				APBN, APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	1.650	1.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000					APBN, APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 4	m	140	1.000.000	140.000.000	140.000.000					APBN, APBD
			Air Minum		**1**		**300.000.000**						
			Pembangunan SPAM	LS	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					
			Drainase Lingkungan		**7.280**		**5.460.000.000**						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	1.610	750.000	1.207.500.000				1.207.500.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	800	750.000	600.000.000			600.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	1.280	750.000	960.000.000		960.000.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	3.590	750.000	2.692.500.000	2.692.500.000					APBN, APBD
			Air Limbah		**101**		**400.000.000**						
			Bantuan kakus	unit	100	1.000.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					APBN, APBD
			Persampahan		**356**		**285.000.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	5	10.000.000	50.000.000	50.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	350	100.000	35.000.000		35.000.000				APBD
			Pembangunan TPS/ TPS 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD
			Proteksi Kebakaran		**15**		**22.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	15	1.500.000	22.500.000	22.500.000					APBD
2	Kawasan Sidogemah	14,986											
			Bangunan Gedung		**148**		**2.590.000.000**						
	RT RW 5 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5) RW 6 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	148	17.500.000	2.590.000.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000	490.000.000	APBN, APBD
	Kel Sayung		**Jalan Lingkungan**		**890**		**890.000.000**						
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan	m	890	1.000.000	890.000.000					890.000.000	APBN, APBD
	Titik Koordinat												
	S 6° 54' 47,149" – S 6° 55' 5,557"		**Drainase Lingkungan**				**-**						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 5	m	1.000	750.000	750.000.000		750.000.000				APBN, APBD
	E 110° 30' 31,049" - E 110° 30' 53,171"		Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 6	m	600	750.000	450.000.000	450.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jaringan	m	700	750.000	525.000.000		525.000.000				APBN, APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			drainase RT 2 RW 5										
			Pembangunan jamngan drainase RT 2 RW 6	m	400	750.000	300.000.000	300.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 3 RW 5	m	540	750.000	405.000.000			405.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 3 RW 6	m	500	750.000	375.000.000	375.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 4 RW 5	m	540	750.000	405.000.000			405.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 4 RW 6	m	500	750.000	375.000.000	375.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 5 RW 5	m	540	750.000	405.000.000				405.000.000		APBN, APBD
			Air Limbah		**336**		**635.000.000**						
			Bantuan kakus	unit	335	1.000.000	335.000.000	95.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					APBN, APBD
			Persampahan		**350**		**324.000.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	9	10.000.000	90.000.000	90.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	340	100.000	34.000.000		34.000.000				APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000		200.000.000				APBD
			Proteksi Kebakaran		**27**		**40.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	27	1.500.000	40.500.000		40.500.000				APBD
3	Kawasan Barus	16,55					-						
	RT RW 5 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5) RW 6 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	75	17.500.000	1.312.500.000	262.500.000	262.500.000	262.500.000	262.500.000	262.500.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 5	m	610	1.000.000	610.000.000	610.000.000					APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 5	m	140	1.000.000	140.000.000		140.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 5	m	30	1.000.000	30.000.000		30.000.000				APBD
	Kel Kalikondang		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 5	m	130	1.000.000	130.000.000		130.000.000				APBD
	Kec Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 6	m	140	1.000.000	140.000.000		140.000.000				APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 6	m	125	1.000.000	125.000.000			125.000.000			APBD
	S 6° 54' 3,655" - S 6° 54' 14,271"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 6	m	55	1.000.000	55.000.000			55.000.000			APBD
	E 110° 35' 56,688" - E 110° 36' 8,543"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 6	m	225	1.000.000	225.000.000				225.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 7 RW 6	m	300	1.000.000	300.000.000	300.000.000					APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	LS	2	300.000.000	600.000.000	600.000.000					APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jamngan	m	895	750.000	671.250.000	671.250.000					APBN, APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			drainase RT 1 RW 5										
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 6	m	90	750.000	67.500.000		67.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 5	m	90	750.000	67.500.000		67.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	130	750.000	97.500.000		97.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 6	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 5	m	290	750.000	217.500.000			217.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	300	750.000	225.000.000				225.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 5	m	330	750.000	247.500.000				247.500.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 6	m	580	750.000	435.000.000			435.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 6	m	170	750.000	127.500.000	127.500.000					APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 7 RW 6	m	130	750.000	97.500.000	97.500.000					APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	66	1.000.000	66.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	12	10.000.000	120.000.000	120.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	490	100.000	49.000.000		49.000.000				APBD
			Pembangunan TPS/ TPS 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000		200.000.000				APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	24	1.500.000	36.000.000	36.000.000					APBD
4	Kawasan Raji	19,003											
	RT RW 1 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6) RW 2 (RT 4, RT 5, RT 6, RT 7)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	19	17.500.000	332.500.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	52.500.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
	Kel Raji		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 5	m	610	1.000.000	610.000.000		610.000.000				APBD
	Kec Kecamatan Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 5	m	140	1.000.000	140.000.000		140.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 5	m	30	1.000.000	30.000.000		30.000.000				APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 5	m	130	1.000.000	130.000.000		130.000.000				APBD
	S 6° 50' 57,068" - 6° 51' 9,963"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 6	m	140	1.000.000	140.000.000		140.000.000				APBD
	E 110° 40' 6,85" - 110° 40' 55,957"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 6	m	125	1.000.000	125.000.000			125.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 6	m	55	1.000.000	55.000.000			55.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan	m	225	1.000.000	225.000.000			225.000.000			APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			RT 5 RW 6										
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 7 RW 6	m	300	1.000.000	300.000.000			300.000.000			APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	LS	2	300.000.000	600.000.000		600.000.000				
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 5	m	895	750.000	671.250.000		671.250.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 6	m	90	750.000	67.500.000		67.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 5	m	90	750.000	67.500.000		67.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	130	750.000	97.500.000		97.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 6	m	50	750.000	37.500.000		37.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 5	m	290	750.000	217.500.000		217.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	300	750.000	225.000.000			225.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 5	m	330	750.000	247.500.000			247.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 5	m	540	750.000	405.000.000			405.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 6	m	580	750.000	435.000.000			435.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 6	m	170	750.000	127.500.000			127.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 7 RW 6	m	130	750.000	97.500.000			97.500.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	9	10.000.000	90.000.000		90.000.000				APBD
			penyediaan tong sampah	unit	490	100.000	49.000.000			49.000.000			APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000					APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	30	1.500.000	45.000.000			45.000.000			APBD
5	Sayung A RT 3 RW 8 Kel Sayung Kec Sayung Titik Koordinat S 6° 56' 52,241" E 110° 29' 32,3"	0,7											
			Bangunan Gedung		**2**		**35.000.000**						
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	2	17.500.000	35.000.000	35.000.000					APBD
			Jalan Lingkungan		**823**		**823.000.000**						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 8	m	823	1.000.000	823.000.000	823.000.000					APBD
			Drainase Lingkungan		**1.556**		**1.167.000.000**						
			Pembangunan jaringan drainase	m	1.556	750.000	1.167.000.000	1.167.000.000					APBD
			Persampahan		**57**		**215.500.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	1	10.000.000	10.000.000		10.000.000				APBD
			penyediaan tong sampah	unit	55	100.000	5.500.000			5.500.000			APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran		**3**		**4.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	3	1.500.000	4.500.000		4.500.000				APBD
6	Kawasan Sayung C	10,89											
			Bangunan Gedung										
	RT RW1 (RT 3, RT 4) RW2 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	69	17.500.000	1.207.500.000	262.500.000	245.000.000	245.000.000	227.500.000	227.500.000	APBD
	Kel Sayung		**Jalan Lingkungan**				-						
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	15	1.000.000	15.000.000					15.000.000	APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 2	m	345	1.000.000	345.430.000				345.430.000		APBD
	S6° 56' 43,377" - S6° 56' 49,445"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 1	m	174	1.000.000	173.520.000			173.520.000			APBD
	E110° 30' 45,342" - E110° 31' 5,306"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 2	m	539	1.000.000	538.790.000		538.790.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 1	m	215	1.000.000	215.440.000					215.440.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	277	1.000.000	277.170.000				277.170.000		APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	260	750.000	195.000.000					195.000.000	APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 1	m	370	750.000	277.500.000			277.500.000			APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	500	750.000	375.000.000		375.000.000				APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 1	m	600	750.000	450.000.000					450.000.000	APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	75	1.000.000	75.000.000		19.000.000	19.000.000	19.000.000	18.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	6	10.000.000	60.000.000		60.000.000				APBD
			penyediaan tong sampah	unit	337	100.000	33.700.000			33.700.000			APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	18	1.500.000	27.000.000		27.000.000				APBD
7	Kawasan Batursari	11,02											
			Bangunan Gedung										
	RT RW6 (RT 2) RW7 (RT 1, RT 2)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	68	17.500.000	1.190.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	210.000.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan	m	50	1.000.000	50.000.000		50.000.000				APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			RT 1 RW 7										
	Kel Batursari		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 6	m	50	1.000.000	50.000.000		50.000.000				APBD
	Kec Mranggen												
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 7	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBN, APBD
	Titik Koordinat		Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	600	750.000	450.000.000			450.000.000			APBN, APBD
	S 7° 2' 40,822" - S 7° 3' 1,049"		Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 7	m	250	750.000	187.500.000		187.500.000				APBN, APBD
	E 110° 30' 17,367" - 110° 30' 31,841"												
			Air minum				-						
			pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	45	1.000.000	45.000.000		45.000.000				APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	3	10.000.000	30.000.000		30.000.000				APBD
			penyediaan tong sampah	unit	240	100.000	24.000.000			24.000.000			APBD
			Pembangunan TPS T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	9	1.500.000	13.500.000		13.500.000				APBD
8	Kawasan Siwulan	17,35					-						
			Bangunan Gedung										
	RT RW 1 (RT 1, RT 3)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	198	17.500.000	3.465.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	665.000.000	APBN, APBD
	RW 2 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6)												
	RW 6 (RT 4, RT 6, RT 9)		**Jalan Lingkungan**				-						
	RW 7 (RT 3)		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 2	m	202	1.000.000	202.000.000					202.000.000	APBD
	RW 8 (RT 2, RT 7, RT 8)		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 1	m	239	1.000.000	239.000.000				239.000.000		APBD
	Kel Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	330	1.000.000	330.000.000			330.000.000			APBD
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 1	m	286	1.000.000	286.000.000					286.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 8	m	67	1.000.000	67.000.000				67.000.000		APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 1	m	213	1.000.000	213.000.000			213.000.000			APBD
	S 6° 56' 11,919" – S 6° 56' 45,023"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 2	m	688	1.000.000	688.000.000					688.000.000	APBD
	E 110° 28' 42,3" – E 110° 29' 6,52"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 7	m	50	1.000.000	50.000.000				50.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	417	1.000.000	417.000.000			417.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 6	m	94	1.000.000	94.000.000					94.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 6	m	60	1.000.000	60.000.000			60.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 7 RW 8	m	60	1.000.000	60.000.000					60.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 8 RW 8	m	85	1.000.000	85.000.000				85.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 9 RW 6	m	113	1.000.000	113.000.000			113.000.000			APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	310	750.000	232.500.000					232.500.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	688	750.000	516.000.000				516.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 7	m	250	750.000	187.500.000			187.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 2	m	32	750.000	24.000.000					24.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 1	m	195	750.000	146.250.000				146.250.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	42	750.000	31.500.000			31.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	42	750.000	31.500.000					31.500.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 8	m	60	750.000	45.000.000				45.000.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 1	m	100	750.000	75.000.000			75.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 7	m	104	750.000	78.000.000					78.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	57	750.000	42.750.000				42.750.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	82	750.000	61.500.000			61.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 2	m	200	750.000	150.000.000					150.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 6	m	82	750.000	61.500.000				61.500.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 7 RW 8	m	60	750.000	45.000.000			45.000.000			APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 8 RW 8	m	85	750.000	63.750.000				63.750.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 9 RW 6	m	46	750.000	34.500.000			34.500.000			APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	55	1.000.000	55.000.000			55.000.000			APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000			300.000.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	15	10.000.000	150.000.000			150.000.000			APBD
			penyediaan tong sampah	unit	582	100.000	58.200.000	18.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD
			Pembangunan TPS/ TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000					APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT	unit	45	1.500.000	67.500.000			67.500.000			APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			sebanyak 3 unit										
9	Kawasan Purwosari	19,09					-						
	RT RW 1 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4) RW 2 (RT 1, RT 2) RW 3 (RT 2, RT 3, RT 4)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	104	17.500.000	1.820.000.000	420.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 1	m	300	1.000.000	300.000.000		300.000.000				APBD
	Kel Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 3	m	250	1.000.000	250.000.000			250.000.000			APBD
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 3	m	140	1.000.000	140.000.000			140.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	500	1.000.000	500.000.000			500.000.000			APBD
	Titik Koordinat S6° 56' 14,242"-S6° 56' 30,154" E110° 30' 11,347"-E110° 30' 5,166"		**Drainase Lingkungan**				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	200	750.000	150.000.000					150.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 3	m	280	750.000	210.000.000				210.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	200	750.000	150.000.000			150.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 1	m	400	750.000	300.000.000					300.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	100	750.000	75.000.000				75.000.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 1	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 3	m	500	750.000	375.000.000				375.000.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 1	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 3	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	200	750.000	150.000.000				150.000.000		APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	71	1.000.000	71.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000			300.000.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	9	10.000.000	90.000.000			90.000.000			APBD
			penyediaan tong sampah	unit	1.032	100.000	103.200.000	23.200.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD
			Pembangunan TPS T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000					APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	27	1.500.000	40.500.000			40.500.000			APBD
10	Kawasan Kedondong	12,58					-						
	RT RW 1 (RT 4, RT 5, RT 6)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	32	17.500.000	560.000.000	140.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	APBN, APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
	RW 2 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6)												
			Jalan Lingkungan				-						
	Kel Kedondong		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	80	1.000.000	80.000.000	80.000.000					APBD
	Kec. Kecamatan Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 1	m	120	1.000.000	120.000.000	120.000.000					APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 2	m	110	1.000.000	110.000.000		110.000.000				APBD
	S 6° 51' 43,328" - S 6° 51' 55,994"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 6	m	120	1.000.000	120.000.000		120.000.000				APBD
	E 110° 41' 27,722" - E 110° 41' 43,324"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 2	m	130	1.000.000	130.000.000			130.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 2	m	100	1.000.000	100.000.000			100.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 9 RW 2	m	70	1.000.000	70.000.000				70.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 8 RW 2	m	100	1.000.000	100.000.000					100.000.000	APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	200	750.000	150.000.000	150.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 1	m	410	750.000	307.500.000	307.500.000					APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	100	750.000	75.000.000		75.000.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	45	750.000	33.750.000		33.750.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	130	750.000	97.500.000			97.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 1	m	100	750.000	75.000.000			75.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 1	m	360	750.000	270.000.000					270.000.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	140	750.000	105.000.000				105.000.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 1	m	265	750.000	198.750.000				198.750.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	380	750.000	285.000.000			285.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	385	750.000	288.750.000					288.750.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	70	750.000	52.500.000				52.500.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	345	750.000	258.750.000			258.750.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 2	m	190	750.000	142.500.000					142.500.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 6	m	570	750.000	427.500.000				427.500.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 2	m	200	750.000	150.000.000			150.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 7 RW 2	m	40	750.000	30.000.000					30.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase	m	120	750.000	90.000.000				90.000.000		APBN, APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			RT 9 RW 2										
			Perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 1	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 1	m	85	750.000	63.750.000				63.750.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 8 RW 2	m	46	750.000	34.500.000			34.500.000			APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	13	1.000.000	13.000.000			13.000.000			APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000			300.000.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	14	10.000.000	140.000.000			140.000.000			APBD
			penyediaan tong sampah	unit	422	100.000	42.200.000				42.200.000		APBD
			Pembangunan TPS T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000		200.000.000				APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	27	1.500.000	40.500.000			40.500.000			APBD
11	Sayung B RT 2 RW 6 Kel Sayung Kec Sayung Titik Koordinat S 6° 57' 1,562" E 110° 30' 20,0"	3,27					-						
			Bangunan Gedung										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	7	17.500.000	122.500.000			52.500.000	35.000.000	35.000.000	APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	400	750.000	300.000.000			300.000.000			APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	71	1.000.000	71.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000					300.000.000	APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	1	10.000.000	10.000.000			10.000.000			APBD
			penyediaan tong sampah	unit	71	100.000	7.100.000				7.100.000		APBD
			Pembangunan TPS T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	3	1.500.000	4.500.000				4.500.000		APBD
12	Kawasan Tembok RT RW 3 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7) Kel Karangmalang Kec Demak Titik Koordinat S 6° 51' 33,630" - S 6° 51' 46,109" E 110° 36' 27,811" - E 110° 36' 43,330"	15,04					-						
			Bangunan Gedung										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	56	17.500.000	980.000.000	280.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 3	m	400	1.000.000	400.000.000		400.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	275	1.000.000	275.000.000			275.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 3	m	300	1.000.000	300.000.000			300.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 3	m	175	1.000.000	175.000.000				175.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 7 RW 3	m	130	1.000.000	130.000.000				130.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 3	m	100	1.000.000	100.000.000					100.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 3	m	175	1.000.000	175.000.000					175.000.000	APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 3	m	500	750.000	375.000.000					375.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 3	m	500	750.000	375.000.000			375.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 3	m	100	750.000	75.000.000				75.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 7 RW 3	m	100	750.000	75.000.000			75.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 3	m	100	750.000	75.000.000				75.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 3	m	100	750.000	75.000.000			75.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 3	m	500	750.000	375.000.000					375.000.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 3	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 3	m	225	750.000	168.750.000					168.750.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 7 RW 3	m	350	750.000	262.500.000				262.500.000		APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 3	m	200	750.000	150.000.000			150.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 3	m	270	750.000	202.500.000					202.500.000	APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	8	1.000.000	8.000.000				8.000.000		APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	7	10.000.000	70.000.000				70.000.000		APBD
			penyediaan tong sampah	unit	319	100.000	31.900.000			11.900.000	10.000.000	10.000.000	APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000			200.000.000			APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	21	1.500.000	31.500.000				31.500.000		APBD
13	Kawasan Sidogemah - Purwosari	17,716											
			Bangunan Gedung										
	RT RW 1 Purwosari (RT 5) RW 1 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6) RW 2 (RT 9) RW 3 (RT 4, RT 5)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	36	17.500.000	630.000.000	140.000.000	122.500.000	122.500.000	122.500.000	122.500.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan	m	20	1.000.000	20.000.000			20.000.000			APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
	RW 4 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6) Kel Sayung Kec Sayung Titik Koordinat S 6° 55' 50,510" - S 6° 56' 7,930" E 110° 30' 34,854" - E 110° 31' 6,242"		RT 1 RW 4										
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 4	m	200	1.000.000	200.000.000			200.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 4	m	350	1.000.000	350.000.000			350.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	100	1.000.000	100.000.000			100.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 4	m	430	1.000.000	430.000.000				430.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 4	m	100	1.000.000	100.000.000				100.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 4	m	75	1.000.000	75.000.000				75.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 9 RW 2	m	150	1.000.000	150.000.000				150.000.000		APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 4	m	500	750.000	375.000.000					375.000.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 4	m	800	750.000	600.000.000				600.000.000		APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 3	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	39	1.000.000	39.000.000	39.000.000					APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	10	10.000.000	100.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	APBD
			penyediaan tong sampah	unit	501	100.000	50.100.000		12.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	APBD
			Pembangunan TPS/T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	30	1.500.000	45.000.000			15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD
14	Kawasan Brumbung RT RW 2 (RT 9) RW 4 (RT 7, RT 8) Kel Brumbung Kec Mranggen Titik Koordinat S 7° 1' 15,616" - S 7° 1' 21,203" E 110° 31' 4,077" - E 110° 31' 5,559"	2,41					-						
			Bangunan Gedung										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	43	17.500.000	752.500.000	192.500.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000					300.000.000	APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 7 RW 4	m	150	750.000	112.500.000		112.500.000				APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 9 RW 1	m	600	750.000	450.000.000			450.000.000			APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 7 RW 4	m	50	750.000	37.500.000					37.500.000	APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 8 RW 4	m	175	750.000	131.250.000				131.250.000		APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1	unit	3	10.000.000	30.000.000				30.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			RT 1 unit)										
			penyediaan tong sampah	unit	102	100.000	10.200.000					10.200.000	APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000			200.000.000			APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	9	1.500.000	13.500.000					13.500.000	APBD
15	Kawasan Kebombatur	18,01					-						
	RT RW 6 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4) RW 8 (RT 3) RW 9 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	292	17.500.000	5.110.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	910.000.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
	Kel Kebombatur		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 9	m	150	1.000.000	150.000.000		150.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 9	m	445	1.000.000	445.000.000			445.000.000			APBD
	Kec Mranggen		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 8	m	120	1.000.000	120.000.000				120.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 9	m	175	1.000.000	175.000.000					175.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 9	m	620	1.000.000	620.000.000					620.000.000	APBD
	Titik Koordinat S 6° 51' 33,630" - S 6° 51' 46,109" E 110° 36' 27,811" - E 110° 36' 43,330"												
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 6	m	500	750.000	375.000.000		375.000.000				APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 9	m	800	750.000	600.000.000		600.000.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	600	750.000	450.000.000			450.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 9	m	900	750.000	675.000.000			675.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 6	m	300	750.000	225.000.000				225.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 8	m	940	750.000	705.000.000				705.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 9	m	1.000	750.000	750.000.000					750.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	300	750.000	225.000.000					225.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 9	m	1.000	750.000	750.000.000					750.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 9	m	300	750.000	225.000.000					225.000.000	APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	141	1.000.000	141.000.000		141.000.000				APBD
			Pembanguman SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000			300.000.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	10	10.000.000	100.000.000	100.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	402	100.000	40.200.000		40.200.000				APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	30	1.500.000	45.000.000	45.000.000					APBD
16	Kawasan Cangkring	20,13											
			Bangunan Gedung										
	RT RW 1 (RT 4, RT 5, RT 6) RW 2 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	40	17.500.000	700.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	295	1.000.000	295.000.000		295.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 2	m	210	1.000.000	210.000.000		210.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 1	m	100	1.000.000	100.000.000			100.000.000			APBD
	Kel Mulyorejo		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 4	m	350	1.000.000	350.000.000			350.000.000			APBD
	Kec Kecamatan Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	105	1.000.000	105.000.000				105.000.000		APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 1	m	155	1.000.000	155.000.000				155.000.000		APBD
	S 6° 51' 18,526" - S 6° 51' 29,096"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 2	m	326	1.000.000	326.000.000					326.000.000	APBD
	E 110° 42' 17,406" - E 110° 42' 32,229"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 1	m	177	1.000.000	177.000.000					177.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 2	m	100	1.000.000	100.000.000					100.000.000	APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	70	750.000	52.500.000					52.500.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 1	m	75	750.000	56.250.000					56.250.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 2	m	576	750.000	432.000.000					432.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 1	m	177	750.000	132.750.000					132.750.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 1	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 1	m	10	750.000	7.500.000				7.500.000		APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 2	m	279	750.000	209.250.000			209.250.000			APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	2	1.000.000	2.000.000					2.000.000	APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	9	10.000.000	90.000.000				90.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			penyediaan tong sampah	unit	363	100.000	36.300.000			12.100.000	12.100.000	12.100.000	APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000			200.000.000			APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	27	1.500.000	40.500.000					40.500.000	APBD

7.4. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Tabel VII.5.
Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

No	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	INDIKASI KEBUTUHAN (X JUTA)					TAHUN	SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (X JUTA)									PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						APBN		DAK	APBD PROV	APBD KAB	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
						2022	2023	2024	2025	2026		RUPIAH	PHLN								
1	Program Kawasan Permukiman	rehabilitasi bangunan RTLH	Kawasan Sayung A	2	unit	35										√			√		Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	94	unit		420	420	420	385				√		√			√		Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan dan pembangunan jalan beton	Kawasan Sayung A	823	meter	823										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	2.380	meter	1.790	190	200	200					√							Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	perbaikan saluran dan pembangunan saluran	Kawasan Sayung A	1.556	meter	1.167										√					Pemkab Demak (DLH Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	7.280	meter	2.693	960	600	1.208							√					Pemkab Demak (DLH Demak)
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	pembangunan sarana prasarana air bersih	Kawasan Tempel Krajan	1	Ls	300										√			√		Pemkab Demak (DPUPR Demak)
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan SPAL	Kawasan Tempel Krajan	1	paket	300										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
		Stimulan sanitasi sehat	Kawasan Tempel Krajan	100	unit	20	20	20	20	20				√							Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
6	Program pengelolaan persampahan	Penyediaan sarana prasarana persampahan	Kawasan Sayung A	1	Ls					200						√					Pemkab Demak (DPUPR Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	1	Ls				200					√							Pemkab Demak (DPUPR Demak)
7	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Penyediaan sarana prasarana proteksi kebakaran (APAR)	Kawasan Sayung A	3	Ls		4,5									√					Pemkab Demak (DPUPR Demak, Damkar Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	15	Ls	22,5										√					Pemkab Demak (DPUPR Demak, Damkar Demak)

Sumber : Tim Penyusun 2021

7.5. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas

Tabel VII.6.
Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas

No	Program Pembangunan	Kegiatan Pembangunan	Indikasi	Dimensi	Volume		Lokasi	Estimasi (Rp.)	Tahun Pelaksanaan	Instansi Pelaksana
1	Bangunan Gedung	Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	18	unit	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	315.000.000	2022	Dinperkim Kab Demak
		Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	6	unit	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	105.000.000	2023	Dinperkim Kab Demak
		Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	9	unit	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	157.500.000	2024	Dinperkim Kab Demak
		Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	38	unit	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	665.000.000	2025	Dinperkim Kab Demak
		Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	23	unit	RT 5 RW 3 Tempel Krajan	402.500.000	2026	Dinperkim Kab Demak
2	Jalan Lingkungan	Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	1.650	meter	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	1.650.000.000	2022	Dinperkim Kab Demak
		Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	140	meter	RT 5 RW 3 Tempel Krajan	140.000.000	2022	Dinperkim Kab Demak
		Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	190	meter	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	190.000.000	2023	Dinperkim Kab Demak
		Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	200	meter	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	200.000.000	2024	Dinperkim Kab Demak
		Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	200	meter	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	200.000.000	2025	Dinperkim Kab Demak
3	Air Minum	Pembangunan SPAM	Terbangunnya SPAM	paket	1	unit	tempel krajan	300.000.000	2022	DPUPR Kab Demak
4	Drainase Lingkungan	Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan	Terbangunnya Drainase Lingkungan	paket	1610	meter	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	1.207.500.000	2025	Dinperkim Kab Demak
		Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan	Terbangunnya Drainase	paket	800	meter	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	600.000.000	2024	Dinperkim Kab Demak

No	Program Pembangunan	Kegiatan Pembangunan	Indikasi	Dimensi	Volume		Lokasi	Estimasi (Rp.)	Tahun Pelaksanaan	Instansi Pelaksana
			Lingkungan							
		Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan	Terbangunnya Drainase Lingkungan	paket	1280	meter	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	960.000.000	2023	Dinperkim Kab Demak
		Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan	Terbangunnya Drainase Lingkungan	paket	3590	meter	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	2.692.500.000	2022	Dinperkim Kab Demak
5	Air Limbah	Bantuan Kakus (closet leher angsa)	terpenuhinya pengelolaan limbah	unit	100	unit	tempel krajan	100.000.000	2022 - 2026	DLH Kab Demak
		Pembangunan SPAL	terpenuhinya pengelolaan limbah	unit	1	unit	tempel krajan	300.000.000	2023	DPUPR Kab Demak
6	Persampahan	Pembangunan TPST 3R	terbangunannya TPST 3R	unit	1	unit	tempel krajan	200.000.000	2025	DLH Kab Demak
7	Proteksi Kebakaran	Penyediaan alat pemadam kebakaran (APAR)	Tersedianya APAR	unit	15	unit	tempel krajan	7.500.000	2022	Pemkab Demak

Sumber : Tim Penyusun 2021

Catatan : Untuk lebih jelas dan detail terkait rencana indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas Dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas dapat dilihat pada Dokumen Masterplan dan DED Kawasan Kumuh Kecamatan Demak dan Mranggen yang disusun terpisah dengan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Demak ini.

7.6. Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Penyusunan rencana aksi program dilaksanakan dengan metode *Community Action Plan* (CAP). Adapun CAP ini pada dasarnya telah dilaksanakan sejak proses awal penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Demak ini. Dimulai dari kegiatan survey di lapangan, serta perumusan rencana aksi program yang dilaksanakan pada forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan OPD terkait di Kabupaten Demak (DINPERMADES, DINPERKIM, DLH, DPUPR, BAPPEDALITBANG, DINKES).

Proses survey lapangan dengan melibatkan masyarakat

Proses survey lapangan dengan melibatkan masyarakat

Proses Perumusan Rencana Aksi dan Memorandum program dengan OPD Kabupaten Demak

Proses Perumusan Rencana Aksi dan Memorandum program dengan OPD Kabupaten Demak

Rencana aksi program dilaksanakan dengan metode *Community Action Plan* (CAP) ini dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan penanganan indikator kekumuhan yang ada di setiap kawasan prioritas, dengan kegiatan ini diharapkan program yang akan dilaksanakan pada kawasan tersebut akan sesuai dengan kebutuhan penanganan kekumuhan yang ada. Adapun rencana aksi masyarakat dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Demak antara lain:

Tabel VII.7.
Rencana Aksi Masyarakat/*Community Action Plan* [CAP] Dan Prioritas Kebutuhan Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

No	Kriteria	Kegiatan	Lokasi	Volume	Tahun Pelaksanaan
1	Jalan	Pembuatan jalan beton	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	1.650 Meter	2022
		Pembuatan jalan beton	RT 5 RW 3 Tempel Krajan	140 Meter	2022
		Pembuatan jalan beton	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	190 Meter	2023
		Pembuatan jalan beton	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	200 Meter	2024
		Pembuatan jalan beton	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	200 Meter	2025
		Pembuatan jalan beton	Sayung A	823 Meter	2022
2	Perumahan	Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	18 Unit	2022
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	6 Unit	2023
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	9 Unit	2024
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	38 Unit	2025
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 5 RW 3 Tempel Krajan	23 Unit	2026
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	Sayung A	2 Unit	2022
3	Persampahan	Pembangunan TPST 3R	Tempel Krajan	1 Unit	2025
		Pelatihan pengelolaan sampah 3R	Tempel Krajan	1 kegiatan	2022
		Pembangunan TPST 3R	Sayung A	1 Unit	2026
		Pelatihan pengelolaan sampah 3R	Sayung A	1 kegiatan	2022
4	Air Bersih	Pembangunan SPAM	Tempel Krajan	1 Unit	2022
5	drainase	Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	Tempel Krajan	1.610 meter	2025
		Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	Tempel Krajan	800 meter	2024
		Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	Tempel Krajan	1.280 meter	2023
		Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	Tempel Krajan	3.590 meter	2022
		Pembangunan jaringan drainase	Sayung A	1.556 meter	2022
6	Air Limbah	Bantuan kakus	Tempel Krajan	100 unit	2022 -2026
7	Proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam kebakaran (APAR)	Tempel Krajan	15 Unit	2022
		Penyediaan alat pemadam kebakaran (APAR)	Tempel Krajan	3 Unit	2023

7.7. Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas (DED dan RAB)

Gambar 7.1. Konsep Desain Penataan Kawasan Tempel - Krajan

Gambar 7.2. Gambar Rencana Pembangunan Jalan

Kondisi Eksisting Jalan tanah

Rencana Jalan Beton dan Drainase

Gambar 7.3. Gambar Rencana Pembangunan Saluran

Kondisi Eksisting Saluran Air

Rencana Jalan Beton dan Drainase

Gambar 7.4. Gambar Rencana Rehab RTLH

Kondisi Eksisting RTLH

Rencana Jalan Beton dan Drainase

Tabel VII.8.
Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kaawasan Prioritas Tahun Pertama

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/jenis kegiatan	RAB (Rp)
1	**Tempel-Krajan**	12,857	Rehabilitasi bangunan RTLH	1.645.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	200.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 2	200.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	190.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	1.650.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 4	140.000.000
			Pembangunan SPAM	300.000.000
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	1.207.500.000
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	600.000.000
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	960.000.000
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	2.692.500.000
			Bantuan kakus	100.000.000
			Pembangunan SPAL	300.000.000
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	50.000.000
			penyediaan tong sampah	35.000.000
			Pembangunan TPST 3R	200.000.000
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	7.500.000
2	Sayung A	0,7	Rehabilitasi bangunan RTLH	35.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 8	823.000.000
			Pembangunan jaringan drainase	1.167.000.000
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	10.000.000
			penyediaan tong sampah	5.500.000
			Pembangunan TPST 3R	200.000.000
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	1.500.000

Sumber : Tim Penyusun 2021

BAB VII **1**

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH **1**

7.1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 1

Tabel VII.1. 2

Kebutuhan Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak 2

7.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas 4

Tabel VII.2. 5

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak 5

7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan 7

Tabel VII.3. 7

Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak 7

Tabel VII.4. 9

Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kawasan 9

7.4. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 24

Tabel VII.5. 24

Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 24

7.5. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas 25

Tabel VII.6. 25

Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan 25

Penyusunan DED Kawasan Prioritas 25

7.6. Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 27

Tabel VII.7. 28

Rencana Aksi Masyarakat/*Community Action Plan* [CAP] Dan Prioritas Kebutuhan Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 28

7.7. Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas (DED dan RAB)..... 29

Gambar 7.1. Konsep Desain Penataan Kawasan Tempel - Krajan..... 29

Gambar 7.2. Gambar Rencana Pembangunan Jalan..... 30

Gambar 7.3. Gambar Rencana Pembangunan Saluran 30

Gambar 7.4. Gambar Rencana Rehab RTLH 30

Tabel VII.8. 31

Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kaawasan Prioritas Tahun Pertama..... 31

BAB VIII
RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia yang terkait, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
3. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

8.1. Prinsip Umum Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali

Prinsip umum pengadaan tanah dan pemukiman Kembali yang dapat diterapkan dalam peningkatan kualitas permukiman maupun pembangunan infrastruktur sebagai berikut :

1. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.
2. Masyarakat dalam hal ini WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian mereka setidaknya sama atau setara dengan kondisi sebelum pengadaan tanah. Diharapkan dari kegiatan ini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

8.2. Ketentuan Pelaksanaan

Pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah;
2. Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil;
3. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus mendapatkan:

a. Informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
b. Informasi terkait pilihan-pilihan penggantian kompensasi atau kerugian dan mendapatkan pilihan pemukiman kembali yang layak huni;
c. Kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kerugian aset yang terkena proyek secara langsung;
d. Bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup) selama proses relokasi;
e. Bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui bersama oleh para WTP yang setidaknya setara dengan kondisi dilokasi sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;
f. Dukungan pemulihan mata pencaharian WTP setelah perpindahan dan pada masa transisi berdasarkan kesepakatan bersama; dan
g. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi.

4. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/ pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi; dan
5. Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat sesuai ketentuan yang berlaku

8.3. Ketentuan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau disebut LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak yang diitimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

1. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi); dan

2. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak.

Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman Kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP, sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan).

Tabel VIII.1.
Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

URAIAN	KEBUTUHAN DOKUMEN
1. Pengadaan tanah dan relokasi	
• Jumlah WTP >200 orang (atau >40 RT) atau menghilangkan >10% dari aset produktif	LARAP Komprehensif/ Lengkap
• Jumlah WTP ≤200 orang (atau ≤40 RT) atau menghilangkan ≤10% dari aset produktif	LARAP Sederhana
2. Pengadaan tanah tanpa ada relokasi	RPL

Jenis-jenis kebutuhan dokumen tersebut adalah:

1. LARAP komprehensif atau LARAP Lengkap mencakup seluruh unsur- unsur yang diuraikan pada bagian Pokok-pokok pembahasan dibawah pada bagian 6.3.6 - pada Panduan Sederhana ini;
2. LARAP Sederhana meliputi pembahasan yang lebih sederhana yang meliputi pokok-pokok pembahasan yang tercantum pada dokumen
   LARAP Lengkap dengan tanpa mencakup unsur-unsur pada pokok pembahasan, seperti dibawah ini:
   a. Kajian sosio- ekonomi;
   b. Kajian Analisis Hukum;
   c. Seleksi lokasi dan persiapan relokasi;
   d. Perumahan, infrastruktur dan pelayanan sosial;
   e. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   f. Proses partisipatif dalam persiapan pengadaan tanah dan pemukiman kembali
3. RPL (Rencana Penyiapan Lahan) adalah dokumen yang disusun mencakup proses pengadaan tanah dengan tidak terdapat pemindahan atau relokasi bangunan hunian atau aset lain dari WTP, seperti pemindahan tempat usaha. Dokumen RPL disusun mencakup unsur- unsur seperti dalam LARAP Sederhana, seperti berikut:
   a. Uraian kegiatan;
   b. Pendataan Warga terdampak dan aset terdampak;
   c. Penilaian aset dan skema Kompensasi;
   d. Proses konsultasi;

e. Mekanisme penyampaian Keluhan;
f. Pembiayaan;
g. Pemantauan dan Evaluasi;
h. Rencana kerja Penyiapan Lahan; dan
i. Jadwal pelaksanaan.

8.4. Lingkup Kegiatan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali

Pihak/instansi terkait yang membutuhkan pengadaan tanah harus menyiapkan pendanaan pelaksanaan pengadaan tanah, meliputi:

1. Sosialisasi awal rencana penataan kawasan permukiman;
2. Penyiapan pelaksanaan;
3. Penyediaan anggaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali dari pemerintah kabupaten/kota;
4. Inventarisasi dan identifikasi;
5. Penetapan penilai;
6. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
7. Pemberian ganti kerugian;
8. Pelepasan objek pengadaan tanah;
9. Peyiapan hunian bagi warga terdampak (hunian sementara dan hunian menetap);
10. Administrasi dan pengelolaan dan evaluasi pengadaan tanah; dan
11. Penyusunan laporan.

8.5. Pelaku Dan Tahapan Pelaksanaan

8.5.1 Pelaku

Pelaku dalam proses pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali adalah:

a. Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP, dinas/instansi terkait)
    1) Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan
    2) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali;
    3) Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali; dan

4) Memantau dan evaluasi kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.

b. Tim Konsultan LARAP yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota
   1) Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan proses perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali
   2) Melakukan kajian aspek sosial ekonomi dan aspek hukum terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terdampak;
   3) Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali; dan
   4) Bertanggungjawab atas seluruh proses dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali.

c. Tim Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota
   1) Tim Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses sosialisasi dan rembug-rembug di masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota; dan
   2) Tim Pemberdayaan Masyarakat membantu Tim Pengadaan Tanah untuk melakukan pendataan warga dan aset terdampak.

d. Tim Penilai Independen
   1) Bertanggungjawab atas penilaian kerugian yang dialami oleh WTP; dan
   2) Melakukan penilaian independen atas aset-aset WTP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8.5.2 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui tahapan:

8.5.2.1. **Persiapan**

a. Kegiatan
   1) Identifikasi kegiatan di lokasi perencanaan penataan Kawasan;
   2) Penentuan komponen kegiatan /infrastruktur yang memerlukan pengadaan tanah;
   3) Sosialisasi rencana penataan kawasan kepada seluruh warga;
   4) Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah yang melibatkan instansi terkait, warga dan tokoh masyarakat;
   5) Penunjukan Penilai Publik;
   6) Panitia menyusun Rencana Kerja:
      a) Rencana pendanaan pelaksanaan;

b) Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;
c) Rencana kerja pelaksanaan/ToR Konsultan penyusunan LARAP;
d) Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan; dan
e) Inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan.

7) Penyediaan tempat pengungkapan/media bagi warga.

b. Pelaku
1) Pemerintah daerah/Pokja PKP; dan
2) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat Setempat.

8.5.2.2. Sosialisasi Awal

a. Kegiatan
1) Mensosialisasikan langsung kepada warga rencana penataan Kawasan
a) Konsep rencana penataan kawasan;
b) Jenis jenis rencana kegiatan penataan kawasan;
c) Potensi-potensi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi; dan
d) Rancangan batas-batas kebutuhan pengadaan tanah.
2) Membuat Berita Acara Sosialisasi.

b. Pelaku
1) Pemerintah daerah/Pokja PKP;
2) Panitia Pengadaan Tanah; dan
3) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

8.5.2.3. Pendataan dan Penilaian Aset Terdampak

a. Kegiatan
1) Pengukuran dan Pemetaan
Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, meliputi:
a) pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
b) pengukuran bidang per bidang;
c) menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan
d) pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.
2) Sensus terhadap Warga, Aset Terkena Proyek:
a) Nama pemilik, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
b) Bukti kepemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan, tanaman dan benda lain berkaitan dengan tanah; dan

c) Jenis penggunaan tanah dan dokumennya.

"dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah" Perka BPN No.5/2012 pasal 16 ayat 2b.

3) Luas tanah/bangunan eksisting;
   a) Luas tanah/bangunan yang terkena dampak dari kegiatan;
   b) Luas tanah/bangunan sisa setelah terkena Kegiatan (jika sisa bangunan/tanah tidak layak untuk dihuni/ditanami lagi, maka dianggap bahwa bangunan/tanah tersebut terkena seluruhnya);
   c) Berapa % tanah/bangunan yang terkena dampak dari Kegiatan;
   d) Status kepemilikan dari tanah/bangunan tersebut;
   e) Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak;
   f) Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, temporer, IMB, non IMB);
   g) Tanaman/pohon yang terkena proyek Kegiatan (jenis, jumlah, kondisi, usia, produktivitas); dan
   h) Aset lain yang terkena dampak, misal sumur, instalasi listrik, pagar, dll, serta biaya untuk memperolehnya.
4) Penilaian Aset Terdampak

   Penilaian aset terdampak dilakukan oleh Tim Penilai yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

   Tim Penilai melakukan penilaian atas besarnya nilai kerugian yang meliputi:
   a) Tanah;
   b) Ruang atas tanah dan bawah tanah;
   c) Bangunan;
   d) Tanaman;
   e) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan
   f) Kerugian lain yang dapat dinilai.

Hasil penilaian tim penilai dijadikan bahan rembug bernegosiasi dengan warga terdampak untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

b. Pelaku:
   1) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah;
   2) Tim Penilai Independen;
   3) Konsultan Penyusun LARAP; dan
   4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

8.5.2.3 Sosialisasi Pendataan Warga dan Aset Terdampak

Sosialisasi diberikan bagi seluruh warga khususnya bagi warga terdampak. Pelaksanaan sosialisasi dapat diilakukan beberapa kali sampai seluruh warga terdampak mengetahui dan memahami hasil-hasil hasil pendataan terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terkena proyek.

a. Kegiatan
   1) Mensosialisaikan hasil pendataan identifikasi dan inventarisasi WTP dan aset terdampak di tempat yang mudah dilihat oleh warga terdampak (dilokasi proyek atau tempat strategis);
   2) Melakukan perbaikan data WTP dan aset terdampak atas masukan dari warga;
   3) Menetapkan data WTP dan aset terdampak;
   4) Mengkaji kebutuhan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali; dan
   5) Menetapkan kebutuhan dokumen pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali (LARAP atau RPL).

b. Pelaku
   1) Pemerintah daerah /Pokja PKP;
   2) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah;
   3) Konsultan Penyusun LARAP; dan
   4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

8.5.2.4 Rembug Warga dan Konsultasi:

a. Kegiatan
   1) Melakukan rembug dengan warga terdampak dengan tema terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk mendapatkan berbagai

kesepakatan. Pelaksanaan rembug dilakukan secara berulang-ulang sampai ada kesepakatan bersama, meliputi:

a) Konsultasi dengan warga terdampak tentang pilihan bentuk pemberian kompensasi atas pengadaan tanah dan aset terdampak. Bentuk ganti kerugian dapat berupa:
   (1) Uang;
   (2) Tanah pengganti;
   (3) Pemukiman kembali; atau
   (4) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
b) Rembug penetapan bentuk ganti kerugian dan kompensasi atas tanah dan aset terdampak sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen.
c) Rembug dan konsultasi opsi pemindahan warga terdampak (lokasi, jenis hak atas bangunan dan tanah, seperti hibah, HGB, hak milik, subsidi sewa dan lain-lain).
d) Rembug tata cara pemindahan dan penetapan lokasi pemindahan warga
e) Rembug penentuan pilihan pemberian bantuan atau kompensasi untuk peningkatan penghidupan warga terdampak, dll

2) Setiap hasil-hasil rembug dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen yang dilengkapi dengan daftar hadir serta didokumentasikan dengan baik. Dalam Berita Acara harus memuat hal-hal yang disepakati dan belum disepakati
3) Seluruh hasil-hasil rembug dan konsultasi harus diungkapkan melalui media warga yang ada supaya seluruh warga dapat mengetahui.

b. Pelaku
   1) Pemerintah daerah /Pokja PKP;
   2) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah;
   3) Konsultan Penyusun LARAP; dan
   4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

8.6. Perencanaan Umum Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali di Kabupaten Demak

Kegiatan pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak direncakan pada Kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Demak, hal ini dikarenakan 15 kawasan kumuh dari 16 kawasan kumuh di Kabupaten Demak, berada di lahan milik sendiri, sedangkan pada Kawasan Kumuh Tempel Krajan, saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak terdapat 5,765 ha (catatan perlu dilakukan pengukuran ulang) merupakan lahan illegal, dimana masyarakat menempati lahan desa. Namun saat dokumen ini disusun, lahan desa yang ditempati oleh masyarakat akan dilakukan proses tukar guling, dimana lahan desa yang sekarang ditempati oleh masyarakat akan diganti dengan lahan lain.

BAB VIII **1**

RENCANA PENYEDIAAN TANAH **1**

8.1. Prinsip Umum Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali 1

8.2. Ketentuan Pelaksanaan 1

8.3. Ketentuan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali 2

Tabel VIII.1. 3

Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 3

8.4. Lingkup Kegiatan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali 4

8.5. Pelaku Dan Tahapan Pelaksanaan 4

8.5.1 Pelaku 4

8.5.2 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui tahapan: 5

8.6. Perencanaan Umum Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali di Kabupaten Demak 9

BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tahap penyusunan rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh ini merupakan kegiatan untuk merumuskan rencana aksi penanganan, memorandum keterpaduan program skala kabupaten, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan pada hasil perumusan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel VII.1.
Kebutuhan Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak

No	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH)	Pemugaran	Rehabilitasi bangunan rumah tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman	• perbaikan rumah tidak layak huni • Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan kawasan permukiman kumuh
2	jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan	Peremajaan	Meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur kerciptakaryaan sesuai dengan SPM	Program Penyelenggaraan Jalan	• Pembangunan Jalan • Rehabilitasi Jalan
3	Kurangnya tingkat partiispasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peremajaan	Meningkatkan sarana prasarana persampahan	Program pengelolaan persampahan	• Peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan • Penyediaan kontainer TPS di tiap kawasan • Pembangunan TPS3R dan sistem pengelolaan sampah 3R
4	Pelayanan air bersih yang belum mencakup seluruh kawasan perkotaan	Pemugaran	Peningkatan sarana prasarana air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	• Perluasan dan peningkatan jaringan (pipa distribusi) • Pembangunan SPAM • Pembuatan Biopori dan daerah resapan air hujan
5	saluran drainase yang mengalami kerusakan dan tidak terpelihara	Peremajaan	Meningkatkan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rehabilitasi saluran drainase
6	belum optimalnya pengelolaan limbah	Peremajaan	Meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur kerciptakaryaan sesuai dengan SPM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat • Operasi dan Pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik
7	belum adanya proteksi kebakaran di kawasan	Peremajaan	Meningkatkan sarana prasarana proteksi kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan,	Fasilitasi dan stimulan penyediaan APAR

No	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN			
		PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	kumuh			penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	
8	Ruang Terbuka Hijau yang minim	Pemugaran	Meningkatkan luasan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	• pembangunan taman lingkungan dan jalur hijau jalan • Pembangunan area resapan air dan biopori

Sumber : Tim Penyusun 2021

7.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas permukiman kumuh di Kabupaten Demak adalah Kawasan Tempel Krajan, pemilihan kawasan ini berdasarkan skor kumuh, pertimbangan lain dan legalitas lahan yang ada, dimana skor kumuh dari Kawasan Tempel Krajan sebesar 32 yang merupakan skor kumuh tertinggi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak.

Tabel VII.2.
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tempel Krajan	12,857											
			Bangunan Gedung		**94**		**1.645.000.000**						
	RT RW 2 (RT 1, RT 2, RT 4)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	94	17.500.000	1.645.000.000		420.000.000	420.000.000	420.000.000	385.000.000	APBN, APBD
	RW 3 (RT 4, RT 5)		**Jalan Lingkungan**		**2.380**		**2.380.000.000**						
	Kel Tempuran		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000				200.000.000		APBN, APBD
	Kec Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000			200.000.000			APBN, APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	190	1.000.000	190.000.000		190.000.000				APBN, APBD
	S 6° 52' 12,130" S - 6° 52' 45,430"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	1.650	1.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000					APBN, APBD
	E 110° 38' 28,130" - 110° 38' 57,551"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 4	m	140	1.000.000	140.000.000	140.000.000					APBN, APBD
			Air Minum		**1**		**300.000.000**						
			Pembangunan SPAM	LS	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					
			Drainase Lingkungan		**7.280**		**5.460.000.000**						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	1.610	750.000	1.207.500.000				1.207.500.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	800	750.000	600.000.000			600.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	1.280	750.000	960.000.000		960.000.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	3.590	750.000	2.692.500.000	2.692.500.000					APBN, APBD
			Air Limbah		**101**		**400.000.000**						
			Bantuan kakus	unit	100	1.000.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					APBN, APBD
			Persampahan		**356**		**285.000.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	5	10.000.000	50.000.000	50.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	350	100.000	35.000.000		35.000.000				APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD
			Proteksi Kebakaran		**15**		**22.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	15	1.500.000	22.500.000	22.500.000					APBD
2	Sayung A	0,7											
			Bangunan Gedung		**2**		**35.000.000**						
	RT 3		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	2	17.500.000	35.000.000	35.000.000					APBD
	RW 8												
	Kel Sayung		**Jalan Lingkungan**		**823**		**823.000.000**						
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 8	m	823	1.000.000	823.000.000	823.000.000					APBD
	Titik Koordinat												
	S 6° 56' 52,241"		**Drainase Lingkungan**		**1.566**		**1.167.000.000**						
	E 110° 29' 32,3"		Pembangunan jaringan drainase	m	1.566	750.000	1.167.000.000	1.167.000.000					APBD
			Persampahan		**57**		**215.500.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1	unit	1	10.000.000	10.000.000		10.000.000				APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			unit)										
			penyediaan tong sampah	unit	55	100.000	5.500.000			5.500.000			APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran		**3**		**4.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	3	1.500.000	4.500.000		4.500.000				APBD

Sumber : Tim Penyusun 2021

7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan

Tabel VII.3.
Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak

No	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				Lokasi	Volume	Kebutuhan Dana	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN				2022	2023	2024	2025	2026	
1	**Bangunan Gedung**													
a	Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH)	Pemugaran	Rehabilitasi bangunan rumah tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman	perbaikan rumah tidak layak huni	Kabupaten Demak	LS	22.452.500.000						APBN, APBD
b	Permukiman kumuh akibat banjir rob	Peremajaan	Meningkatkan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rehabilitasi saluran drainase	Kecamatan Sayung	LS	11.828.250.000						APBN, APBD
			Meningkatkan struktur jalan lingkungan dan pembangunan kembali jalan yang rusak	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan kembali jalan lingkar Utara sebagai penahan rob	Kecamatan Sayung	LS	240.000.000.000						APBN, APBD
c	kawasan kepadatan tinggi dan tidak teratur	Peremajaan	pengendalian pembangunan perumahan	Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan kawasan permukiman kumuh	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	16.000.000.000						APBN, APBD
2	**Jalan Lingkungan**													
	jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan	Peremajaan	Meningkatkan struktur jalan lingkungan dan pembangunan kembali jalan yang rusak	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/Pembangunan Jalan	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	20.700.350.000						APBN, APBD
3	**Aspek Persampahan**													
	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peremajaan	Meningkatkan sarana prasarana persampahan	Program pengelolaan persampahan	Peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	1.500.000.000						APBD
					Penyediaan kontainer TPS di tiap kawasan	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	1.230.000.000						APBD
					Pembangunan TPS-3R dan sistem pengelolaan sampah 3R	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	3.200.000.000						APBD
4	**Aspek Air Bersih**													
	Pelayanan air bersih yang belum mencakup seluruh kawasan perkotaan	Pemugaran	Peningkatan sarana prasarana air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Pembangunan SPAM	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	3.000.000.000						APBN, APBD
5	Aspek Drainase													
	saluran drainase yang mengalami kerusakan dan tidak terpelihara	Peremajaan	Meningkatkan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rehabilitasi saluran drainase	Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	24.231.000.000						APBN, APBD
6	Aspek Air Limbah													
	belum optimalnya pengelolaan limbah	Peremajaan	Meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur keciptakaryaan sesuai dengan SPM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	4.321.000.000						APBN, APBD
7	Proteksi Kebakaran													
	belum adanya proteksi kebakaran di kawasan kumuh	Peremajaan	Meningkatkan sarana prasarana proteksi kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Fasilitasi dan stimulan penyediaan APAR	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	517.500.000						APBD
8	Ruang Terbuka Hijau													

No	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				Lokasi	Volume	Kebutuhan Dana	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN				2022	2023	2024	2025	2026	
	Ruang Terbuka Hijau yang minim	Pemugaran	Meningkatkan luasan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penyediaan RTH	pembangunan taman lingkungan dan jalur hijau jalan	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	3.200.000.000						APBD
					Pembangunan area resapan air dan biopori	Kecamatan Sayung, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen	LS	500.000.000						APBD

Tabel VII.4.
Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tempel Krajan	12,857											
	RT RW2 (RT 1, RT 2, RT 4) RW3 (RT 4, RT 5)		**Bangunan Gedung**		**94**		**1.645.000.000**						
	Kel Tempuran		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	94	17.500.000	1.645.000.000		420.000.000	420.000.000	420.000.000	385.000.000	APBN, APBD
	Kec Demak		**Jalan Lingkungan**		**2.380**		**2.380.000.000**						
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000				200.000.000		APBN, APBD
	S 6° 52' 12,130" S - 6° 52' 45,430"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000			200.000.000			APBN, APBD
	E 110° 38' 28,130" - 110° 38' 57,551"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	190	1.000.000	190.000.000		190.000.000				APBN, APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	1.650	1.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000					APBN, APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 4	m	140	1.000.000	140.000.000	140.000.000					APBN, APBD
			Air Minum		**1**		**300.000.000**						
			Pembangunan SPAM	LS	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					
			Drainase Lingkungan		**7.280**		**5.460.000.000**						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	1.610	750.000	1.207.500.000				1.207.500.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	800	750.000	600.000.000			600.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	1.280	750.000	960.000.000		960.000.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	3.590	750.000	2.692.500.000	2.692.500.000					APBN, APBD
			Air Limbah		**101**		**400.000.000**						
			Bantuan kakus	unit	100	1.000.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					APBN, APBD
			Persampahan		**356**		**285.000.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	5	10.000.000	50.000.000	50.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	350	100.000	35.000.000		35.000.000				APBD
			Pembangunan TPS/ TPS 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD
			Proteksi Kebakaran		**15**		**22.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	15	1.500.000	22.500.000	22.500.000					APBD
2	Kawasan Sidogemah	14,986											
			Bangunan Gedung		**148**		**2.590.000.000**						
	RT RW 5 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5) RW 6 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	148	17.500.000	2.590.000.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000	490.000.000	APBN, APBD
	Kel Sayung		**Jalan Lingkungan**		**890**		**890.000.000**						
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan	m	890	1.000.000	890.000.000					890.000.000	APBN, APBD
	Titik Koordinat												
	S 6° 54' 47,149" – S 6° 55' 5,557"		**Drainase Lingkungan**				**-**						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 5	m	1.000	750.000	750.000.000		750.000.000				APBN, APBD
	E 110° 30' 31,049" - E 110° 30' 53,171"		Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 6	m	600	750.000	450.000.000	450.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jaringan	m	700	750.000	525.000.000		525.000.000				APBN, APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			drainase RT 2 RW 5										
			Pembangunan jamngan drainase RT 2 RW 6	m	400	750.000	300.000.000	300.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 3 RW 5	m	540	750.000	405.000.000			405.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 3 RW 6	m	500	750.000	375.000.000	375.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 4 RW 5	m	540	750.000	405.000.000			405.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 4 RW 6	m	500	750.000	375.000.000	375.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jamngan drainase RT 5 RW 5	m	540	750.000	405.000.000				405.000.000		APBN, APBD
			Air Limbah		**336**		**635.000.000**						
			Bantuan kakus	unit	335	1.000.000	335.000.000	95.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000					APBN, APBD
			Persampahan		**350**		**324.000.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	9	10.000.000	90.000.000	90.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	340	100.000	34.000.000		34.000.000				APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000		200.000.000				APBD
			Proteksi Kebakaran		**27**		**40.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	27	1.500.000	40.500.000		40.500.000				APBD
3	Kawasan Barus	16,55					-						
	RT RW 5 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5) RW 6 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	75	17.500.000	1.312.500.000	262.500.000	262.500.000	262.500.000	262.500.000	262.500.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 5	m	610	1.000.000	610.000.000	610.000.000					APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 5	m	140	1.000.000	140.000.000		140.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 5	m	30	1.000.000	30.000.000		30.000.000				APBD
	Kel Kalikondang		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 5	m	130	1.000.000	130.000.000		130.000.000				APBD
	Kec Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 6	m	140	1.000.000	140.000.000		140.000.000				APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 6	m	125	1.000.000	125.000.000			125.000.000			APBD
	S 6° 54' 3,655" - S 6° 54' 14,271"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 6	m	55	1.000.000	55.000.000			55.000.000			APBD
	E 110° 35' 56,688" - E 110° 36' 8,543"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 6	m	225	1.000.000	225.000.000				225.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 7 RW 6	m	300	1.000.000	300.000.000	300.000.000					APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	LS	2	300.000.000	600.000.000	600.000.000					APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jamngan	m	895	750.000	671.250.000	671.250.000					APBN, APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			drainase RT 1 RW 5										
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 6	m	90	750.000	67.500.000		67.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 5	m	90	750.000	67.500.000		67.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	130	750.000	97.500.000		97.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 6	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 5	m	290	750.000	217.500.000			217.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	300	750.000	225.000.000				225.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 5	m	330	750.000	247.500.000				247.500.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 6	m	580	750.000	435.000.000			435.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 6	m	170	750.000	127.500.000	127.500.000					APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 7 RW 6	m	130	750.000	97.500.000	97.500.000					APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	66	1.000.000	66.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	12	10.000.000	120.000.000	120.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	490	100.000	49.000.000		49.000.000				APBD
			Pembangunan TPS/ TPS 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000		200.000.000				APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	24	1.500.000	36.000.000	36.000.000					APBD
4	Kawasan Raji	19,003											
	RT RW 1 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6) RW 2 (RT 4, RT 5, RT 6, RT 7)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	19	17.500.000	332.500.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	52.500.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
	Kel Raji		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 5	m	610	1.000.000	610.000.000		610.000.000				APBD
	Kec Kecamatan Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 5	m	140	1.000.000	140.000.000		140.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 5	m	30	1.000.000	30.000.000		30.000.000				APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 5	m	130	1.000.000	130.000.000		130.000.000				APBD
	S 6° 50' 57,068" - 6° 51' 9,963"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 6	m	140	1.000.000	140.000.000		140.000.000				APBD
	E 110° 40' 6,85" - 110° 40' 55,957"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 6	m	125	1.000.000	125.000.000			125.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 6	m	55	1.000.000	55.000.000			55.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan	m	225	1.000.000	225.000.000			225.000.000			APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			RT 5 RW 6										
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 7 RW 6	m	300	1.000.000	300.000.000			300.000.000			APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	LS	2	300.000.000	600.000.000		600.000.000				
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 5	m	895	750.000	671.250.000		671.250.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 6	m	90	750.000	67.500.000		67.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 5	m	90	750.000	67.500.000		67.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	130	750.000	97.500.000		97.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 6	m	50	750.000	37.500.000		37.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 5	m	290	750.000	217.500.000		217.500.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	300	750.000	225.000.000			225.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 5	m	330	750.000	247.500.000			247.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 5	m	540	750.000	405.000.000			405.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 6	m	580	750.000	435.000.000			435.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 6	m	170	750.000	127.500.000			127.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 7 RW 6	m	130	750.000	97.500.000			97.500.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	9	10.000.000	90.000.000		90.000.000				APBD
			penyediaan tong sampah	unit	490	100.000	49.000.000			49.000.000			APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000					APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	30	1.500.000	45.000.000			45.000.000			APBD
5	Sayung A RT 3 RW 8 Kel Sayung Kec Sayung Titik Koordinat S 6° 56' 52,241" E 110° 29' 32,3"	0,7											
			Bangunan Gedung		**2**		**35.000.000**						
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	2	17.500.000	35.000.000	35.000.000					APBD
			Jalan Lingkungan		**823**		**823.000.000**						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 8	m	823	1.000.000	823.000.000	823.000.000					APBD
			Drainase Lingkungan		**1.556**		**1.167.000.000**						
			Pembangunan jaringan drainase	m	1.556	750.000	1.167.000.000	1.167.000.000					APBD
			Persampahan		**57**		**215.500.000**						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	1	10.000.000	10.000.000		10.000.000				APBD
			penyediaan tong sampah	unit	55	100.000	5.500.000			5.500.000			APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran		**3**		**4.500.000**						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	3	1.500.000	4.500.000		4.500.000				APBD
6	Kawasan Sayung C	10,89											
			Bangunan Gedung										
	RT RW1 (RT 3, RT 4) RW2 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	69	17.500.000	1.207.500.000	262.500.000	245.000.000	245.000.000	227.500.000	227.500.000	APBD
	Kel Sayung		**Jalan Lingkungan**				-						
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	15	1.000.000	15.000.000					15.000.000	APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 2	m	345	1.000.000	345.430.000				345.430.000		APBD
	S6° 56' 43,377" - S6° 56' 49,445"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 1	m	174	1.000.000	173.520.000			173.520.000			APBD
	E110° 30' 45,342" - E110° 31' 5,306"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 2	m	539	1.000.000	538.790.000		538.790.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 1	m	215	1.000.000	215.440.000					215.440.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	277	1.000.000	277.170.000				277.170.000		APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	260	750.000	195.000.000					195.000.000	APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 1	m	370	750.000	277.500.000			277.500.000			APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	500	750.000	375.000.000		375.000.000				APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 1	m	600	750.000	450.000.000					450.000.000	APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	75	1.000.000	75.000.000		19.000.000	19.000.000	19.000.000	18.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	6	10.000.000	60.000.000		60.000.000				APBD
			penyediaan tong sampah	unit	337	100.000	33.700.000			33.700.000			APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	18	1.500.000	27.000.000		27.000.000				APBD
7	Kawasan Batursari	11,02											
			Bangunan Gedung										
	RT RW6 (RT 2) RW7 (RT 1, RT 2)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	68	17.500.000	1.190.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	210.000.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan	m	50	1.000.000	50.000.000		50.000.000				APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			RT 1 RW 7										
	Kel Batursari		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 6	m	50	1.000.000	50.000.000		50.000.000				APBD
	Kec Mranggen												
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 7	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBN, APBD
	Titik Koordinat		Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	600	750.000	450.000.000			450.000.000			APBN, APBD
	S 7° 2' 40,822" - S 7° 3' 1,049"		Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 7	m	250	750.000	187.500.000		187.500.000				APBN, APBD
	E 110° 30' 17,367" - 110° 30' 31,841"												
			Air minum				-						
			pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	45	1.000.000	45.000.000		45.000.000				APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	3	10.000.000	30.000.000		30.000.000				APBD
			penyediaan tong sampah	unit	240	100.000	24.000.000			24.000.000			APBD
			Pembangunan TPS T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	9	1.500.000	13.500.000		13.500.000				APBD
8	Kawasan Siwulan	17,35					-						
			Bangunan Gedung										
	RT RW 1 (RT 1, RT 3)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	198	17.500.000	3.465.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	665.000.000	APBN, APBD
	RW 2 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6)												
	RW 6 (RT 4, RT 6, RT 9)		**Jalan Lingkungan**				-						
	RW 7 (RT 3)		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 2	m	202	1.000.000	202.000.000					202.000.000	APBD
	RW 8 (RT 2, RT 7, RT 8)		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 1	m	239	1.000.000	239.000.000				239.000.000		APBD
	Kel Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	330	1.000.000	330.000.000			330.000.000			APBD
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 1	m	286	1.000.000	286.000.000					286.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 8	m	67	1.000.000	67.000.000				67.000.000		APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 1	m	213	1.000.000	213.000.000			213.000.000			APBD
	S 6° 56' 11,919" – S 6° 56' 45,023"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 2	m	688	1.000.000	688.000.000					688.000.000	APBD
	E 110° 28' 42,3" – E 110° 29' 6,52"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 7	m	50	1.000.000	50.000.000				50.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	417	1.000.000	417.000.000			417.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 6	m	94	1.000.000	94.000.000					94.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 2	m	200	1.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 6	m	60	1.000.000	60.000.000			60.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 7 RW 8	m	60	1.000.000	60.000.000					60.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 8 RW 8	m	85	1.000.000	85.000.000				85.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 9 RW 6	m	113	1.000.000	113.000.000			113.000.000			APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	310	750.000	232.500.000					232.500.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	688	750.000	516.000.000				516.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 7	m	250	750.000	187.500.000			187.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 2	m	32	750.000	24.000.000					24.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 1	m	195	750.000	146.250.000				146.250.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	42	750.000	31.500.000			31.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	42	750.000	31.500.000					31.500.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 8	m	60	750.000	45.000.000				45.000.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 1	m	100	750.000	75.000.000			75.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 7	m	104	750.000	78.000.000					78.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	57	750.000	42.750.000				42.750.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	82	750.000	61.500.000			61.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 2	m	200	750.000	150.000.000					150.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 6	m	82	750.000	61.500.000				61.500.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 7 RW 8	m	60	750.000	45.000.000			45.000.000			APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 8 RW 8	m	85	750.000	63.750.000				63.750.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 9 RW 6	m	46	750.000	34.500.000			34.500.000			APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	55	1.000.000	55.000.000			55.000.000			APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000			300.000.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	15	10.000.000	150.000.000			150.000.000			APBD
			penyediaan tong sampah	unit	582	100.000	58.200.000	18.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD
			Pembangunan TPS/ TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000					APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT	unit	45	1.500.000	67.500.000			67.500.000			APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			sebanyak 3 unit										
9	Kawasan Purwosari	19,09					-						
	RT RW 1 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4) RW 2 (RT 1, RT 2) RW 3 (RT 2, RT 3, RT 4)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	104	17.500.000	1.820.000.000	420.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 1	m	300	1.000.000	300.000.000		300.000.000				APBD
	Kel Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 3	m	250	1.000.000	250.000.000			250.000.000			APBD
	Kec Sayung		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 3	m	140	1.000.000	140.000.000			140.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	500	1.000.000	500.000.000			500.000.000			APBD
	Titik Koordinat S6° 56' 14,242"-S6° 56' 30,154" E110° 30' 11,347"-E110° 30' 5,166"		**Drainase Lingkungan**				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	200	750.000	150.000.000					150.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 3	m	280	750.000	210.000.000				210.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	200	750.000	150.000.000			150.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 1	m	400	750.000	300.000.000					300.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	100	750.000	75.000.000				75.000.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 1	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 3	m	500	750.000	375.000.000				375.000.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 1	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 3	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	200	750.000	150.000.000				150.000.000		APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	71	1.000.000	71.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000			300.000.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	9	10.000.000	90.000.000			90.000.000			APBD
			penyediaan tong sampah	unit	1.032	100.000	103.200.000	23.200.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD
			Pembangunan TPS T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000					APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	27	1.500.000	40.500.000			40.500.000			APBD
10	Kawasan Kedondong	12,58					-						
	RT RW 1 (RT 4, RT 5, RT 6)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	32	17.500.000	560.000.000	140.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	APBN, APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
	RW 2 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6)												
			Jalan Lingkungan				-						
	Kel Kedondong		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	80	1.000.000	80.000.000	80.000.000					APBD
	Kec. Kecamatan Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 1	m	120	1.000.000	120.000.000	120.000.000					APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 2	m	110	1.000.000	110.000.000		110.000.000				APBD
	S 6° 51' 43,328" - S 6° 51' 55,994"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 6	m	120	1.000.000	120.000.000		120.000.000				APBD
	E 110° 41' 27,722" - E 110° 41' 43,324"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 2	m	130	1.000.000	130.000.000			130.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 2	m	100	1.000.000	100.000.000			100.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 9 RW 2	m	70	1.000.000	70.000.000				70.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 8 RW 2	m	100	1.000.000	100.000.000					100.000.000	APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	200	750.000	150.000.000	150.000.000					APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 1	m	410	750.000	307.500.000	307.500.000					APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	100	750.000	75.000.000		75.000.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	45	750.000	33.750.000		33.750.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	130	750.000	97.500.000			97.500.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 1	m	100	750.000	75.000.000			75.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 1	m	360	750.000	270.000.000					270.000.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	140	750.000	105.000.000				105.000.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 1	m	265	750.000	198.750.000				198.750.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 2	m	380	750.000	285.000.000			285.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	385	750.000	288.750.000					288.750.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	70	750.000	52.500.000				52.500.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	345	750.000	258.750.000			258.750.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 2	m	190	750.000	142.500.000					142.500.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 6	m	570	750.000	427.500.000				427.500.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 2	m	200	750.000	150.000.000			150.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 7 RW 2	m	40	750.000	30.000.000					30.000.000	APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase	m	120	750.000	90.000.000				90.000.000		APBN, APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			RT 9 RW 2										
			Perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 1	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 1	m	85	750.000	63.750.000				63.750.000		APBN, APBD
			Perbaikan jaringan drainase RT 8 RW 2	m	46	750.000	34.500.000			34.500.000			APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	13	1.000.000	13.000.000			13.000.000			APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000			300.000.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	14	10.000.000	140.000.000			140.000.000			APBD
			penyediaan tong sampah	unit	422	100.000	42.200.000				42.200.000		APBD
			Pembangunan TPS T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000		200.000.000				APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	27	1.500.000	40.500.000			40.500.000			APBD
11	Sayung B RT 2 RW 6 Kel Sayung Kec Sayung Titik Koordinat S 6° 57' 1,562" E 110° 30' 20,0"	3,27					-						
			Bangunan Gedung										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	7	17.500.000	122.500.000			52.500.000	35.000.000	35.000.000	APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	400	750.000	300.000.000			300.000.000			APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	71	1.000.000	71.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.000.000	APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000					300.000.000	APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	1	10.000.000	10.000.000			10.000.000			APBD
			penyediaan tong sampah	unit	71	100.000	7.100.000				7.100.000		APBD
			Pembangunan TPS T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	3	1.500.000	4.500.000				4.500.000		APBD
12	Kawasan Tembok RT RW 3 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7) Kel Karangmalang Kec Demak Titik Koordinat S 6° 51' 33,630" - S 6° 51' 46,109" E 110° 36' 27,811" - E 110° 36' 43,330"	15,04					-						
			Bangunan Gedung										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	56	17.500.000	980.000.000	280.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 3	m	400	1.000.000	400.000.000		400.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	275	1.000.000	275.000.000			275.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 3	m	300	1.000.000	300.000.000			300.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 3	m	175	1.000.000	175.000.000				175.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 7 RW 3	m	130	1.000.000	130.000.000				130.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 3	m	100	1.000.000	100.000.000					100.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 3	m	175	1.000.000	175.000.000					175.000.000	APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 3	m	500	750.000	375.000.000					375.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 3	m	500	750.000	375.000.000			375.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 3	m	100	750.000	75.000.000				75.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 7 RW 3	m	100	750.000	75.000.000			75.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 3	m	100	750.000	75.000.000				75.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 3	m	100	750.000	75.000.000			75.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 3 RW 3	m	500	750.000	375.000.000					375.000.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 3	m	400	750.000	300.000.000				300.000.000		APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 3	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 3	m	225	750.000	168.750.000					168.750.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 7 RW 3	m	350	750.000	262.500.000				262.500.000		APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 1 RW 3	m	200	750.000	150.000.000			150.000.000			APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 3	m	270	750.000	202.500.000					202.500.000	APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	8	1.000.000	8.000.000				8.000.000		APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	7	10.000.000	70.000.000				70.000.000		APBD
			penyediaan tong sampah	unit	319	100.000	31.900.000			11.900.000	10.000.000	10.000.000	APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000			200.000.000			APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	21	1.500.000	31.500.000				31.500.000		APBD
13	Kawasan Sidogemah - Purwosari	17,716											
			Bangunan Gedung										
	RT RW 1 Purwosari (RT 5) RW 1 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6) RW 2 (RT 9) RW 3 (RT 4, RT 5)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	36	17.500.000	630.000.000	140.000.000	122.500.000	122.500.000	122.500.000	122.500.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan	m	20	1.000.000	20.000.000			20.000.000			APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
	RW 4 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6) Kel Sayung Kec Sayung Titik Koordinat S 6° 55' 50,510" - S 6° 56' 7,930" E 110° 30' 34,854" - E 110° 31' 6,242"		RT 1 RW 4										
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 4	m	200	1.000.000	200.000.000			200.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 4	m	350	1.000.000	350.000.000			350.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	m	100	1.000.000	100.000.000			100.000.000			APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 4	m	430	1.000.000	430.000.000				430.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 4	m	100	1.000.000	100.000.000				100.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 4	m	75	1.000.000	75.000.000				75.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 9 RW 2	m	150	1.000.000	150.000.000				150.000.000		APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 4	m	500	750.000	375.000.000					375.000.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 2 RW 4	m	800	750.000	600.000.000				600.000.000		APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 3	m	50	750.000	37.500.000			37.500.000			APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	39	1.000.000	39.000.000	39.000.000					APBD
			Pembangunan SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000				300.000.000		APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	10	10.000.000	100.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	APBD
			penyediaan tong sampah	unit	501	100.000	50.100.000		12.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	APBD
			Pembangunan TPS/T 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000					200.000.000	APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	30	1.500.000	45.000.000			15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD
14	Kawasan Brumbung RT RW 2 (RT 9) RW 4 (RT 7, RT 8) Kel Brumbung Kec Mranggen Titik Koordinat S 7° 1' 15,616" - S 7° 1' 21,203" E 110° 31' 4,077" - E 110° 31' 5,559"	2,41					-						
			Bangunan Gedung										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	43	17.500.000	752.500.000	192.500.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000					300.000.000	APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 7 RW 4	m	150	750.000	112.500.000		112.500.000				APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 9 RW 1	m	600	750.000	450.000.000			450.000.000			APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 7 RW 4	m	50	750.000	37.500.000					37.500.000	APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 8 RW 4	m	175	750.000	131.250.000				131.250.000		APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1	unit	3	10.000.000	30.000.000				30.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			RT 1 unit)										
			penyediaan tong sampah	unit	102	100.000	10.200.000					10.200.000	APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000			200.000.000			APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	9	1.500.000	13.500.000					13.500.000	APBD
15	Kawasan Kebombatur	18,01					-						
	RT RW 6 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4) RW 8 (RT 3) RW 9 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5)		**Bangunan Gedung**										
			Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	292	17.500.000	5.110.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	910.000.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
	Kel Kebombatur		Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 9	m	150	1.000.000	150.000.000		150.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 9	m	445	1.000.000	445.000.000			445.000.000			APBD
	Kec Mranggen		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 8	m	120	1.000.000	120.000.000				120.000.000		APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 9	m	175	1.000.000	175.000.000					175.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 9	m	620	1.000.000	620.000.000					620.000.000	APBD
	Titik Koordinat S 6° 51' 33,630" - S 6° 51' 46,109" E 110° 36' 27,811" - E 110° 36' 43,330"												
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 6	m	500	750.000	375.000.000		375.000.000				APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 9	m	800	750.000	600.000.000		600.000.000				APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 6	m	600	750.000	450.000.000			450.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 9	m	900	750.000	675.000.000			675.000.000			APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 6	m	300	750.000	225.000.000				225.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 8	m	940	750.000	705.000.000				705.000.000		APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 9	m	1.000	750.000	750.000.000					750.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 6	m	300	750.000	225.000.000					225.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 9	m	1.000	750.000	750.000.000					750.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 9	m	300	750.000	225.000.000					225.000.000	APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	141	1.000.000	141.000.000		141.000.000				APBD
			Pembanguman SPAL	unit	1	300.000.000	300.000.000			300.000.000			APBN, APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	10	10.000.000	100.000.000	100.000.000					APBD
			penyediaan tong sampah	unit	402	100.000	40.200.000		40.200.000				APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000				200.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	30	1.500.000	45.000.000	45.000.000					APBD
16	Kawasan Cangkring	20,13											
			Bangunan Gedung										
	RT RW 1 (RT 4, RT 5, RT 6) RW 2 (RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6)		Rehabilitasi bangunan RTLH	unit	40	17.500.000	700.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	APBN, APBD
			Jalan Lingkungan				-						
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	m	295	1.000.000	295.000.000		295.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 2	m	210	1.000.000	210.000.000		210.000.000				APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 1	m	100	1.000.000	100.000.000			100.000.000			APBD
	Kel Mulyorejo		Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 4	m	350	1.000.000	350.000.000			350.000.000			APBD
	Kec Kecamatan Demak		Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	m	105	1.000.000	105.000.000				105.000.000		APBD
	Titik Koordinat		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 1	m	155	1.000.000	155.000.000				155.000.000		APBD
	S 6° 51' 18,526" - S 6° 51' 29,096"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 2	m	326	1.000.000	326.000.000					326.000.000	APBD
	E 110° 42' 17,406" - E 110° 42' 32,229"		Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 1	m	177	1.000.000	177.000.000					177.000.000	APBD
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 6 RW 2	m	100	1.000.000	100.000.000					100.000.000	APBD
			Air Minum				-						
			Pembangunan SPAM	unit	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000				APBD
			Drainase Lingkungan				-						
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 3 RW 2	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	m	70	750.000	52.500.000					52.500.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 1	m	75	750.000	56.250.000					56.250.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 5 RW 2	m	576	750.000	432.000.000					432.000.000	APBN, APBD
			Pembangunan jaringan drainase RT 6 RW 1	m	177	750.000	132.750.000					132.750.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 4 RW 1	m	100	750.000	75.000.000					75.000.000	APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 5 RW 1	m	10	750.000	7.500.000				7.500.000		APBN, APBD
			perbaikan jaringan drainase RT 6 RW 2	m	279	750.000	209.250.000			209.250.000			APBN, APBD
			Air Limbah				-						
			Bantuan kakus	unit	2	1.000.000	2.000.000					2.000.000	APBD
			Persampahan				-						
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	unit	9	10.000.000	90.000.000				90.000.000		APBD

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/ jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Tahun Penanganan					sumber Pendanaan
								2022	2023	2024	2025	2026	
			penyediaan tong sampah	unit	363	100.000	36.300.000			12.100.000	12.100.000	12.100.000	APBD
			Pembangunan TPST 3R	unit	1	200.000.000	200.000.000			200.000.000			APBD
			Proteksi Kebakaran				-						
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	unit	27	1.500.000	40.500.000					40.500.000	APBD

7.4. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Tabel VII.5.
Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

No	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	INDIKASI KEBUTUHAN (X JUTA)					TAHUN	SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (X JUTA)									PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						APBN		DAK	APBD PROV	APBD KAB	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
						2022	2023	2024	2025	2026		RUPIAH	PHLN								
1	Program Kawasan Permukiman	rehabilitasi bangunan RTLH	Kawasan Sayung A	2	unit	35										√			√		Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	94	unit		420	420	420	385				√		√			√		Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan dan pembangunan jalan beton	Kawasan Sayung A	823	meter	823										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	2.380	meter	1.790	190	200	200					√							Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	perbaikan saluran dan pembangunan saluran	Kawasan Sayung A	1.556	meter	1.167										√					Pemkab Demak (DLH Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	7.280	meter	2.693	960	600	1.208							√					Pemkab Demak (DLH Demak)
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	pembangunan sarana prasarana air bersih	Kawasan Tempel Krajan	1	Ls	300										√			√		Pemkab Demak (DPUPR Demak)
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan SPAL	Kawasan Tempel Krajan	1	paket	300										√					Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
		Stimulan sanitasi sehat	Kawasan Tempel Krajan	100	unit	20	20	20	20	20				√							Pemkab Demak (Dinperkim Demak)
6	Program pengelolaan persampahan	Penyediaan sarana prasarana persampahan	Kawasan Sayung A	1	Ls					200						√					Pemkab Demak (DPUPR Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	1	Ls				200					√							Pemkab Demak (DPUPR Demak)
7	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Penyediaan sarana prasarana proteksi kebakaran (APAR)	Kawasan Sayung A	3	Ls		4,5									√					Pemkab Demak (DPUPR Demak, Damkar Demak)
			Kawasan Tempel Krajan	15	Ls	22,5										√					Pemkab Demak (DPUPR Demak, Damkar Demak)

Sumber : Tim Penyusun 2021

7.5. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas

Tabel VII.6.
Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas

No	Program Pembangunan	Kegiatan Pembangunan	Indikasi	Dimensi	Volume		Lokasi	Estimasi (Rp.)	Tahun Pelaksanaan	Instansi Pelaksana
1	Bangunan Gedung	Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	18	unit	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	315.000.000	2022	Dinperkim Kab Demak
		Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	6	unit	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	105.000.000	2023	Dinperkim Kab Demak
		Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	9	unit	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	157.500.000	2024	Dinperkim Kab Demak
		Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	38	unit	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	665.000.000	2025	Dinperkim Kab Demak
		Perbaikan RTLH	Unit RTLH	paket	23	unit	RT 5 RW 3 Tempel Krajan	402.500.000	2026	Dinperkim Kab Demak
2	Jalan Lingkungan	Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	1.650	meter	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	1.650.000.000	2022	Dinperkim Kab Demak
		Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	140	meter	RT 5 RW 3 Tempel Krajan	140.000.000	2022	Dinperkim Kab Demak
		Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	190	meter	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	190.000.000	2023	Dinperkim Kab Demak
		Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	200	meter	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	200.000.000	2024	Dinperkim Kab Demak
		Pembuatan jalan beton	Terbangunannya jalan lingkungan	paket	200	meter	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	200.000.000	2025	Dinperkim Kab Demak
3	Air Minum	Pembangunan SPAM	Terbangunnya SPAM	paket	1	unit	tempel krajan	300.000.000	2022	DPUPR Kab Demak
4	Drainase Lingkungan	Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan	Terbangunnya Drainase Lingkungan	paket	1610	meter	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	1.207.500.000	2025	Dinperkim Kab Demak
		Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan	Terbangunnya Drainase	paket	800	meter	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	600.000.000	2024	Dinperkim Kab Demak

No	Program Pembangunan	Kegiatan Pembangunan	Indikasi	Dimensi	Volume		Lokasi	Estimasi (Rp.)	Tahun Pelaksanaan	Instansi Pelaksana
			Lingkungan							
		Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan	Terbangunnya Drainase Lingkungan	paket	1280	meter	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	960.000.000	2023	Dinperkim Kab Demak
		Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan	Terbangunnya Drainase Lingkungan	paket	3590	meter	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	2.692.500.000	2022	Dinperkim Kab Demak
5	Air Limbah	Bantuan Kakus (closet leher angsa)	terpenuhinya pengelolaan limbah	unit	100	unit	tempel krajan	100.000.000	2022 - 2026	DLH Kab Demak
		Pembangunan SPAL	terpenuhinya pengelolaan limbah	unit	1	unit	tempel krajan	300.000.000	2023	DPUPR Kab Demak
6	Persampahan	Pembangunan TPST 3R	terbangunannya TPST 3R	unit	1	unit	tempel krajan	200.000.000	2025	DLH Kab Demak
7	Proteksi Kebakaran	Penyediaan alat pemadam kebakaran (APAR)	Tersedianya APAR	unit	15	unit	tempel krajan	7.500.000	2022	Pemkab Demak

Sumber : Tim Penyusun 2021

Catatan : Untuk lebih jelas dan detail terkait rencana indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas Dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas dapat dilihat pada Dokumen Masterplan dan DED Kawasan Kumuh Kecamatan Demak dan Mranggen yang disusun terpisah dengan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Demak ini.

7.6. Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Penyusunan rencana aksi program dilaksanakan dengan metode *Community Action Plan* (CAP). Adapun CAP ini pada dasarnya telah dilaksanakan sejak proses awal penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Demak ini. Dimulai dari kegiatan survey di lapangan, serta perumusan rencana aksi program yang dilaksanakan pada forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan OPD terkait di Kabupaten Demak (DINPERMADES, DINPERKIM, DLH, DPUPR, BAPPEDALITBANG, DINKES).

Proses survey lapangan dengan melibatkan masyarakat

Proses survey lapangan dengan melibatkan masyarakat

Proses Perumusan Rencana Aksi dan Memorandum program dengan OPD Kabupaten Demak

Proses Perumusan Rencana Aksi dan Memorandum program dengan OPD Kabupaten Demak

Rencana aksi program dilaksanakan dengan metode *Community Action Plan* (CAP) ini dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan penanganan indikator kekumuhan yang ada di setiap kawasan prioritas, dengan kegiatan ini diharapkan program yang akan dilaksanakan pada kawasan tersebut akan sesuai dengan kebutuhan penanganan kekumuhan yang ada. Adapun rencana aksi masyarakat dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Demak antara lain:

Tabel VII.7.
Rencana Aksi Masyarakat/*Community Action Plan* [CAP] Dan Prioritas Kebutuhan Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

No	Kriteria	Kegiatan	Lokasi	Volume	Tahun Pelaksanaan
1	Jalan	Pembuatan jalan beton	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	1.650 Meter	2022
		Pembuatan jalan beton	RT 5 RW 3 Tempel Krajan	140 Meter	2022
		Pembuatan jalan beton	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	190 Meter	2023
		Pembuatan jalan beton	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	200 Meter	2024
		Pembuatan jalan beton	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	200 Meter	2025
		Pembuatan jalan beton	Sayung A	823 Meter	2022
2	Perumahan	Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 1 RW 2 Tempel Krajan	18 Unit	2022
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 2 RW 2 Tempel Krajan	6 Unit	2023
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 4 RW 2 Tempel Krajan	9 Unit	2024
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 4 RW 3 Tempel Krajan	38 Unit	2025
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	RT 5 RW 3 Tempel Krajan	23 Unit	2026
		Rehab atau perbaikan rumah tidak layak huni	Sayung A	2 Unit	2022
3	Persampahan	Pembangunan TPST 3R	Tempel Krajan	1 Unit	2025
		Pelatihan pengelolaan sampah 3R	Tempel Krajan	1 kegiatan	2022
		Pembangunan TPST 3R	Sayung A	1 Unit	2026
		Pelatihan pengelolaan sampah 3R	Sayung A	1 kegiatan	2022
4	Air Bersih	Pembangunan SPAM	Tempel Krajan	1 Unit	2022
5	drainase	Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	Tempel Krajan	1.610 meter	2025
		Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	Tempel Krajan	800 meter	2024
		Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	Tempel Krajan	1.280 meter	2023
		Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	Tempel Krajan	3.590 meter	2022
		Pembangunan jaringan drainase	Sayung A	1.556 meter	2022
6	Air Limbah	Bantuan kakus	Tempel Krajan	100 unit	2022 -2026
7	Proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam kebakaran (APAR)	Tempel Krajan	15 Unit	2022
		Penyediaan alat pemadam kebakaran (APAR)	Tempel Krajan	3 Unit	2023

7.7. Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas (DED dan RAB)

Gambar 7.1. Konsep Desain Penataan Kawasan Tempel - Krajan

Gambar 7.2. Gambar Rencana Pembangunan Jalan

Kondisi Eksisting Jalan tanah

Rencana Jalan Beton dan Drainase

Gambar 7.3. Gambar Rencana Pembangunan Saluran

Kondisi Eksisting Saluran Air

Rencana Jalan Beton dan Drainase

Gambar 7.4. Gambar Rencana Rehab RTLH

Kondisi Eksisting RTLH

Rencana Jalan Beton dan Drainase

Tabel VII.8.
Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kaawasan Prioritas Tahun Pertama

No	Nama Kawasan	Luas (ha)	Aspek Kekumuhan/jenis kegiatan	RAB (Rp)
1	**Tempel-Krajan**	12,857	Rehabilitasi bangunan RTLH	1.645.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 1 RW 2	200.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 2 RW 2	200.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 2	190.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 4 RW 3	1.650.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 5 RW 4	140.000.000
			Pembangunan SPAM	300.000.000
			Pembangunan jaringan drainase RT 1 RW 2	1.207.500.000
			Pembangunan jaringan drainase RT 2 RW 2	600.000.000
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 2	960.000.000
			Pembangunan jaringan drainase RT 4 RW 3	2.692.500.000
			Bantuan kakus	100.000.000
			Pembangunan SPAL	300.000.000
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	50.000.000
			penyediaan tong sampah	35.000.000
			Pembangunan TPST 3R	200.000.000
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	7.500.000
2	Sayung A	0,7	Rehabilitasi bangunan RTLH	35.000.000
			Peningkatan Kualitas Jalan RT 3 RW 8	823.000.000
			Pembangunan jaringan drainase	1.167.000.000
			pembuatan bak sampah (1 RT 1 unit)	10.000.000
			penyediaan tong sampah	5.500.000
			Pembangunan TPST 3R	200.000.000
			Penyediaan Sarana Proteksi kebakaran (APAR) per RT sebanyak 3 unit	1.500.000

Sumber : Tim Penyusun 2021

BAB VII **1**

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH **1**

7.1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 1

Tabel VII.1. 2

Kebutuhan Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak 2

7.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas 4

Tabel VII.2. 5

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak 5

7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan 7

Tabel VII.3. 7

Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak 7

Tabel VII.4. 9

Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kawasan 9

7.4. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 24

Tabel VII.5. 24

Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 24

7.5. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas 25

Tabel VII.6. 25

Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan 25

Penyusunan DED Kawasan Prioritas 25

7.6. Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 27

Tabel VII.7. 28

Rencana Aksi Masyarakat/*Community Action Plan* [CAP] Dan Prioritas Kebutuhan Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 28

7.7. Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas (DED dan RAB)..... 29

Gambar 7.1. Konsep Desain Penataan Kawasan Tempel - Krajan..... 29

Gambar 7.2. Gambar Rencana Pembangunan Jalan..... 30

Gambar 7.3. Gambar Rencana Pembangunan Saluran 30

Gambar 7.4. Gambar Rencana Rehab RTLH 30

Tabel VII.8. 31

Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kaawasan Prioritas Tahun Pertama..... 31

BAB X
Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel X.1.
Matriks Peran Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Peran
1	Pemerintah Kabupaten Demak	a. Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Memetakan keterkaitan *New Urban Agenda* (NUA) dengan RPJMD c. Mendorong kerja sama dengan badan usaha pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RP2KPKPK di Kabupaten Demak; e. Menyiapkan peraturan pendukung terkait penanganan permukiman kumuh (SK kumuh, Perda kumuh, dll) f. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan RP2KPKPK di Kabupaten Demak, termasuk dalam memonitor kemajuan capaian kinerja program di tingkat kabupaten dan pengelolaan lingkungan dan sosial; g. Mereview Pokja PKP Kabupaten Demak; h. Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman; i. Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten; j. Memastikan RPJMD Kabupaten memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMD Kabupaten dengan rencana penanganan permukiman kumuh RP2KP-KPK; k. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN; l. Menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan Kerja kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bila diperlukan);

No	Pemangku Kepentingan	Peran
		m. Melakukan konsolidasi perencanaan, pendanaan, dan pendataan dari tingkat kabupaten.
2	Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten	a. Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KP-KP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG, dll; b. Memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan dan dengan komunitas yang bersangkutan; c. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni; d. Mengidentifikasi kebutuhan reformasi/pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan Nasional bila perlu; e. Menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kabupaten (RP2KPKPK), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif. f. Penyusunan RP2KPKPK dan memorandum program dilakukan secara partisipatif yang hasilnya minimal ditetapkan melalui SK Kepala Daerah; g. Menetapkan daftar lokasi sasaran; h. Menyampaikan surat persetujuan RP2KPKPK dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM; i. Memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman; j. Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; k. Menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/kota tanpa permukiman kumuh”; l. Mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; m. Memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di kabupaten;

No	Pemangku Kepentingan	Peran
		n. Mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri; o. Memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PIM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian hasil kepada bupati dan POKJA PKP Provinsi; p. Memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Provinsi; dan r. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh mitra kerja yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat kabupaten.
3	Satker Kabupaten	a. Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program; b. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat kabupaten, termasuk dengan mitra kerja; c. Memonitor keefektifan proses partisipasi masyarakat; d. Memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam RP2KPKPK, Desain Kawasan/DED, dan RPLP/NUAP; e. Melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian memonitor dan evaluasi penerapannya; f. Mengesahkan RP2KPKPK dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja PKP Kabupaten; g. Menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi bila dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi di tempatkan di DIPA Kabupaten; h. Mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator termasuk melakukan evaluasi kinerjanya; i. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program; j. Mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten;

No	Pemangku Kepentingan	Peran
		k. Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*; l. Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku; m. Menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan n. Melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Kabupaten/Kota; dan o. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat kabupaten/kota.
4	Tingkat Kecamatan	Perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat merupakan pemegang peran utama di tingkat kecamatan. Berikut ini tugas camat dalam program ini adalah: a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program di wilayah kerjanya; b. Memastikan Renstra Kecamatan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi Renstra Kecamatan dengan rencana penanganan permukiman kumuh; c. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam Renstra Kecamatan dengan RPJM Kabupaten; d. Berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa yang ada di wilayah kerjanya; e. Bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial di wilayah kerjanya; f. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan program di wilayah kerjanya; dan g. Melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa dan organisasi masyarakat warga.
5	Tingkat Kelurahan/Desa	Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, TIPP, KSM Permukiman, KPP, serta Relawan, dengan tugas/fungsi masing-masing unsur sebagai berikut: a. Lurah/Kepala Desa 1) Memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan

No	Pemangku Kepentingan	Peran
		melalui program dapat tercapai dengan baik; 2) Memastikan RPJMDes/RKP Kelurahan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMDes/RKP Kelurahan dengan rencana penanganan permukiman kumuh RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM; 3) Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMDes/RKP Kelurahan dengan Renstra Kecamatan dan RPJM Kabupaten; 4) Berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat Kecamatan; 5) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program; 6) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam pelaksanaan program; 7) Memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan mengarsipkan dokumen terkait; 8) Berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM, dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program; 9) Berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di daerahnya; dan 10) Mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing. b. Organisasi Masyarakat Warga (Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 1) Melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM; 2) Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan/Sosial/Ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegiatan; 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan; 4) Memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;

No	Pemangku Kepentingan	Peran
		5) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E; 6) BKM memiliki perangkat UPS – UPK – UPL, yang tugas-tugasnya dirinci di Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat. c. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) 1) Melakukan pendataan di tingkat kelurahan maupun basis dalam penyusunan profil permukiman; 2) Mengkoordinasikan proses perencanaan di tingkat masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP/NUAP) beserta dokumen turunannya, dibantu oleh Tim Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP); 3) Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan sosial ke dalam perencanaan; 4) Melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada masyarakat; dan 5) Melaksanakan proses konsultasi dan kolaborasi tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten. d. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 1) Menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya; 2) Melengkapi proposal dengan instrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial; 3) Mengelola dan melaksanakan kegiatan program secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan prasarana dan sarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; dan 4) Detil tugas KSM di bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan program tingkat masyarakat.

No	Pemangku Kepentingan	Peran
		e. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) 1) Melaksanakan rencana O&P dan melaporkan kegiatan O&P, termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa; 2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial; 3) Menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya; dan 4) Membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P. f. Relawan 1) Penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan secara partisipatif; 2) Mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb; 3) Memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial; 4) Mitra kerja organisasi masyarakat warga dalam kegiatan program; 5) Khusus Relawan Teknik: mengawasi proses pembangunan PSU dan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan oleh KPP.

Sumber : Tim Penyusun 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JL. KYAI JEBAT NO.35 DEMAK KODE POS 59511

PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIEW SERTA LEGALISASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

LAPORAN **AKHIR**
TAHUN ANGGARAN
2022

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kegiatan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan.

Laporan Akhir ini berisi mengenai Latar belakang, maksud dan tujuan, tinjauan kebijakan Perumahan, Gambaran umum Kabupaten Demak, analisis pembangunan dan pengembangan serta konsep dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Demak.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, atas dukungan semua pihak selama ini kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat Kami,
Tim Penyusun

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR PETA xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran I-1
1.2.1 Maksud I-2
1.2.2 Tujuan I-2
1.2.3. Sasaran I-2
1.3. Ruang Lingkup I-2
1.3.1 Ruang Lingkup Substansi I-2
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah I-5
1.4. Skema kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan I-5
1.5. Referensi Hukum I-7
1.6. Sistematika Penulisan I-8

BAB II REVIEW KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN DEMAK

2.1. RP3KP Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 ..... II-1
2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020 - 2024 ..... II-4
2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023 ..... II-5
2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 ..... II-6

2.5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 ..... II-6
2.6. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 ..... II-8
2.6.1. Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang II-8
2.6.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah II-10
2.6.3. Rencana Pola Ruang Wilayah II-19

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK

3.1. Kondisi Fisik Alam Kabupaten Demak III-1
3.1.1. Batas Administrasi III-1
3.1.2. Penggunaan Lahan Eksisting III-3
3.1.3. Topografi III-3
3.1.4. Kondisi Geologi III-4
3.1.5. Jenis Tanah III-5
3.1.6. Hidrologi III-6
3.2. Kondisi Kependudukan Kabupaten Demak III-14
3.2.1. Jumlah Penduduk III-14
3.2.2. Kepadatan Penduduk III-14
3.2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur III-16
3.2.4. Penduduk Miskin III-17
3.2.5. Penduduk Menurut Lapangan Usaha III-17
3.3. Daya Kemampuan Keuangan Pembangunan Daerah III-18
3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah III-18
3.3.2. Kemampuan Keuangan Daerah III-19
3.4. Kondisi Perumahan dan Permukiman III-21
3.4.1. Sebaran Perumahan dan Permukiman III-21
3.4.2 Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Sesuai Tata Ruang III-23
3.4.3. Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada wilayah rawan bencana III-24
3.4.4. Tipologi Perumahan dan Permukiman III-27
3.4.5. Jumlah rumah III-28
3.4.6. Backlog Rumah III-29
3.4.7. Rumah Tidak Layak Huni III-30

3.4.8. Sebaran Perumahan III-30
3.4.9. Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkena Bencana III-41
3.4.10. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi III-42
3.5. Ketersediaan dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum III-46
3.5.1. Kondisi Prasarana III-46
3.5.2. Kondisi Sarana III-54
3.5.3. Kondisi Utilitas Umum III-56
3.6. Kondisi Kelembagaan III-61

BAB 4 ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP

4.1. Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan IV-1
4.1.1. Implikasi Kebijakan Pembangunan dan kebijakan tata ruang Nasional dan Provinsi terhadap Pembangunan dan Pengembangan PKP IV-1
4.1.2. Implikasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak IV-3
4.2. Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan IV-3
4.2.1. Implikasi Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Provinsi IV-3
4.2.2. Analisis Sistem Pusat Pusat Pelayanan yang Didasarkan Pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Demak IV-8
4.2.3. Analisis arah pengembangan PKP, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan PSU setiap kecamatan IV-10
4.3. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan ruang IV-13
4.3.1. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) IV-13
4.3.2. Analisis Neraca Sumber daya Alam Ekosistem Esensial IV-19
4.4. Analisis Karakteristik Sosial, Budaya dan Kependudukan IV-24
4.4.1. Struktur Penduduk IV-24
4.4.2. Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk IV-25
4.4.3. Distribusi dan Proyeksi Kepadatan Penduduk IV-27
4.4.4. Proporsi dan Proyeksi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan IV-28
4.4.5. Peta Pola Pergerakan Penduduk dari Tempat Tinggal ke Tempat Kerja IV-29
4.4.6. Kelompok Penduduk Berdasarkan Desil Tingkat Pendapatan IV-30

4.4.7. Analisis Budaya Bermukim IV-31
4.5. Analisis Kondisi Perekonomian IV-32
4.5.1 Analisis besaran permintaan masyarakat terhadap rumah IV-32
4.5.2 Analisis kemampuan keuangan daerah IV-36
4.6. Analisis Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-40
4.6.1. Identifikasi Permasalahan PKP IV-40
4.6.2. Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman IV-41
4.6.3. Analisis Kebutuhan tanah untuk pembangunan PKP dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang IV-50
4.6.4. Analisis Kebutuhan Kelembagaan PKP IV-53
4.7. Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum IV-56
4.7.1. Prasarana IV-56
4.7.2. Sarana IV-59
4.7.3. Utilitas IV-65

BAB 5 KONSEP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP

5.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman V-1
5.1.1. Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman .. V-1
5.1.2. Kebijakan dan strategi penyelenggaraan PKP Kabupaten Demak... V-2
5.2. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan V-3
5.2.1 Rencana pemanfaatan perumahan V-3
5.2.2 Rencana pengembangan perumahan baru V-5
5.2.3 Rencana pembangunan kembali V-9
5.3. Rencana Keterpaduan PSU V-13
5.3.1 Rencana keterpaduan jaringan PSU Umum V-13
5.3.2 Rencana Pelayanan PSU V-13
5.4. Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan PKP V-18

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan VI-1

Daftar Tabel

Tabel II.1.	Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-5
Tabel III.1	Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Demak	III-3
Tabel III.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan, 2021	III-14
Tabel III.3	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2) Kabupaten Demak tahun 2021	III-16
Tabel III.4	Penduduk Menurut Usia Kabupaten Demak Tahun 2021	III-16
Tabel III.5	Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak, 2014–2021	III-17
Tabel III.6	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Kabupaten DemakTahun 2021	III-18
Tabel III.7	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (miliar) Konstan Kabupaten Demak Tahun 2017- 2021	III-19
Tabel III.8	Ringkasan APBD Kabupaten Demak Tahun 2022	III-20
Tabel III.9	Sebaran Kawasan Permuiman Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Demak	III-21
Tabel III.10	Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada wilayah rawan bencana Kabupaten Demak	III-24
Tabel III.11	Data Rumah Susun di Kabupaten Demak	III-28
Tabel III.12	Jumlah Rumah per kecamatan Kabupaten Demak Tahun 2020	III-29
Tabel III.13	Jumlah Backlog Rumah di Kabupaten Demak Tahun 2020	III-29
Tabel III.14	Jumlah RTLH di Kabupaten Demak Tahun 2022	III-30
Tabel III.15	Jumlah Perumahan di Kabupaten Demak Tahun 2022	III-31
Tabel III.16	Jumlah Kawasan Terkena Banjir di Kabupaten Demak	III-41
Tabel III.17	Klasifikasi dan Tipologi Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak	III-42
Tabel III.18	Kondisi Jalan Di Kabupaten Demak Tahun 2020	III-46
Tabel III.19	Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Demak Tahun 2020	III-52
Tabel III.20	Data Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak	III-52
Tabel III.21	Sarana Pengumpulan Sampah Di Kabupaten Demak	III-51
Tabel III.22	Sarana Pendidikan Di Kabupaten Demak Tahun 2021	III-54
Tabel III.23	Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Demak Tahun 2021	III-55
Tabel III.24	Sarana Perdagangan Di Kabupaten Demak Tahun 2021	III-56

Tabel IV.1. Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-1
Tabel IV.2. Implikasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-2
Tabel IV.3. Implikasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-3
Tabel IV.4. Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-4
Tabel IV.5. Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-6
Tabel IV.6. Analisis Sistem Pusat Pelayanan Lingkungan Kabupaten Demak .. IV-8
Tabel IV.7. Hubungan Antara Kelas Kemampuan Lahan Dengan Intensitas, Spektrum Dan Hambatan Penggunaan Lahan..... IV-13
Tabel IV.8. Klasifikasi Kelas Lahan IV-14
Tabel IV.9. Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Demak IV-15
Tabel IV.10. Kriteria Dan Pemanfaatan Kelas Lahan Di Kabupaten Demak IV-16
Tabel IV.11. Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan Per Kecamatan..... IV-20
Tabel IV.12. Perhitungan Koefisien C IV-22
Tabel IV.13. Kebutuhan Air Kabupaten Demak IV-23
Tabel IV.14. Penduduk Menurut Usia Kabupaten Demak Tahun 2021..... IV-24
Tabel IV.15. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Kabupaten Demak Tahun 2021..... IV-25
Tabel IV.16. Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan tahun 2011 - 2021..... IV-25
Tabel IV.17. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan tahun 2027 - 2043 ..... IV-26
Tabel IV.18. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2043..... IV-27
Tabel IV.19. Proporsi dan Proyeksi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Demak Tahun 2043 ..... IV-29
Tabel IV.20. Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak, 2014–2021 ..... IV-31
Tabel IV.21. Analisis Besarnya Kebutuhan Rumah di Kabupaten Demak 2043... IV-34

Tabel IV.22. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Demak Tahun 2021 ..... IV-39
Tabel IV.23. Kebutuhan Penanganan Permasalahan PKP di Kabupaten Demak IV-45
Tabel IV.24. Analisis Kebutuhan Lahan Permukiman Di Kabupaten Demak dengan Konsep Hunian Berimbang Tahun 2043 ..... IV-51
Tabel IV.25. Peran dan Fungsi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak IV-54
Tabel IV.26. Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Demak Tahun 2043 ..... IV-57
Tabel IV.27. Perkiraan Timbulan Sampah di Kabupaten Demak Tahun 2043..... IV-58
Tabel IV.28. Perkiraan Sarana Persampahan di Kabupaten Demak Tahun 2043 IV-59
Tabel IV.29. Perkiraan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2043 ..... IV-60
Tabel IV.30. Perkiraan Kebutuhan Sarana Peribadatan di Kabupaten Demak Tahun 2043 ..... IV-61
Tabel IV.31. Perkiraan Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2043 ..... IV-63
Tabel IV.32. Standar Kebutuhan RTH per Kapita IV-64
Tabel IV.33. Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah (ha) Kabupaten Demak IV-65
Tabel IV.34. Kebutuhan Listrik Kabupaten Demak Tahun 2043..... IV-65
Tabel IV.35. Kebutuhan Sambungan Telekomunikasi di Kabupaten Demak Tahun 2043 ..... IV-67
Tabel V.1. Kebutuhan Rumah Kabupaten Demak Tahun 2043 ..... V-3
Tabel V.2. Analisis Ketersediaan Lahan Permukiman (ha) Di Kabupaten Demak Tahun 2043..... V-6
Tabel V.3. Muatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh V-9
Tabel V.4. Perumusan Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak..... V-11
Tabel V.5. Indikasi program pembangunan dan pengembangan PKP Kabupaten Demak..... V-19

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Skema kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan	I-6
Gambar 3.1.	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Demak	III-17
Gambar 3.2.	Permukiman di sempadan sungai	III-23
Gambar 3.3.	Penampang Bagian Jalan Arteri Primer (1)	III-47
Gambar 3.4.	Penampang Bagian Jalan Arteri Primer (2)	III-47
Gambar 3.5.	Penampang Bagian Jalan Kolektor Primer	III-48
Gambar 3.6.	Penampang Jalan Lokal Primer	III-49
Gambar 4.1	Persebaran dan Pergerakan Permukiman di Kabupaten Demak	IV-12
Gambar 4.2.	Visualisasi Pergerakan Penduduk ke Tempat Bekerja Kabupaten Demak	IV-30
Gambar 4.3.	Struktur Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2021	IV-38
Gambar 5.1.	Misi dan Kebijakan PKP Kabupaten Demak	V-5

Daftar Peta

Peta 2.1.	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak	II-18
Peta 2.2.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak	II-21
Peta 3.1	Peta Administrasi Kabupaten Demak	III-2
Peta 3.2	Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Demak	III-7
Peta 3.4	Peta Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Demak	III-8
Peta 3.5	Peta Topografi Kabupaten Demak	III-9
Peta 3.6	Peta Geologi Kabupaten Demak	III-10
Peta 3.7	Peta Jenis Tanah Eksisting Kabupaten Demak	III-11
Peta 3.8	Peta Hidrogeologi Kabupaten Demak	III-12
Peta 3.8	Peta Citra Satelit Kabupaten Demak	III-13
Peta 3.9	Peta Kepadatan Kabupaten Demak	III-15
Peta 3.10	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Demak	III-22
Peta 3.11	Peta Rawan Abrasi Pada Permukiman Eksisting Kabupaten Demak.	III-25
Peta 3.12	Peta Rawan Banjir Pada Permukiman Eksisting Kabupaten Demak..	III-26
Peta 3.13	Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung	III-43
Peta 3.14	Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Demak	III-44
Peta 3.15	Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Mranggen	III-45
Peta 3.16	Peta Rencana Sub Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Demak	III-50
Peta 3.17	Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Demak	III-58
Peta 3.18	Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Demak..	III-60
Peta 4.1.	Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Demak	IV-18
Peta 4.2.	Peta Terbangun dan Non Terbangun Kabupaten Demak	IV-21
Peta 4.3.	Peta Kebutuhan Lahan Permukiman Kabupaten Demak	IV-51
Peta 5.1.	Peta Rencana Pengembangan Perumahan Baru	V-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat, perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multisektor, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah tinggal akan tetapi terkait dengan berbagai sarana pendukung mulai dari penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, sanitasi, sarana ekonomi dan lain-lain.

Kabupaten Demak yang berada di jalur Pantura dan berdekatan dengan Kota Semarang yang notabene merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah serta kota industri di Jawa Tengah, sehingga membuat Kabupaten Demak menjadi kabupaten yang ramai dan cukup pesat perkembangannya. Kabupaten Demak pada tahun 2021 memiliki penduduk sebanyak 1.212.377 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, maka berdampak pada kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal yang tinggi.

Beberapa permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak antara lain :

a. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak yang membuat meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal.
b. Terdapat kantong permukiman kumuh yang perlu dilakukan pemugaran atau peremajaan;
c. Tingginya tingkat kepadatan bangunan di beberapa kawasan permukiman.
d. Adanya kawasan permukiman yang terendam banjir rob, khususnya di daerah pesisir pantai Pulau Jawa.

Dengan beberapa permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib, terorganisasi dan terencana dengan baik, diperlukan suatu strategi yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani dan disepakati bersama. Kabupaten Demak sudah memiliki Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Demak Tahun 2016. Dengan adanya pertumbuhan penduduk dan penambahan data perumahan terkini, sehingga Pemerintah Kabupaten

Demak bermaksud untuk melakukan Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang sudah disusun tersebut. Review ini diharapkan dapat dilakukan guna menyesuaikan program perencanaan yang telah direncanakan dengan kondisi perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk menyesuaikan perkembangan terkini arahan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh adalah :

a. Review terhadap basis data perumahan dan kawasan permukiman;
b. Review terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
c. Terumuskannya perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
d. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan baru, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta peningkatan pelayanan infrastruktur penunjang perumahan dan permukiman.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak antara lain :

A. Pendataan

Pendataan Kebutuhan data dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu data primer dan sekunder. Adapun data-data yang dibutuhkan untuk identifikasi awal,data memuat informasi sekurang-kurangnya

1. Data primer, meliputi:
    a. sebaran rumah, perumahan dan permukiman;
    b. sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
    c. ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum;
    d. tipologi perumahan dan permukiman;
    e. budaya bermukim masyarakat;
    f. sebaran perumahan tradisional; dan
    g. kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman.
2. Data sekunder meliputi:
    a. Data dari RPJPN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Demak.
    b. Data dari RTRW Kabupaten Demak berupa arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman serta rencana struktur dan pola ruang;
    c. Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tiap kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten.
    d. Data izin lokasi pemanfaatan tanah
    e. Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada dalam wilayah kabupaten
    f. Peta peta kabupaten
    g. Data kependudukan sebagai basis perhitungankebutuhan rumah

B. Analisis

Terdapat beberapa analisis yang perlu dilakukan dalam penyusunan dokumen RP3KP, meliputi:

1. Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Analisis karakteristik sosial kependudukan di daerah kabupaten
3. Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman

4. Analisis kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten;
5. Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan dukungan potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana dan sarana serta utilitas umum;
6. Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
7. Analisis kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
8. Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurangkurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah dan alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan
9. Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten.

C. Perumusan

Perumusan merupakan kegiatan untuk menyusun konsep RP3KP berdasarkan Buku Data dan Analisis. Perumusan menghasilkan Buku Rencana dan Album Peta yang akan dijadikan lampiran Peraturan Daerah pada tahap Legislasi. Substansi yang perlu dirumuskan pada Buku Rencana mencakup:

1. Visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten;
2. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP daerah provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di daerah kabupaten;
3. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten yang bersangkutan;
4. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
5. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;
6. Rencana kawasan permukiman yang terdiri atas perencanaan lingkungan hunian serta perencanaan tempat kegiatan pendukung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

7. Rencana pembangunan lingkungan hunian baru meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
8. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain;
9. Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
10. Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
11. Rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk pemakaman umum, dalam rangka integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait;
12. Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk penyediaan kawasan siap bangun yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten, sesuai dengan RTRW.
13. Penyusunan indikasi program

1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah Kabupaten Demak yang terdiri dari 14 kecamatan.

1.4. Skema kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan

Kedudukan RP3KP dalam kerangka pembangunan wilayah secara keseluruhan adalah sebagai :

a. Wahana informasi yang memuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu (provinsi, kabupaten atau kota);
b. Arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, antara:
    1. Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
    2. Perumahan dan kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah tertentu;

3. Keselarasan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman terhadap rencana investasi jaringan prasarana dan sarana, jaringan utilitas serta jaringan infrastruktur lain yang berskala regional.

c. Sarana untuk mempercepat terbentuknya sistem kawasan permukiman yang mantap, terutama dalam kota-kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Penetapan orde/kedudukan kota-kota tersebut dalam kerangka pembangunan daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat untuk:

1. Menetapkan strategi pengembangan kawasan permukiman dalam wilayah yang bersangkutan;
2. Menetapkanstrategi pembangunan jaringan investasi prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
3. Menetapkan strategi pengembangan untuk masing-masing provinsi, kabupaten atau kota.
4. Alat pengawasan dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program antara sektor dan antara lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya

Skema kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini

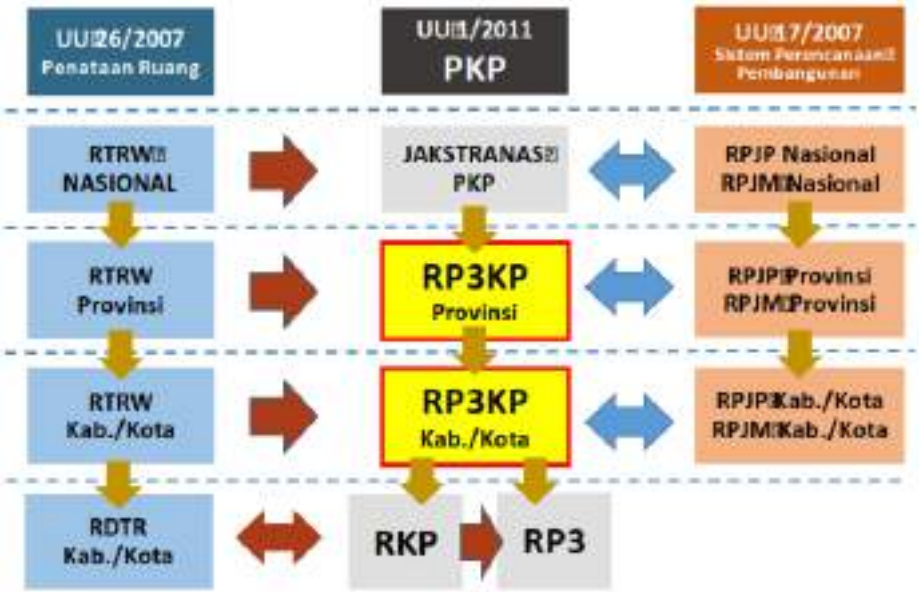

Gambar 1.1.
Skema kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan

1.5. Referensi Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak ini disusun berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Momor 1/PRT/M/2014 Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1/PRT/M/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan serta dasar hukum.

BAB II Tinjauan Kebijakan

Bab ini memuat tinjauan kebijakan yang terkait dengan dalam Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak.

BAB III Gambaran Umum Kabupaten Demak

Bab ini memuat gambaran wilayah Kabupaten Demak khususnya yang terkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

BAB IV Analisis Pembangunan dan Pengembangan PKP

Bab ini berisi analisis implikasi kebijakan pembangunan, analisis kebijakan penataan ruang, analisis karakteristik sosial, budaya dan kependudukan, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan ruang, analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah, analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman, analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum, analisis kemampuan keuangan daerah, dan analisis kebutuhan kelembagaan PKP Kabupaten Demak.

BAB V Konsep dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP

Bab ini berisi mengenai visi, misi, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak, Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP, Rencana Keterpaduan PSU dan Indikasi program.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi mengenai simpulan dari laporan akhir penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh Kabupaten Demak.

BAB II
REVIEW KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN DEMAK

2.1. RP3KP Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan klawasan permukiman, dijelaskan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan sebagai kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 13, Tugas Pemerintah, huruf a, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
b. Pasal 14, Tugas Pemerintah Provinsi, huruf f, menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) lintas kabupaten/kota.
c. Pasal 15, Tugas Pemerintah kabupaten/kota, meliputi :
    1. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
    2. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    3. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

4. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
5. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
7. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
8. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
9. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
10. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
11. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
12. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
13. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
14. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
15. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
16. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.
17. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara

untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Penyelenggaraan perumahan meliputi:

a. perencanaan perumahan;

   Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Perencanaan perumahan terdiri atas:

   1. Perencanaan dan perancangan rumah;

      Perencanaan perumahan merupakan bagian dari perencanaan permukiman. Perencanaan perumahan mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah. Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk:

      a) menciptakan rumah yang layak huni;
      b) mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
      c) meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

   2. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

      Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi:

      a) rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
      b) rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

b. Pembangunan perumahan;

   Pembangunan perumahan meliputi:

   1. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
   2. peningkatan kualitas perumahan.

   Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.

c. Pemanfaatan perumahan; dan

   Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian. Pemanfaatan perumahan di lingkungan hunian meliputi:

   1. Pemanfaatan rumah;
   2. Pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan; dan
   3. Pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

      Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Pemanfaatan

rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.

d. Pengendalian perumahan.

Pengendalian perumahan dimulai dari tahap:

1. perencanaan;
2. pembangunan; dan
3. pemanfaatan

Pengendalian perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk:

1. perizinan;
2. penertiban; dan/atau
3. penataan.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020 - 2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden juga menjadi salah satu landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel II.1.
Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Agenda Pembangunan	Program Pembangunan
1	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang • Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata • Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	• Pembangunan infrastruktur layanan dasar Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Pembangunan infrastruktur perkotaan • Pembangunan energi dan kelistrikan • Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim • Pembangunan rendah karbon

Sumber: RPJM Nasional Tahun 2020-2024

2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, serta merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu:

1. membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025

Visi dan misi Kabupaten Demak Tahun 2006 - 2025 sesuai yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2025.

A. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025

Visi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah, RPJP Nasional serta kondisi saat ini Kabupaten Demak pada khususnya serta kondisi saat ini Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada umumnya. Visi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah "**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak yang sejahtera, sehat dan cerdas dalam lingkungan yang agamis dan demokratis**"

B. Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025

Untuk mencapai Visi Pembangunan tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah upaya memperkuat basis ekonomi daerah yang kuat yang berorientasi pada kemampuan daya saing yang kompetitif, meningkatkan kemampuan investasi daerah, kemampuan daya beli masyarakat yang memadai dan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada berbagai pihak dan berbagai lokasi.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai yang ditujukan untuk memperkuat tingkat kesehatan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan, ketersediaan peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan, ketersediaan dokter dan tenaga medis lainnya merupakan tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan adalah upaya menyediakan pelayanan pendidikan yang memadai untuk seluruh masyarakat yang meliputi ketersediaan sarana prasarana, infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta guru-guru yang berkualitas. Pendidikan untuk semua merupakan hal dasar yang harus diutamakan dalam upaya mewujudkan daerah yang cerdas.
4. Mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis adalah upaya membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat

yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. Suasana yang agamis dan demokratis adalah suatu tatanan sosial politik kemasyarakatan yang memungkinkan berbagai penyelenggaraan fungsi-fungsi publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas.

5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah suatu upaya membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif untuk mencapai tujuan.

2.5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu :

A. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 adalah **"Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera."**

B. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 3 rumusan sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

2.6. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

Kebijakan tata ruang Kabupaten Demak berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Demak Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

2.6.1. Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang

A. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Kebijakan Penataan Ruang

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif.
2. Pengembangan komoditas pertanian yang prospektif.
3. Pengembangan kawasan pesisir.
4. Pengembangan pusat pelayanan.
5. Pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
6. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.
7. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
8. Pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang.
9. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

C. Strategi Penataan Ruang

1. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif meliputi:
   a. Mengarahkan perkembangan Kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan Tanaman Pangan; dan
   b. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif meliputi :
   a. Menentukan zona kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
   b. Mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan; dan
   c. Intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.
3. Strategi pengembangan kawasan pesisir meliputi :
   a. Mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;
   b. Melindungi kawasan yang terkena abrasi;
   c. Mengembangkan kawasan pengolahan perikanan; dan
   d. Mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam.
4. Strategi pengembangan pusat pelayanan meliputi:

a. Mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan.
b. Mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL.
c. Mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.

5. Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan meliputi:
   a. Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran.
   b. Meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan.
   c. Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan.
   d. Mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah.
   e. Mengembangkan sistem TPA dengan *sanitary landfill* dan *waste to energy*.
   f. Mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan.
6. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi:
   a. Meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya.
   b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung.
   c. Memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung.
   d. Mengembangkan sistem *agroforestry* (wanatani) pada kawasan pertanian lahan kering.
   e. Mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam.
   f. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta dan TPA.
7. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi :
   a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan

rawan bencana.

b. Mengembangkan ruang kawasan perkotaan perkotaan secara efisien dan kompak.
c. Mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan.

8. Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang, meliputi :
   a. Menentukan batas kawasan peruntukan industri.
   b. Mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
   c. Meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.
   d. Mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.
9. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
   a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
   b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
   c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

2.6.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

A. Rencana Sistem Perkotaan;

1. Struktur Perkotaan

Pusat pelayanan terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

   PKN merupakan bagian dari kawasan perkotaan Semarang - Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
   1) Kawasan Perkotaan Demak.
   2) Kawasan Perkotaan Mranggen.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   1) Kawasan Perkotaan Gajah;
   2) Kawasan Perkotaan Dempet;
   3) Kawasan Perkotaan Guntur;
   4) Kawasan Perkotaan Sayung;
   5) Kawasan Perkotaan Karangtengah;
   6) Kawasan Perkotaan Bonang;
   7) Kawasan Perkotaan Wedung;
   8) Kawasan Perkotaan Karangawen;
   9) Kawasan Perkotaan Wonosalam;
   10) Kawasan Perkotaan Karanganyar;
   11) Kawasan Perkotaan Mijen; dan
   12) Kawasan Perkotaan Kebonagung.

   Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung didorong untuk berperan sebagai PKL.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
   1) Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;
   2) Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;
   3) Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;
   4) Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;
   5) Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah;
   6) Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;
   7) Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;
   8) Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;
   9) Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;
   10) Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;
   11) Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan
   12) Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung

2. Sistem Wilayah

a. **Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan**; dan
   1) Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Demak meliputi :
      a) Kecamatan Sayung;

b) Kecamatan Karangtengah;
c) Kecamatan Demak; dan
d) Kecamatan Wonosalam.

2) Satuan Wilayah Pembangunan II dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mranggen meliputi:
a) Kecamatan Mranggen;
b) Kecamatan Karangawen; dan
c) Kecamatan Guntur.

3) Satuan Wilayah Pembangunan III dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung.

4) Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gajah.

5) Satuan Wilayah Pembangunan V dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Dempet.

b. Rencana Fungsi Satuan Wilayah Pembangunan

1) Satuan Wilayah Pembangunan I dengan fungsi meliputi :
a) Pusat pemerintah Daerah;
b) Perdagangan dan jasa;
c) Pertanian;
d) Perikanan;
e) Peternakan;
f) Industri;
g) Transportasi; dan
h) Pariwisata.

2) Satuan Wilayah Pembangunan II dengan fungsi meliputi :
a) Pertanian;
b) Perdagangan dan jasa;
c) Peternakan; dan
d) Industri.

3) Satuan Wilayah Pembangunan III dengan fungsi meliputi :
a) Pertanian;
b) Perikanan;
c) Perdagangan dan jasa;
d) Peternakan;
e) Industri; dan

f) Pariwisata.

4) Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan fungsi meliputi :
   a) Pertanian;
   b) Perdagangan dan jasa;
   c) Perikanan;
   d) Peternakan; dan
   e) Industri.

5) Satuan Wilayah Pembangunan V dengan fungsi meliputi:
   a) Pertanian;
   b) Perdagangan dan jasa;
   c) Peternakan; dan
   d) Industri.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana.

1. Sistem Jaringan Transportasi

a. Sistem Jaringan Transportasi Darat
b. Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau;
c. Sistem jaringan transportasi laut.

2. Sistem Jaringan Energi

a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi

a. Jaringan Tetap
b. Jaringan Bergerak.

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten;
   1) Daerah Aliran Sungai Babon
   2) Daerah Aliran Sungai Tuntang;
   3) Daerah Aliran Sungai Jragung;
   4) Daerah Aliran Sungai Serang.
   5) Daerah Aliran Sungai Dolok;
   6) Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan
   7) Daerah Aliran Sungai Setu.
b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten
   1) Sumber Air;
      a) Air Permukaan

(1) Sungai
(2) Embung
(3) Bendungan

b) Air tanah pada cekungan air tanah (CAT)
(1) Cekungan Air Tanah Kudus
(2) Cekungan Air Tanah Semarang Demak

2) Prasarana Sumber Daya Air

a) sistem jaringan irigasi;
(1) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat
(2) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi
(3) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah
(4) Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah

b) Sistem pengendalian banjir dan rob;
(1) Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
(2) Pembangunan sabuk pantai;
(3) Pengendalian pengambilan air tanah; dan
(4) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir

c) Jaringan air baku untuk air bersih; dan
(1) Pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;
(2) Pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan
(3) Pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku

d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna
berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.

5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

a. Sistem jaringan persampahan

1) Rencana Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir

a) TPA Candisari di Kecamatan Mranggen;
b) TPA Berahan Kulon di Kecamatan Wedung; dan
c) Pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill* dan teknologi yang dapat mereduksi sampah

2) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi TPA dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.
3) Rencana Lokasi Tempat Penampungan Sementara
   Rencana lokasi TPST ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.
4) Rencana Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga.
   Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

b. Sistem Penyediaan Air Minum

1) Jaringan perpipaan
   a) Pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan
   b) Pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum meliputi:
      (1) Kecamatan Sayung;
      (2) Kecamatan Demak;
      (3) Kecamatan Mranggen;
      (4) Kecamatan Lainnya
   c) Pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
   d) Pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR);
   e) Pengembangan unit pelayanan meliputi:
      (1) Pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen;
      (2) Pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum;

(3) Pengembangan pelayanan untuk kawasan peruntukan industri

2) Bukan jaringan perpipaan.

Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:

a) Pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan;
b) Pengembangan sumur pompa berada di kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan
c) Pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (*rain harvesting*).

c. Sistem Pengelolaan Air Limbah

1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri
   a) Kecamatan Sayung
   b) Kecamatan Mranggen
2) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan;
   a) Kawasan Perkotaan Demak;
   b) Kawasan Perkotaan Mranggen;
   c) Ibukota Kecamatan Sayung;
3) Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
   a) Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan peternakan rakyat di seluruh kecamatan;
   b) Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
   c) Pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.

d. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3.

e. Sistem Jaringan Drainase;

1) Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder meliputi:
   a) Kawasan Perkotaan Demak
   b) Kawasan Perkotaan Mranggen;
   c) Ibukota Kecamatan Sayung;
2) Peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan nasional Sayung – Karangtengah –Demak – Gajah – Karanganyar;
3) Peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan provinsi Gajah – Mijen – Welahan, Demak – Wonosalam – Godong;
4) Normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah; dan
5) Penghijauan meliputi Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.

f. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

1) Pengembangan Jalur Evakuasi;
2) Ruang Evakuasi Bencana.

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN JEPARA
KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN SEMARANG
KOTA SEMARANG

2.6.3. Rencana Pola Ruang Wilayah

A. Kawasan Peruntukan Lindung

1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
2. Kawasan Perlindungan Setempat
3. Kawasan Ekosistem Mangrove
4. Kawasan Cagar Budaya;
5. Kawasan Rawan Bencana Alam
6. Kawasan lindung geologi;
7. Kawasan Lindung Lainnya.

B. Kawasan Peruntukan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi
2. Kawasan Pertanian
3. Kawasan perikanan
4. Kawasan Pertambangan Dan Energi
5. Kawasan peruntukan industri.
6. Kawasan Pariwisata
7. Kawasan Permukiman

   Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 19.055 hektar terdiri atas:

   a. kawasan permukiman perkotaan; dan

      Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 8. hektar meliputi:

      1) Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 248 hektar;
      2) Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 1.486 hektar;
      3) Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 255 hektar;
      4) Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 48 hektar;
      5) Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 110 hektar;
      6) Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 217 hektar;
      7) Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 hektar;
      8) Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 hektar;
      9) Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 (hektar;
      10) Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 hektar;
      11) Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.159 hektar;
      12) Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 736 hektar;
      13) Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 329 hektar; dan
      14) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 1.214 hektar.

b. kawasan permukiman perdesaan.

Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 10.528 hektar meliputi:

1) Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.338 hektar;
2) Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 311 hektar;
3) Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 hektar;
4) Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 hektar;
5) Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 1.365 hektar;
6) Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 468 hektar;
7) Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 571 hektar;
8) Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 837 hektar;
9) Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 547 hektar;
10) Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 647 (hektar;
11) Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 1.099 hektar;
12) Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 222 hektar;
13) Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 755 hektar; dan
14) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 hektar.

8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

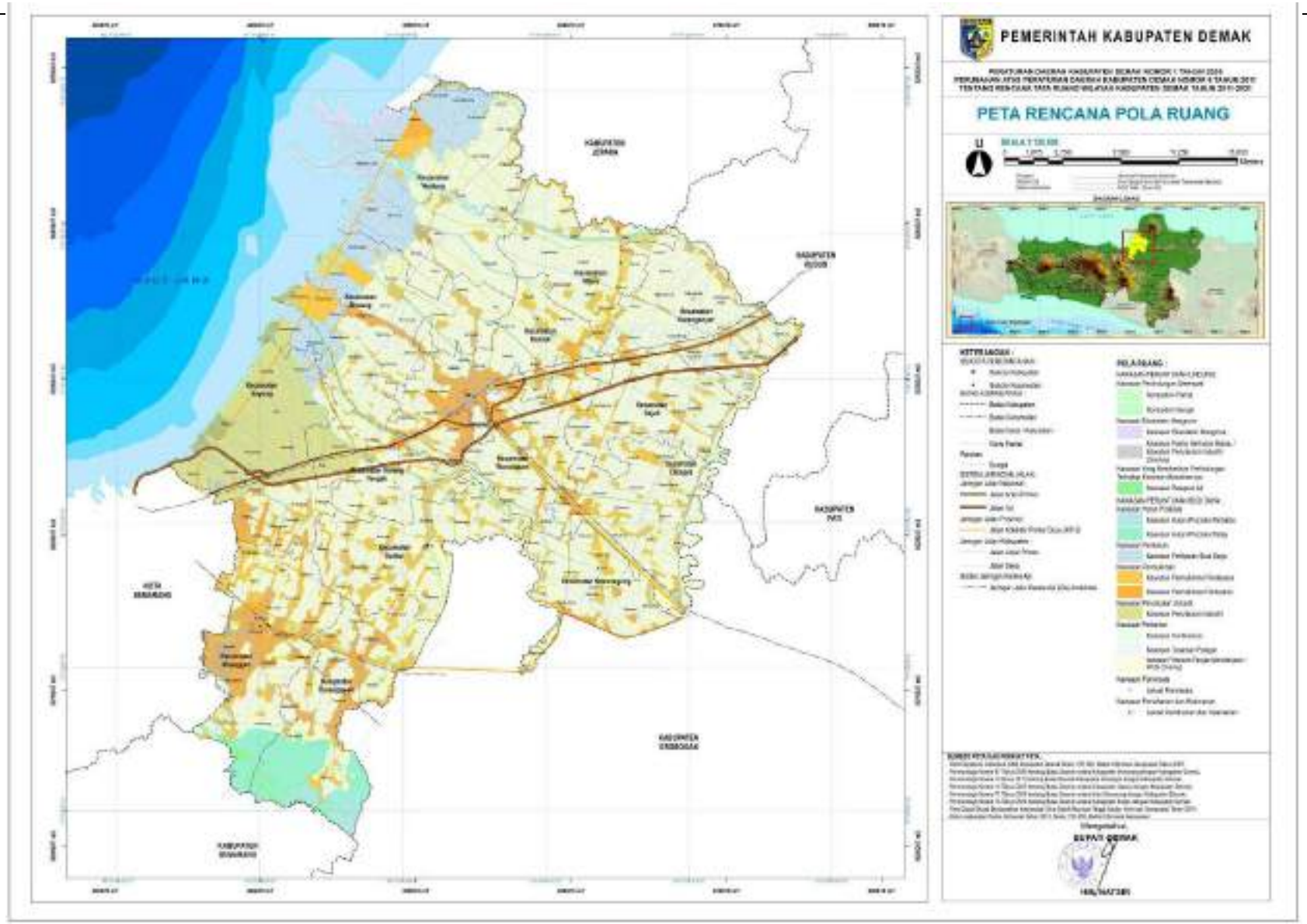
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PETA RENCANA POLA RUANG

BAB III
GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK

3.1. Kondisi Fisik Alam Kabupaten Demak

3.1.1. Batas Administrasi

Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6043'26'' – 7009'43'' Lintang Selatan dan 110027'58'' – 110048'47'' Bujur Timur.dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Wilayah ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.

Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km, terbentang di 13 desa yaitu Desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi (Kecamatan Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (Kecamatan Bonang) selanjutnya Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai Demak ditumbuhi vegetasi mangrove seluas sekitar 476 Ha.

Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 897,43 km2 dan secara administratif terbagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Wedung sebesar 11% dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebonagung 4,68%. Letak geografis Kabupaten Demak berada di Propinsi Jawa Tengah bagian Utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Berikut merupakan batas-batas Wilayah Kabupaten Demak secara administratif:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Laut Jawa, Kota Semarang, Kabupaten Semarang

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN GROBOGAN
KOTA SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG
SKALA 1:65.000
SISTEM KOORDINAT REFERENSI
KEDALAMAN LAUT
LEGENDA
KECAMATAN
WONOSALAM
DEMAK
DEMPET
GAJAH
GUNTUR
KARANGAWEN
KARANGANYAR
KARANGTENGAH
SAYUNG
MIJEN
PROVINSI JAWA TENGAH
SUMBER DATA

3.1.2. Penggunaan Lahan Eksisting

Kabupaten Demak dengan wilayah seluas 99.532,35 ha, berdasarkan data spasial RTRW Kabupaten Demak tahun 2020 terdiri dari lahan terbangun seluas 16.336,14 ha dan lahan non terbangun seluas 83.196,20 ha. Kabupaten Demak yang merupakan daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, hal ini dapat dilihat dari sebagaian besar wilayah kabupaten demak terdiri atas lahan sawah yang seluas 60.761 ha (61,05%) sedangkan untuk lahan terbangunnya memiliki luasan 16.435,17 Ha yang terbagi menjadi empat penggunaan lahan seperti permukiman, Industri, kolam dan makam.

Tabel III.1
Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Demak

No	PENGGUNAAN LAHAN		LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Lahan Non Terbangun	Hutan Produksi Terbatas	568,16	0,57
		Hutan Produksi Tetap	2.701,28	2,71
		Kebun Campur	2.051,92	2,06
		Sawah	60.761,60	61,05
		Sungai	1.338,91	1,35
		Tambak	14.073,96	14,14
		Tegalan	1.691,34	1,70
		Kolam	1,82	0,00
		Makam	7,21	0,01
		Jumlah 1	**83.196,20**	**83,59**
2	Lahan Terbangun	Industri	568,31	0,57
		Permukiman	15.767,83	15,84
		Jumlah 2	**16.336,14**	**16,41**
		Jumlah total	**99.532,34**	**100%**

Sumber: Data Spasial RTRW Kabupaten Demak, 2020

3.1.3. Topografi

Kabupaten Demak memiliki bentuk relief bumi yang bermacam-macam. Terdiri dari dataran pantai yang tersebar di sepanjang pantai utara jawa yaitu meliputi Kecamatan Sayung, Bonang dan Wedung, dataran rendah yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Demak dan sedikit daerah perbukitan di bagian selatan dari Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yaitu Kecamatan Mranggen. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Demak antara 0-100 m diatas permukaan air laut. Di batasi oleh atas 3 region yaitu

a. **Region A** elevasi antara 0-3 mdpl meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung.
b. **Region B,** terbagi menjadi 3 wilayah elevasi yaitu:
    1. Elevasi 3-10 mdpl meliputi sebagian besar dari tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Demak.

2. Elevasi 10-25 mdpl meliputi sebagian dari Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen
3. Elevasi 25-100 mdpl meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.

c. **Region C,** elevasi lebih dari 100 mdpl meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Berdasarkan kemiringan tanahnya, Kabupaten Demak dibedakan dalam 4 kategori yaitu:

a. Daerah dengan kemiringan 0-2 % lahan datar ini mendominasi di seluruh wilayah Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Wedung, Mijen, Bonang, Karanganyar, Gajah, Demak, Karang Tengah, Wonosalam, Kebonagung, Dempet, Guntur, Sayung, sebagian Kecamatan Mranggen bagian utara dan sebagian Kecamatan Karangawen bagian utara.
b. Daerah dengan kemiringan 2-15% lahan sangat landai ini hanya terdapat di dua Kecamatan yaitu di sebagian kecil Kecamatan Mranggen dan sebagian di Kecamatan Karangawen.
c. Daerah dengan kemiringan 15-40% lahan agak curam meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen
d. Daerah dengan kemiringan > 40% lahan curam sangat sedikit, hanya terdapat di Kecamatan Karangawen.

3.1.4. Kondisi Geologi

Kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Demak terdiri dari 2 bagian yaitu

a. Morfologi dataran yang terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Demak dari sepanjang garis pantai utara hingga keseluruhan Kecamatan di wilayah kabupaten Demak.
b. Morfologi perbukitan yang terdapat di bagian selatan Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kota Semarang yaitu di Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.

Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu terdiri dari struktur aluvium, miosen fasies sedimen, pliosen fasies sedimen, pilstosen fasies gunung api dan pliosen fasies batu gamping.

a. Struktur aluvium terdapat di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen. Struktur geologi ini merupakan struktur yang dominan terdapat di Kabupaten Demak.
b. Struktur Miosen fasien sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen bagian selatan dan sebagian kecamatan Mranggen.

c. Struktur Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen desa Margohayu dan Wonosekar dan terdapat di Kecamatan Mranggen khususnya di desa Sumberejo. Struktur geologi ini berada di bagian-bagian kecamatan Karangawen dan Mranggen karena pada dasarnya Kecamatan ini memiliki morfologi perbukitan dan memiliki kemiringan lereng yang beragam dari 0-2% (datar) sampai >40% (sangat curam).
d. Struktur Pliosen, fasies batu gamping terdapat hanya di Kecamatan Mranggen.

3.1.5. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Demak ada 4 jenis yaitu Aluvial Hidromorf, Gromosol Kelabu Tua, Mediteran Coklat Tua, dan Regosol, untuk penyebaran dari keempat jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu:

a. Jenis Tanah Aluvial Hidromorf

   Jenis tanah ini terdapat di bagian barat dari Kabupaten Demak yaitu terdapat di sebagian Kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung dan terdapat di bagian pesisir Kabupaten Demak dengan luasan 15.034 ha.

b. Jenis Tanah Gromosol Kelabu Tua

   Jenis tanah ini mendominasi seluruh wilayah di Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Kebonagung, Dempet, Gajah, Karanganyar, Mijen, Wonosalam, Demak, Karang Tengah, sebagian dari Kecamatan Guntur sebelah utara, sebagian dari Kecamatan Sayung bagian timur, sebagian dari Kecamatan Bonang sebelah timur dan sebagian Kecamatan Wedung bagian timur dengan total luasan jenis tanah gromosol kelabu sebesar 68.114 ha.

c. Jenis Tanah Mediteran Coklat Tua

   Jenis tanah ini terdapat di bagian selatan Kabupaten Demak yaitu meliputi sebagian dari Kecamatan Mranggen dan Karangawen bagian selatan dengan total luasan tanah 7.194 ha jenis tanah ini tergolong keberadaannya sangat sedikit di bandingkan dengan jenis tanah yang lainnya.

d. Jenis Tanah Regosol

   Jenis tanah ini terdapat di sebagian besar Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen karena tanah regosol banyak di temui di lahan yang memiliki kemiringan lereng beragam, luas jenis tanah ini sebesar 10.022 ha.

3.1.6. Hidrologi

Sumber-sumber air di wilayah Demak berupa sumber air di permukaan tanah dan air tanah. Sumber air di permukaan tanah berasal dari sungai-sungai, laut dan pantai. Sungai-sungai utama yang terdapat di wilayah Demak adalah sebagai berikut:

1. Sungai Jragung, Kali Jragung berhulu di G. Ungaran dan mengalir menuju timur laut bermuara di Laut Jawa. Anak sungai Jragung yang berada di wilayah Kabupaten Semarang adalah Kali Klampok, K. Sililin, dan K. Trima.
2. Sungai Tuntang, Hulu sungai ini berasal dari Gunung Ungaran di sebelah barat dan Gunung Merbabu di sebelah selatan menuju timur laut. Salah satu anak sungai Tuntang adalah Kali Senjoyo yang merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Semarang (+35 km), dengan anak sungainya yaitu K. Tlogo, K. Taman, dan K. Macanan. Anak Sungai Tuntang yang lain adalah K. Kurmo, K. Bade, K. Ngromo/Bancak. Sungai ini dimanfaatkan oleh penduduk sebagai saluran pengairan terutama di daerah hilir di Kabupaten Demak, dan sebagai pembangkit tenaga listrik.
3. Sungai Serang, Kali Serang merupakan sungai utama yang berhulu di sekitar G. Merbabu dengan beberapa anak sungai yang terletak di wilayah Kabupaten. Semarang, yaitu K. Gading, K. Regunung, K. Ngadirejo, K. Pepe. K. Klatak, dan K. Bandung.

Tambak yang terdapat di Kabupaten Demak memiliki potensi dalam peningkatan bidang perikanan khususnya perikanan darat. Tambak banyak dijumpai di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Demak dan Wedung. Selain itu di kawasan Demak juga memiliki potensi cekungan air tanah yang cukup tinggi yakni air tanah dangkal sebesar 166,2 juta m^3/th dan air tanah dalam sebesar 4,1 juta m^3/th.

Hidrogeologi merupakan air yang bersumber dari dalam tanah. Terdapat tiga jenis air dalam tanah yaitu akuifer produktif dengan penyebaran, akuifer produktif sedang dan daerah air tanah langka. Sumber air dalam tanah ini memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan air untuk Kabupaten Demak. Di dalam RTRW Kabupaten Demak tahun 2011-2031 sistem penggunaan air tanah ditujukan untuk:

1. Pemanfaatan sumber mata air secara optimal di kawasan perkotaan, ibukota kecamatan dan daerah yang rawan kekeringan.
2. Pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam meliputi Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Bonang dan Wedung.

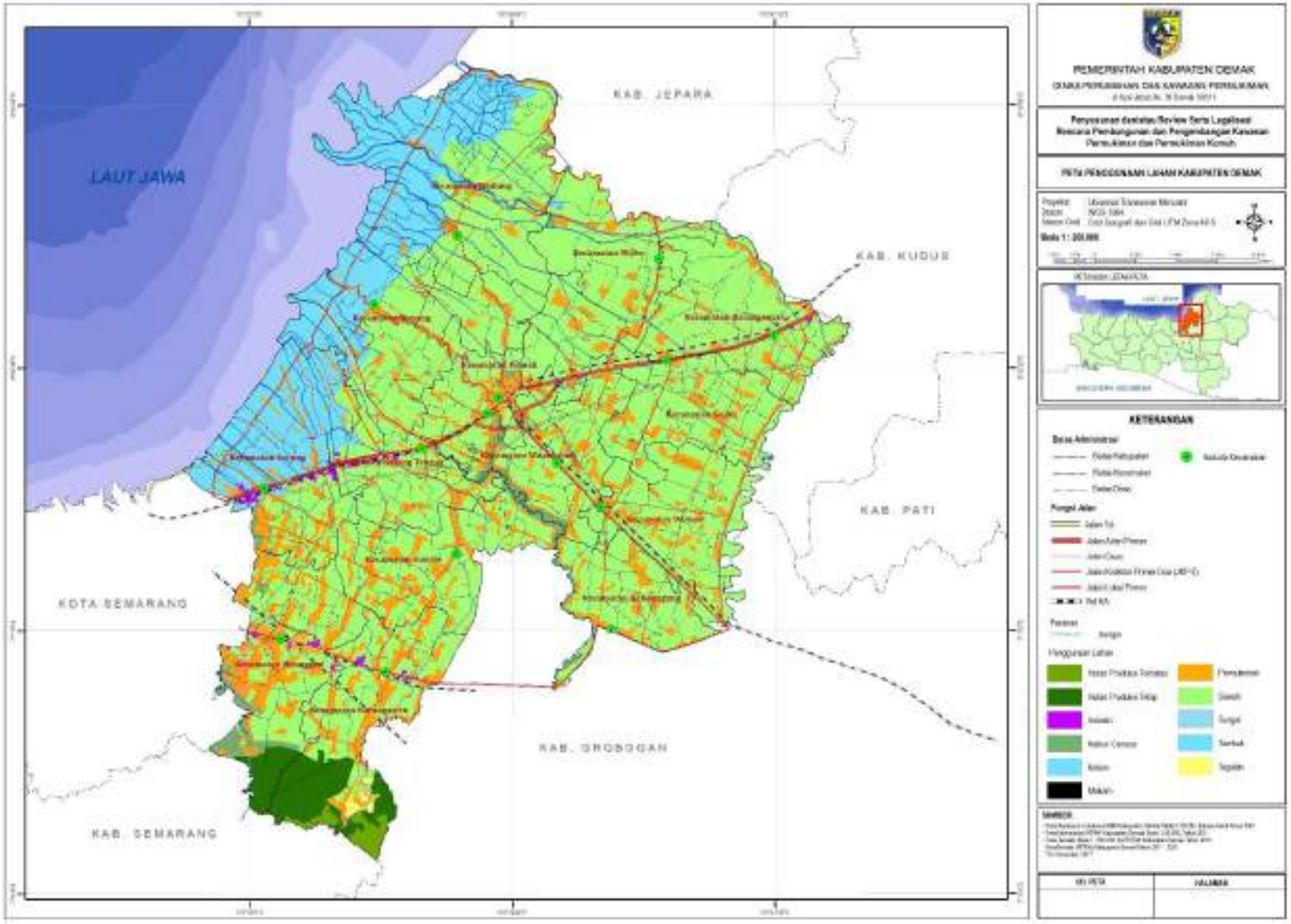
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perkotaan Kondisi
PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
Batas Administrasi
Pengguna Lahan

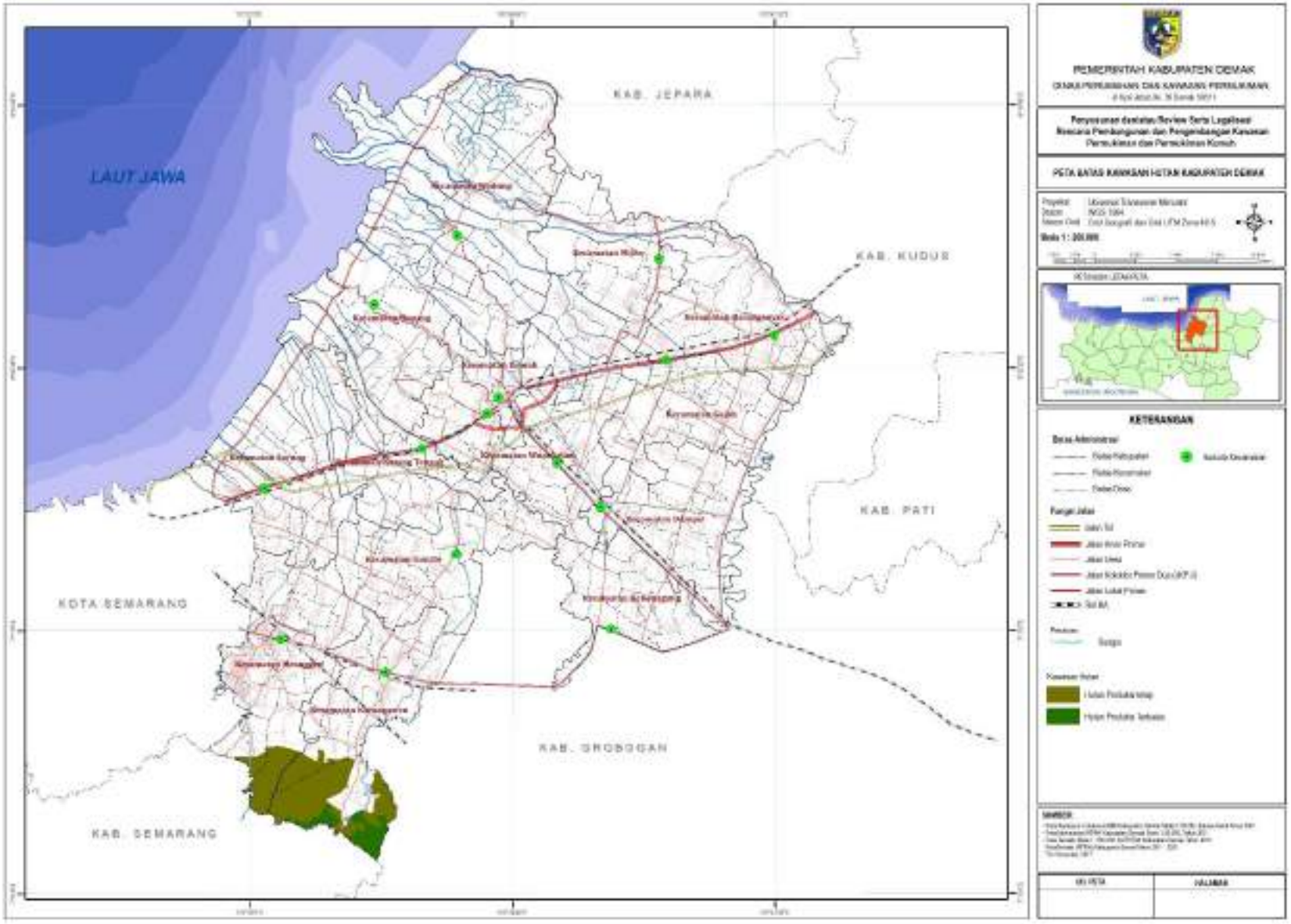
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PETA BATAS KAWASAN HUTAN KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN

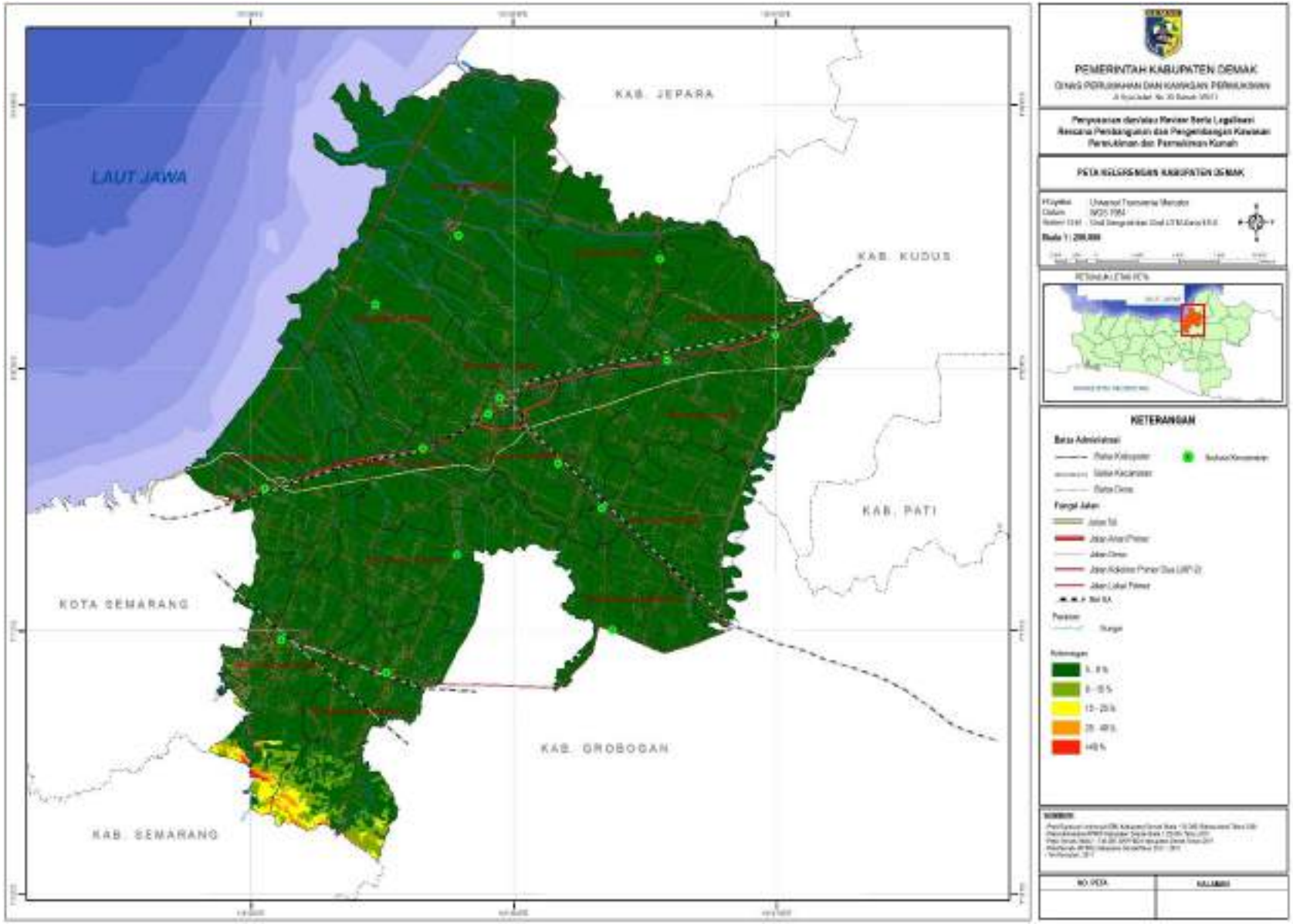
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PETA KELERENGAN KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
Batas Administrasi
Fungsi Jalan

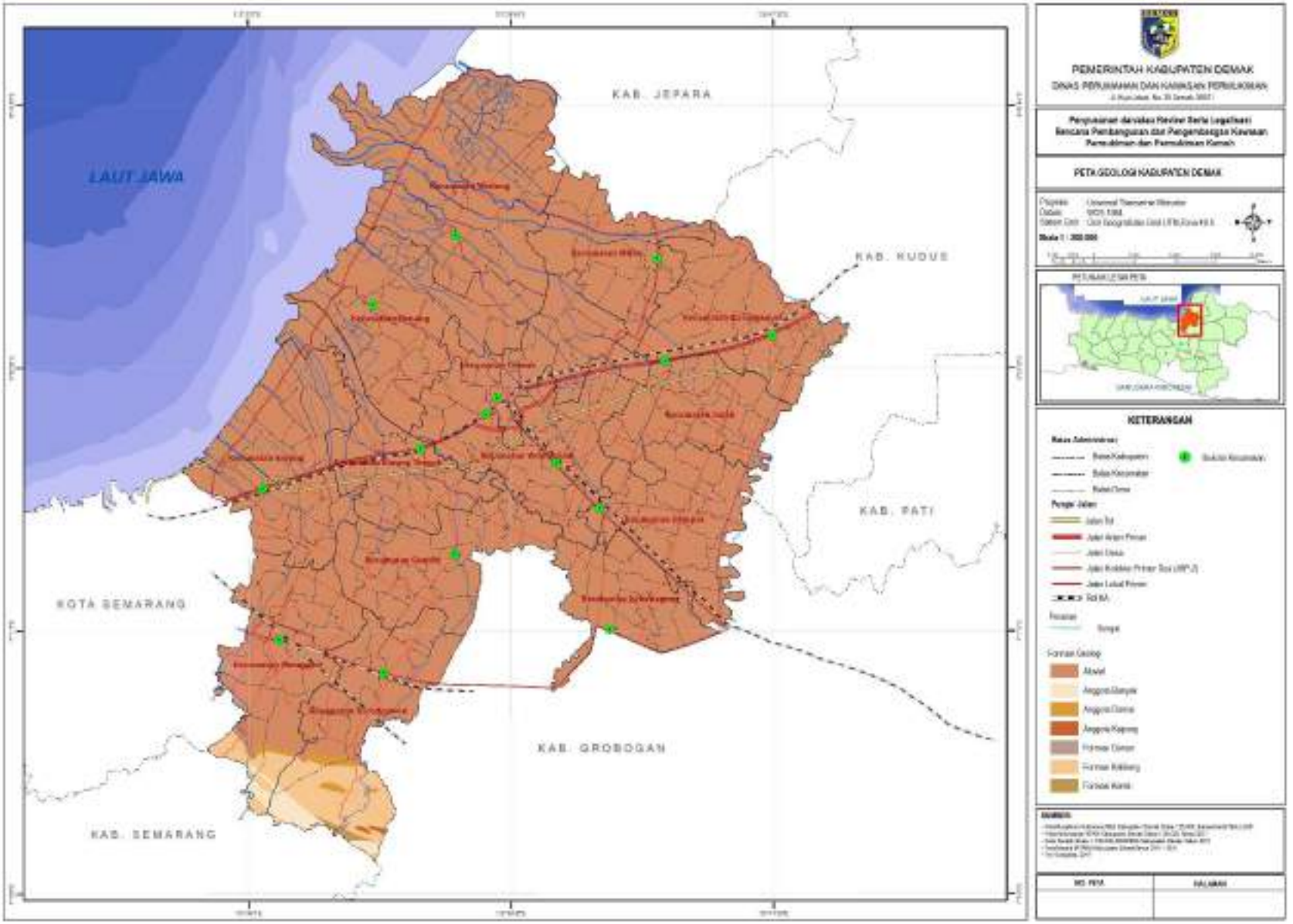
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PETA GEOLOGI KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN

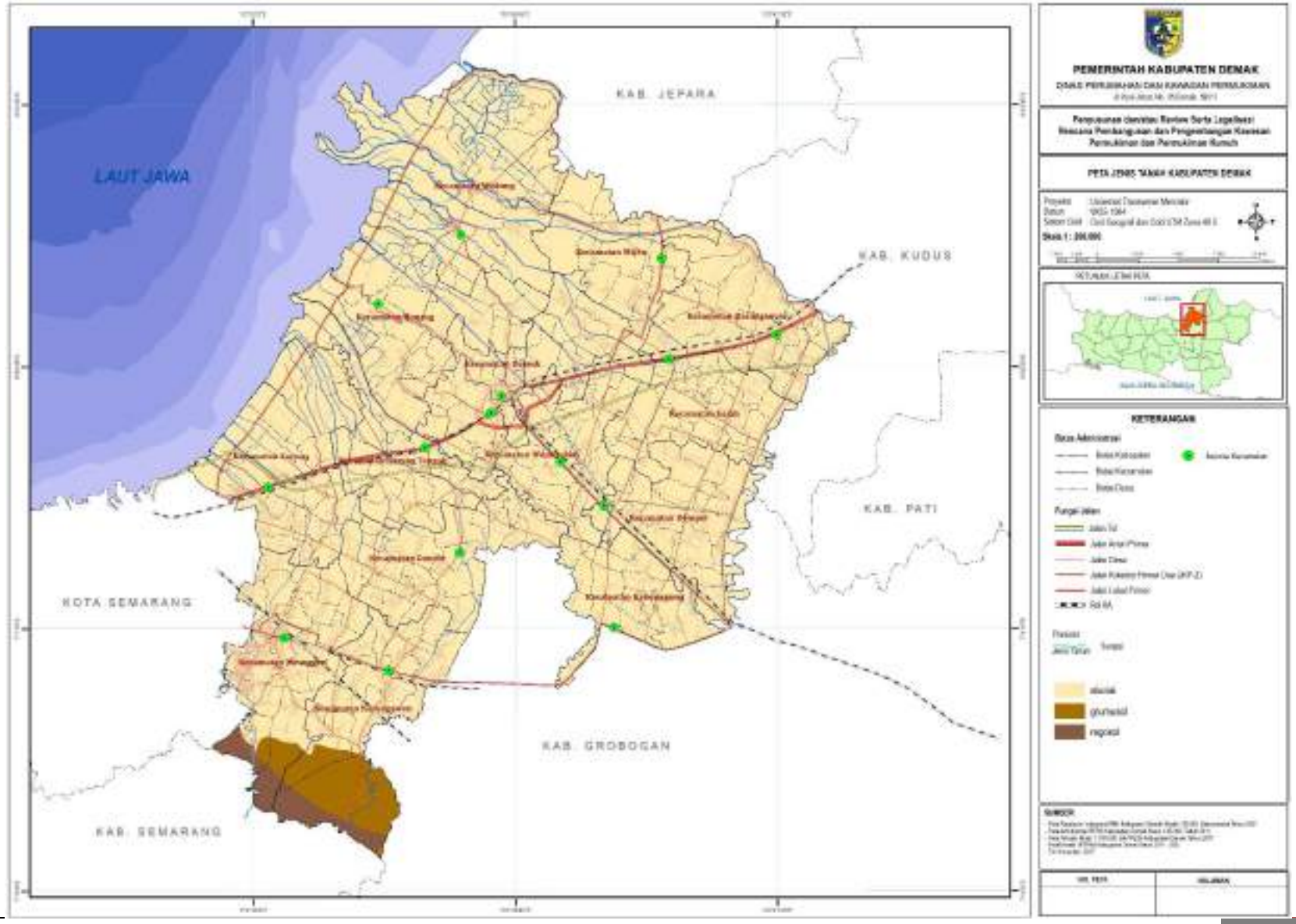
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PETA JENIS TANAH KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
aluvial
glumosol
regosol

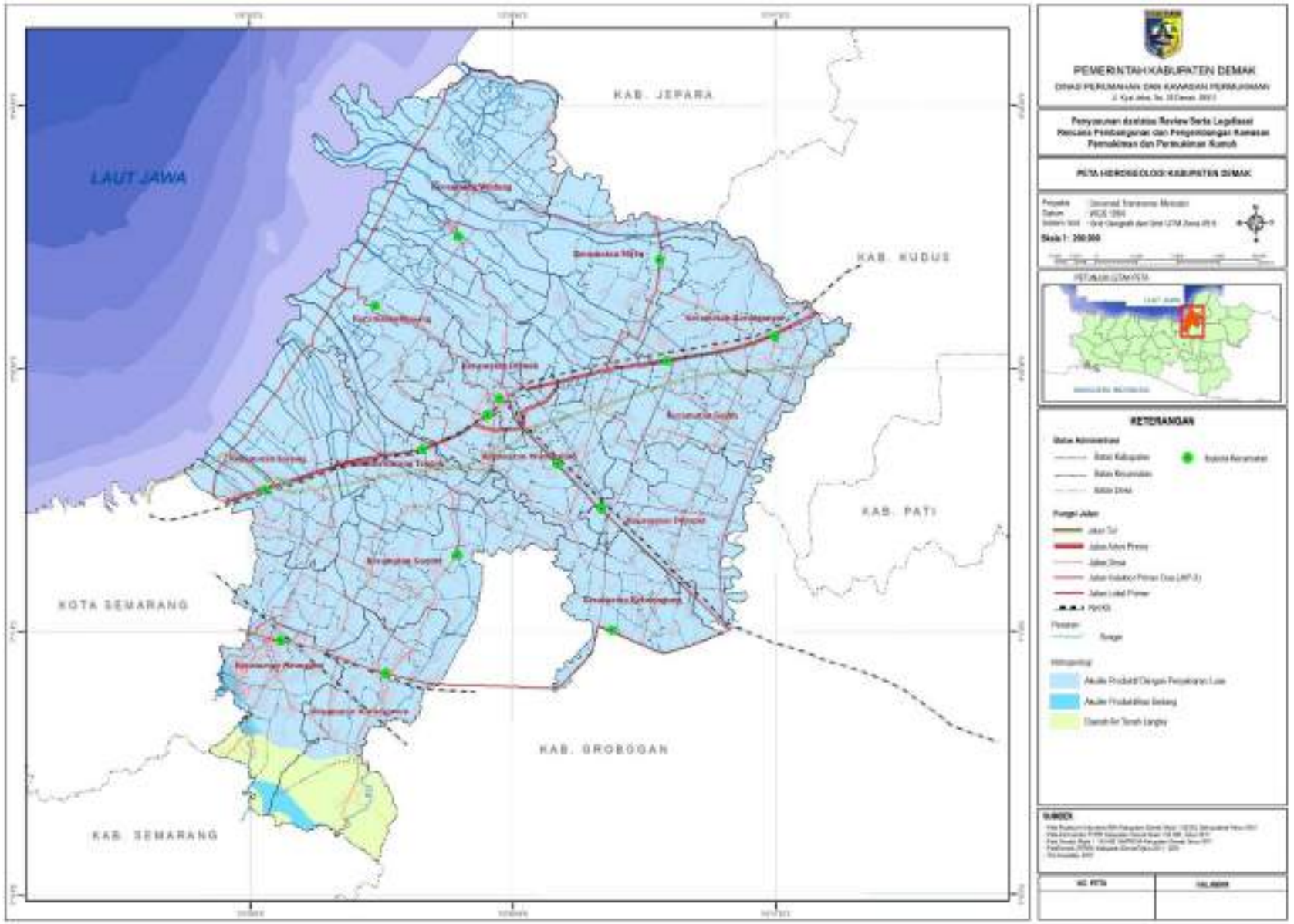
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyusunan dokumen Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perkotaan Kumuh
PETA HIDROGEOLOGI KABUPATEN DEMAK
Skala 1 : 200.000
KETERANGAN
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Ibukota Kecamatan
Fungsi Jalan
Jalan Tol
Jalan Arteri Primer
Jalan Desa
Jalan Kolektor Primer Dua (MP-3)
Jalan Lokal Primer
Rel KA
Perairan
Sungai
Hidrogeologi
Akuifer Produktif Dengan Penyebaran Luas
Akuifer Produktifitas Sedang
Daerah Air Tanah Langka
SUMBER
NO. PETA
KOLABORASI

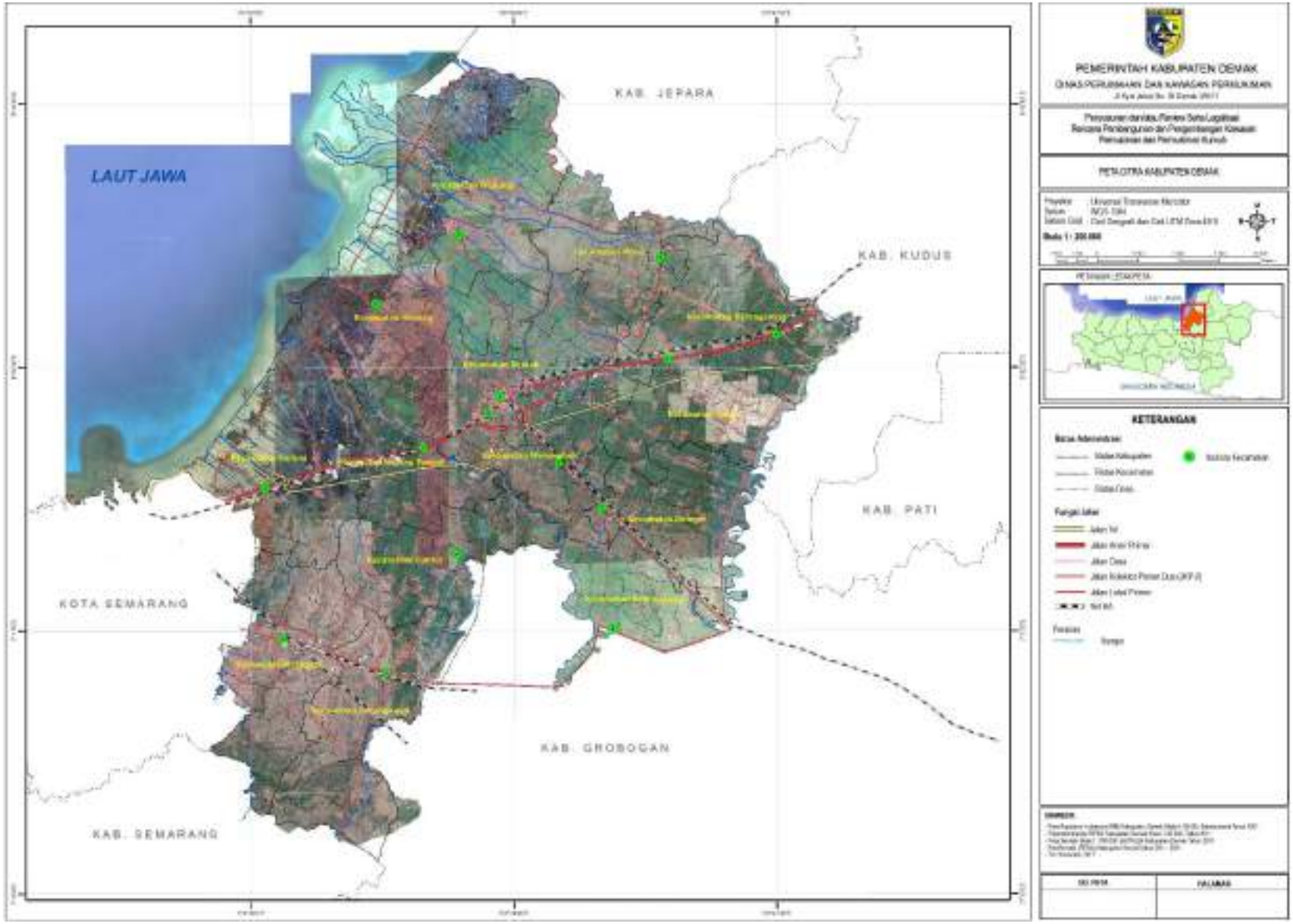
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PETA OTR KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN

3.2. Kondisi Kependudukan Kabupaten Demak

3.3.1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Demak pada tahun 2021 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.212.377 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,93 % pada tahun 2020-2021 dan angka kepadatan penduduk sebanyak 1.218,07 jiwa/km^2. Kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 176.603 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,67 % pertahun dan angka kepadatan penduduk sebanyak 2.275,96 jiwa/km^2.

Tabel III.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan, 2021

No	Kecamatan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2021	Kepadatan Penduduk Per Km^2
1	Mranggen	176.603	0,67	2.275,96
2	Karangawen	95.331	0,96	1.166,76
3	Guntur	87.085	1,49	1.354,75
4	Sayung	106.005	0,37	1.233,10
5	Karangtengah	69.398	1,2	1.229,62
6	Bonang	107.209	0,62	1.231,43
7	Demak	110.762	0,72	1.756,70
8	Wonosalam	85.562	1,42	1.362,58
9	Dempet	60.244	1,24	942,19
10	Kebonagung	41.717	0,5	938,27
11	Gajah	52.363	1,62	974,52
12	Karanganyar	78.052	0,89	1.117,03
13	Mijen	58.782	1,13	1.068,78
14	Wedung	83.264	1,04	643,35
Jumlah		**1.212.377**	**0,93**	**1.218,07**

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

3.3.2. Kepadatan Penduduk

Jumlah Kabupaten Demak pada tahun 2021 sebanyak 1.212.377 jiwa dengan wilayah administrasi seluas 995,31 km^2, maka diperoleh nilai kepadatan penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.218 jiwa/km^2. Kecamatan yang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Demak adalah Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 2.275,96 jiwa/km^2, sedangkan kecamatan yang memiliki angka kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Wedung yaitu sebanyak 643,35 jiwa/km^2. Angka kepadatan penduduk di Kecamatan Mranggen menjadi paling tinggi dipengaruhi karena letak Kecamatan Mranggen yang berdekatan langsung dengan Kota Semarang, sehingga terpengaruh dengan perkembangan Kota Semarang, hal ini dikarenakan banyak penduduk yang tinggal di Kecamatan Mranggen.

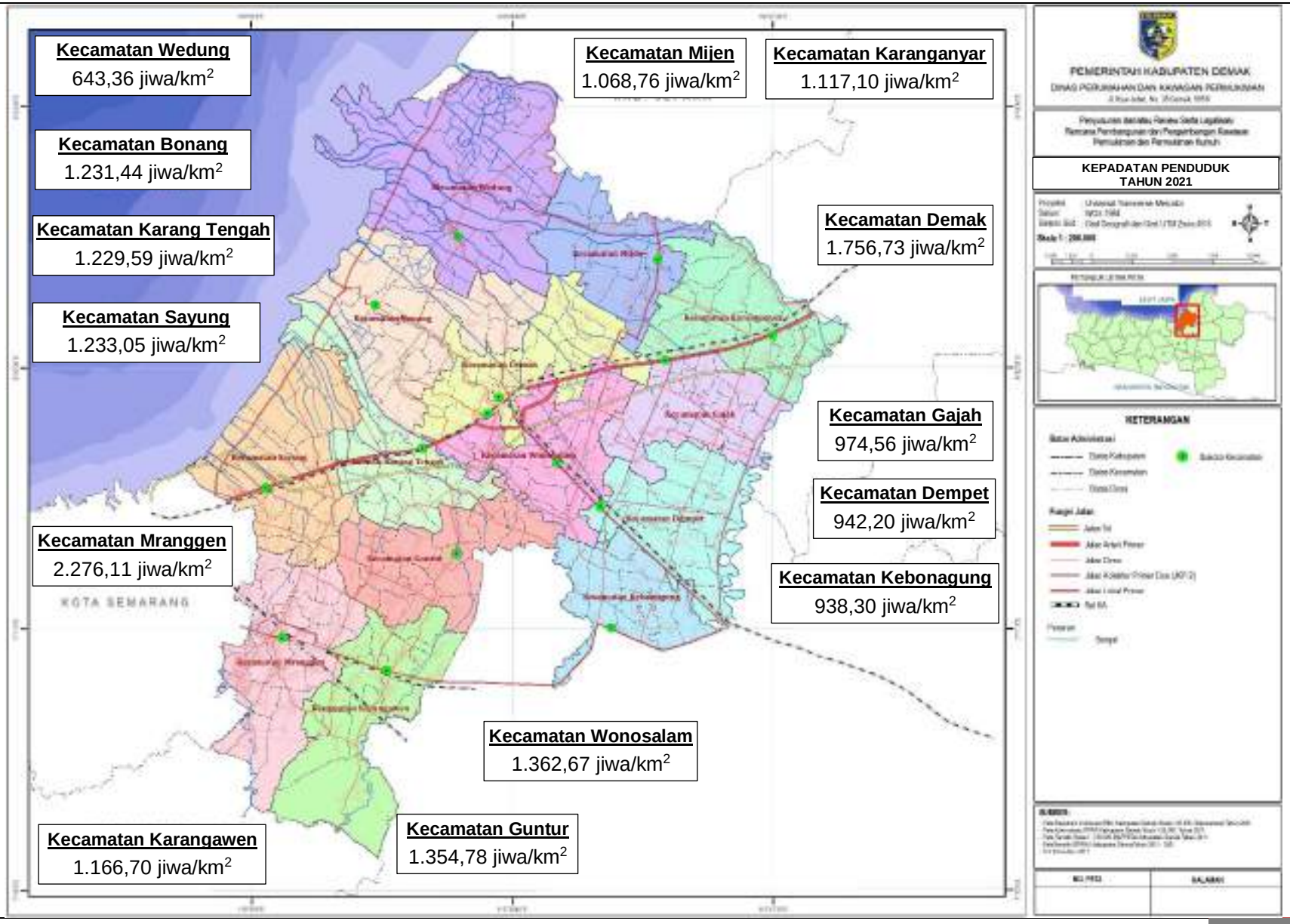
Kecamatan Wedung
643,36 jiwa/km2
Kecamatan Bonang
1.231,44 jiwa/km2
Kecamatan Karang Tengah
1.229,59 jiwa/km2
Kecamatan Sayung
1.233,05 jiwa/km2
Kecamatan Mranggen
2.276,11 jiwa/km2
KOTA SEMARANG
Kecamatan Karangawen
1.166,70 jiwa/km2
Kecamatan Guntur
1.354,78 jiwa/km2
Kecamatan Wonosalam
1.362,67 jiwa/km2
Kecamatan Kebonagung
938,30 jiwa/km2
Kecamatan Dempet
942,20 jiwa/km2
Kecamatan Gajah
974,56 jiwa/km2
Kecamatan Demak
1.756,73 jiwa/km2
Kecamatan Mijen
1.068,76 jiwa/km2
Kecamatan Karanganyar
1.117,10 jiwa/km2
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPADATAN PENDUDUK
TAHUN 2021
KETERANGAN

Tabel III.3
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2) Kabupaten Demak tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Mranggen	77,59	176.603	2.276,11
2	Karangawen	81,71	95.331	1.166,70
3	Guntur	64,28	87.085	1.354,78
4	Sayung	85,97	106.005	1.233,05
5	Karangtengah	56,44	69.398	1.229,59
6	Bonang	87,06	107.209	1.231,44
7	Demak	63,05	110.762	1.756,73
8	Wonosalam	62,79	85.562	1.362,67
9	Dempet	63,94	60.244	942,20
10	Kebonagung	44,46	41.717	938,30
11	Gajah	53,73	52.363	974,56
12	Karanganyar	69,87	78.052	1.117,10
13	Mijen	55,00	58.782	1.068,76
14	Wedung	129,42	83.264	643,36
	Jumlah	**995,31**	**1.212.377**	**1.218,09**

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

3.3.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Demak tahun 2021 paling banyak adalah penduduk kelompok umur 25 – 29 tahun yaitu sebanyak 103.522 jiwa atau sebesar 8,54 % dari penduduk total Kabupaten Demak yang sebanyak 1.212.377 jiwa. Jika dilihat berdasarkan usia produktif penduduk di Kabupaten Demak yang berusia 15 – 64 tahun sebanyak 847.828 jiwa atau sebanyak 69,93 % dari penduduk Kabupaten Demak.

Tabel III.4
Penduduk Menurut Usia Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	51.534	49.140	100.674
2	5 - 9	49.488	46.578	96.066
3	10 - 14	48.238	45.754	93.992
4	15 - 19	49.614	45.995	95.609
5	20 - 24	51.472	48.402	99.874
6	25 - 29	53.419	50.103	103.522
7	30 - 34	53.078	50.139	103.217
8	35 - 39	47.502	45.798	93.300
9	40 - 44	43.499	44.555	88.054
10	45 - 49	39.638	41.218	80.856
11	50 - 54	36.915	37.168	74.083
12	55 - 59	30.228	30.637	60.865
13	60 - 64	23.962	24.486	48.448
14	65 - 69	15.973	16.768	32.741
15	70 - 75	9.991	11.668	21.659
16	75 +	7.400	12.017	19.417
	Jumlah	**611.951**	**600.426**	**1.212.377**

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

3.3.4. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak memiliki tren menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2021, hingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 12,92 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,54 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sejumlah 151,74 ribu jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 445.176/kapita/bulan.

Tabel III.5
Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak, 2014–2021

No	Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2014	315.570	162,00	14,60
2	2015	328.529	160,90	14,44
3	2016	356.919	158,80	14,10
4	2017	371.525	152,60	13,41
5	2018	402.211	144,10	12,54
6	2019	411.202	137,60	11,86
7	2020	432.533	146,87	12,54
8	2021	445.176	151,74	12,92

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

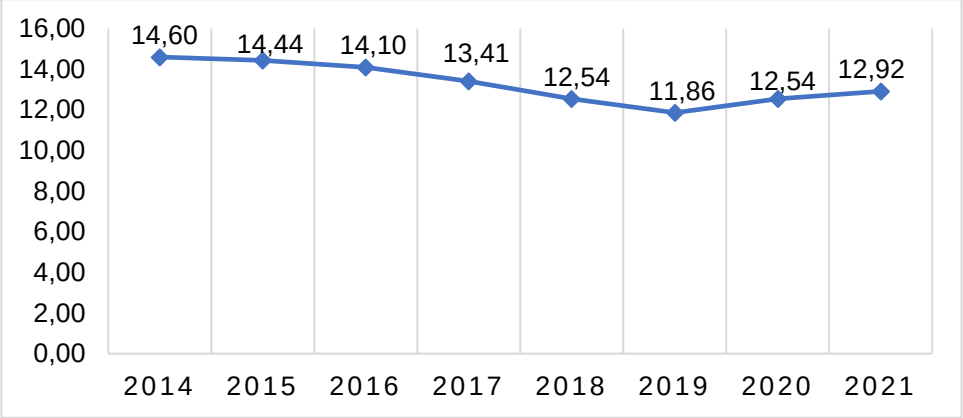

Gambar 3.1. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Demak

3.3.5. Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Penduduk menurut lapangan usaha Kabupaten Demak pada tahun 2021 paling banyak adalah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 234.398 jiwa yang terdiri dari laki laki sebanyak 134.312 jiwa dan perempuan sebanyak 100.086 jiwa.

Tabel III.6
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Kabupaten Demak
Tahun 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Laki laki	perempuan	Jumlah
1	berusaha sendiri	54.307	40.062	94.369
2	berusaha dibantu buruh tidak tetap	47.743	33.229	80.972
3	berusaha dibantu buruh tetap	10.050	2.474	12.524
4	Buruh/karyawan/pegawai	134.312	100.086	234.398
5	pekerja bebas	69.534	9.521	79.055
6	pekerja keluarga	20.946	41.444	62.390
	Jumlah	**336.892**	**226.816**	**563.708**

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

3.3. Daya Kemampuan Keuangan Pembangunan Daerah

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami juga peningkatan, dari 18,37 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 18,86 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kabupaten Demak mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 2,62 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga konstan 2010, mencapai 18,86 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 18,37 triliun rupiah pada tahun 2020. Perekonomian Kabupaten Demak tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 2,62 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,23 persen. Dari sisi produksi, membaiknya kinerja perekonomian terjadi di 15 lapangan usaha. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif pada 15 lapangan usaha tersebut. Sementara itu, hanya 2 kategori yang mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 11,37 persen. Lapangan usaha selanjutnya yang memiliki pertumbuhan tinggi yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu tumbuh mencapai 11,12 persen. Kemudian, lapangan usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan sekitar 6,24 persen.

Tabel III.7
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (miliar) Konstan Kabupaten Demak Tahun 2017- 2021

No	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021	Rata Rata PE
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.677,92	3.701,18	3.698,07	3.790,24	3.708,47	0,18
B	Pertambangan dan Penggalian	69,45	76,07	77,53	62,70	64,56	-0,94
C	Industri Pengolahan	4.804,85	5.131,97	5.487,47	5.335,09	5.583,26	3,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,27	19,08	20,00	19,47	21,63	3,54
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,23	12,70	13,66	14,40	14,94	4,11
F	Konstruksi	1.394,88	1.476,60	1.567,33	1.852,84	1.898,05	6,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.791,94	2.971,78	3.169,16	3.032,78	3.178,48	2,72
H	Transportasi dan Pergudangan	504,27	540,08	577,44	416,35	421,08	-2,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	414,38	445,16	473,25	455,73	471,92	2,72
J	Informasi dan Komunikasi	424,09	477,16	536,25	637,87	710,41	11,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	394,77	413,78	431,99	437,21	445,70	2,47
L	Real Estate	228,23	242,64	255,85	255,68	256,94	2,44
M,N	Jasa Perusahaan	42,02	45,73	49,89	47,03	49,96	3,68
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	559,46	577,67	599,77	595,76	592,44	1,17
P	Jasa Pendidikan	673,86	729,40	786,47	776,25	784,56	3,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126,19	136,99	148,08	160,21	163,40	5,37
R,S,T,U	Jasa Lainnya	447,33	481,61	524,81	484,93	490,61	2,04
	Jumlah	16.584,14	17.479,60	18.417,02	18.374,54	18.856,41	2,63

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

3.3.2. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dapat diketahui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan. Kemampuan keuang daerah Kabupaten Demak ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 tahun 2021, Salah satu sumber pendapatan daerah kabupaten Demak adalah pendapatan asli daerah (PAD). Komposisi PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang rencanakan sebanyak Rp 2.345.448.116.898 pada tahun 2022. Ringkasan APBD Kabupaten Demak tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8
Ringkasan APBD Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Pendapatann Daerah	Jumlah
A	**PENDAPATAN DAERAH**	
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**451.605.081.898**
	Pajak Daerah	163.633.000.000
	Retribusi Daerah	31.389.615.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.373.448.698
	Lain lain PAD yang Sah	232.209.018.200
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.754.668.425.000**
	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	1.544.749.869.000
	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	209.918.556.000
3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**139.174.610.000**
	Pendapatan hibah	11.250.000.000
	lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	127.924.610.000
	Jumlah Pendapatan	**2.345.448.116.898**
B	**BELANJA**	
1	**BELANJA OPERASI**	**1.806.610.108.781**
	Belanja Pegawai	1.008.968.146.110
	Belanja Barang dan Jasa	665.350.763.671
	Belanja Hibdah	99.951.699.000
	Belanja Bantuan Sosial	32.339.500.000
2	**BELANJA MODAL**	**198.126.605.617**
	Belanja modal tanah	5.104.090.050
	Belanja modal peralatan dan mesin	63.793.484.216
	Belanja modal Gedung dan bangunan	78.645.324.341
	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	46.278.411.000
	Belanja modal asset tetap lainnya	4.2383.296.010
	Belanja modal asset lainnya	25.000.000
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**
	Belanja tidak terduga	5.000.000.000
4	**BELANJA TRANSFER**	**439.892.162.500**
	Belanja Bagi Hasil	19.582.261.500
	Belanja Bantuan Keuangan	420.309.901.000
	Jumlah belanja	**2.449.631.876.898**
	Total Surplpus/(defisit)	**(104.183.760.000)**
C	**PEMBIAYAAN**	
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	119.183.760.000
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	119.183.760.000
	Jumlah penerimaan pembiayaan	**119.183.760.000**
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	15.000.000.00
	Pembentukan Dana Cadangan	0
	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**15.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**104.183.760.000**
3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Sumber : Perda Demak Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022

3.4. Kondisi Perumahan dan Permukiman

3.4.1. Sebaran Perumahan dan Permukiman

Sebaran perumahan dan permukiman di Kabupaten Demak dapat ibedakan menjadi 2 kawasan yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak tahun 2011 – 2031.

Tabel III.9
Sebaran Kawasan Permuiman Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas Rencana Pola Ruang (Ha)	
		Kawasan Permukiman Perdesaan	Kawasan Permukiman Perkotaan
1	Kecamatan Bonang	1.337,62	248,15
2	Kecamatan Demak	311,25	1.486,32
3	Kecamatan Dempet	955,46	254,81
4	Kecamatan Gajah	778,41	48,20
5	Kecamatan Guntur	1.364,55	109,55
6	Kecamatan Karang Tengah	468,32	216,67
7	Kecamatan Karanganyar	570,52	300,78
8	Kecamatan Karangawen	837,47	1.044,73
9	Kecamatan Kebonagung	547,26	303,28
10	Kecamatan Mijen	647,09	77,81
11	Kecamatan Mranggen	1.098,72	2.158,93
12	Kecamatan Sayung	221,09	735,63
13	Kecamatan Wedung	754,99	329,06
14	Kecamatan Wonosalam	635,28	1.213,51
	Total	**10.528,02**	**8.527,44**

Sumber : RTRW Kabupaten Demak 2011 - 2031

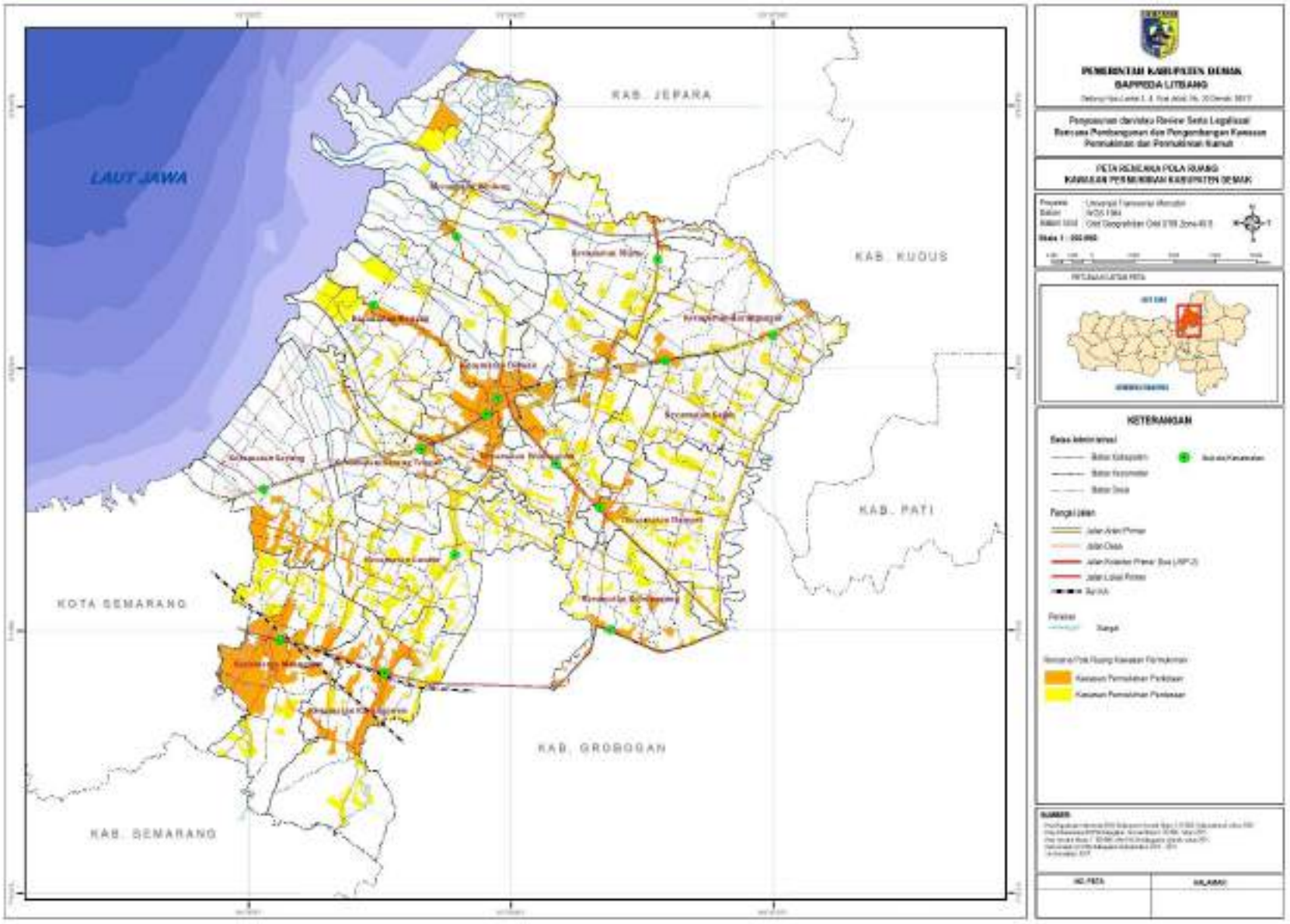
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Pusat Pemerintahan
Pengaruh Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer Dua (KP-2)
Jalan Lokal Primer
Sungai
Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
NO. PETA
KELAMIN

3.4.2. Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Sesuai Tata Ruang

Kawasan permumahan dan permukiman tidak sesuai tata ruang di Kabupaten Demak, salah satunya adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan lindung. Pengembangan kawasan permukiman tidak diarahkan pada kawasan lindung karena dikhawatifkan akan mengganggu fungsi kawasan lindung sebagai resapan dan konservasi lingkungan, sehingga pengembangan kawasan permukiman diarahkan di luar kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Demak meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya
2. Kawasan perlindungan setempat
3. Kawasan ekosistem mangrove
4. Kawasan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam
6. Kawasan lindung geologi;
7. Kawasan lindung lainnya.

Kawasan perumahan dan permukiman tidak sesuai tata ruang di Kabupaten Demak, beberapa berada di kawasan lindung seperti : kawasan lindung sempadan sungai. hal ini terjadi karena permukiman yang berkembang di Kabupaten Demak terutama di kawasan pesisir dulunya merupakan permukiman nelayan yang berkembang di sepanjang sisi sungai yang ada.

Permukiman di Bedono, berada di sempadan sungai

Permukiman di sempadan sungai di Desa Surodadi

Gambar 3.2. Permukiman di sempadan sungai

3.4.3. Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada wilayah rawan bencana

Pengunaan lahan Kawasan perumahan dan permukiman eksisting di Kabupaten Demak yang berada pada kawasan rawan bencana, antara lain :

1. Permukiman pada rawan bencana abrasi seluas 49,58 ha yang tersebar pada Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang dan kecamatan Karangtengah.
2. Permukiman yang berada di kawasan rawan bencana banjir seluas 15.339,29 ha.

Tabel III.10
Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada wilayah rawan bencana di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas Permukiman Eksisting (ha)	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Permukiman (ha)
A	**Rawan Bencana Abrasi Pada Penggunaan Lahan Permukiman**		**Rawan Bencana Abrasi Pada Rencana Pola Ruang Permukiman**	
1	Kecamatan Sayung	44,26	Kecamatan Bonang	135,54
2	Kecamatan Bonang	4,13		
3	Kecamatan Karangtengah	1,20		
	Total	**49,58**	**Total**	**135,54**
B	**Rawan Bencana Banjir Pada Penggunaan Lahan Permukiman**		**Rawan Bencana Banjir Pada Penggunaan Lahan Permukiman**	
	INTENSITAS RENDAH		***INTENSITAS RENDAH***	
1	Kecamatan Karangawen	326,92	Kecamatan Karangawen	349,21
2	Kecamatan Mijen	61,70	Kecamatan Mijen	73,85
3	Kecamatan Mranggen	39,93	Kecamatan Mranggen	70,67
	Total	**428,55**	**Total**	493,74
	INTENSITAS TINGGI		***INTENSITAS TINGGI***	
1	Kecamatan Bonang	843,21	Kecamatan Bonang	1.585,76
2	Kecamatan Demak	1.321,57	Kecamatan Demak	1.797,58
3	Kecamatan Dempet	1.043,65	Kecamatan Dempet	1.210,27
4	Kecamatan Gajah	817,06	Kecamatan Gajah	826,61
5	Kecamatan Guntur	1.473,46	Kecamatan Guntur	1.474,10
6	Kecamatan Karang Tengah	729,60	Kecamatan Karang Tengah	684,99
7	Kecamatan Karanganyar	748,67	Kecamatan Karanganyar	871,30
8	Kecamatan Karangawen	1.305,92	Kecamatan Karangawen	1.532,99
9	Kecamatan Kebonagung	810,10	Kecamatan Kebonagung	850,54
10	Kecamatan Mijen	513,80	Kecamatan Mijen	651,05
11	Kecamatan Mranggen	2.451,83	Kecamatan Mranggen	3.186,98
12	Kecamatan Sayung	1.330,07	Kecamatan Sayung	956,73
13	Kecamatan Wedung	575,85	Kecamatan Wedung	1.084,05
14	Kecamatan Wonosalam	1.374,50	Kecamatan Wonosalam	1.848,78
	Total	**15.339,29**	**Total**	**18.561,72**

Sumber :Tim Penyusun 2022

LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
KETERANGAN

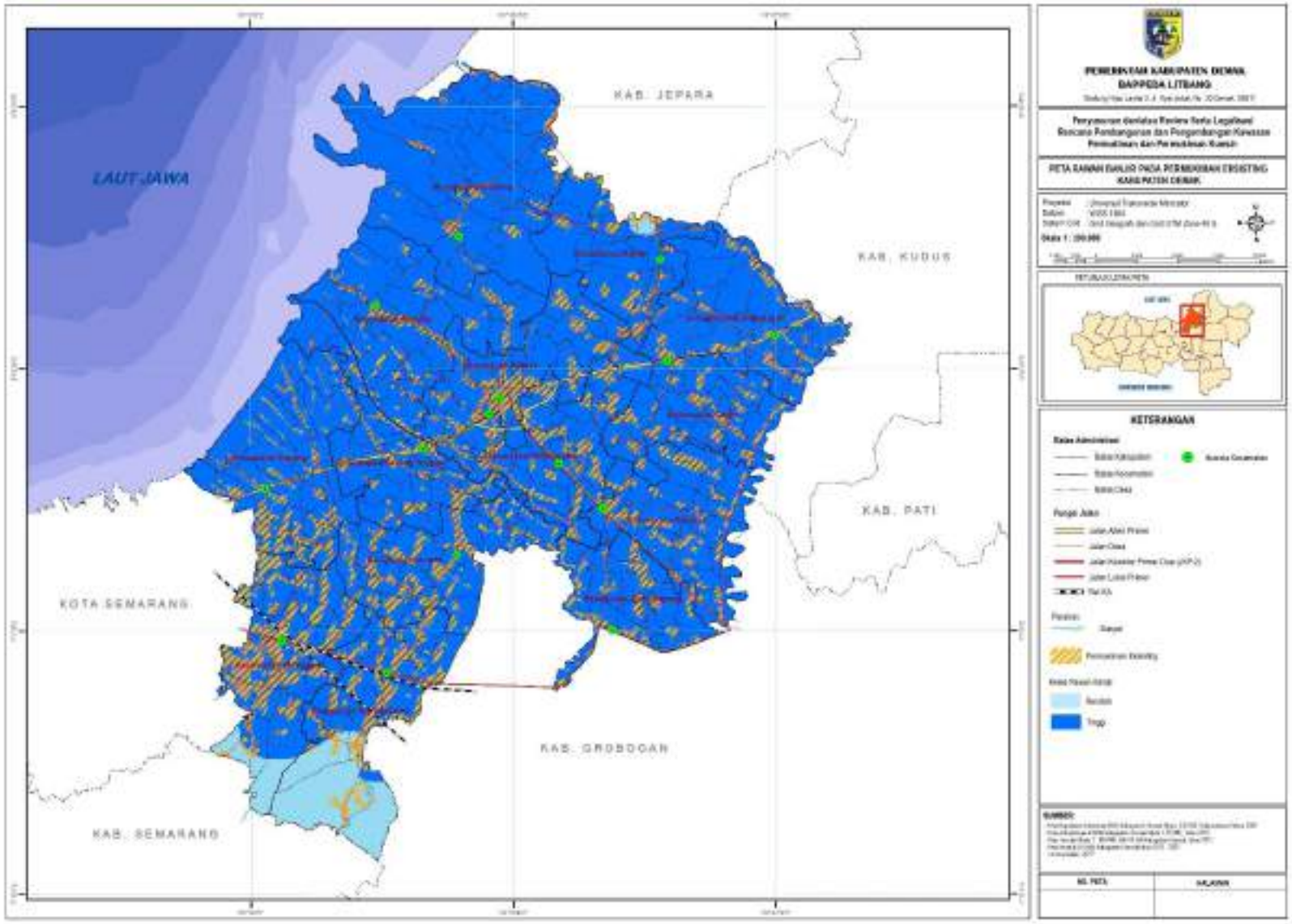
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
KETERANGAN

3.4.4. Tipologi Perumahan dan Permukiman

A. Jenis Rumah

Pembagian jenis rumah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, jenis rumah terdiri dari rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara.

1. Rumah komersial

Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Rumah komersial di Kabupaten Demak berkembang di beberapa pusat aktivitas dan pusat perkotaan di tiap kecamatan. Rumah komersial yang ada di Kabupaten Demak berupa Rumah Toko (RUKO), kos-kosan, kontrakan maupun lainnya yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik rumah, karena dapat dijadikan sebagai tempat berusaha ataupun disewakan kepada orang lain.

2. Rumah umum

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah umum di Kabupaten Demak berupa rumah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, salah satunya adalah pembangunan maupun perbaikan rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Demak.

3. Rumah swadaya

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Rumah swadaya di Kabupaten Demak tersebar di seluruh wilayah. Sebagian besar rumah di Kabupaten Demak merupakan rumah swadaya.

4. Rumah khusus

Rumah khusus diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus. Rumah khusus di Kabupaten Demak berupa rumah khusus seperti asrama polisi maupun TNI yang tersebar di beberapa wilayah.

5. Rumah negara

Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Salah satu rumah negara yang ada di Kabupaten Demak adalah rumah dinas. rumah dinas di Kabupaten Demak yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak sebanyak 128 unit.

B. Bentuk Rumah

Menurut UU No 1 Tahun 2011, bentuk rumah dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan. Bentuk rumah terdiri dari rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun. Pada umumnya, rumah yang ada di Kabupaten Demak berupa rumah tunggal baik yang dibangun secara swadaya masyarakat maupun dari pengembang perumahan. Sedangkan rumah deret, biasanya dibangun oleh pengembang perumahan.

Di Kabupaten Demak terdapat 5 (lima) rumah susun yang di Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Sayung dan Kecamatan Demak Kota. Sebaran rumah susun yang ada di Kabupaten Demak sebagai berikut :

Tabel III.11
Data Rumah Susun di Kabupaten Demak

No	Kabupaten	Kecamatan	Koordinat	Nama Rusun	Alamat	Tahun Pembangunan
1	Demak	Wonosalam	-6.904247 110.634898	Rusun Sekolah Tinggi Al Qur'an Islamic Centre Yayasan Islamic Centre Sultan Fatah Demak	Jl. Diponegoro No. 45 Kab. Demak,	2014
2	Demak	Wonosalam	-6.90254 110.634751	Rusun Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ)	Jl. Diponegoro No. 45 (Islamic Centre Demak) Kab. Demak,	2013
3	Demak	Sayung	-6.889227 110.554834	Rusun PP. Fathul Huda Demak	Karanggawang Desa Sidorejo Kec. Sayung Kab. Demak,	2013
4	Demak	Demak Kota	-7.026773 110.515935	Rusun PP. Al Islah Demak	Kel. Sempal Wadak Kec. Demak Kota Bintoro Kab. Demak,	2013
5	Demak	Karanggawang	-6.890939, 110.554606	Rusun Ponpes Fathul Huda Karanggawang	Karanggawang Desa Sidorejo Kec. Sayung Kab. Demak,	2022

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak 2022

3.4.5. Jumlah rumah

Jumlah rumah di Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebanyak 292.578 unit, kecamatan yang memiliki jumlah rumah terbanyak adalah Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 36.684 unit, kemudian Kecamatan Karangawen sebanyak 28.949 unit, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah rumah paling sedikit adalah Kecamatan Kebonagung yaitu sebanyak 11.508 unit.

Tabel III.12
Jumlah Rumah per kecamatan Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Rumah milik sendiri
1	Mranggen	175.722	39.863	36.684
2	Karangawen	94.653	30.721	28.949
3	Guntur	86.122	24.015	21.546
4	Sayung	105.712	26.263	23.279
5	Karangtengah	68.781	19.916	17.266
6	Bonang	106.712	29.546	24.024
7	Demak	110.165	32.989	27.740
8	Wonosalam	84.662	24.403	21.598
9	Dempet	59.689	19.905	16.849
10	Kebonagung	41.560	12.752	11.508
11	Gajah	51.735	15.552	13.577
12	Karanganyar	77.535	22.571	18.967
13	Mijen	58.287	16.210	13.877
14	Wedung	82.621	21.540	16.714
	Jumlah	**1.203.956**	**336.246**	**292.578**

Sumber : BKKBN 2020

3.4.6. Backlog Rumah

Backlog rumah merupakan salah satu permasalahan utama dalam perumahan dan kawasan permukiman. Kebutuhan rumah yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, ketersediaan lahan yang terbatas dan adanya kendala dalam kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah menjadi salah satu faktor munculnya backlog rumah. Backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Demak pada tahun 2020 mencapai 43.668 unit. Sedangkan backlog penghunian di Kabupaten Demak pada tahun 2020 mencapai 42.191 unit yang tersebar di seluruh wilayah.

Tabel III.13
Jumlah Backlog Rumah di Kabupaten Demak Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kepemilikan Rumah				Backlog	
				Milik sendiri	sewa/ kontrak	menum pang	lain nya	Kepemilik an	Kepenghuni an
1	Mranggen	175.722	39.863	36.684	679	2.421	79	3.179	2.500
2	Karangawen	94.653	30.721	28.949	27	1.687	58	1.772	1.745
3	Guntur	86.122	24.015	21.546	44	2.312	113	2.469	2.425
4	Sayung	105.712	26.263	23.279	117	2.718	149	2.984	2.867
5	Karangtengah	68.781	19.916	17.266	49	2.422	179	2.650	2.601
6	Bonang	106.712	29.546	24.024	109	5.142	271	5.522	5.413
7	Demak	110.165	32.989	27.740	168	4.104	977	5.249	5.081
8	Wonosalam	84.662	24.403	21.598	106	2.535	164	2.805	2.699
9	Dempet	59.689	19.905	16.849	26	2.211	819	3.056	3.030
10	Kebonagung	41.560	12.752	11.508	11	1.187	46	1.244	1.233
11	Gajah	51.735	15.552	13.577	7	1.890	78	1.975	1.968
12	Karanganyar	77.535	22.571	18.967	29	3.523	52	3.604	3.575
13	Mijen	58.287	16.210	13.877	30	2.222	81	2.333	2.303
14	Wedung	82.621	21.540	16.714	75	4.520	231	4.826	4.751
	Jumlah	**1.203.956**	**336.246**	**292.578**	**1.477**	**38.894**	**3.297**	**43.668**	**42.191**

Sumber : BKKBN 2020

3.4.7. Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan pembangunan fisik suatu kota dapat dengan mudah dikenali dengan banyaknya kawasan perumahan yang dibangun. Hal ini seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah

Tabel III.14
Jumlah RTLH di Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Kec/Desa	Jumlah RTLH
I	**BONANG**	**512**
1	Bonangrejo	24
2	Gebang	28
3	Gebangarum	21
4	Jatirogo	22
5	Karangrejo	32
6	Krajanbogo	23
7	Margolinduk	88
8	Morodemak	116
9	Poncoharjo	21
10	Purworejo	137
II	**GUNTUR**	**157**
1	Bakalrejo	42
2	Sidoharjo	29
3	Sidokumpul	24
4	Temuroso	62
III	**KARANGAWEN**	**133**
1	Jragung	44
2	Rejosari	34
3	Tlogorejo	21
4	Wonosekar	34
IV	**SAYUNG**	**98**
1	Banjarsari	26
2	Prampelan	25
3	Timbulsloko	26
4	Tugu	21
V	**WONOSALAM**	**28**
1	Kalianyar	28
	Jumlah	**928**

Sumber : data PK3E Kabupaten Demak

3.4.8. Sebaran Perumahan

Kegiatan pembangunan fisik suatu kota dapat dengan mudah dikenali dengan banyaknya kawasan perumahan yang dibangun. Hal ini seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah untuk tempat tinggal sehingga banyak masyarakat secara individu yang membangun rumah, maupun disediakan oleh pengembangan perumahan. Sebaran perumahan di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.15
Jumlah Perumahan di Kabupaten Demak Tahun 2022

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ivory Park tahap 2 (2021)	batursari, mranggen	pt. anugerah nusa sejahtera	2020	Jalan	6.546.266.000
					Drainase	1.830.182.750
					jalan lingkungan	378.527.960
					musholla	133.982.120
					ruang terbuka hijau 1	358.494.000
					ruang terbuka hijau 2	89.022.000
					ruang terbuka hijau 3	180.450.000
					taman	19.809.400
2	bintoro asri	jogoloyo, wonosalam	pt. tunas harapan jaya baru	2020	Jalan	1.563.600.000
					Drainase	245.600.000
					Musholla	93.560.000
3	patimura	bintoro, demak		2020	jalan	840.000.000
					drainase	25.000.000
4	taman wijaya kusuma ii	katonsari, demak	pt. tunas harapan jaya baru	2020	jalan	1.088.973.000
					drainase	141.478.000
5	patiunus	bintoro, demak		2020	jalan	446.250.000
					drainase	140.287.500
6	perum pucang gading	batursari, mranggen	pt. perumnas	2020	jalan	19.547.948.000
					drainase	
					taman/lapangan	7.225.038.000
					fasos / tempat ibadah	3.238.094.000
					tanah u/ sekolah	
					tanah u/ puskesmas	
					ruang terbuka	7.610.980.000
					Sebidang Tanah lahan parkir	179.648.000
7	cluster taman mangunjiwan	mangunjiwan, demak	pt. marmara propertindo	2020	jalan dan saluran	758.686.350
					ruang terbuka / taman	275.443.700

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					tempat ibadah	26.733.000
8	puri nirwana	karangrejo, wonosalam	pt. hamparan cipta griya	2020	jalan	2.616.948.000
					musholla	46.098.000
					ruang terbuka	193.848.000
9	plamongan indah	batursari, mranggen	pt. kini jaya indah	2020	jalan	28.630.028.840
					saluran	3.477.630.640
10	tlogo indah	batursari, mranggen	pt. perumnas	2020	jalan	6.217.726.000
					saluran	620.628.000
					ruang terbuka	305.744.000
					tempat ibadah	97.318.000
					tempat bermain	96.924.000
11	permata batursari	batursari, mranggen	pt. kini jaya indah	2020	jalan	12.275.496.120
					saluran	1.459.943.400
12	griya said	batursari, mranggen	pt. saka jaya putra	2020	jalan	811.798.600
					saluran	114.240.000
13	perum. batursari asri	batursari, mranggen		2020	jalan	1.707.021.000
					saluran	352.240.000
14	graha permata batursari	batursari, mranggen	pt. anugerah sejati sejahtera	2020	jalan	3.244.271.800
					saluran	461.366.400
					mushola	48.462.000
					lapangan	147.750.000
15	bukit pesona	batursari, mranggen	pt. perumnas	2020	jalan	767.118.000
					saluran	162.722.000
					taman	124.504.000
16	perum. kebonbatur	kebonbatur, mranggen	pt. perumnas	2020	jalan	11.583.836.000
					saluran	2.082.454.000
					tempat ibadah	333.000.000
					tempat bermain	414.200.000
					ruang terbuka	211.200.000

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					lapangan	1.405.800.000
					taman	36.000.000
17	alam indah	kebonbatur, mranggen		2020	jalan	203.400.000
					saluran	40.860.000
18	pondok majapahit i	bandungrejo, mranggen	pt. kartina adi wijaya	2020	jalan	13.768.868.194
					saluran	2.462.773.500
					mushola	199.227.000
					taman kanak-kanak	61.755.000
19	pondok majapahit ii	mranggen, mranggen	pt. kartina adi wijaya	2020	jalan	8.245.794.000
					saluran	2.020.824.000
				2021	tanah fasum	1.642.146.000
20	kauman regency	kangkung, mranggen	pt. hamparan cipta griya	2020	jalan dan saluran	3.661.079.520
					taman	1.274.747.600
					masjid	152.084.000
					jalan dan saluran	677.735.160
					taman	76.183.840
					jalan dan saluran	959.193.000
					taman	58.654.780
					musholla	25.019.000
					jalan dan saluran	1.447.997.280
					taman	243.712.640
					jalan dan saluran	1.461.708.480
					taman	646.203.340
21	mutiara kauman kangkung	kangkung, mranggen	pt. hamparan cipta griya	2020	jalan dan saluran	1.411.284.360
					taman	235.426.820
					musholla	70.920.000
22	perumahan griya asri (mangunjiwan)	mangunjiwan, demak	pt. jaya bersama stiya	2020	taman	11.055.000

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	pondok raden patah	sriwulan, sayung	pt. karya deka alam lestari	2020	jalan	439.614.000
					saluran	91.877.000
					jalan	1.084.050.000
					saluran	312.150.000
					jalan	2.192.430.000
					saluran	622.830.000
24	perum. wonowoso	wonowoso, karangtengah		2020	jalan	909.325.864
25	perum. tambakroto	tambakroto, sayung	pt. bumi niaga persada		saluran	139.548.057
26	nusa indah i	karangrejo, wonosalam		2020	jalan	1.267.769.500
					saluran	174.937.000
					mushola	76.436.000
27	wijaya kusuma i	jogoloyo, wonosalam	pt. kartina adi wijaya	2020	jalan	3.684.290.500
					saluran	620.022.500
					tpa	51.040.000
28	perum. wonosalam asri	jogoloyo, wonosalam		2020	jalan	3.342.583.500
					saluran	99.114.500
29	perum. bumi arum kuncoro	kendaldoyong, wonosalam		2020	jalan	2.627.025.000
					saluran	344.675.000
30	nusa indah ii	botorejo, wonosalam		2020	jalan	744.175.000
					saluran	152.075.000
					taman	87.100.000
31	nusa indah cluster	kalikondang, demak	pt. indo makmur abadi (fasindo property)	2020	jalan	2.274.168.900
					saluran	435.276.000
					taman	413.490.000
32	pondok indah baru	mangunjiwan, demak	pt.manunggal global nusantara	2020	jalan	1.607.702.000
					saluran	116.894.000

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	permata mangunjiwan	mangunjiwan, demak		2020		
34	sultan fatah regency	mangunjiwan, demak	pt. hamparan cipta griya	2021	jalan utama	85.068.000
					jalan cluster	982.515.000
					saluran	365.264.400
					masjid	390.808.950
35	wijaya kusuma ii	katonsari, demak	pt. kartina adi wijaya	2021	jalan	16.491.348.300
					saluran	3.758.112.600
					ruang terbuka	5.550.786.420
36	perum firdaus i (griya puri firdaus)	katonsari, demak	pt. putra anak berkah	2021	jalan	468.400.000
					saluran	83.600.000
37	perum firdaus ii	katonsari, demak	sri hartanti	2021	jalan	78.088.500
					ruang terbuka	2.579.500
38	lentera bandungrejo permai	bandungrejo, mranggen	pt. fatro vara mandiri	2020	jalan	509.490.000
					saluran	88.922.000
39	perum. mutiara prigi	mranggen, mranggen	pt. griya syifa mandiri	2020	jalan	1.036.370.000
					saluran	185.554.000
40	griya alam asri	mranggen, mranggen	pt. azrila sukses jaya	2020	jalan	234.130.820
					saluran	23.631.360
41	ketanjung indah	ketanjung, karanganyar		2020	jalan	109.875.000
					saluran	22.200.000
42	griya kayon asri ii	batursari, mranggen	pt. jaya bersama stiya	2020	jalan	860.990.000
					saluran	123.420.000
43	dongko permai	kebonbatur, mranggen		2020		
44	permata indah	mangunjiwan, demak	pt. graha mitra setia perkasa	2021	jalan dan saluran	1.346.342.400
					ruang terbuka	114.408.480
					lapangan	116.000.000

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					musholla	108.576.000
45	pucang argo baru	batursari, mranggen		2020		
46	griya prima onggorawe	tambakroto, sayung	pt. prima indo megah	2020	jalan	3.060.405.000
					ruang terbuka	88.452.000
					saluran	76.752.900
					fasum i	21.323.250
					fasum ii	40.095.000
					fasum iii	18.285.750
					fasum iv	88.391.250
					tanah masjid	44.955.000
47	griya luhur	batursari, mranggen	gatot lelono luhur	2020	jalan	121.688.000
					saluran	8.190.000
48	kondang regency	kalikondang, demak	pt. jati kondang mandiri	2020		
49	perum. perumnas (batursari)	batursari, mranggen	pt. perumnas	2020	jalan	577.210.000
					saluran	89.438.000
				2021	sebidang tanah pdam	562.811.520
					sebidang tanah pdam	190.876.000
					sebidang tanah pdam	198.896.000
					sebidang tanah pdam	236.573.960
					sebidang tanah pdam	148.370.000
50	perum. perumnas (kebonbatur)	kebonbatur, mranggen	pt. perumnas	2020	jalan	20.012.301.000
					saluran	3.999.032.000
					tempat ibadah	1.108.608.000
					tempat bermain	890.112.000
					ruang terbuka	379.904.000
					lapangan	141.184.000
					tanah sekolah	2.475.520.000
					tanah sumur pdam	32.640.000

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2021	tanah pasar	394.624.000
					tanah poliklinik	130.048.000
					sebidang tanah pdam	23.132.160
					sebidang tanah pdam	25.728.000
					sebidang tanah pdam	34.380.800
51	puri gardenia	brumbung, mranggen	pt. gaia propertindo utama	2020	jalan	618.294.192
					saluran	102.258.000
52	kalikondang pesona asri	kalikondang, demak	pt. megaprima kencana	2020	jalan	3.377.106.000
					saluran	390.216.000
53	taman kembang regency	ketanjung, karanganyar	pt. retindo delta utama	2020	jalan	1.396.251.000
					saluran	126.149.000
					taman & fasum	181.910.360
54	griya buana prigi	mranggen, mranggen	pt. shoul bafaza barkah	2020	jalan	3.025.690.000
					saluran	150.900.000
					fasum	118.200.000
					tempat ibadah	35.066.000
					taman	257.282.000
55	perumahan griya asri (kangkung)	kangkung, mranggen	pt. al-haramain alam sejahtera	2020	mushola	30.732.000
56	ivory sentra niaga	batursari, mranggen	pt. anugerah nusa sejahtera	2020	saluran	2.148.000
57	karang gawang residence	kembangarum, mranggen	pt. lingga arsy wiguna			
58	pondok majapahit i cluster	bandungrejo, mranggen	pt. arion karya indonesia	2020	jalan	538.512.000
					saluran	91.542.000
59	kampung gading permai	batursari, mranggen	pt. permata putra propertindo	2020	jalan	188.239.500
					saluran	25.550.000

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60	griya kayon asri i	batursari, mranggen	pt. jaya bersama stiya	2020	jalan	440.596.000
					saluran	110.836.000
61	perumahan griya batursari asri	batursari, mranggen	griya batursari asri (suyono)	2020	jalan	555.450.000
					saluran	92.460.000
62	perumahan pesona	batursari, mranggen	pt. perumnas		jalan	608.493.600
					saluran	129.074.400
63	alfa residence 1	betokan, demak	pt. dwi perkasa utama	2021	jalan dan saluran	61.824.000
					ruang terbuka	4.224.000
64	alfa residence 4	kuripan, karangawen	pt. dwi perkasa utama	2021	jalan dan saluran	931.248.000
65	griya flamboyan 4	mangunjiwan, demak	pt. jaya bersama stya	2021	jalan dan saluran	617.070.000
					ruang terbuka hijau	68.842.500
66	griya flamboyan 1	mangunjiwan, demak	pt. jaya bersama stya	2021	jalan dan saluran	266.325.000
					musholla	20.100.000
67	griya flamboyan 2	mangunjiwan, demak	pt. jaya bersama stya	2021	jalan dan saluran	162.609.000
68	griya flamboyan 3	mangunjiwan, demak	pt. jaya bersama stya	2021	jalan dan saluran	381.518.100
					musholla	21.306.000
69	ivory garden	batursari, mranggen	pt. anugerah nusa sejahtera	2021	jalan dan saluran	7.024.926.520
					ruang terbuka hijau	714.582.000
70	kangkung asri indah	kangkung, mranggen	pt. dongko asri indah	2022	jalan dan saluran	423.550.000
					taman	27.186.000
					tempat ibadah (musholla)	43.340.000
71	new kauman regency	mranggen, mranggen	pt. hamparan cipta griya	2022	jalan dan saluran	1.406.816.400
					taman / lahan hijau	168.041.000
					musholla	69.147.000
73	griya mangunjiwan asri 1	mangunjiwan, demak	pt. rambe bulu godang	2022	jalan dan saluran	861.757.350
					taman / lahan hijau	45.154.650
74	kanaya land 1	kebonbatur, mranggen	pt. emha gemilang jaya	2022	jalan	239.000.000
					saluran	41.300.000

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					taman	3.200.000
75	kanaya land 2	kebonbatur, mranggen	pt. emha gemilang jaya	2022	jalan	404.512.000
					saluran	61.395.000
					taman	9.858.000
					musholla	8.000.000
76	kanaya land 3	batursari, mranggen	pt. emha gemilang jaya	2022	jalan	95.769.580
					saluran	23.580.900
					taman	7.998.200
77	kanaya land 4	kebonbatur, mranggen	pt. emha gemilang jaya	2022	jalan	290.827.160
					saluran	55.770.700
					taman	49.738.560
					musholla	23.640.000
77	kanaya land 7	kangkung, mranggen	pt. emha gemilang jaya	2022	jalan	239.926.300
					saluran	29.479.080
					taman	96.136.000
78	griya putra mangunjiwan	mangunjiwan, demak	pt. putra anak berkah	2022	jalan dan saluran	1.286.654.600
					rth	420.059.850
79	alfa residence 4 (tahap 2)	kuripan, karangawen	pt. dwi perkasa utama	2022	jalan	Proses
					saluran	
					musholla	
80	alfa residence 5	bandungrejo, mranggen	pt. dwi perkasa utama	2022	jalan	Proses
					saluran	
					musholla	
81	alfa residence 6	batursari, mranggen	pt. dwi perkasa utama	2022	jalan	Proses
					saluran	
82	lentera prigi permai	mranggen, mranggen	pt. fatro vara mandiri			Proses
83	perumahan wahid mranggen	mranggen, mranggen	pt. putra wahid pratama			Proses
84	griya derafa batursari	batursari, mranggen	pt. derafa surya land			Proses

No	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	NAMA PENGEMBANG	TAHUN	JENIS PSU YANG DISERAHTERIMAKAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
85	kanaya land 6	bandungrejo, mranggen	pt. emha gemilang jaya			Proses
86	kanaya land 5	kangkung, mranggen	pt. emha gemilang jaya			Proses
87	Griya amalta 3	mranggen, mranggen	pt. amalta filla wijaya			Proses
88	Griya arum	mranggen, mranggen	cv. sinergi persada			Proses
89	latanza cluster	jogoloyo, wonosalam	pt. megatama bangun selaras			Proses

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak 2022

3.4.9. Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkena Bencana

Kabupaten Demak yang berada di wilayah pesisir dan dengan topografi yang letaif datar, sehingga sering terjadi bencana alam berupa banjir, abrasi maupun bencana putting beliung. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Demak pada beberapa waktu yang lalu terjadi beberapa bencana alam, antara lain :

1. Bencana Puting Beliung
   a. Bencana Puting beliung di Desa Candisari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Jawa Tengah total ada 98 rumah warga yang diterjang angin kencang, dengan kerusakan rata 40%, dimana sebagian besar atap rumah rusak dan hilang. Bencana puting beliung ini terjadi pada tanggal 16 pebruari 2022
   b. Bencana Puting beliung di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah Selasa 23 Pebruari 2021 pukul 14.45 WIB. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, terdapat dua dusun terdampak angin puting beliung dengan tingkat kerusakan beragam. Tercatat 170 rumah rusak akibat kejadian ini.
2. Bencana Banjir
   a. Bencana banjir pada tahun 2022 terjadi di Kecamatan Sayung tepatnya dio Desa Sriwulan dengan penduduk terdampak sebanyak 10.000 jiwa.
   b. Bencana banjir pada tahun 2021 meliputi :
      - Kecamatan Sayung dengan dengan 8 desa tergenang jumlah KK terdampak sebanyak 5.642 kk
      - Kecamatan Karanganyar dengan penduduk terdampak sebanyak 1.200 jiwa
   c. Bencana banjir terjadi pada tahun 2020 yang menggenangi 37 kawasan

Tabel III.16
Jumlah Kawasan Terkena Banjir di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Jumlah Kawasan
1	Kec. Sayung	2
2	Kec. Karang Tengah	2
3	Kec. Demak	-
4	Kec. Guntur	8
5	Kec. Mranggen	4
6	Kec. Karangawen	4
7	Kec. Kebonagung	2
8	Kec. Dempet	3
9	Kec. Wonosalam	3
10	Kec. Gajah	-
11	Kec. Karanganyar	1
12	Kec. Mijen	3
13	Kec. Bonang	4
14	Kec. Wedung	1
	Jumlah	**37**

Sumber : BPBD Kabupaten Demak 2021

3.4.10. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak, ditetapkan kawasan kumuh di Kabupaten Demak meliputi sejumlah 16 (enam belas) lokasi di 3 (tiga) kecamatan, dengan luas total sebesar 211,602 ha.

Tabel III.17
Klasifikasi dan Tipologi Kawasan Kumuh di Kabupaten Demak

No	Lokasi	Luas Kumuh (ha)	Klasifikasi	Tipologi
	Kawasan Perkotaan Sayung			
1	Sayung A	0,7	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah
2	Sayung B	3,27	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
3	Sayung C	10,89	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
4	Sriwulan	17,35	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
5	Sidogemah	14,986	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
6	Purwosari	19,09	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
7	Sidogemah-Purwosari	17,716	Kumuh Ringan	• Permukiman kumuh di dataran rendah • Permukiman kumuh rawan bencana rob
	Jumlah Sayung	**84,002**		
	Kawasan Perkotaan Mranggen			
8	Batursari	11,02	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
9	Kebonbatur	18,01	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
10	Brumbung	2,41	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
	Jumlah Mranggen	**31,44**		
	Kawasan Perkotaan Demak			
11	Barus	16,55	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
12	Tembok	15,04	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
13	Cangkring	20,13	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
14	Kedondong	12,58	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
15	Tempel-Krajan	12,857	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
16	Raji	19,003	Kumuh Ringan	Permukiman kumuh di dataran rendah
	Jumlah Demak	**96,16**		
	Jumlah Total	**211,602**		

Sumber : Surat Keputusan Bupati Demak Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021

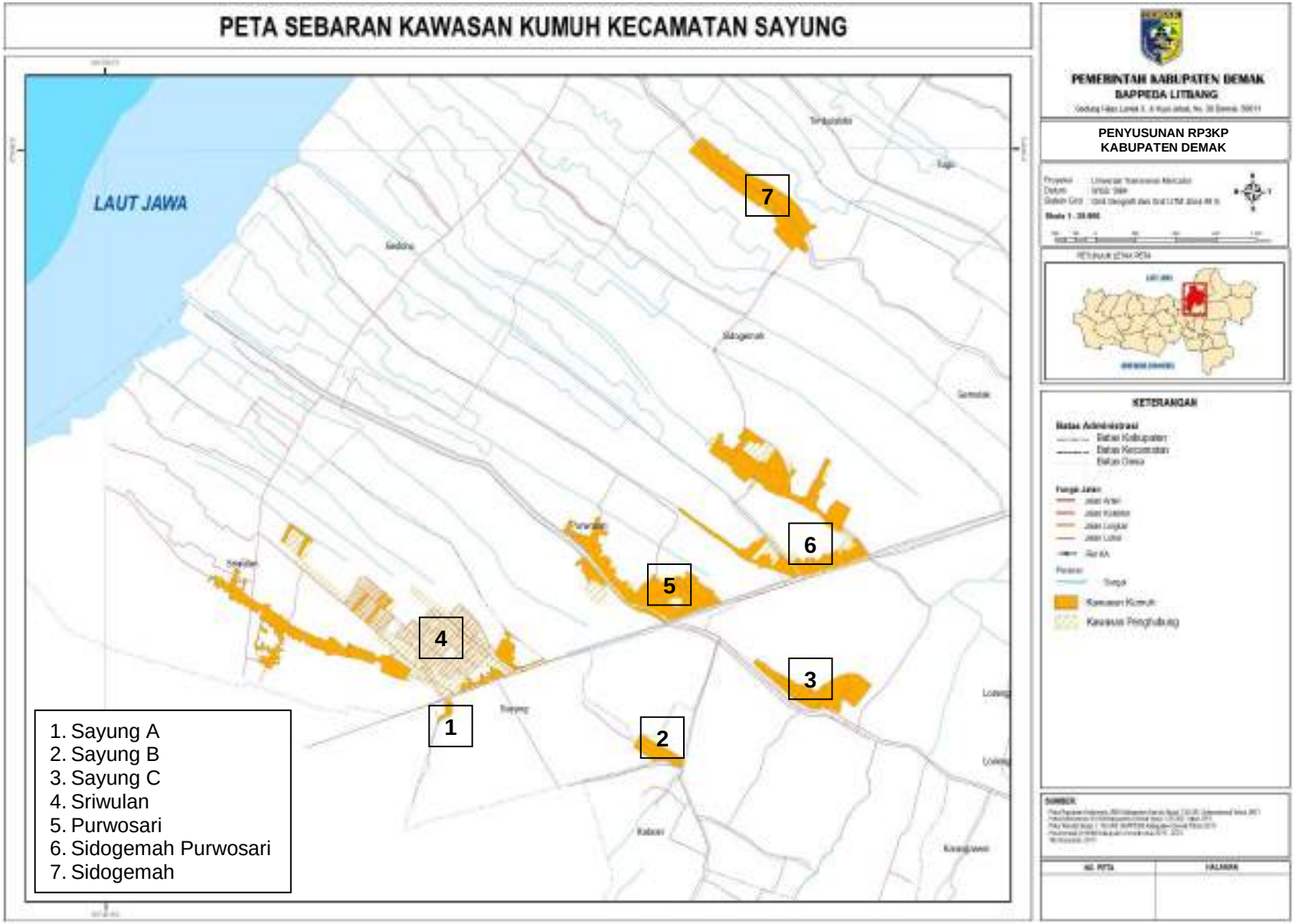
PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH KECAMATAN SAYUNG
LAUT JAWA
7
6
5
4
3
2
1
1. Sayung A
2. Sayung B
3. Sayung C
4. Sriwulan
5. Purwosari
6. Sidogemah Purwosari
7. Sidogemah
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
PENYUSUNAN RP3KP
KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Fungsi Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lingkar
Jalan Lokal
Sungai
Kawasan Kumuh
Kawasan Penghubung
SUMBER
NO. PETA
HALAMAN

PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH KECAMATAN DEMAK

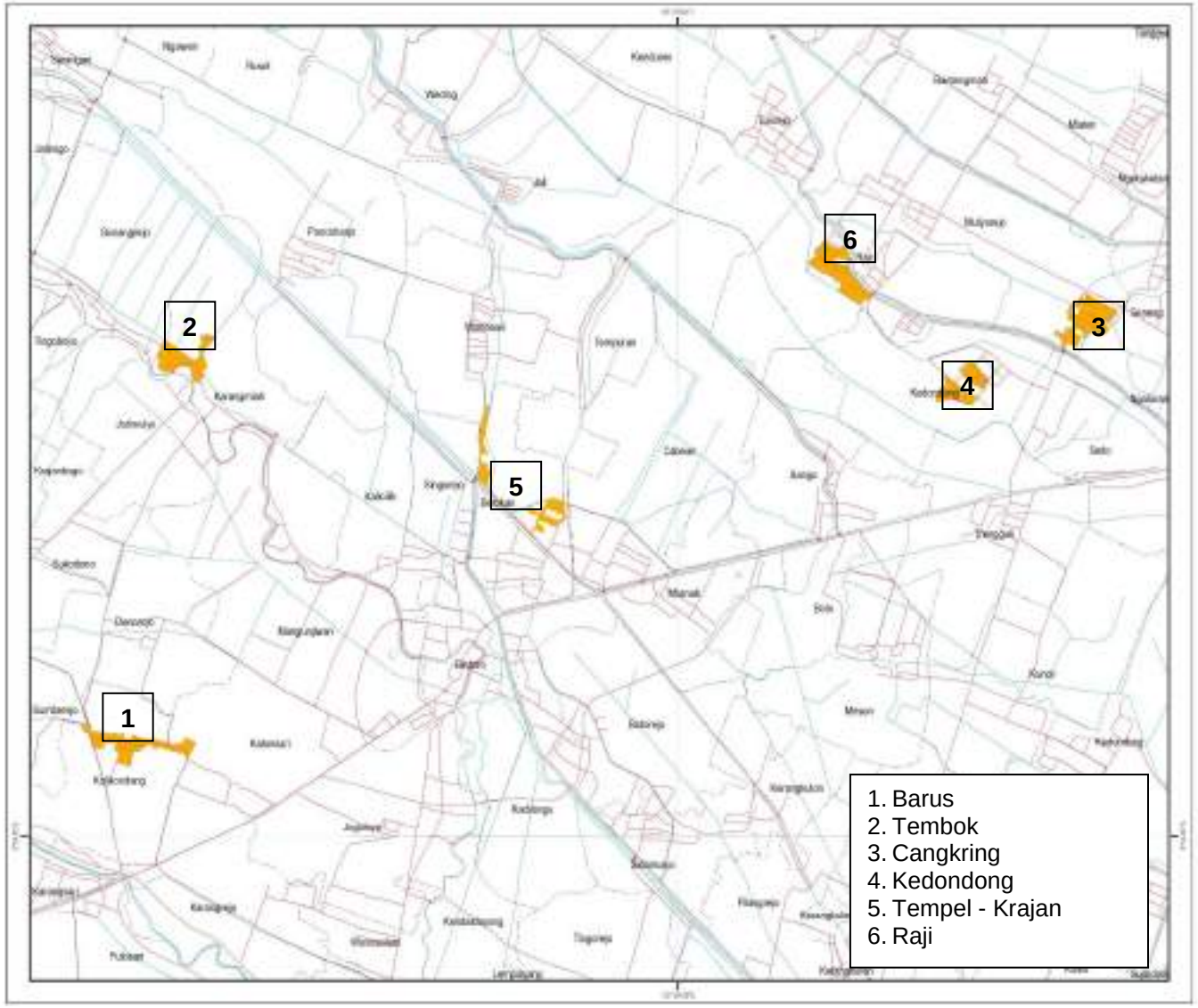

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG

PENYUSUNAN RP3KP
KABUPATEN DEMAK

KETERANGAN

Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa

Kawasan Kumuh
Kawasan Penghubung

PETA SEBARAN KAWASAN KUMUH KECAMATAN MRANGGEN

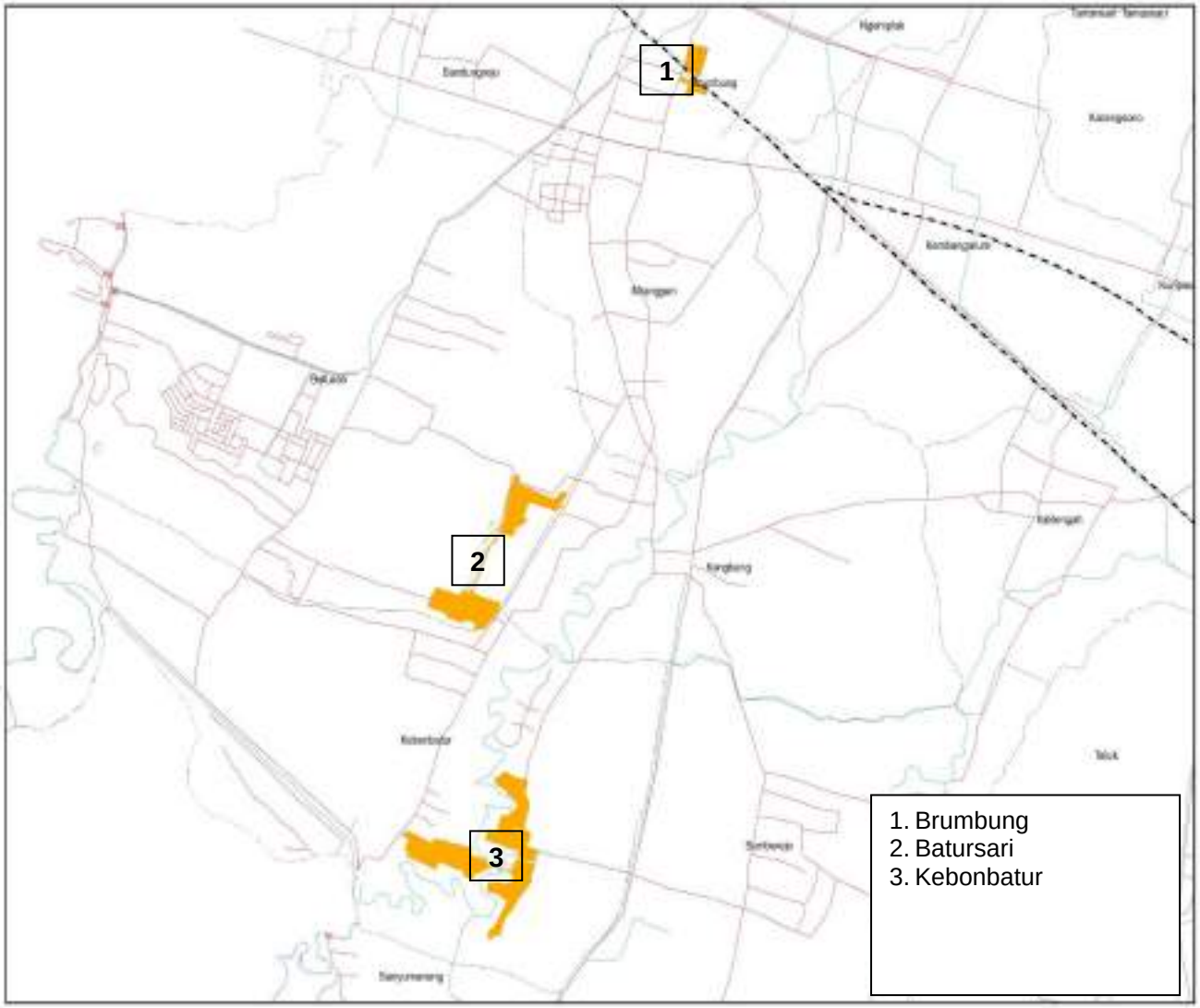

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG

PENYUSUNAN RP3KP
KABUPATEN DEMAK

KETERANGAN

Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa

Kawasan Kumuh
Kawasan Penghubung

3.5. Ketersediaan dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

3.5.1. Kondisi Prasarana

3.5.1.1. Jalan

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Demak tahun 2020 adalah 426,512 km. Sebanyak 35,42 persen dari jalan di Demak adalah jalan dengan kondisi baik, 50,93 persen dengan kondisi sedang, 9,75 persen rusak, dan 3,91 persen rusak berat.

Tabel III.18
Kondisi Jalan Di Kabupaten Demak Tahun 2020

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Kondisi Jalan) (km)		
	2018	2019	2020
Baik	343.60	145.81	151.06
Sedang	40.21	195.26	217.22
Rusak	11.57	64.53	41.57
Rusak Berat	31.13	20.92	16.67

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka, 2021

Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan terdiri dari :

1. Transportasi jalan umum

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Persyaratan teknis jalan harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan (PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan).

a. Jalan Arteri Primer

1) Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
2) Kecepatan rencana jalan Arteri Primer dirancang paling rendah 60 km/jam, dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter.
3) Lalu lintas jarak jauh pada jalan Arteri Primer adalah lalu lintas Regional. Untuk itu, lalu lintas tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.
4) Kendaraan barang berat dan kendaraan umum bus diizinkan melalui jalan ini.
5) Jumlah jalan masuk ke jalan Arteri Primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 meter.
6) Persimpangan pada jalan Arteri Primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.
7) Jalan Arteri Primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Dan besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain.

8) Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan seharusnya tidak diizinkan.
9) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain.
10) Jalur khusus seharusnya disediakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.
11) Jalan Arteri Primer seharusnya dilengkapi dengan median.

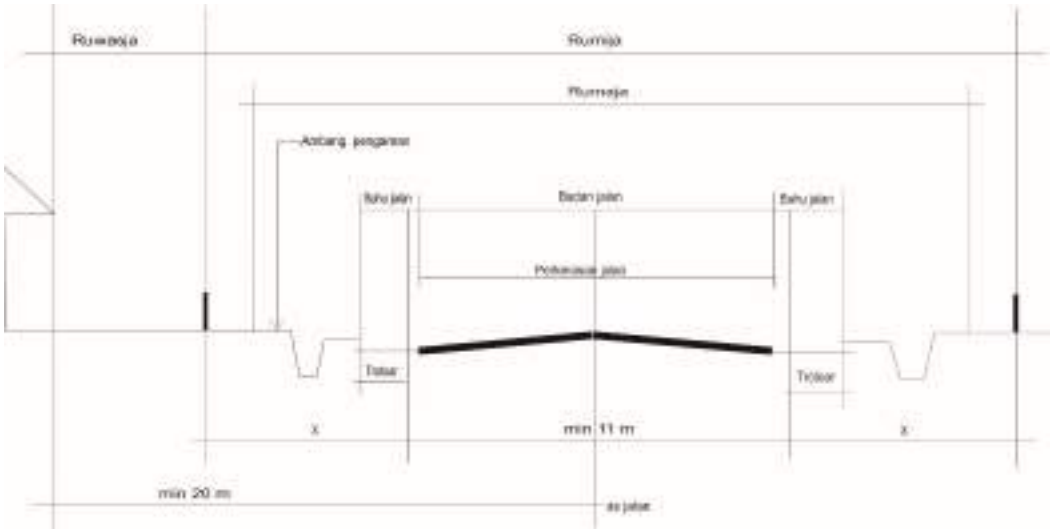

Gambar 3.3. Penampang Bagian Jalan Arteri Primer (1)

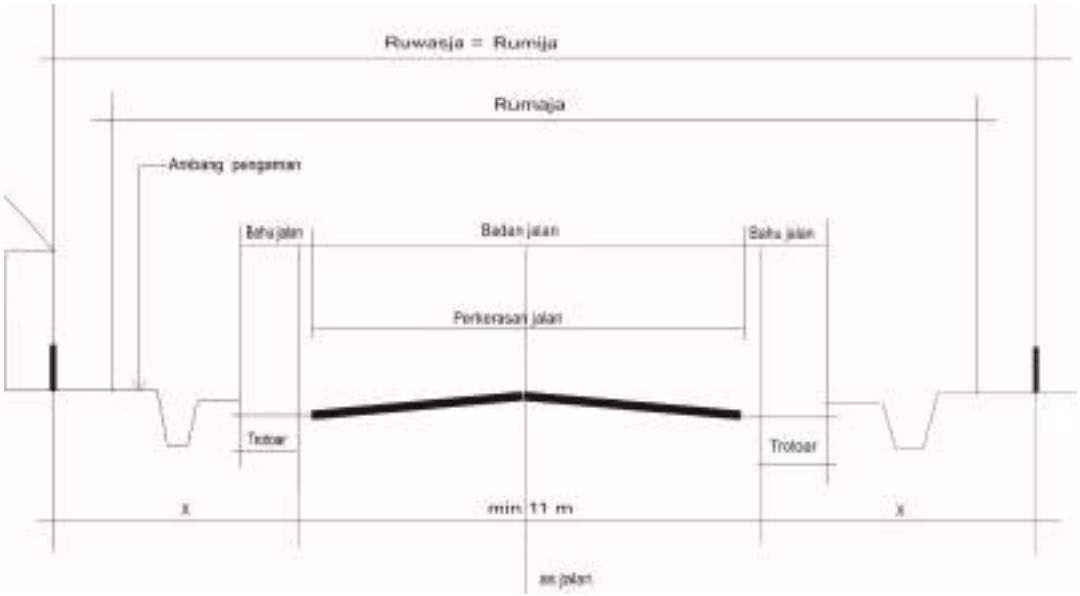

Gambar 3.4. Penampang Bagian Jalan Arteri Primer (2)

b. Jalan Kolektor Primer
1) Kecepatan rencana jalan kolektor primer dirancang paling rendah 40 km/jam, dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter.

2) Jumlah jalan masuk ke jalan Kolektor Primer dibatasi secara efisien, jarak antar jalan masuk akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter.
3) Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini.
4) Persimpangan pada jalan Kolektor Primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.
5) Jalan Kolektor Primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
6) Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan tidak diizinkan pada jam sibuk.
7) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan.
8) Besarnya lalu lintas harian rata-rata umumnya lebih rendah dari jalan Arteri Primer.
9) Dianjurkan tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.

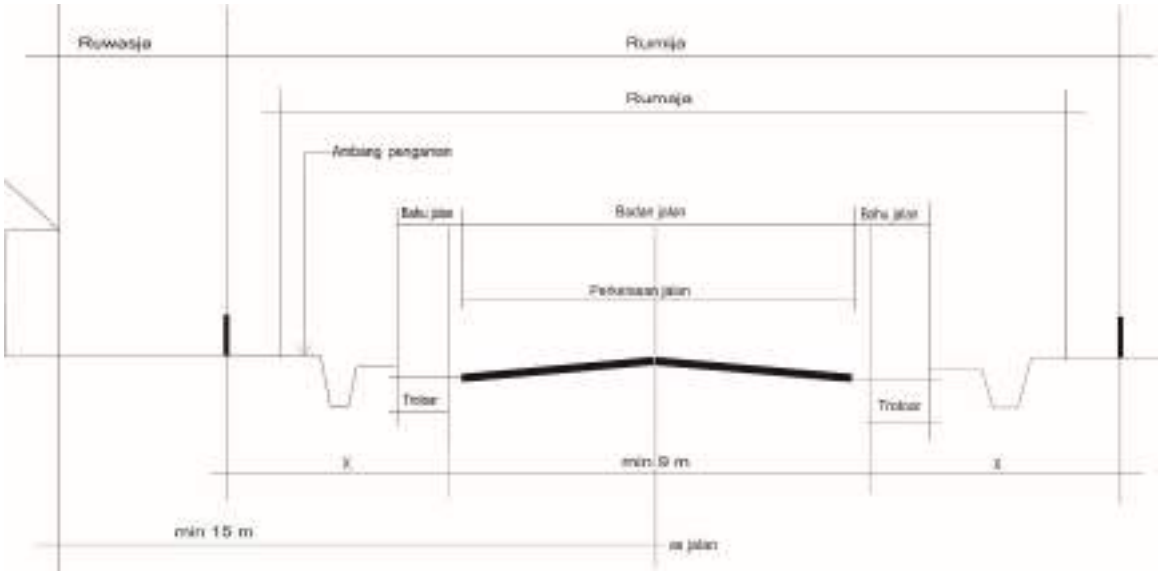

Catatan : standar dimensi jalan disesuaikan dengan kondisi eksisting jalan, jika kondisi eksisting tidak memungkinkan maka standar dimensi jalan tersebut hanya berlaku untuk pembangunan baru.

Gambar 3.5. Penampang Bagian Jalan Kolektor Primer

c. Jalan Lokal Primer

pengembangan jalan lokal yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan perkantoran.

1) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
2) Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

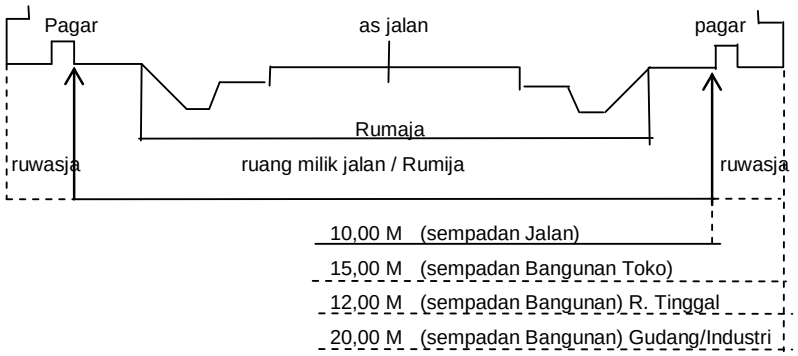

Gambar 3.6. Penampang Jalan Lokal Primer

d. Jalan lingkungan
1) didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
2) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih
3) tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

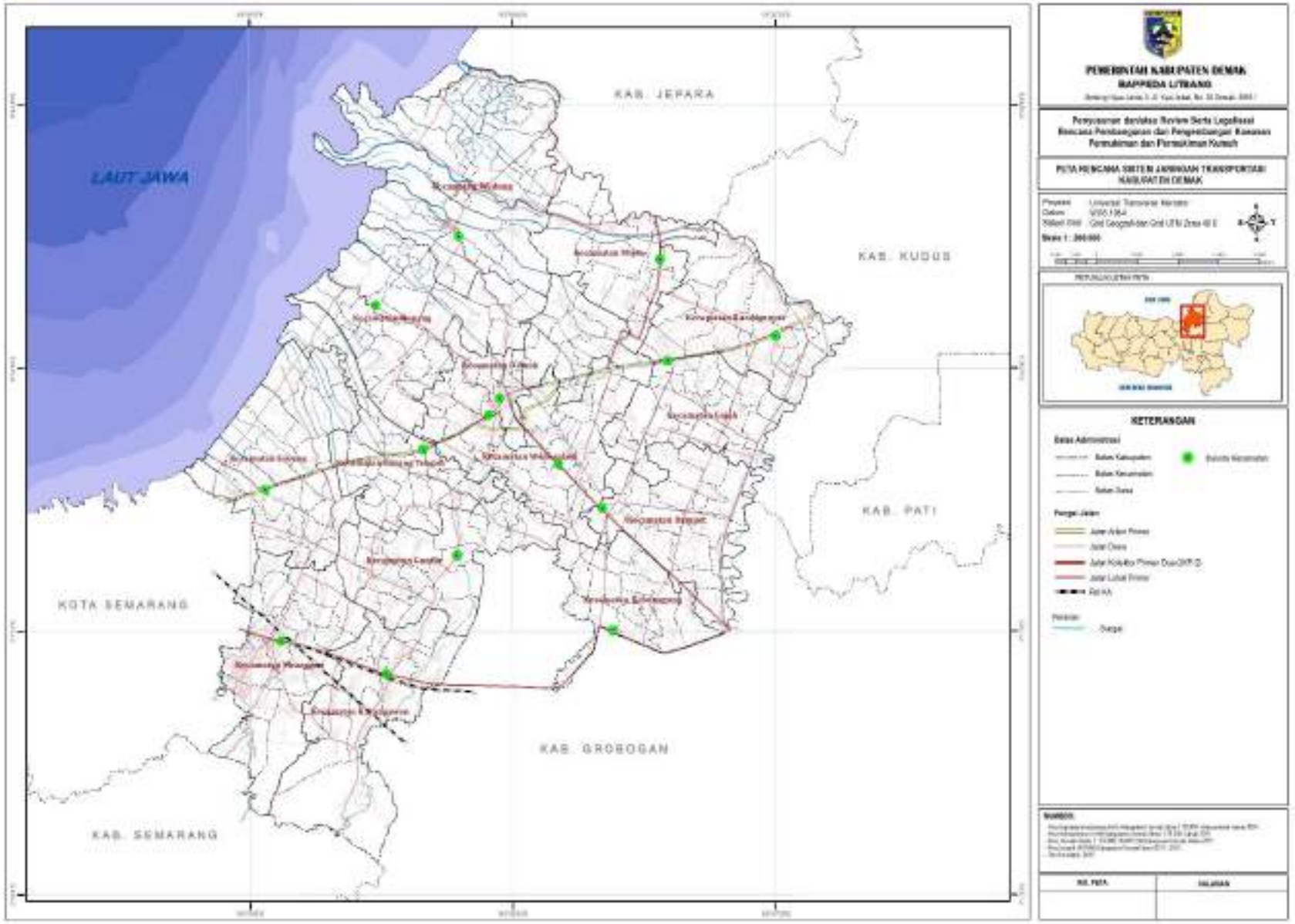
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
KETERANGAN

3.5.1.2. Drainase

Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air yang berada diatas maupun dibawah permukaan tanah. Kelebihan air ini dapat diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi atau durasi hujan yang cukup lama. Secara umum drainase didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan pada suatu kawasan. Menurut Suripin (2004), sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang menjadikan lahan dapat berfungsi secara optimal apabila dapat mengurangi ataupun membuang kelebihan air (banjir) dari suatu kawasan.

Saluran drainase di kawasan Demak tidak hanya mengalirkan air hujan, tetapi juga air buangan domestik rumah tangga ataupun non domestik dari instansi pemerintah ataupun sekolah. Konsep drainase yang secara umum diterapkan hampir di sebagian besar wilayah saat ini adalah konsep drainase konvensional. Konsep ini memiliki paradigma dengan prinsip untuk mengalirkan air hujan dan air buangan secepatnya ke saluran drainase menuju ke muara sungai. Dengan kondisi saluran drainase yang masih bisa berfungsi secara optimal, kondisi tersebut tidak mengakibatkan genangan, tetapi sebagian besar sistem jaringan drainase di perkotaan kurang berfungsi secara optimal.

Kerusakan saluran drainase dan tersumbatnya saluran oleh timbunan sampah atau sedimentasi menyebabkan kapasitas saluran drainase berkurang sehingga tidak dapat menampung peningkatan debit air yang mengalir. Apabila debit air tersebut hanya dialirkan ke sungai tanpa diupayakan untuk meresap kedalam tanah maka semakin lama sungai akan menerima beban yang melampaui kapasitasnya. Fenomena inilah yang mengakibatkan luapan sungai dan mengakibatkan terjadinya genangan. Genangan air semakin lama akan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, tempat sarang nyamuk dan sumber penyakit yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas lingkungan.

Sistem drainase di Demak saat ini menggunakan sistem konvensional dengan menerapkan saluran tertutup ataupun terbuka yang kemudian diteruskan ke Kali Tuntang Lama dan Kali Jajar sebagai tempat pengaliran akhir. Kondisi saluran yang tidak terintegrasi satu sama lain, minimalnya jumlah daerah peresapan, tersumbatnya saluran oleh sampah serta dimensi saluran yang tidak dapat menampung peningkatan debit air pada saat hujan menyebabkan terjadinya genangan di beberapa ruas jalan pada Pusat Kota Demak.

Tabel III.19
Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Demak Tahun 2020

No.	Nama Saluran	Panjang (m)	Kondisi Baik (m)
A	**Sistem Drainase Pengaliran Timur**		
1	Drainase Sekunder Cabean	874,08	700,96
2	Drainase Sekunder Tempuran	1.225,74	1.225,74
3	Drainase Sekunder Krapyak	522,57	522,57
4	Drainase Sekunder Krajan	864,98	864,98
5	Drainase Sekunder Jl. Raya Demak Kudus	500,00	0,00
6	Drainase Sekunder Krandon	795,87	164,50
7	Drainase Sekunder Trembul	319,35	185,50
B	**Sistem Drainase Pengaliran Tengah**		
1	Drainase Sekunder Nur Cahya	944,06	302,50
2	Drainase Sekunder Kali Londo	877,15	877,15
3	Drainase Sekunder Kaligawe	600,00	291,25
	Drainase Sekunder Banyon	688,80	688,80
5	Drainase Sekunder Jl. Bhayangkara	401,54	181,00
6	Drainase Sekunder Jl. Pemuda	920,36	420,00
7	Drainase Sekunder Kali Tembiring	533,29	0,00
8	Drainase Sekunder Jl. Sultan Patah Timur	694,98	694,94
C	**Sistem Drainase Pengaliran Barat**		
1	Drainase Sekunder Jl. Sultan Patah Barat		
	*Dari alun - alun menuju sungai es	1.257,81	458,11
	(mulai dari depan kantor PU-Afoer Gandum)		
2	Drainase Sekunder Bogorame	874,12	145,00
3	Drainase Sekunder Jl. Lingkar Utara	1.240,00	901,00
4	Drainase Sekunder Perumnas Jogoloyo	606,61	140,29
5	Drainase Sekunder Jogoloyo Lor	1.020,00	661,00
6	Drainase di sekitar terminal (Kel. Bintoro)	700,00	233,00
7	Drainase Lingkungan Stasiun RI 8910	430,52	0,00
	TOTAL	**16.891,83**	**9.658,30**

Sumber : Dinputaru Kabupaten Demak, 2021

3.5.1.3. Kondisi Persampahan

Kondisi persampahan di Kabupaten Demak saat ini berada di bawah wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Saat ini di Kabupaten Demak terdapat 3 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan rincian 1 unit TPA sudah tidak berfungsi dan 2 unit TPA masih beroperasi yaitu Tempat Pemrosesan Akhir Candisari dan Tempat Pemrosesan Akhir Berahan Kulon.

Tabel III.20
Data Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak

No	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	TPA (Tempat Pemprosesan Akhir)	3	• TPA Kalikondang (lokasi di Desa Kalikondang Kec. Demak, per 1 Janari 2021, luas 2,5 Ha, Overload	Status Tidak Beroperasi
			• TPA Candisari (lokasi di Desa Candisari Kec. Mranggen, berdiri tahun 1994 sampai	Masih Beroperasi

No	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
			sekarang, luas 0,8 Ha), Overload	
			• TPA Berahan Kulon (lokasi di Desa Berahan Kulon Kec. Wedung, beroperasi mulai tahun 2021, luas 25, Ha)	Masih Beroperasi
2	IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Lindi)	3	di TPA Candisari, TPA Kalikondang, TPA Berahan Kulon masih dalam Pembangunan)	Kurang Maksimal Dalam Beroperasi
3	Pencacah Sampah Organik	3	3 Tidak Beroprasi	Tidak Di Fungsikan
4	Pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak	1	Rusak tidak beroprasi	Tidak Di Fungsikan
5	Truck Amrrol	9	1 Rusak tidak beroprasi, 2 Rusak Sedang dan dapat beroprasi	6 Armada Truk Amrrol Dalam Kondisi Baik Dan Beroperasi
6	Dump Truck	3	kondisi baik	Dapat Beroprasi
7	Container	44	34 berlokasi di TPS dan 10 rusak parah	Dapat Beroprasi / 10 Tidak Beroperasi
8	TPS	24	23 Terawat 1 rusak	Dapat beroperasi
9	Excavator	4	kondisi baik tidak beroperasi	- Hyundai Di TPA Kalikondang
			kondisi baik	- Komatzu Pc130 TPA Berahan Kulon
			kondisi baik	- Komatzu Pc210 TPA Candisari
			kondisi baik	- JCB TPA Candisari
10	Colt	1	kondisi baik	Dapat Beroperasi
11	Viar	12	3 Rusak parah 7 dapat beroperasi	Dapat Beroperasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Demak 2022

Tabel III.21
Sarana Pengumpulan Sampah Di Kabupaten Demak

No	Lokasi TPS	Banyak kontainer		Status Kepemilikan
1	TPS Belakang LP	3	Kontainer	DLH
2	DPO Terminal	1	Kontainer	DLH
3	TPS Perum Nusa Indah	1	Kontainer	DLH
4	TPS Sebelah Timbangan	3	Kontainer	DLH
5	TPS JL. Donorejo	2	Kontainer	DLH
6	TPS Betengan	1	Kontainer	DLH
7	TPS Depan Masjid Kadilangu	1	Kontainer	DLH
8	TPS PKL Sampangan	1	Kontainer	DLH
9	TPS Pondok Patiunus	1	Kontainer	DLH
10	TPS Hutan Kota	3	Kontainer	DLH
11	TPS Karang Mlati	1	Kontainer	DLH
12	TPS Kenep	1	Kontainer	DLH
13	TPS Griya Bhakti Praja	2	Kontainer	DLH
14	TPS Depan Garuda	1	Kontainer	DLH
15	TPS Depan SMA 2 Demak	1	Kontainer	DLH

No	Lokasi TPS	Banyak kontainer		Status Kepemilikan
16	TPS Mranak	1	Kontainer	DLH
17	TPS Tower Kabupaten	1	Kontainer	DLH
18	TPS Jl. Kadilangu Pojok	2	Kontainer	DLH
19	TPS Jl. Kadilangu	1	Kontainer	DLH
20	TPS Tembiring	1	Kontainer	DLH
21	TPS Perum Wiku 1	1	Kontainer	DLH
22	TPS Pondok Raden Fattah	3	Kontainer	DLH
23	TPS Pucang Gading	2	Kontainer	DLH
24	TPS Jl. Kudus (kracaan)	1	Kontainer	DLH
	Total	**36**	**Kontainer**	DLH

Sumber : DLH Kabupaten Demak, 2022

3.5.1.4. Kondisi Sanitasi

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak umumnya terbagi menjadi 2, yaitu limbah kakus (*black water*) dan non limbah kakus (*grey water*). Pengelolaan air limbah kakus (*black water*) sebagian besar sudah ditampung di *septick tank*, ketika penuh baru akan dikuras, sedangkan *grey water* yang berupa air limbah hasil cucian, mandi atau bukan air limbah kakus, sebagian besar dialirkan melalui jaringan drainase yang ada di tiap rumah menuju ke jaringan drainase lingkungan dan sungai. Kabupaten Demak saat ini hanya memiliki 1 IPLT, yaitu IPLT Kalikondang namun sudah ditutup atau tidak beroperasional. Untuk kegiatan pengangkutan air limbah di Kabupaten Demak pada tahun 2022 dilayani dengan 2 (dua) truk sedot tinja milik Pemerintah Kabupaten Demak. Waktu operasional truk sedot tinja yang ada di Kabupaten Demak masih berdasarkan permintaan dari masyarakat.

3.5.2. Kondisi Sarana

3.5.2.1. Sarana Pendidikan

Berdasarkan data Kabupaten Demak dalam angka tahun 2022 diketahui jumlah sarana Pendidikan berupa TK sebanyak 465 unit, sarana pendidikan setingkat SD sebanyak 490 unit, sarana pendidikan setingkat SMP sebanyak 82 unit, sarana pendidikan setingkat SMA sebanyak 32 unit.

Tabel III.22
Sarana Pendidikan Di Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
1	Mranggen	75	53	14	5
2	Karangawen	39	29	7	2
3	Guntur	32	39	5	1
4	Sayung	26	37	8	2
5	Karangtengah	25	28	4	3
6	Bonang	34	36	7	2
7	Demak	47	54	10	6

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
8	Wonosalam	33	43	7	3
9	Dempet	31	32	2	1
10	Kebonagung	25	26	2	0
11	Gajah	21	31	5	1
12	Karanganyar	32	29	2	1
13	Mijen	19	27	4	2
14	Wedung	26	26	5	3
	Jumlah	**465**	**490**	**82**	**32**

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

3.5.2.2. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan di Kabupaten Demak terdiri dari sarana masjid sebanyak 764 unit dan mushola/langgar sebanyak 5.206 unit. Hal ini menunjukkan bahwa agama islam merupakan agama mayoritas penduduk di Kabupaten Demak, mengingat karena Kabupaten Demak merupakan salah satu pusat dakwah agama islam sejak dulu. Meskipun demikian terdapat beberapa sarana peribadatan untuk umat katholik sebanyak 4 unit dan protestan sebanyak 28 unit.

Tabel III.23 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Kecamatan	Masjid	Mushola/ Langgar	Gereja		Pura	Vihara
				Katholik	Protestan		
1	Mranggen	106	704	0	3	0	0
2	Karangawen	63	500	1	10	0	0
3	Guntur	67	570	1	3	0	0
4	Sayung	77	394	0	0	0	0
5	Karangtengah	47	281	0	1	0	0
6	Bonang	69	378	0	0	0	0
7	Demak	51	421	2	7	0	0
8	Wonosalam	57	475	0	0	0	0
9	Dempet	44	315	0	1	0	0
10	Kebonagung	36	222	0	2	0	0
11	Gajah	35	284	0	1	0	0
12	Karanganyar	42	273	0	0	0	0
13	Mijen	30	194	0	0	0	0
14	Wedung	40	195	0	0	0	0
Jumlah Total		**764**	**5.206**	**4**	**28**		**0**

Sumber : Profil Kabupaten Demak Tahun 2022

3.5.2.3. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak pada tahun 2021 terdiri dari 5 unit RSU, puskesmas sebanyak 26 unit, puskesmas pembantu sebanyak 53 unit dan Klinik Rawat Jalan sebanyak 28 unit dan Klinik Rawat Inap sebanyak 16 unit. Rumah Sakit Umum di Kabupaten Demak hanya terdapat di Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Wonosalam masing masing 1 unit dan Kecamatan Demak (2 unit).

Tabel III.23
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Kecamatan	RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu.	Poliklinik	Apotek
1	Mranggen	1	3	4	8	7
2	Karangawen	1	2	2	7	5
3	Guntur	0	2	5	5	4
4	Sayung	0	2	4	4	7
5	Karangtengah	0	1	4	4	4
6	Bonang	0	1	4	1	2
7	Demak	2	3	5	5	7
8	Wonosalam	1	2	3	0	5
9	Dempet	0	1	3	2	3
10	Kebonagung	0	1	0	2	2
11	Gajah	0	2	2	0	3
12	Karanganyar	0	2	4	2	2
13	Mijen	0	2	2	2	3
14	Wedung	0	2	5	1	4
Jumlah		**5**	**26**	**47**	**43**	**58**

Sumber : Kabupaten Demak Tahun 2022

3.5.2.4. Sarana Perdagangan

Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Demak mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021. Sarana perdagangan yang mengalami peningkatan adalah Toko/Store , pada tahun 2020 berjumlah 159 dan pada tahun 2021 berjumlah 164, Kios Pasar/Market Stall pada tahun 2020 berjumlah 2.371 dan pada tahun 2021 berjumlah 2.383. Untuk Pasar tetap sama yaitu berjumlah 18 dan Los Pasar berjumlah 9.513. Jadi Sarana perdagangan di Kabupaten Demak berjumlah 12.078 pada tahun 2021.

Tabel III.24
Sarana Perdagangan Di Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Sarana Perdagangan	2020	2021
1	Pasar/*Market*	18	18
2	Toko/*Store*	159	164
3	Kios Pasar/*Market Stall*	2.371	2.383
4	Los Pasar/*Market Stall*	9.513	9.513
	Jumlah/Total	12.061	12.078

Sumber : Kabupaten Demak Tahun 2022

3.5.3. Kondisi Utilitas Umum

3.5.3.1. Jaringan Energi

Rencana infrastruktur pembangkit tenaga listrik berupa pengembangan sumber energi listrik alternatif yang bersumber dari matahari, air, angin, dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan. Rencana infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya di Kabupaten Demak berupa rencana transmisi tenaga listrik terdiri atas:

1) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi :
   a. saluran udara tegangan ekstra tinggi melalui:
      - Kecamatan Mranggen; dan
      - Kecamatan Karangawen.
   b. saluran udara tegangan tinggi melalui:
      - Kecamatan Sayung;
      - Kecamatan Karangtengah;
      - Kecamatan Demak;
      - Kecamatan Wonosalam;
      - Kecamatan Gajah;
      - Kecamatan Bonang;
      - Kecamatan Wedung;
      - Kecamatan Karanganyar; dan
      - Kecamatan Mijen.
2) jaringan distribusi tenaga listrik meliputi saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tengangan rendah yang terdapat di seluruh wilayah daerah.
3) gardu induk meliputi:
   a. Kecamatan Sayung;
   b. Kecamatan Demak; dan
   c. Kecamatan Mranggen.

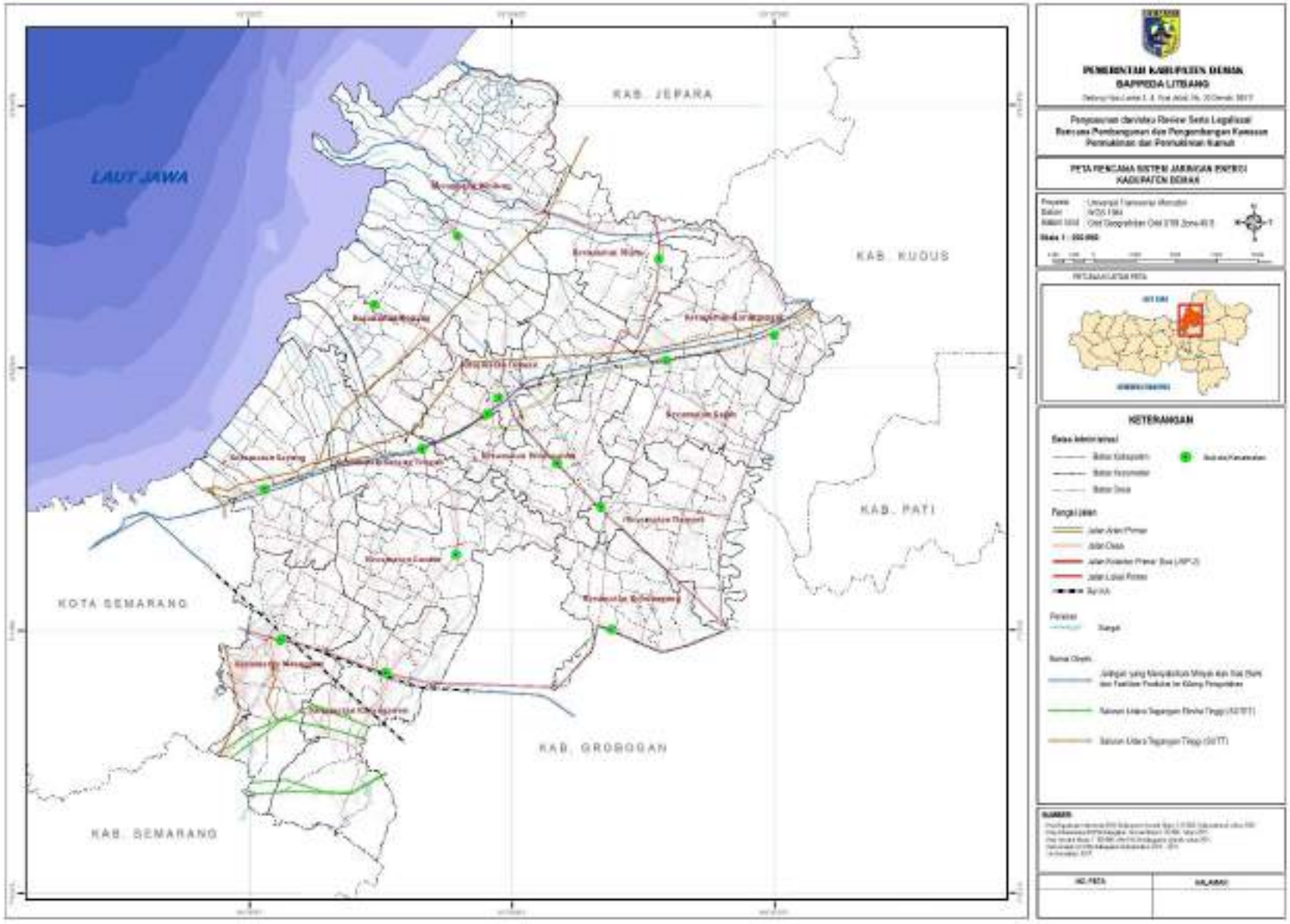
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
KETERANGAN

3.5.3.2. Jaringan Telekomunikasi

Dalam iklim aktivitas yang sangat dinamis seperti kondisi saat ini, dituntut adanya dukungan sistem jaringan komunikasi yang baik. Perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia yang sangat pesat setidaknya memberi dampak pada proses pengembangan jaringan telekomunikasi di daerah, termasuk di Kabupaten Demak. Peran sentralistik jaringan komunikasi yang sebelumnya sangat tergantung pada kinerja PT Telkom, saat ini telah muncul investor-investor telekomunikasi baru dalam bentuk jaringan pelayanan telepon selular. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan prasarana telekomunikasi telah menjadi suatu kebutuhan pokok dan vital.

Fenomena semakin merebaknya penggunaan telepon seluler (*handphone*) sebagai alat telekomunikasi mobile yang mudah dibawa memberikan kemudahan dalam beraktivitas maupun dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan fasilitas telepon seluler ini adalah merebaknya pembangunan *Base Transceiver System* (BTS) yang perlu diantisipasi perkembangannya. *Base Transceiver System* (BTS) adalah perangkat dalam suatu jaringan telekomunikasi seluler yang berbentuk sebuah Menara dengan ketinggian tertentu lengkap dengan antena pemancar dan penerima serta perangkat telekomunikasi di dalam suatu shelter-nya. BTS memiliki beberapa tipe antena dengan fungsi yang berbeda-beda. Secara umum dibagi menjadi dua, antena ke arah telepon genggam pelanggan (*handphone*) dan antena ke arah BSC (*Base Switching Centre*) atau BTS lain.

Rencana penyediaan sambungan telepon di Kabpaten Demak sampai dengan tahun 2036 adalah sebagai berikut:

1. jaringan tetap meliputi:
    a. Jaringan tetap berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.
    b. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.
2. jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.

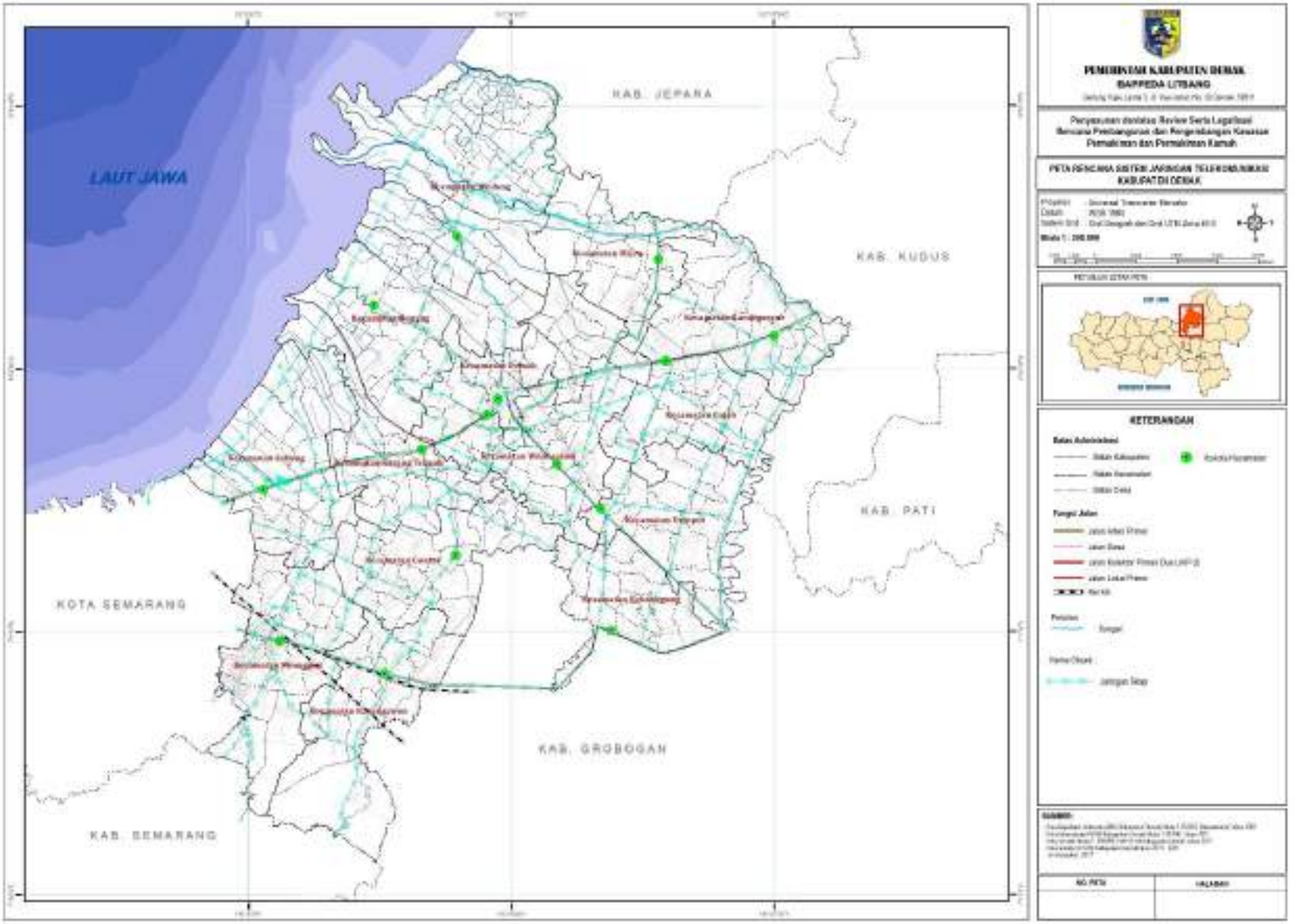
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BAPPEDA LITBANG
KETERANGAN

3.6. Kondisi Kelembagaan

Kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah:

1. perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP

4.1. Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan

4.1.1. Implikasi Kebijakan Pembangunan dan kebijakan tata ruang Nasional dan Provinsi terhadap Pembangunan dan Pengembangan PKP

Implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Analisis implikasi kebijakan pembangunan nasional dan provinsi ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional dan provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman provinsi.

1. Implikasi Kebijakan Pembangunan Nasional

Pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020 – 2024 mengagenda kegiatan pembangunan nasional pada tahun 2020-2024 yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang perlu didukung dengan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung permukiman yang merata dan berkualitas; serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang diwujudkan dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan.

Tabel IV.1.
Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Agenda Pembangunan	Program Pembangunan RPJMN 2020 - 2024	Implikasi Kebijakan
1	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang	tumbuhnya pusat pusat pertumbuhan baru di beberapa daerah, sehingga terjadinya pemerataan pembangunan.
		Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata	terjadinya peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana yang merata.
		Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan	terciptanya kawasan permukiman yang selaras

No	Agenda Pembangunan	Program Pembangunan RPJMN 2020 - 2024	Implikasi Kebijakan
		bencana dan perubahan iklim	dengan kondisi lingkungan, sehingga akan meminimalkan dampak bencana lingkungan
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur layanan dasar Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	
		Pembangunan infrastruktur perkotaan	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan
		Pembangunan energi dan kelistrika	Terciptanya kemudahan akses dan pelayanan energi dan kelistriukan
		Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital	Terdapatnya pengembangan sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan akses dan kejelasan data
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Makin populernya pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan bertema lingkungan hidup
		Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Banyaknya kegiatan pencegahan dan penanganan bencana dan perubahan iklim
		Pembangunan rendah karbon	meningkatnya kesadaran akan pembangunan yang ramah lingkungan

Sumber: RPJM Nasional Tahun 2020-2024

2. Implikasi Kebijakan Pembangunan Provinsi

Implikasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah pengurangan kemiskinan melalui perbaikan rumah sederhana layak huni, dan mencintai lingkungan.

Tabel IV.2.
Implikasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Implikasi Kebijakan
Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran		
Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	adanya bantuan dari pemerintah provinsi jawa tengah untuk mengurangi tingkat kumuh dan adanya pengurangan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Implikasi Kebijakan
Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan		
Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan akses dan kualitas hidup salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa rumah layak huni, didukung dengan PSU

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, analisis 2022

4.1.2. Implikasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 11 Tahun 2021 tentang pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 antara lain :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Tabel IV.3.
Implikasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Implikasi Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	STRATEGI 12. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	a. Adanya perluasan kawasan perkotaan di Kabupaten Demak yang diharapkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, indah dan berkesinambungan b. pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas untuk mencapai keseimbangan pembangunan, c. mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan analisis 2022

4.2. Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Implikasi Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Provinsi

Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional Kebijakan penataan ruang nasional yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional, Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan

antarkegiatan budi daya, dan Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel IV.4.
Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan	Strategi	Implikasi Kebijakan
Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional	1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara. 2. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi 3. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik. 4. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.	1. Terwujudnya jaringan prasarana perkotaan yang terpadu dengan pelayanan moda transportasi 2. Peningkatan pelayanan telekomunikasi hingga ke pelosok negeri 3. Terwujudnya enegergi ramah lingkungan dan terbnarukan
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya	1. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah. 2. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. 3. Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk	1. Pengembangan kawasan strategis nasional 2. Terwujudnya kegiatan budi daya unggulan yang di dukung dengan prasarana dan berkelanjutan 3. Terwujudnya kelestarian lahan pertanian sebagai sumber pangan dan swadaya pangan

Kebijakan	Strategi	Implikasi Kebijakan
	mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. 5. Mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.	
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim, 2. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan. 3. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi. 4. Menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan. 5. Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota. 6. Mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakater sumber daya alam, fungsi ekolosi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan. 7. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.	1. Terwujudnya kawasan budi daya yang ramah dan tahan terhadap bencana 2. Terwujudnya luasan RTH yang mendukung permukiman perkotaan 3. Terkendalinya konversi lahan terbuka menjadi terbangun 4. Terwujudnya kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Sumber: RTRWN Tahun 2008, analisis 2022

Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup

Tabel IV.5.
Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan	Strategi	Implikasi Kebijakan
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya,	1. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah. 2. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. 3. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional. 4. mengembangkan industri berbahan baku lokal dan kawasan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional. 5. mengembalikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi pada sektor perikanan dan pariwisata. 6. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman	1. Pengembangan permukiman untuk mendukung kegiatan budidaya unggulan yang telah ditetapkan 2. Kawasan budi daya yang didukung dengan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan kawasan permukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan sumber daya lahan. 4. Tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan terbangun.
Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tamping lingkungan hidup; 2. Mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budi daya yang terdapat potensi bencana erdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan	1. Pengembangan kawasan permukiman sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup 2. Mengendalikan kegiatan permukiman pada kawasan rawan bencana, terutama pada kawasan rawan bencana tinggi. 3. Mengalihfungsikan lahan non

Kebijakan	Strategi	Implikasi Kebijakan
	potensi kerugian akibat bencana. 3. Mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan. 4. Membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya. 5. Mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budi daya yang memiliki potensi bencana alam. 6. Mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (citywide). 7. Mengarahkan perkembangan industri ke kawasan peruntukan industri	produktif. 4. Penataaan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya. 5. Mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (citywide). 6. Mengembangkan kegiatan industri di kawasan peruntukan industri.

Sumber: RTRW Prov Jateng Tahun 2009-2029, analisis 2022

RTRW Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah "terwujudnya ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah".

Dalam rencana pembagian wilayah pengembangan, Kabupaten Demak termasuk dalam Wilayah Pengembangan KEDUNGSERPUR (Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabaten Demak dan Kabupaten Grobogan). Wilayah Pengembangan KEDUNGSERPUR berpusat di Kawasan Perkotaan Semarang dengan arah pengembangan meliputi:

1. Memadukan pembangunan Kota Semarang dan wilayah di sekitarnya;

2. Pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perikanan, panas bumi, pertambangan dan minyak bumi dan gas

4.2.2. Analisis Sistem Pusat Pusat Pelayanan yang Didasarkan Pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Demak

Sistem perkotaan Kabupaten Demak yang tertuang di Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 terdiri atas PKN, PKL, PPK dan PPL yang membentuk hirarki kekotaan dan memiliki fungsi pelayanan yang berbeda-beda sesuai skalanya. Di sisi lain, masing-masing kecamatan memiliki karakter sub wilayah pengembangan sesuai dengan arahan fungsi yang direncanakan. Perpaduan antara hirarki sistem perkotaan dengan fungsi pengembangan SWP menjadi arahan pengembangan sesuai dengan potensi aktivitas masing masing.

Tabel IV.6.
Analisis Sistem Pusat Pelayanan Lingkungan Kabupaten Demak

No	Sistem Perkotaan	Cakupan Wilayah	Arahan Lingkungan Hunian	Arahan Pola Ruang Permukiman
1	PKN	a. Kec Sayung, b. Kec Karangtengah, c. Kec Demak d. Kec Mranggen	Pengembangan lingkungan hunian dengan fungsi sebagai • Pusat pemerintahan • Perdagangan dan jasa • Pertanian • Perikanan • Peternakan • industri • transportasi dan • pariwisata	Rencana Permukiman perkotaan a. Kec Sayung = 735,63 ha b. Kec Karangtengah = 216,67 ha c. Kec Demak = 1.486,32 ha d. Kec Mranggen = 2.158,93 ha Rencana Permukiman perdesaan a. Kec Sayung = 221,09 ha b. Kec Karangtengah = 468,32 ha c. Kec Demak = 311,25 ha d. Kec Mranggen = 1.098,72 ha
2	PKL	a. Kawasan Perkotaan Demak; b. Kawasan Perkotaan Mranggen	Pengembangan lingkungan hunian dengan fungsi sebagai • Pusat pemerintahan • Perdagangan dan jasa • Pertanian • Perikanan • Peternakan • industri • transportasi dan • pariwisata	Rencana Permukiman perkotaan a. Kec Demak = 1.486,32 ha b. Kec Mranggen = 2.158,93 ha
3	PPK	a. Kawasan Perkotaan Gajah; b. Kawasan Perkotaan	Pengembangan lingkungan hunian dengan fungsi sebagai	Rencana Permukiman perkotaan a. Kec Gajah = 48,20 ha

No	Sistem Perkotaan	Cakupan Wilayah	Arahan Lingkungan Hunian	Arahan Pola Ruang Permukiman
		Dempet; c. Kawasan Perkotaan Guntur; d. Kawasan Perkotaan Sayung; e. Kawasan Perkotaan Karangtengah; f. Kawasan Perkotaan Bonang; g. Kawasan Perkotaan Wedung; h. Kawasan Perkotaan Karangawen; i. Kawasan Perkotaan Wonosalam; j. Kawasan Perkotaan Karanganyar; k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan l. Kawasan Perkotaan Kebonagung	• Perdagangan dan jasa • Pertanian • Perikanan • Peternakan • industri	b. Kec Dempet = 254,81 ha c. Kec Guntur = 109,55 ha d. Kec Sayung = 735,63 ha e. Kec Karangtengah = 216,67 ha f. Kec Bonang = 248,15 ha g. Kec Wedung = 329,06 ha h. Kec Karangawen = 1.044,73 ha i. Kec Wonosalam = 1.213,51 ha j. Kec Karanganyar = 300,78 ha k. Kec Mijen = 77,81 ha l. Kec Kebonagung = 303,28 ha
4	PPL	a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah; b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet; c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur; d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung; e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah; f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang; g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen; h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam; i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar; j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen; k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan l. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung	Pengembangan lingkungan hunian dengan fungsi sebagai • Perdagangan dan jasa • Pertanian • Perikanan • Peternakan • industri	Rencana Permukiman Perdesaan

Sumber : Tim Penyusun 2022

4.2.3. Analisis arah pengembangan PKP, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan PSU.

Dalam mengkaji kecenderungan perkembangan ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Tiga faktor utama yang mempengaruhi perkembangan perumahan dan kawasan permukiman (seperti halnya yang mempengaruhi perkembangan kota/ desa) yaitu :

1. Pelaku (manusia);
2. Kegiatan/ aktivitas; dan
3. Penghubung.

Selain ketiga faktor utama diatas ada 2 faktor penting pula yang mempengaruhi perkembangan perumahan dan kawasan permukiman yaitu :

1. Faktor fisik alam (kondisi geografis, Klimatologis, Hidrologis, Geologi dan Topografi serta kemiringan lahan); dan
2. Faktor arahan tata ruang wilayah kota yang akan medorong secara admisnistratif (perijinan) dan legalisasi kegiatan pengembangan permukiman. Pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa dan kegiatan pelayanan sosial akan memicu tumbuhnya permukiman disekitarnya.

4.2.3.1 Kecenderungan Perkembangan Fisik

Perkembangan pusat kota suatu wilayah tidak lain akibat adanya pertumbuhan modal dan pertumbuhan sumber daya di wilayah tersebut. Semakin intensifnya perkembangan keduanya mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung lainnya. Di pusat kota terdapat kemudahan-kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia hal ini semakin kuat daya tariknya mengundang manusia (migrasi) dan kegiatan ekonomi untuk datang ke tempat tersebut. Akibat munculnya aktivitas tersebut mendorong para pendatang tersebut membangun areal permukiman. Namun dengan semakin luasnya perkembangan sektor perdagangan dan jasa di pusat kota tersebut dan seiring dengan semakin mahalnya harga lahan maka terjadi perubahan kecenderungan pemanfaatan lahan kota.

Dengan mengadopsi teori Von Thunen tentang pola penggunaan lahan yang didasarkan pada jarak. Kecenderungan perkembangan di wilayah studi bahwa pada pusat kota mempunyai harga lahan yang tinggi sehingga mempunyai spesifikasi pemanfaatan yang lebih tinggi tingkat ekonomisnya, seperti perdagangan dan jasa yang mempunyai jangkauan pelayanan tingkat regional. Atas dasar itulah mengapa di pusat kota harga lahan semakin tinggi, dan ini tidak menguntungkan apabila lahan di pusat

kota diperuntukkan sebagai permukiman. Akibatnya banyak muncul permukiman-permukiman baru di daerah pinggiran yang mempunyai harga lahan relatif murah.

Kecenderungan Perkembangan Fisik Kabupaten Demak

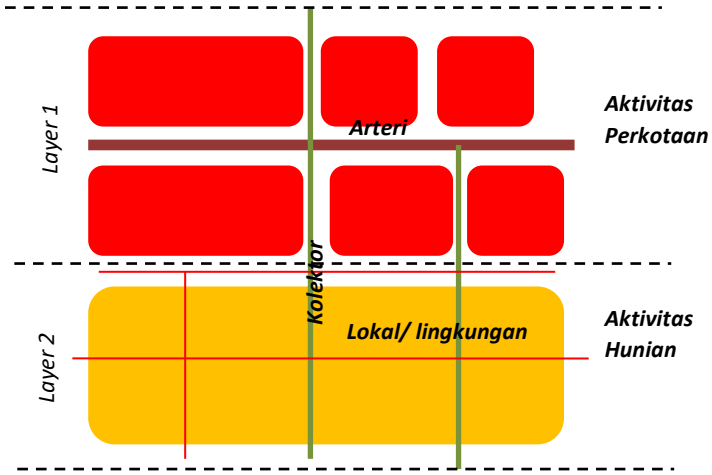

1. Kecenderungan perkembangan fisik di Kabupaten Demak, pada hakekatnya tercermin dari bentuk struktur keruangan wilayah yang terbentuk karena posisinya secara geografis dan karakteristik tempatnya. Kabupaten Demak secara umum, pola kecenderungan perkembangan fisik perumahan dan kawasan permukimannya mengikuti kondisi prasarana khususnya kondisi jalur jalan dan sungai.
2. faktor aksesibilitas, Perkembangan kawasan permukiman juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana permukiman seperti, air bersih, drainase (bebas genangan), serta pengelolaan sampah. Ketersediaan jalan akan memacu kemudahan penyediaan listrik dan telepon. Sehingga kawasan yang telah terakses jaringan PSD akan lebih cepat berkembang menjadi permukiman baru.

4.2.3.2 Kecenderungan Perkembangan Non Fisik

Kecenderungan perkembangan secara non fisik dapat dilihat melalui pola pemilikan dan nilai tanah. Batas-batas area tanah, status pemilikan tanah dan nilai tanah seringkali menjadi problem pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Status tanah dibedakan menurut penguasaannya terdiri dari tanah negara, hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Tanah milik dapat berbentuk hak milik (sertifikat), dan hak milik yayasan.

Dalam pemberian sertifikat tanah harus diperhatikan peruntukan lahan yang ada di kawasan tersebut. Jangan sampai pemberian sertifikat berada di lahan yang bukan peruntukan sebagai permukiman seperti hutan lindung dan kawasan konservasi.

Sementara itu nilai tanah juga memegang peranan dalam beberapa aspek kegiatan pembangunan. Selain tata letak dan potensi tanah yang menjadi tolak ukur harga/nilai tanah, faktor rencana peruntukan lahan sering merangsang naiknya nilai

tanah yang bersangkutan. Tanah yang berada di pusat kota serta yang mempunyai letak kestrategisan suatu lokasi jelas akan berpengaruh terhadap nilai lahan, yaitu nilai lahan akan semakin mahal seiring dengan semakin dekatnya letak lahan tersebut dengan pusat kota (CBD), begitupun sebaliknya.

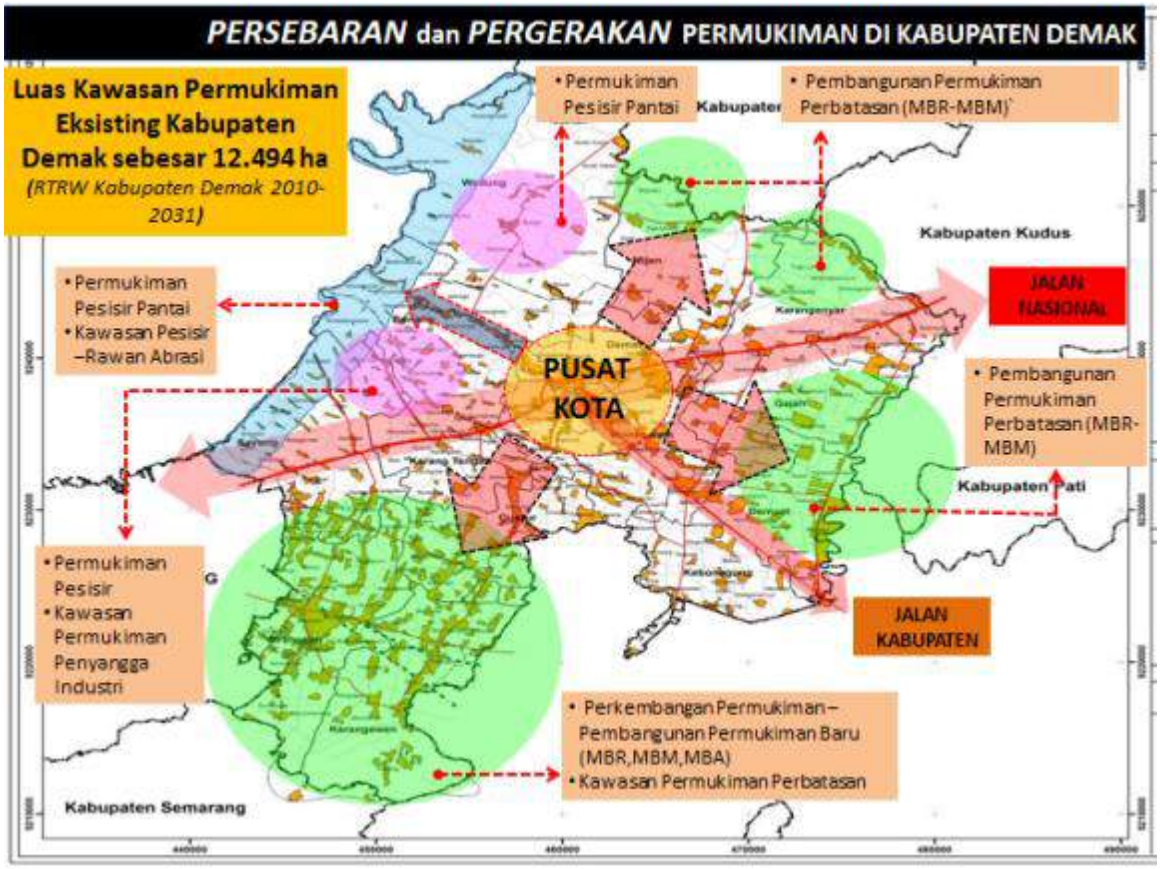

Gambar 4.1. Persebaran dan Pergerakan Permukiman di Kabupaten Demak

4.3. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan ruang

4.3.1. Satuan Kemampuan Lahan (SKL)

Daya dukung merupakan kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktivitas sampai batas tertentu, sedangkan daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (habitat) ketika menerima gangguan dari luar. Kajian daya dukung digunakan untuk mengetahui kemampuan wilayah perencanaan dalam menampung kegiatan yang ada maupun yang akan dikembangkan. Daya dukung lahan merupakan gabungan kemampuan dan kesesuaian lahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ditaksir berdasarkan batas ketahanan suatu ekosistem dalam menghadapi dampak penggunaan yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan manfaatnya yang masih dapat mendatangkan kepuasan kepada pemakainya.
- Bergantung pada imbangan kemampuan lahan yang dijadikan tolok ukur dengan latar belakang keperluan dan kepentingan yang dipilih.
- Kelayakan lahan menurut pertimbangan kemampuan dan kesesuaian.

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, dan kondisi lingkungan hidup lain. Metode kemampuan lahan ini menjelaskan cara mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang tepat berdasarkan kemampuan lahan untuk pertanian yang dikategorikan dalam bentuk kelas dan subkelas. Dengan metode ini dapat diketahui lahan yang sesuai untuk pertanian, lahan yang harus dilindungi dan lahan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan lainnya.

Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan. Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan. Dengan demikian, apabila tingkat bahaya/risiko kerusakan dan hambatan penggunaan meningkat, maka tingkat penggunaan lahan menurun. Masing-masing kelas kemampuan lahan/wilayah mempunyai perbedaan dalam taraf kemampuannya untuk digunakan. Makin besar pembatasannya, makin buruk kemampuannya, makin terbatas kemungkinan penggunaannya. Adapun mengenai pembagian kemampuan lahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.7.
Hubungan Antara Kelas Kemampuan Lahan Dengan Intensitas, Spektrum Dan Hambatan Penggunaan Lahan

Kelas kemampuan lahan		Intensitas dan pilihan penggunaan meningkat								
		Ca/hl	Hutan prod terbatas	Penggembala han terbatas	Penggembala han sedang	Penggembala han insentif	Garapan terbatas	Garapan sedang	Garapan insentif	Garapan sangat insentif
Hambatan/ Ancaman Meningkat, Kesesuaian Dan Pilihan Penggunaan Ruang	I									
	II									
	III									
	IV									
	V									
	VI									
	VII									
	VIII									

Kemudian lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas, yang ditandai dengan huruf romawi I sampai dengan VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan lahan yang cocok untuk penggunaan pertanian dan 2 (dua) kelas terakhir (kelas VII dan kelas VIII) merupakan lahan yang harus dilindungi atau untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Meskipun demikian, lahan kelas III dan kelas IV masih dapat digunakan untuk pertanian. Keterangan lebih rinci mengenai klasifikasi kelas lahan dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.8.
Klasifikasi Kelas Lahan

Kelas	Kriteria	Penggunaan
I	1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. 2. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian. 3. Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir.	Pertanian: 1. Tanaman pertanian semusim. 2. Tanaman rumput. 3. Hutan dan cagar alam.
II	1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang. 2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan.	Pertanian: 1. Tanaman semusim. 2. Tanaman rumput. 3. Padang penggembalaan. 4. Hutan produksi. 5. Hutan lindung. 6. Cagar alam.
III	1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. 2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. 3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut.	a. Pertanian: 1. Tanaman semusim. 2. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah. 3. Tanaman rumput. 4. Padang rumput. 5. Hutan produksi. 6. Hutan lindung dan cagar alam. b. Non-pertanian.
IV	1. Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. 2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan.	a. Pertanian: 1. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya. 2. Tanaman rumput. 3. Hutan produksi. 4. Padang penggembalaan. 5. Hutan lindung dan suaka alam. b. Non-pertanian.
V	1. Tidak terancam erosi tetapi mempunyai hambatan lain yang tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga membatasi pilihan penggunaannya. 2. Mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman. 3. Terletak pada topografi datar-hampir datar tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang kurang sesuai.	a. Pertanian: 1. Tanaman rumput. 2. Padang penggembalaan. 3. Hutan produksi. 4. Hutan lindung dan suaka alam. b. Non-pertanian
VI	1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan	a. Pertanian:

Kelas	Kriteria	Penggunaan
	penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi.	1. Tanaman rumput. 2. Padang penggembalaan. 3. Hutan produksi. 4. Hutan lindung dan cagar alam. b. Non-pertanian.
VII	Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, pemanfaatannya bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.	1. Padang rumput. 2. Hutan produksi.
VIII	1. Sebaiknya dibiarkan secara alami. 2. Pembatas dan ancaman sangat berat dan tidak mungkin dilakukan tindakan konservasi, sehingga perlu dilindungi.	1. Hutan lindung. 2. Rekreasi alam. 3. Cagar alam.

Sumber : Permen Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009

Kemampuan lahan kategori kelas tersebut dapat dibagi ke dalam kategori subkelas yang didasarkan pada jenis faktor penghambat atau ancaman dalam penggunaannya. Kategori subkelas hanya berlaku untuk kelas II sampai dengan kelas VIII karena lahan kelas I tidak mempunyai faktor penghambat. Kelas kemampuan lahan seperti tersebut di atas (kelas II sampai dengan kelas VIII) dapat dirinci ke dalam subkelas berdasarkan empat faktor penghambat, yaitu:

1. Kemiringan lereng (t)
2. Penghambat terhadap perakaran tanaman (s)
3. Tingkat erosi/bahaya erosi (e)
4. Genangan air (w)

Tabel IV.9.
Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Demak

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan	Luas (ha)
Kec. Bonang	II O	6.483,65
	III O	2.222,29
Kec. Demak	II O	6.305,11
Kec. Dempet	II O	6.394,01
Kec. Gajah	II O	5.373,20
Kec. Guntur	I	6.428,13
Kec. Karang Tengah	II O	4.624,86
	III O	1.018,94
Kec. Karanganyar	II O	6.987,48
	II Ke	288,70
	II L Ke	1,25
	III Ke	1.768,47
	III L Ke	437,48
	IV Ke	82,35
	IV L	153,11
	IV L Ke	48,08
	VI L	772,76
	I	4.618,39

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan	Luas (ha)
Kec. Kebonagung	I	4.446,17
Kec. Mijen	II O	5.499,90
Kec. Mranggen	II Ke	1.355,15
	II O	5.127,45
	II L Ke	59,52
	III Ke	146,59
	III L	83,50
	III L Ke	170,64
	IV Ke	274,36
	IV L	57,90
	IV L Ke	109,97
	VI L	366,78
	I	7,64
Kec. Sayung	II O	3.596,27
	III O	5.000,13
Kec. Wedung	II O	6.774,53
	III O	6.165,36
Kec. Wonosalam	II O	6.279,42

Sumber : Dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Demak tahun 2011 - 2031

Adapun kategori sub kelas dapat dibagi juga dibagi ke dalam kategori unit pengelolaan yang didasarkan pada intensitas faktor penghambat. Dari hasil klasifikasi terhadap kemampuan lahan, terhadap data-data yang tersedia dalam bentuk peta diolah dengan metode superimposed peta, sehingga mendapatkan peta kemampuan lahan di Kabupaten Demak. Secara keseluruhan, Kabupaten Demak didominasi oleh kelas kemampuan Lahan IIo yang berarti dalam kategori sebagai kawasan budidaya namun memiliki faktor penghambat berupa banjir. Hal serupa juga ditemukan pada kelas kemampuan lahan IIIo di Kabupaten Demak. Selain itu, terdapat kelas kemampuan lahan kelas IV yang lebih diarahkan pada kawasan konservasi dengan memperbanyak luasan penghijauan.

Tabel IV.10.
Kriteria Dan Pemanfaatan Kelas Lahan Di Kabupaten Demak

Kls_KL	Luas (Ha)	Kriteria	Pemanfaatan
I	15.500,33	1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaanya 2. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian 3. Karakteristik lahannya Antara lain: topograi hamper datar-datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir.	Pertanian: 1. Tanaman pertanian semisum 2. Tanaman rumput 3. Hutan dan cagar budaya
II Ke (erosi)	1.043,05	1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang 2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah	1. Tanaman semusim 2. Tanaman dengan pengolahan tanah 3. Padang rumput 4. Hutan produksi 5. Hutan lindung dan
II O (Banjir)	78.946,20		
II L Ke (Lereng, Erosi)	60,77		

Kls_KL	Luas (Ha)	Kriteria	Pemanfaatan
		kerusakan	cagar alam
III Ke (Erosi)	1.951,05	1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi piihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. 2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan 3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut.	1. Tanaman semisum 2. Tanaman dengan pengolahan tanah 3. Tanaman rumput 4. Padang rumput 5. Hutan produksi 6. Hutan lindung & cagar budaya
III L (Lereng)	83,59		
III L Ke (Lereng, Erosi)	608,13		
III O (Banjir)	14.406,72		
IV Ke (Erosi)	350,71	1. Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas 2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan	1. Tanaman semusim dan tanaman pertanian 2. Tanaman rumput 3. Hutan produksi 4. Padang penggembalaan 5. Hutan lindugn dan suaka alam
IV l (Lereng)	211,01		
IV L Ke (Lereng, Erosi)	158,05		
VI L (Lereng)	1.139,55	1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi.	1. Pertanian 2. Tanaman rumput 3. Padang penggembalaan 4. Hutan produksi 5. Hutan lindung dan cagar alam 6. Non-pertanian

Sumber : Dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Demak tahun 2011 – 2031

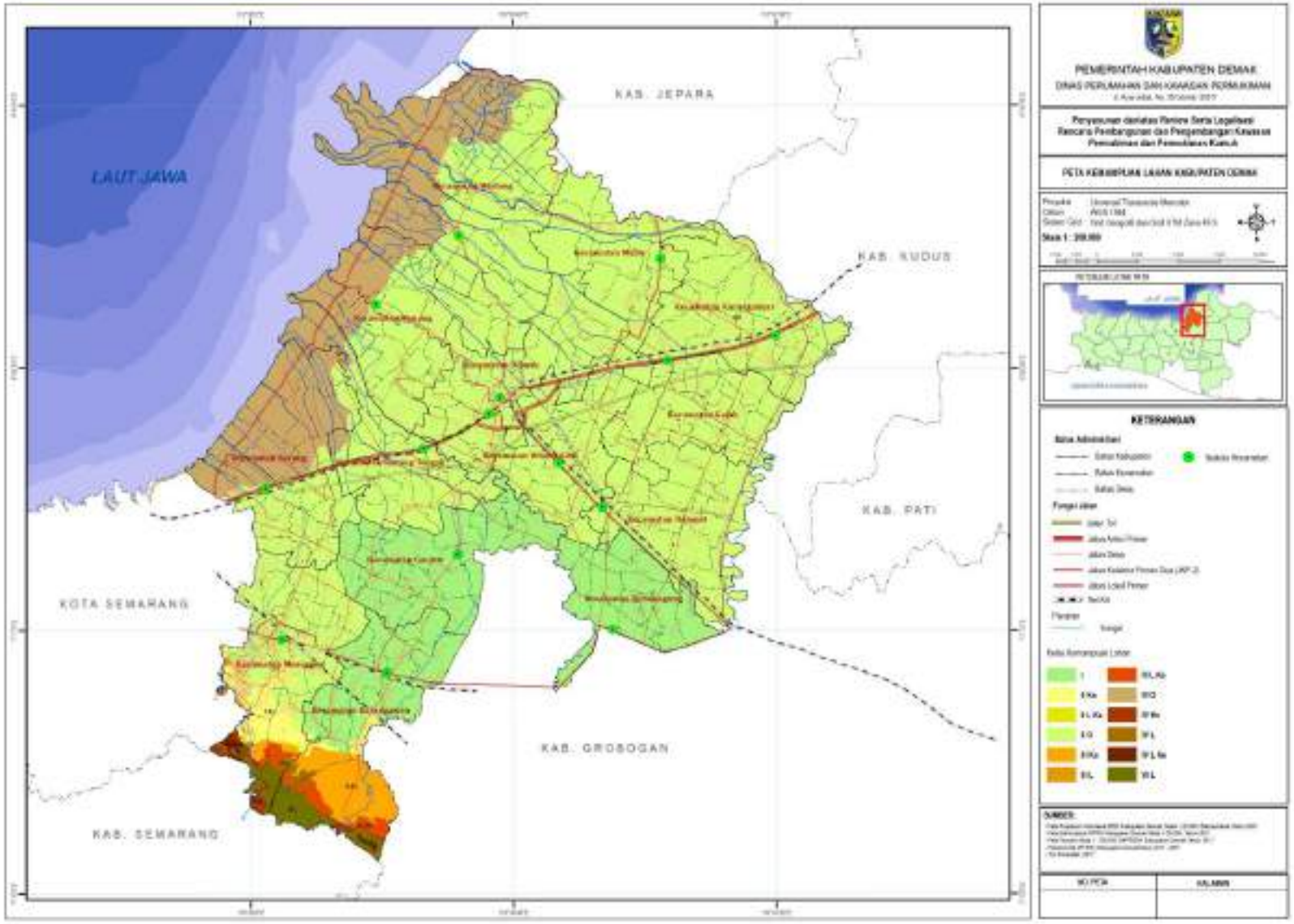
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PETA KEMAMPUAN LAHAN KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN

4.3.2. Analisis Neraca Sumber daya Alam Ekosistem Esensial

A. Neraca Sumber Daya Lahan

Neraca sumber daya lahan di Kabupaten Demak dapat diketahui dengan menghitung daya dukung lahan. Daya dukung lahan untuk permukiman mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun, berikut rumus perhitungannya.

DDLB = α * Lw,

dimana LTb = LB + LTp LTb
Keterangan :
DDLB : Daya dukung lahan untuk bangunan
Lw : Luas wilayah (Ha)

Koefisien luas lahan terbangun maksimal yaitu 70% untuk lahan perkotaan sesuai UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 sehingga 30% wajib digunakan untuk RTH. Sedangkan untuk pedesaan menggunakan asumsi 50% (untuk kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung)

LTb : Luas lahan terbangun (Ha) LB : Luas lahan bangunan (Ha)
LTp : Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase, dan lainnya (Ha), dapat diasumsikan 20% dari luas bangunan.

Hasil perhitungan:
DDLB < 1 : Daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk
DDLB 1-3 : Daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang
DDLB > 3 : Daya dukung lahan permukiman baik

Luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 99.532,35 ha, Luas Bangunan sebesar 16.430,78 ha, Ltp Sebesar 3.286,16 ha

$$DDLB = \frac{70\% * 99.532,35}{19.716,94} = \mathbf{3,53}$$

Jadi, DDLB Kabupaten Demak secara keseluruhan sebesar 3,53 yang termasuk dalam daya dukung lahan permukiman baik. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kabupaten Demak masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan namun harus memperhatikan karakteristik Kabupaten Demak yang rawan banjir. Selain itu distribusinya untuk masing-masing kecamatan juga perlu diperhatikan karena berbeda daya dukung lahan terbangun ini di tiap kecamatan

seperti di Kecamatan Demak, Mranggen, Guntur, Karangawen, Kebonagung, dan Wonosalam.

Tabel IV.11.
Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan Per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Bangunan	Luas Infrastruktur	Luas Lahan Terbangun	DDLB
Kec. Bonang	8.706,03	844,01	168,80	1.012,81	6,02
Kec. Demak	6.305,11	1.364,90	272,98	1.637,88	2,69
Kec. Dempet	6.394,01	1.047,85	209,57	1.257,43	3,56
Kec. Gajah	5.373,20	824,16	164,83	988,99	3,80
Kec. Guntur	6.428,13	1.473,77	294,75	1.768,53	2,54
Kec. Karang Tengah	5.643,88	831,94	166,39	998,33	3,96
Kec. Karanganyar	6.987,48	785,13	157,03	942,15	5,19
Kec. Karangawen	8.170,60	1.703,60	340,72	2.044,32	2,80
Kec. Kebonagung	4.446,17	954,78	190,96	1.145,74	2,72
Kec. Mijen	5.499,90	596,84	119,37	716,21	5,38
Kec. Mranggen	7.759,49	2.573,92	514,78	3.088,70	1,76
Kec. Sayung	8.596,64	1.606,19	321,24	1.927,42	3,12
Kec. Wedung	12.942,30	582,60	116,52	699,13	12,96
Kec. Wonosalam	6.279,42	1.381,10	276,22	1.657,32	2,65

Sumber : Dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Demak tahun 2011 – 2031

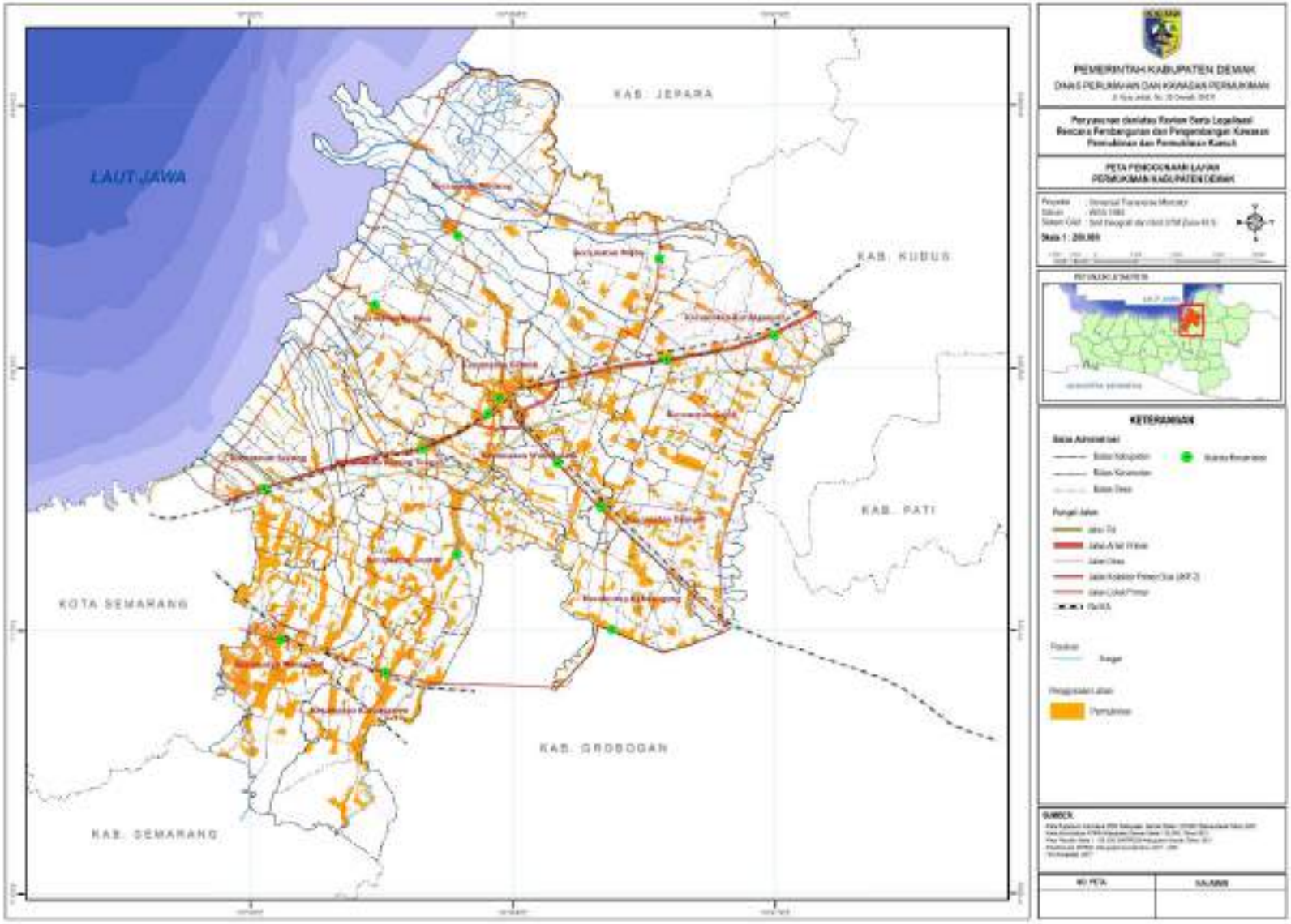
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. DEMAK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PETA PENGGUNAAN LAHAN
PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN
Batas Administrasi
Pemukiman

B. Neraca Sumber Daya Air

Daerah aliran sungai yang bermuara di Demak terdiri dari beberapa daerah aliran Sungai. Akan tetapi, aliran sungai yang memiliki debit dan ketersediaan air cukup signifikan ada pada 3 daerah aliran, yaitu DAS Jragung, DAS Tuntang dan DAS Serang-Lusi. Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air dan kebutuhan air dapat dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Melalui perhitungan berikut :

DDA = SA/DA, di mana DDA adalah Daya Dukung Air, SA adalah Ketersediaan Air, dan DA adalah Kebutuhan Air.

SA = 10 x C x R x A

dimana

SA = ketersediaan air (m3/tahun)
C = koefisien limpasan tertimbang
R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) dari data BPS atau BMKG
A = luas wilayah (ha)
10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3

Tabel IV.12.
Perhitungan Koefisien C

Penggunaan Lahan	Luas	Koefisien	Luas x Koefisien
Hutan Produksi Terbatas	568,32	0,18	102,30
Hutan Produksi Tetap	2.710,49	0,18	487,89
Industri	571,00	0,9	513,90
Kebun Campur	1.997,65	0,3	599,30
Kolam	1,82	0,1	0,18
Makam	7,21	0,3	2,16
Permukiman	15.859,78	0,7	11.101,84
Sawah	60.758,34	0,3	18.227,50
Sungai	788,07	0,2	157,61
Tambak	14.329,33	0,1	1.432,93
Tegalan	1.940,33	0,2	388,07
Total	**99.532,35**	**0,33**	**33.013,69**

Sumber : Dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Demak tahun 2011 - 2031

SA = *10* x *C* x *R* x *A*

= 10 x 0,33 x 2139,30x 99.532,35

= 702.667.536 m3/tahun

Penghitungan Kebutuhan (*Demand*) Air

Kebutuhan air dengan menjumlahkan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik,
DA = DAd + DAnd
Keterangan :

DAd = kebutuhan air domestik (m^3/tahun)
DAnd = kebutuhan air non domestik (m^3/tahun)

1. **Kebutuhan air domestik**

   Dengan asumsi rata-rata kebutuhan adalah 100 liter/hari/kapita maka total kebutuhan air domestik Kabupaten Demak dalam setahun pada 2016 sebanyak 41.219.377 m^3/tahun.

2. **Kebutuhan air non domestik (DAnd)**

   Kebutuhan air non ditinjau dari kebutuhan air domestik dari luas lahan pertanian dan jumlah karyawan industri.

   Kebutuhan air untuk lahan padi = 1 Liter/Detik/Hektar

   Kebutuhan air untuk lahan lahan kering lainnya = 0,3 Liter/Detik/Hektar

   Kebutuhan air untuk industri : 500 liter/hari/karyawan

   Kebutuhan air non domestik di Kabupaten Demak sebesar 1.938.613.635 m^3/tahun.

   Kebutuhan Air = Kebutuhan Air domestik (DAd) + Kebutuhan Air Non Domestik (DAnd)
   = 41.219.377 + 1.938.613.635
   = 1.979.832.572 m^3/tahun

Tabel IV.13.
Kebutuhan Air Kabupaten Demak

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (ltr/hari/org)	m^3/tahun
Jumlah Penduduk	1.129.298	orang	100	41.219.377
Uraian	**Besaran luas lahan**	**Satuan**	**kebutuhan air (liter/detik/Ha)**	**m^3/tahun**
Luas Lahan Padi	60.758	Ha	1	1.917.387.456
Luas Lahan Tegalan	1.940	Ha	0,3	18.369.615
Uraian	**Banyaknya tenaga kerja**	**Satuan**	**kebutuhan air (liter/hari/orang)**	**m^3/tahun**
Industri & Perdagangan	15.650	Jiwa	500	2.856.125
Total				**1.979.832.572**

Sumber : Dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Demak tahun 2011 - 2031

Daya Dukung Air (DDA) = Ketersediaan Air (SA) / Kebutuhan Air (DA)
= 702.667.536 / 1.979.832.572
= 0,35

Penentuan Status Daya Dukung Air

Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Bila SA > DA sedangkan di Kabupaten Demak 702.667.536 m3/tahun < 1.979.832.572 m^3/tahun maka daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal

karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal dari intrusi air laut/payau. Keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan menuntut kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.

4.4. Analisis Karakteristik Sosial, Budaya dan Kependudukan

4.4.1. Struktur Penduduk

A. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Demak tahun 2021 paling banyak adalah kelompok umur 25 – 29 tahun yaitu sebanyak 103.522 jiwa atau sebesar 8,54 % dari penduduk total Kabupaten Demak. Jika dilihat berdasarkan usia produktif penduduk di Kabupaten Demak yang berusia 15 – 64 tahun sebanyak 847.828 jiwa atau sebanyak 69,93 % dari penduduk Kabupaten Demak.

Tabel IV.14.
Penduduk Menurut Usia Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	51.534	49.140	100.674
2	5 - 9	49.488	46.578	96.066
3	10 - 14	48.238	45.754	93.992
4	15 - 19	49.614	45.995	95.609
5	20 - 24	51.472	48.402	99.874
6	25 - 29	53.419	50.103	103.522
7	30 - 34	53.078	50.139	103.217
8	35 - 39	47.502	45.798	93.300
9	40 - 44	43.499	44.555	88.054
10	45 - 49	39.638	41.218	80.856
11	50 - 54	36.915	37.168	74.083
12	55 - 59	30.228	30.637	60.865
13	60 - 64	23.962	24.486	48.448
14	65 - 69	15.973	16.768	32.741
15	70 - 75	9.991	11.668	21.659
16	75 +	7.400	12.017	19.417
	Jumlah	**611.951**	**600.426**	**1.212.377**

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

B. Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Penduduk menurut lapangan usaha Kabupaten Demak pada tahun 2021 paling banyak adalah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 234.398 jiwa yang terdiri dari laki laki sebanyak 134.312 jiwa dan perempuan sebanyak 100.086 jiwa. Hal ini menunjukkan kegiatan industri sangat

berkembang di Kabupaten Demak, sebagian besar industriu yang ada di Kabupaten Demak berada di sepanjang jalaun utama seperti di jalan pantura dan jalan semarang grobogan, dimana di dua jalan tersebut berdiri banyak kegiatan industri yang menyerap tenaga kerja.

Tabel IV.15.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Kabupaten Demak Tahun 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Laki laki	perempuan	Jumlah
1	berusaha sendiri	54.307	40.062	94.369
2	berusaha dibantu buruh tidak tetap	47.743	33.229	80.972
3	berusaha dibantu buruh tetap	10.050	2.474	12.524
4	Buruh/karyawan/pegawai	134.312	100.086	234.398
5	pekerja bebas	69.534	9.521	79.055
6	pekerja keluarga	20.946	41.444	62.390
	Jumlah	**336.892**	**226.816**	**563.708**

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

4.4.2. Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Demak pada tahun 2021 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.212.377 jiwa dengan rata rata laju pertumbuhan penduduk sepuluh tahun terakhir sebesar 1.26 % pertahun. Kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 176.603 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,95 % pertahun.

Tabel IV.16.
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan tahun 2011 - 2021

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Mranggen	166.664	171.102	175.587	180.154	184.758	189.451
2	Karangawen	84.972	86.042	87.090	88.132	89.150	90.162
3	Guntur	73.957	74.711	75.439	76.162	76.859	77.548
4	Sayung	100.144	101.427	102.681	103.932	105.152	106.372
5	Karangtengah	60.311	60.926	61.521	62.110	62.678	63.239
6	Bonang	97.987	98.925	99.831	100.727	101.587	102.437
7	Demak	99.414	99.920	100.383	100.831	101.238	101.628
8	Wonosalam	72.975	73.748	74.498	75.241	75.959	76.670
9	Dempet	51.999	52.352	52.684	53.009	53.312	53.609
10	Kebonagung	38.593	38.994	39.382	39.767	40.139	40.506
11	Gajah	43.354	43.471	43.568	43.658	43.729	43.792
12	Karanganyar	69.016	69.435	69.828	70.209	70.563	70.906
13	Mijen	50.753	50.890	51.003	51.108	51.191	51.266
14	Wedung	72.359	72.552	72.714	72.865	72.983	73.089
	Jumlah	**1.082.498**	**1.094.495**	**1.106.209**	**1.117.905**	**1.129.298**	**1.140.675**

Lanjutan

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	Rata rata Pertumbuhan Penduduk
1	Mranggen	194.188	198.993	175.722	176.603	0,95
2	Karangawen	91.154	92.133	94.653	95.331	1,29
3	Guntur	78.214	78.867	86.122	87.085	1,78
4	Sayung	107.560	108.736	105.712	106.005	0,71
5	Karangtengah	63.781	64.314	68.781	69.398	1,54
6	Bonang	103.256	104.055	106.712	107.209	1,00
7	Demak	101.981	102.313	110.165	110.762	1,16
8	Wonosalam	77.360	78.035	84.662	85.562	1,74
9	Dempet	53.887	54.153	59.689	60.244	1,59
10	Kebonagung	40.862	41.211	41.560	41.717	0,89
11	Gajah	43.840	43.877	51.735	52.363	2,06
12	Karanganyar	71.224	71.526	77.535	78.052	1,33
13	Mijen	51.321	51.363	58.287	58.782	1,58
14	Wedung	73.168	73.229	82.621	83.264	1,51
	Jumlah	**1.151.796**	**1.162.805**	**1.203.956**	**1.212.377**	**1,26**

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka

Untuk menghitung kebutuhan rumah dan prasarana sarana dan utilitas di Kabupaten Demak selama 20 tahun ke depan, maka diperlukan analisa proyeksi penduduk selama 20 tahun ke depan. Untuk proyeksi jumlah penduduk 20 tahun ke depan, dihitung dengan menggunakan Metode geometrik dimana angka pertumbuhan penduduk dianggap sama setiap tahunnya. Metode geometrik dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{Pt = Po\ (1 + r)^n}$$

Dimana:
Pt = Jumlah penduduk tahun proyeksi
Po = Jumlah penduduk tahun yang diketahui
r = Proses pertambahan penduduk tiap tahun
n = Tahun proyeksi

Rata rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak per tahun sebesar 1,26 %. Jumlah penduduk Maka dengan menggunakan rumus di atas, diperkirakan penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2043 sebenyak 1.615.691 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Demak dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.17.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan tahun 2027 - 2043

No	Kecamatan	2027	2033	2037	2043
1	Mranggen	186.870	195.881	205.325	217.262
2	Karangawen	102.944	109.751	117.008	126.353
3	Guntur	96.826	105.772	115.543	128.468
4	Sayung	110.596	114.574	118.694	123.835
5	Karangtengah	76.042	82.062	88.558	97.036
6	Bonang	113.838	119.674	125.809	133.588
7	Demak	118.725	125.797	133.290	142.874
8	Wonosalam	94.885	103.426	112.736	125.021

No	Kecamatan	2027	2033	2037	2043
9	Dempet	66.240	71.689	77.587	85.309
10	Kebonagung	43.994	45.986	48.068	50.691
11	Gajah	59.186	65.546	72.590	82.049
12	Karanganyar	84.488	90.256	96.417	104.367
13	Mijen	64.590	69.866	75.573	83.040
14	Wedung	91.101	98.192	105.836	115.797
	Jumlah	**1.310.326**	**1.398.472**	**1.493.036**	**1.615.691**

Sumber : Tim Penyusun 2022

4.4.3. Distribusi dan Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kabupaten Demak dengan wilayah administrasi seluas 995,31 km^2 terdiri dari 14 kecamatan. Diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2043 sebanyak 1.615.691 jiwa maka angka kepadatan penduduknya sebesar 1.623 jiwa/km^2. Angka kepadatan penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 2.800 jiwa/km^2, sedangkan angka kepadatan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Wedung yaitu sebanyak 895 jiwa/km^2. Distribusi penduduk atau persebaran penduduk di Kabupaten Demak, paling banyak berada di Kecamatan Mranggen diperkirakan pada tahun 2043, penduduk di Kecamatan Mranggen sebanyak 217.262 jiwa atau sebesar 13,45 % dari penduduk Kabupaten Demak.

Tabel IV.18.
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk 2043	Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)	Distribusi Penduduk (%)
1	Mranggen	77,59	217.262	2.800	13,45
2	Karangawen	81,71	126.353	1.546	7,82
3	Guntur	64,28	128.468	1.999	7,95
4	Sayung	85,97	123.835	1.440	7,66
5	Karangtengah	56,44	97.036	1.719	6,01
6	Bonang	87,06	133.588	1.534	8,27
7	Demak	63,05	142.874	2.266	8,84
8	Wonosalam	62,79	125.021	1.991	7,74
9	Dempet	63,94	85.309	1.334	5,28
10	Kebonagung	44,46	50.691	1.140	3,14
11	Gajah	53,73	82.049	1.527	5,08
12	Karanganyar	69,87	104.367	1.494	6,46
13	Mijen	55,00	83.040	1.510	5,14
14	Wedung	129,42	115.797	895	7,17
	Jumlah	**995,31**	**1.615.691**	**1.623**	**100,00**

Sumber : Tim Penyusun 2022

4.4.4. Proporsi dan Proyeksi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Demak berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, tertulis pada pasal 7 huruf yaitu :

(2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Demak; dan
   b. Kawasan Perkotaan Mranggen

(3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Gajah;
   b. Kawasan Perkotaan Dempet;
   c. Kawasan Perkotaan Guntur;
   d. Kawasan Perkotaan Sayung;
   e. Kawasan Perkotaan Karangtengah;
   f. Kawasan Perkotaan Bonang;
   g. Kawasan Perkotaan Wedung;
   h. Kawasan Perkotaan Karangawen;
   i. Kawasan Perkotaan Wonosalam;
   j. Kawasan Perkotaan Karanganyar;
   k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan
   l. Kawasan Perkotaan Kebonagung.

(4) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf g didorong untuk berperan sebagai PKL.

Berdasarkan peraturan di atas, maka yang dapat disebut sebagai kawasan perkotaan di Kabupaten Demak adalah kawasan yang ditetapkan sebagai PKL, yaitu :

1. Kawasan Perkotaan Demak; dan
2. Kawasan Perkotaan Mranggen
3. Kawasan Perkotaan Sayung
4. Kawasan Perkotaan Wedung

Jumlah penduduk perkotaan di Kabupaten Demak pada tahun 2043 diperkirakan sebanyak 599.768 jiwa atau sebesar 37,12 % dan penduduk perdesaan sebanyak 1.015.923 jiwa atau sebesar 62,88 % dari penduduk total Kabupaten Demak. Penduduk perkotaan paling banyak berada di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 217.262 jiwa, kemudian Kecamatan Demak sebanyak 142.874 jiwa. Sedangkan penduduk perdesaan

paling banyak berada di Kecamatan Bonang yaitu sebanyak 133.588 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi dan proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Demak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.19.
Proporsi dan Proyeksi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
1	Mranggen	217.262	-	217.262
2	Karangawen	-	126.353	126.353
3	Guntur	-	128.468	128.468
4	Sayung	123.835	-	123.835
5	Karangtengah	-	97.036	97.036
6	Bonang	-	133.588	133.588
7	Demak	142.874	-	142.874
8	Wonosalam	-	125.021	125.021
9	Dempet	-	85.309	85.309
10	Kebonagung	-	50.691	50.691
11	Gajah	-	82.049	82.049
12	Karanganyar	-	104.367	104.367
13	Mijen	-	83.040	83.040
14	Wedung	115.797	-	115.797
	Jumlah	**599.768**	**1.015.923**	**1.615.691**

Sumber : Tim Penyusun 2022

4.4.5. Peta Pola Pergerakan Penduduk dari Tempat Tinggal ke Tempat Kerja

Pola pergerakan penduduk dari tempat tinggal ke tempat kerja di Kabupaten Demak sangat dipengaruhi dengan lokasi pusat pusat bisnis berupa pabrik yang banyak berkembang di jalan utama pantura dan jalan Semarang Grobogan. Pola pergerakan penduduk ini juga berbeda antara penduduk yang bekerja sebagai buruh industri maupun sebagai nelayan yang banyak berada di desa desa wilayah persisir Kabupaten Demak. Pergerakan penduduk yang bekerja sebagai buruh industri di Kabupaten Demak, lebih mudah untuk diamati hal ini dikarenakan pergerakannya atau aksesibilitas penduduk menuju ke temapt bekerja menggunakan jalur transportasi darat yaiti jalan lingkungan menuju ke jalan utama hingga ke lokasi tempat bekerja.

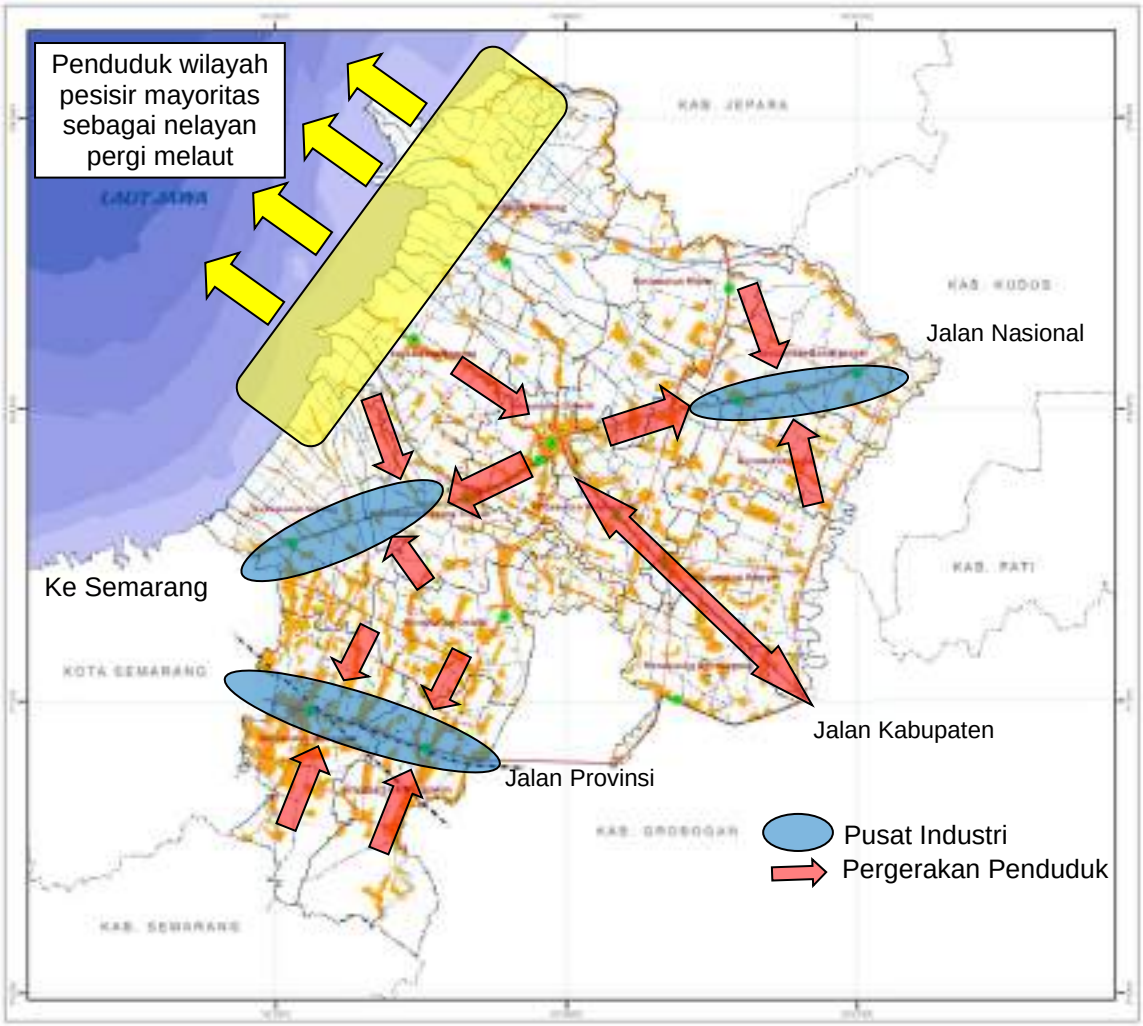

Gambar 4.2.
Visualisasi Pergerakan Penduduk ke Tempat Bekerja Kabupaten Demak

4.4.6. Kelompok Penduduk Berdasarkan Desil Tingkat Pendapatan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pengukuran jumlah orang miskin tersebut didasarkan pada suatu para meter atau batas yang disebut Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan atau Batas Kemiskinan, didefinisikan sebagai pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh

standar hidup yang mencukupi di suatu negara. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh ratarata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel IV.20.
Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak, 2014–2021

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2017	371.525	152.600	13,41
2	2018	402.211	144.100	12,54
3	2019	411.202	137.600	11,86
4	2020	432.533	146.870	12,54
5	2021	445.176	151.740	12,92

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2022

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak memiliki tren menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2021, hingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 12,92 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,54 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak pada tahun 2021 sejumlah 151.740 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 445.176/kapita/bulan. Garis kemiskinan sebesar Rp. 445.176/kapita/bulan menunjukkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk yang punya penghasilan atau membelanjakan uang per kapita per bulan kurang dari 445.176/kapita/bulan sebanyak 151.740 jiwa termasuk orang miskin.

4.4.7. Analisis Budaya Bermukim

Budaya bermukim di Kabupaten Demak dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman (daratan). Budaya bermukim

masyarakat pesisir kabupaten demak didasari pada kegiatan bermukim para nelayan yang dulunya berkembang di sepanjang aliran sungai di pesisir Kabupaten Demak. Dimana para nelayan membangun rumah di daerah muara dan di tepi sungai, agar lebih mudah saat pergi melaut, setelah permukiman terbentuk di sepanjang sisi sungai, kemudian baru diikuti dengan pembangunan jalan dan jaringan lainnya di sekitar permukiman penduduk pesisir.

Untuk budaya bermukim masyarakat pedalaman maksudnya masyarakat yang memiliki corak pertanian yang berada di luar kawasan pesisir Kabupaten Demak. Budaya bermukim berkembang di sepanjang jaringan jalan, sehingga membuat permukiman berkembang linier sepanjang jalan, baru kemudian berkembang ke jaringan jalan lingkungan di belakang jalan utama. Meskipun budaya bermukim yang berbeda antara permukiman di kawasan pesisir dan kawasan pedalaman, namun masyarakat di Kabupaten Demak memiliki budaya islami yang kental, terutama kegiatan pengajian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan sedekah bumi, jika masyarakat pesisir demak melakukan kegiatan sedekah bumi dengan cara melarung hasil perikanan di laut, sedangkan masyarakat pedalaman melakukan sedekah bumi dengan kegiatan dilakukan di lahan pertanian.

Kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan dan penanganan rumah, perumahan dan keterpaduan PSU berdasarkan karakteristik budaya bermukim di Kabupaten Demak ditunjukkan dengan adanya kegiatan sambatan nmaupun gotong royong yang masih banyak dilakukan oleh penduduk di Kabupaten Demak, misalnya seperti kegiatan gotong royong membangun sarana dan prasarana lingkungan, perbaikan rumah warga. Bahkan kegiatan gotong royong ini juga dilakukan sampai tingkat Pemerintah Kabupaten Demak contohnya bersih bersih saluran sungai dari sampah, gerakan gebrak gotong royong masyarakat diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

4.5. Analisis Kondisi Perekonomian

4.5.1 Analisis besaran permintaan masyarakat terhadap rumah

4.5.1.1 Indikasi Tipologi

Dengan adanya penduduk yang tinggal di sebuah wilayah, maka hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan hidup seperti kebutuhan pangan, sandang dan pangan. Jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebanyak 1.203.956 jiwa. Dengan adanya pertumbuhan penduduk tersebut, maka akan meningkat pula kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk beraktivitas khususnya rumah. Untuk

menghitung kebutuhan rumah dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan proyeksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang, kemudian dihitung kebutuhan rumah.

Jumlah rumah di Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebanyak 297.352 unit, dan backlog penghunian di Kabupaten Demak mencapai 42.191 unit. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Demak hingga tahun 2043 diperkirakan mencapai 1.615.690 jiwa, diperkirakan kebutuhan/permintaan rumah di Kabupaten Demak hingga tahun 2043 sebanyak 155.770 unit. Besarnya permintaan rumah di Kabupaten Demak hingga tahun 2043 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.21.
Analisis Besarnya Kebutuhan Rumah di Kabupaten Demak 2043

No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2020	Jumlah KK 2020	Jumlah Rumah 2020 (HM,sewa,lainnya)	Backlog Hunian 2021	Jumlah Penduduk 2043	Jumlah KK 2043	Kebutuhan Rumah 2043 (∑ KK – ∑ Rumah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mranggen	175.722	39.863	37.442	2.500	217.262	49.286	11.844
2	Karangawen	94.653	30.721	29.034	1.745	126.353	41.010	11.976
3	Guntur	86.122	24.015	21.703	2.425	128.468	35.823	14.120
4	Sayung	105.712	26.263	23.545	2.867	123.835	30.765	7.220
5	Karangtengah	68.781	19.916	17.494	2.601	97.036	28.097	10.603
6	Bonang	106.712	24.403	24.404	2.699	133.588	36.987	12.583
7	Demak	110.165	19.905	28.885	3.030	142.874	42.784	13.899
8	Wonosalam	84.662	15.552	21.868	1.968	125.021	36.036	14.168
9	Dempet	59.689	22.571	17.694	3.575	85.309	28.449	10.755
10	Kebonagung	41.560	16.210	11.565	2.303	50.691	15.554	3.989
11	Gajah	51.735	32.989	13.662	5.081	82.049	24.665	11.003
12	Karanganyar	77.535	29.546	19.048	5.413	104.367	30.382	11.334
13	Mijen	58.287	21.540	13.988	4.751	83.040	23.094	9.106
14	Wedung	82.621	12.752	17.020	1.233	115.797	30.189	13.169
	Jumlah	**1.203.956**	**336.246**	**297.352**	**42.191**	**1.615.690**	**453.122**	**155.770**

Sumber : Analisis Tim Penyusun 2022

4.5.1.2 Indikasi harga rumah yang dapat dijangkau masyarakat

Indikasi harga rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat terutama untuk perumahan di Kabupaten Demak, berkisar di harga Rp 150.000.000 – Rp 250.000.000. Hal ini tercermin dari beberapa harga perumahan yang ada di Kabupaten Demak. Untuk harga rumah Rp 150.000.000 merupakan harga rumah subsidi oleh pemerintah, beberpa klaster perumahan subsidi di Kabupaten Demak antara lain :

1. Kanaya land 6 jumlah rumah subsidi 106 unit
2. Alfa Residence 7 jumlah rumah subsidi 40 unit
3. Griya Amalta 3 tahap 2 jumlah rumah subsidi 27 unit
4. New Kauman Regency jumlah rumah subsidi 23 unit
5. Graha Mulia Karangawen 4 jumlah rumah subsidi 5 unit
6. Griya Putra Mangunjiwan Asri Tahap 2 jumlah rumah subsidi 27 unit

Sedangkan untuk range harga rumah komersil di kabupaten demak saat ini berkisar Rp 200.000.000 – Rp 300.000.000, beberapa klaster perumahan yang menyediakan rumah komersil di Kabupaten Demak antara lain

1. Tlogo Baru Asri Indah. Lokasi di Kec Mranggen jumlah rumah komersil sebanyak 17 unit harga rumah ukuran 36 m2 Rp 200.000.000 per unit
2. ALFA RESIDENCE 6, Lokasi di Kec Mranggen jumlah rumah komersil sebanyak 8 unit harga rumah ukuran 45 m^2 Rp 300.000.000 per unit
3. Perumahan Gebang Sari Mas 2, Lokasi di Kec Mranggen jumlah rumah komersil sebanyak 8 unit harga rumah ukuran 45 m^2 Rp 260.000.000 per unit
4. Perum Graha Permata Batursari Demak, Lokasi di Kec Mranggen jumlah rumah komersil sebanyak 8 unit harga rumah ukuran 36 m^2 Rp 200.000.000 per unit

Berdasarkan data di atas, maka dapat diperkirakan bahwa harga rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat di Kabupaten Demak terdiri dari

1. Rumah subsidi seharga Rp 150.000.000
2. Rumah komersil non subsidi ukuran 36 m^2 seharga Rp 200.000.000 sd Rp 250.000.000

Sehingga dapat diambil perkiraan rentang harga rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan paling laku serta paling banyak dikembangkan di Kabupaten Demak adalah rumah seharga kurang dari Rp 250.000.000.

4.5.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

4.5.2.1. Sumber Penerimaan Daerah

Anggaran atau pendanaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Pendanaan dari APBD Kabupaten Demak;
4. Pendanaan lain yang tidak mengikat dari kalangan dunia usaha/ Program Tanggung Jawab Perusahaan/Program Corporate Social Responsibility (CSR);
5. Pendanaan dari lembaga swadaya masyarakat (baik dari dalam dan luar negeri):
6. Swadaya masyarakat; dan/atau
7. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Beberapa pembiayaan yang bersumber dari APBD yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan, antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan

   Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan (Lampiran Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013).
2. Hibah

   Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah, dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya, yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 6 ayat 2).

3. Bantuan Sosial

   Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun yang dimaksud dengan resiko sosial tersebut adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 1 ayat 15 dan 16).

4.5.2.2. Alokasi Pendanaan dan Pembiayaan

Kegiatan Pembiayaan yang dilakukan dengan APBD Kabupaten Demak dapat digunakan untuk beberapa program kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, beberapa program tersebut antara lain :

1. Program pengembangan perumahan,
2. Program kawasan permukiman,
3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh,
4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
5. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sedangkan pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dari lembaga non pemerintah dapat digunakan untuk:

1. Pembangunan rumah baru,
2. Perbaikan rumah tidak layak huni,
3. Peningkatan kualitas perumahan kumuh,
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

4.5.2.3. Prediksi Peningkatan Kemampuan Daerah

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah secara umum difokuskan pada

upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak dapat menentukan beberapa arah kebijakan dalam mengelola pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
2. Peningkatan kualitas dan memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak;
3. Inventarisasi potensi obyek pajak;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana serta SDM yang ada guna meningkatkan PAD;
6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan swasta dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD.

4.5.2.4. Struktur Perekonomian

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur ekonomi Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir tidak berubah, didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Demak.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Demak pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Pada tahun 2021, distribusi kategori Industri Pengolahan mencapai 31,00 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan Industri Pengolahan dalam perekonomian semakin menguat dimana pada tahun 2017 distribusinya sebesar 30,06 persen. Penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Demak setelah Industri Pengolahan adalah lapangan

usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lapangan usaha berikutnya yang berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Demak tahun 2021 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,72 persen. Kemudian diikuti lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,24 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,53 persen.

Tabel IV.22.
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Demak Tahun 2021

No	LAPANGAN USAHA	2021	Distribusi (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.774.033	20.89
B	Pertambangan dan Penggalian	113.325	0.41
C	Industri Pengolahan	8.571.482	31.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.739	0.09
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18.450	0.07
F	Konstruksi	2.831.785	10.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.347.019	15.72
H	Transportasi dan Pergudangan	548.212	1.98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	587.240	2.12
J	Informasi dan Komunikasi	680.699	2.46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	726.357	2.63
L	Real Estate	324.051	1.17
M,N	Jasa Perusahaan	75.027	0.27
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	870.722	3.15
P	Jasa Pendidikan	1.253.692	4.53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	225.780	0.82
R,S,T,U	Jasa Lainnya	674.117	2.44
	Jumlah	27.646.729	100.00

Sumber : Tim Penyusun 2022

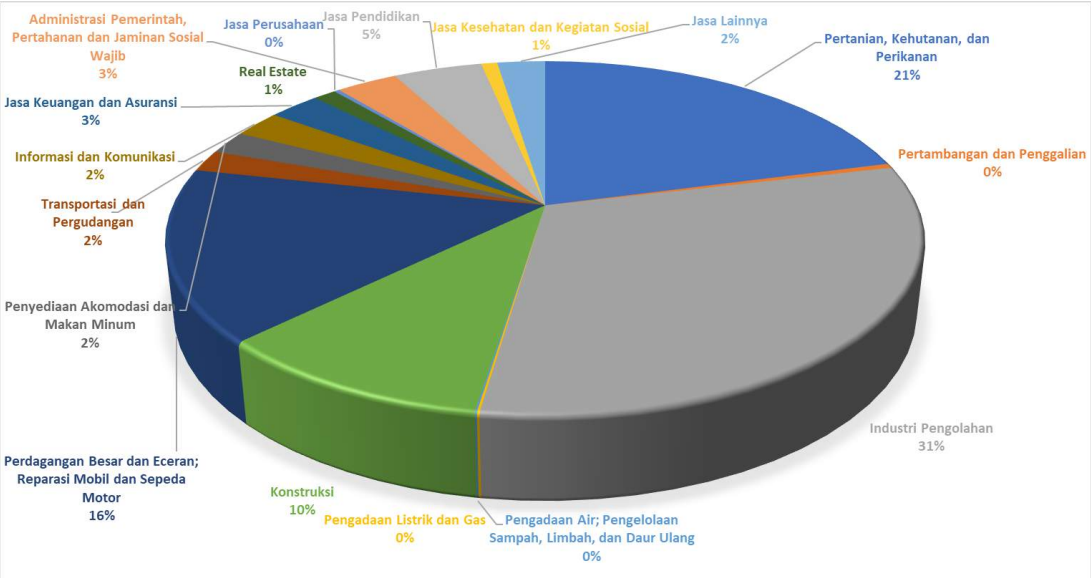

Gambar 4.3.
Struktur Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2021

4.6. Analisis Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.6.1. Identifikasi Permasalahan PKP

Kabupaten Demak dengan penduduk sebanyak 1.212.377 jiwa pada tahun 2021 yang tersebar di 14 kecamatan. Dengan banyaknya penduduk di Kabupaten Demak, sehingga meningkatkan pula kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, padahal pertumbuhan penduduk ini tidak diikuti dengan pertambahan luas lahan. Hal ini tentunya dapat menyebabkan beberapa permasalahan permukiman di Kabupaten Demak. Beberapa permasalahan yang dapat dijumpai saat ini antara lain :

1. Keterbatasan lahan

   Keterbatasan lahan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Kawasan perumahan dan p[ermukiman di Kabupaten Demak, karena lahan yang terbatas sedangkan jumlah penduduk selalu bertambah, sehingga keterbatasan lahan ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya harga jual rumah di Kabupaten Demak.
2. Adanya Backlog Rumah

   Backlog rumah di Kabupaten Demak terbentuk dari adanya penambahan penduduk namun tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah yang ada. Besaran angka backlog rumah di Kabupaten Demak pada tahun 2021 sebanyak 43.668 unit.
3. Adanya Perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang

   Adanya Kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang di Kabupaten Demak, hal ini dapat dilihat dari perumahan dan kawasan permukiman yang ada kawasan lindung misalnya yang perada di sempadan sungai, rawan bencana. Dengan adanya kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak dapat melalukan penataan dan pengendalian pertumbuhan fisik di Kawasan permukiman yang ada di Kawasan lindung yang sudah ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi solusi terbaik, karena keberadaan permukiman di kawasan lindung sempadan sungai, sudah ada terlebih dahulu sebelum ditetapkannya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Demak.
4. Adanya Perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan bencana

   Perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan bencana di Kabupaten Demak ini berupa kawasan rawan bencana banjir dan abrasi, yang pada umumnya berada di wilayah pesisir Kabupaten Demak, yang sering terkena banjir rob, dan abrasi air laut.

5. Adanya Perumahan kumuh

   Adanya permukiman kumuh di Kabupaten Demak yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Syaung, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen seluas 211,602 ha.

6. Keterbatasan anggaran dalam penyediaan perumahan

   Adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah dalam melakukan perbaikan kawasan perumahan mauapun kawasan permukiman di Kabupaten Demak.

7. Kondisi Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang rusak

   Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman tidak lepas dari ketersediaan maupun kondisi PSU yang ada. Beberapa PSU di kawasan permukiman mengalami kerusakan sehingga menghambat aksesibilitas maupun aktivitas penduduk di kawasan tersebut. Sehingga dengan anggaran yang terbatas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Demak, maka diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat maupun dengan pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan perbaikan maupun peratawan PSU di kawasan perumahan dan permukiman.

4.6.2. Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman

4.6.2.1. Proyeksi dan Arahan Penyelesaian Backlog setiap Kecamatan

Backlog perumahan yang terjadi di Kabupaten Demak tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Demak, apalagi oleh masyrakat, meskipun kebutuhan papan atau rumah merupakan kebutuhan pribadi masyarakat, namun diperlukan campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, sehingga diperlukan pelibatan swasta untuk mengurangi jumlah backlog ini. Peran pemerintah dapat menjadi sebagai regulator atau memberikan peraturan untuk mempermudah kepemilikan rumah, mengendalikan harga. Beberapa arahan penyelesaian backlog perumahan di Kabupaten Demak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1. Program bantuan perumahan

a. Pembangunan rumah susun

   1) rumah susun umum

      Penerima manfaat pembangunan rumah susun umum diberikan kepada MBR untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun umum.

2) rumah susun negara

   Penerima manfaat pembangunan rumah susun negara ditujukan kepada pejabat dan/atau pegawai negeri sipil serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia

3) rumah susun khusus

Bantuan pembangunan rumah susun diberikan paling tinggi 5 (lima) lantai. Bentuk bantuan pembangunan rumah susun terdiri atas bangunan rumah susun beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dan mebel.

Persyaratan teknis bantuan pembangunan rumah susun umum adalah lokasi dan tanah. Lokasi harus memenuhi persyaratan :

1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2) tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah susun;
3) bebas dari bencana banjir dan longsor;
4) tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai;
5) tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
6) tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan.

Di kabupaten Demak hingga tahun ini sudah terbangun 4 rumah susun dan 1 rumah susun yang masih tahap konstruksi. Rumah susun yang dibangun di Kabupaten Demak digunakan untuk menampung santri yang ada di pondok pesantren.

b. Pembangunan rumah khusus

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan Rumah Khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pembangunan Rumah Khusus merupakan kegiatan mendirikan bangunan rumah layak huni, dengan ketentuan:

1) luas lantai bangunan Rumah Khusus paling rendah 28 m^2 (dua puluh delapan meter persegi) dan paling tinggi 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi);

2) pembangunan Rumah Khusus dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
3) mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri;dan
4) mempertimbangkan kearifan lokal

Kriteria penerima manfaat penyediaan rumah khusus ini meliputi:

1) masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara;
2) masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan;
3) masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;
4) masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal;
5) masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat;
6) pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
7) pekerja pariwisata merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata;
8) transmigran merupakan masyarakat yang berpindah melalui program transmigrasi;
9) masyarakat sosial antara lain masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan/atau
10) masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya, antara lain masyarakat pemuka adat atau agama, masyarakat di daerah pedalaman dan suku terasing, masyarakat dalam kawasan cagar budaya, petugas medis, atau masyarakat yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam

c. Pembangunan rumah swadaya melalui Program BSPS

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan

meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Program BSPS ini dilakukan dengan menggunakan anggaran dari APBN. Jenis kegiatan BSPS terdiri atas :

1) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)
   Kegiatan PKRS dilakukan untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni.
2) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PBRS)
   Kegiatan PBRS sebagaimana dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan:
   a) pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
   b) pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Jenis kegiatan BSPS dapat dilakukan untuk:

1) Rumah yang terdampak bencana;
2) Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
3) Rumah tradisional (local genious) dengan ukuran lantai paling luas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi).

Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

1) warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2) memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
3) belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
4) belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
5) berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
6) bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

2. Bantuan pembiayaan perumahan

Secara umum sistem pembiayaan perumahan melibatkan beberapa pihak seperti penjual/pengembang rumah (*developer*), pihak pembeli, lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan, dan pemerintah selaku regulator dan pendukung. Pembangunan perumahan bagi MBR mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah antara lain berupa:

a. bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin.
b. subsidi perolehan rumah;

c. stimulan rumah swadaya

4.6.2.2. Indikasi Lokasi dan Jumlah Rumah dengan Kebutuhan Penanganan

Meningkatnya kebutuhan rumah yang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penanganan backlog dan RTLH juga menjadi kendala dalam pencapaian rumah layak huni, sehingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam penyelesaian permasalahan PKP yang terjadi di Kabupaten Demak. Selain itu, kondisi Kabupaten Demak yang berada di pesisir pantai utara pulau jawa, sehingga memiliki wilayah yang termasuk dalama wilayah rawan bencana abrasi dan banjir, sehingga hal ini patut menjadi pertimbangan dalam pembanguna dan pengembangan PKP di Kabupaten Demak.

Tabel IV.23.
Kebutuhan Penanganan Permasalahan PKP di Kabupaten Demak

No	Kawasan	Kecamatan	Permasalahan PKP	Kebutuhan Penanganan
1	Pesisir	1. Sayung 2. Karangtengah 3. Wedung 4. Bonang	• Backlog rumah di 4 kecamatan kawasan psisir sebanyak 9.683 unit • Termasuk dalam kawasan resiko bencana abrasi dan banjir rob • Kerusakan PSU di kawasan permukiman dan perumahan • Adanya kawasan kumuh yaitu di Kecamatan Sayung	Penanganan Backlog dapat dilakukan dengan : • Program bantuan perumahan • Penyediaan rumah subsidi • Penyediaan rusun Penanganan kawasan kumuh, antara lain : • Bantuan rehabilitasi RTLH • Perbaikan dan peningkatan sarana prasarana Penanganan PSU yang rusak, antara lain : • Perbaikan kerusakan • pemeliharaan PSU • Pemberdayaan masyarakat sebagai pemeliharan dan pengawasan kondisi PSU Penanganan permukiman di kawasan rawan bencana, antara lain : • Pembatasan pembangunan • Mitigasi bencana • Penyediaan jalur evakuasi
2	Bukan Pesisir	1. Mranggen 2. Karangawen 3. Guntur	• Backlog rumah di 4 kecamatan kawasan psisir	Penanganan Backlog dapat dilakukan dengan : • Program bantuan

No	Kawasan	Kecamatan	Permasalahan PKP	Kebutuhan Penanganan
		4. Demak 5. Wonosalam 6. Dempet 7. Kebonagung 8. Gajah 9. Karanganyar 10. Mijen	sebanyak 33.985 unit • Kerusakan PSU di kawasan permukiman dan perumahan • Adanya kawasan kumuh yaitu di Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen	perumahan • Penyediaan rumah subsidi • Penyediaan rusun Penanganan PSU yang rusak, antara lain : • Perbaikan kerusakan • pemeliharaan PSU • Pemberdayaan masyarakat sebagai pemeliharan dan pengawasan kondisi PSU Penanganan kawasan kumuh, antara lain : • Bantuan rehabilitasi RTLH • Perbaikan dan peningkatan sarana prasarana

Sumber : Tim Penyusun 2022

Dengan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak maka dapat dirumuskan arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman melalui :

1. Pengembangan lingkungan hunian

   Pengembangan lingkungan hunian dapat dilakukan pada kawasan yang telah terbangun dan tidak berada di kawasan rawan bencana dengan kategori tinggi. Pengembangan Lingkungan Hunian meliputi :

   a. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan dan perdesaan.
   b. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
   c. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
   d. pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
   e. pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
   f. penetapan bagian lingkungan hunian perdesaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya; dan
   g. peningkatan kelestarian alam dan potensi sumber daya perdesaan

2. Pembangunan lingkungan hunian baru

   Pembangunan lingkungan hunian baru dapat dilakukan pada kawasan yang belum terbangun. Pembangunan lingkungan Hunian baru perkotaan meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan PSU. Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan dan perdesaan mencakup:

   a. penyediaan lokasi permukiman;
   b. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
   c. lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

3. Pembangunan kembali

   Pembangunan kembali lingkungan hunian dapat dilakukan apabila kawasan sudah tidak sesuai sebagai peruntukan permukiman atau mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi atau berada di kawasan kumuh yang ilegal. Pembangunan kembali lingkungan hunian dapat dilakukan pada kawasan permukiman kumuh melalui pola-pola penanganan seperti pemugaran, peremajaan maupun lainnya.

   Kegiatan pembangunan kembali lingkungan hunian

   Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

   a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
   b. kondisi ekologis lokasi; dan
   c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

   Pola-pola penanganan permukiman kumuh diatur dengan ketentuan:

   a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
   b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
   c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan
   d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

   Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Kembali terutama di kawasan kumuh antara lain:

a. Adanya penolakan warga terutama jika program yang dilakukan adalah pemukiman kembali (bedol desa) ke daerah lain, hal ini dikarenakan nilai historis yang dimiliki di lingkungan tersebut.
b. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan pembangunan Kembali.
c. Dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan kegiatan pembangunan kembali.

4.6.2.3. Indikasi Kebutuhan Pelaksanaan SPM Perumahan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Umum (SPM) perumahan rakyat Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan produk hukum turunannya adalah Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR, dimana SPM perumahan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. SPM Perumahan Rakyat mencakup :

1. Jenis Pelayanan Dasar
   a. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
      1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
      2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program emerintah Daerah provinsi.
   b. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
      1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
      2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar

   Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

b. standar jumlah, berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
c. kualitas pelayanan dasar, ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
e. standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

3. Penerima Pelayanan Dasar

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan bencana
   a. Saat terjadi bencana
   b. Penetapan bencana provinsi/kabupaten
2. Penentuan penerima layanan
   a. Pendataan seluruh korban dan identifikasi kerusakan rumah
   b. Verifikasi penerima SPM oleh Tim Satgas BPBD
3. Penyusunan rencana aksi

   Penyusunan rencana aksi berkoordinasi dengan masyarakat, untuk kemudian melakukan pemenuhan SPM

   a. Status Bukan Milik

b. Status Milik
   - Rusak ringan
   - Rusak sedang
   - Rusak berat

4. Penyediaan dan rehabilitasi

   Penyediaan dan rehabilitasi pada rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana, antara lain dengan :

   a. Rehabilitasi rumah
   b. Pembangunan kembali
   c. Relokasi
   d. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi warga yang tinggal pada rumah dengan status bukan milik

4.6.3. Analisis Kebutuhan tanah untuk pembangunan PKP dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang

Kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang diatur dalam Permenpera Nomor 10 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum. Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan konsep hunian berimbang di Kabupaten Demak pada tahun 2043 seluas 1.853,91 ha yang terdiri dari :

1. Kebutuhan Rumah sebanyak 155.770 unit yang terdiri dari
   a. Rumah mewah sebanyak 25.968 unit
   b. Rumah sedang sebanyak 51.928 unit
   c. Rumah sederhana sebanyak 77.892 unit
2. Kebutuhan kaveling rumah seluas 1.324,22 ha
3. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10 % seluas 132,42 ha
4. Kebutuhan lahan jalan 10 % dari kaveling rumah seluas 132,42 ha
5. Kebutuhan lahan sarana perumahan 20 % dari kaveling rumah seluas 264,84 ha.

Tabel IV.24.
Analisis Kebutuhan Lahan Permukiman Di Kabupaten Demak dengan Konsep Hunian Berimbang Tahun 2043

No	Kecamatan	Kebutuhan Rumah (dengan backlog kepemilikan)	Kebutuhan rumah 2043 (unit)				Luas Kebutuhan Lahan 2043 (m^2)				Luas Keb. Kaveling Rumah (ha)	Luas RTH (ha)	Luas Jalan (ha)	Luas Sarana (ha)	Luas Total Kawasan (ha)
			1 mewah)	2 (sedang)	3 (sederhana)	Jumlah	Mewah (150 m^2)	Sedang (90 m^2)	Sederhana (60 m^2)	Jumlah					
1	Mranggen	11.844	1.975	3.949	5.923	11.847	296.250	355.410	355.380	1.007.040	100,70	10,07	10,07	20,14	140,99
2	Karangawen	11.976	1.996	3.992	5.988	11.976	299.400	359.280	359.280	1.017.960	101,80	10,18	10,18	20,36	142,51
3	Guntur	14.120	2.354	4.707	7.061	14.122	353.100	423.630	423.660	1.200.390	120,04	12,00	12,00	24,01	168,05
4	Sayung	7.220	1.204	2.407	3.611	7.222	180.600	216.630	216.660	613.890	61,39	6,14	6,14	12,28	85,94
5	Karangtengah	10.603	1.768	3.535	5.302	10.605	265.200	318.150	318.120	901.470	90,15	9,01	9,01	18,03	126,21
6	Bonang	12.583	2.098	4.195	6.292	12.585	314.700	377.550	377.520	1.069.770	106,98	10,70	10,70	21,40	149,77
7	Demak	13.899	2.317	4.633	6.950	13.900	347.550	416.970	417.000	1.181.520	118,15	11,82	11,82	23,63	165,41
8	Wonosalam	14.168	2.362	4.723	7.085	14.170	354.300	425.070	425.100	1.204.470	120,45	12,04	12,04	24,09	168,63
9	Dempet	10.755	1.793	3.585	5.378	10.756	268.950	322.650	322.680	914.280	91,43	9,14	9,14	18,29	128,00
10	Kebonagung	3.989	665	1.330	1.995	3.990	99.750	119.700	119.700	339.150	33,92	3,39	3,39	6,78	47,48
11	Gajah	11.003	1.834	3.668	5.502	11.004	275.100	330.120	330.120	935.340	93,53	9,35	9,35	18,71	130,95
12	Karanganyar	11.334	1.889	3.778	5.667	11.334	283.350	340.020	340.020	963.390	96,34	9,63	9,63	19,27	134,87
13	Mijen	9.106	1.518	3.036	4.553	9.107	227.700	273.240	273.180	774.120	77,41	7,74	7,74	15,48	108,38
14	Wedung	13.169	2.195	4.390	6.585	13.170	329.250	395.100	395.100	1.119.450	111,95	11,19	11,19	22,39	156,72
	Jumlah	**155.770**	**25.968**	**51.928**	**77.892**	**155.788**	**3.895.200**	**4.673.520**	**4.673.520**	**13.242.240**	**1.324,22**	**132,42**	**132,42**	**264,84**	**1.853,91**

Sumber : Tim Penyusun 2022

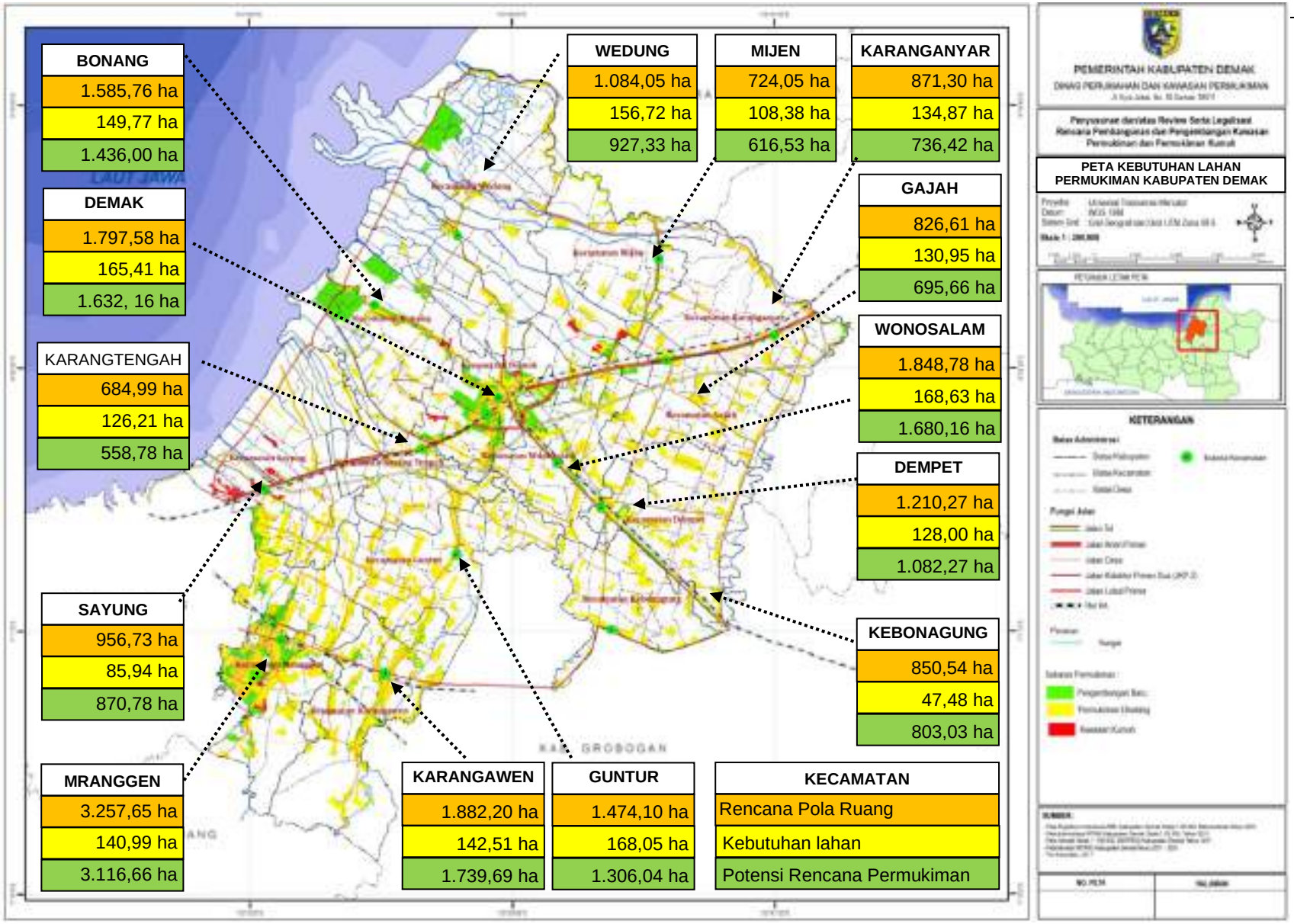
BONANG
1.585,76 ha
149,77 ha
1.436,00 ha
DEMAK
1.797,58 ha
165,41 ha
1.632, 16 ha
KARANGTENGAH
684,99 ha
126,21 ha
558,78 ha
SAYUNG
956,73 ha
85,94 ha
870,78 ha
MRANGGEN
3.257,65 ha
140,99 ha
3.116,66 ha
KARANGAWEN
1.882,20 ha
142,51 ha
1.739,69 ha
GUNTUR
1.474,10 ha
168,05 ha
1.306,04 ha
WEDUNG
1.084,05 ha
156,72 ha
927,33 ha
MIJEN
724,05 ha
108,38 ha
616,53 ha
KARANGANYAR
871,30 ha
134,87 ha
736,42 ha
GAJAH
826,61 ha
130,95 ha
695,66 ha
WONOSALAM
1.848,78 ha
168,63 ha
1.680,16 ha
DEMPET
1.210,27 ha
128,00 ha
1.082,27 ha
KEBONAGUNG
850,54 ha
47,48 ha
803,03 ha
KECAMATAN
Rencana Pola Ruang
Kebutuhan lahan
Potensi Rencana Permukiman
LAUT JAWA
KAB. GROBOGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PETA KEBUTUHAN LAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN

4.6.4. Analisis Kebutuhan Kelembagaan PKP

Kelembagaan PKP di Kabupaten Demak, secara spesifik berada di bawah wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah:

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun kewenangan berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, tentunya kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak tidak terlepas dari perangkat daerah lainnya yang terlibat mulai dari kegiatan perencanaan dokumen, perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaannya. Beberapa dinas tersebut dapat dilihat dari fungsi dan wewenangnya masih masing terkait dengan pengembangan PKP di Kabupaten Demak.

Beberapa permasalahan yang dapat dijumpai dalam kelembagaan PKP di Kabupaten Demak antara lain :

1. Belum terbentuk sinergi dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait PKP.
2. Data perumahan yang berbeda tiap lembaga dan belum terbukanya akses data perumahan.
3. Jumlah SDM yang terbatas di tiap lembaga PKP.
4. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangan PKP maupun PSU yang ada di kawasan permukiman.

Tabel IV.25.
Peran dan Fungsi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Jawa Tengah erkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

No	Dinas/lembaga daerah	Peran
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Demak	• perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; • pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Demak	• Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan • Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan • Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan
3	dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak	• perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; • pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; • pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
4	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak	• Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup • Penentuan daya tampung dan daya dukung lingkungan • Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan lingkungan hidup • Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Penanganan sampah di tingkat kabupaten
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak	• perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; • pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak	• perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; • pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Demak	• perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;

No	Dinas/lembaga daerah	Peran
		• pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;

Sumber : Tim Penyusun 2022

Selain dari perangkat atau lembaga dinas yang ada di Kabupaten Demak, beberapa stakeholder yang mungkin terlibat dalam kegiatan peyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak, antara lain :

1. **Kelompok Masyarakat**

   Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan dalam:

   - Proses perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian gagasan, data, serta informasi tertulis.
   - Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya serta melakukan kerjasama dengan para pihak yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
   - Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman
   - Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman
   - Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penyampaian data dan infromasi

2. **Forum dan/atau Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman**

   Forum dan atau Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) berfungsi untuk beberapa hal berikut :

   - menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
   - membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
   - meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau
   - melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

   Forum dan atau Pokja PKP, terdiri dari unsur:

- instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman
- asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

4.7. Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

4.7.1. Prasarana

A. Sistem Penyediaan Air Bersih

Kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Hal ini ditunjuukkan dengan adanya perusahan daerah air minum di seluruh wilayah kabupaten di Indonesia. hal ini juga ditunjukkan dengan cita cita Pemerintah Indonesia, dimana seluruh penduduk di Indonesia memiliki akses air minum layak sebesar 100 %. Untuk menghitung kebutuhan ari bersih di Kabupaten Demak, maka dapat menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Untuk keperluan rumah tangga diperhitungkan 120 liter/orang/hari
2. Kebutuhan fasilitas umum 20% dari jumlah kebutuhan rumah tangga
3. Kebutuhan fasilitas sosial 20% dari jumlah kebutuhan rumah tangga
4. Kebutuhan fasilitas industri 10% dari jumlah kebutuhan rumah tangga
5. Kebocoran 10% dari jumlah kebutuhan rumah tangga

Berdasarkan asumsi tesebut di atas, maka kebutuhan air bersih penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2043 dengan penduduk sebanyak 1.615.691 jiwa, maka membutuhkan air bersih sebanyak 319.906.766 liter/hari atau sebanyak 319.906,77 m^3 per hari.

Tabel IV.26.
Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2043	Kebutuhan Air Bersih				Jumlah	Kebocoran (10%)	Jumlah
			Domestik (120 l/org/hari)	Fasilitas Umum (20%)	Fasilitas Sosial (20%)	Industri (10%)			
1	Mranggen	217.262	26.071.493	5.214.299	5.214.299	2.607.149	39.107.239	3.910.724	43.017.963
2	Karangawen	126.353	15.162.334	3.032.467	3.032.467	1.516.233	22.743.501	2.274.350	25.017.851
3	Guntur	128.468	15.416.199	3.083.240	3.083.240	1.541.620	23.124.299	2.312.430	25.436.729
4	Sayung	123.835	14.860.154	2.972.031	2.972.031	1.486.015	22.290.231	2.229.023	24.519.255
5	Karangtengah	97.036	11.644.355	2.328.871	2.328.871	1.164.435	17.466.532	1.746.653	19.213.185
6	Bonang	133.588	16.030.583	3.206.117	3.206.117	1.603.058	24.045.874	2.404.587	26.450.461
7	Demak	142.874	17.144.843	3.428.969	3.428.969	1.714.484	25.717.264	2.571.726	28.288.991
8	Wonosalam	125.021	15.002.506	3.000.501	3.000.501	1.500.251	22.503.758	2.250.376	24.754.134
9	Dempet	85.309	10.237.068	2.047.414	2.047.414	1.023.707	15.355.602	1.535.560	16.891.162
10	Kebonagung	50.691	6.082.893	1.216.579	1.216.579	608.289	9.124.339	912.434	10.036.773
11	Gajah	82.049	9.845.858	1.969.172	1.969.172	984.586	14.768.788	1.476.879	16.245.666
12	Karanganyar	104.367	12.524.080	2.504.816	2.504.816	1.252.408	18.786.120	1.878.612	20.664.732
13	Mijen	83.040	9.964.827	1.992.965	1.992.965	996.483	14.947.241	1.494.724	16.441.965
14	Wedung	115.797	13.895.696	2.779.139	2.779.139	1.389.570	20.843.544	2.084.354	22.927.899
	Jumlah (liter)	**1.615.691**	**193.882.888**	**38.776.578**	**38.776.578**	**19.388.289**	**290.824.333**	**29.082.433**	**319.906.766**
	Jumlah (m^3)		**193.882,89**	**38.776,58**	**38.776,58**	**19.388,29**	**290.824,33**	**29.082,43**	**319.906,77**

Sumber : Tim Penyusun 2022

B. Jaringan Persampahan

Penanganan sampah di Kabupaten Demak saat ini merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, dimana sampah yang dihasilkan di Kabupaten Demak, diangkut menuju ke TPA Candisari di Mranggen dan TPA Berahan Kulon. Pada kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Demak masih sedikit sampah yang dikelola secara 3R, padahal pengelolaan sampah secara 3R dapat memperpanjang umur teknis TPA. Untuk menghitung jumlah timbulan sampah pada akhir tahun rencana, menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Produksi sampah yang dihasilkan setiap orang diasumsikan 0,7 kg/orang/hari.
2. Produksi sampah yang dihasilkan oleh kegiatan komersial diasumsikan sebesar 20 % dari produksi sampah domestik.
3. Produksi sampah yang dihasilkan oleh fasilitas sosial diasumsikan sebesar 20 % dari produksi sampah domestik.
4. Produksi sampah lainnya diasumsikan 10 % dari total keseluruhan
5. 1 gerobak sampah melayani sampah 640 jiwa.
6. 1 TPS Desa melayani penampungan sampah untuk 30.000 jiwa atau desa.
7. 1 kontainer melayani penampungan sampah untuk 3.200 jiwa

Dari asumsi diatas diperoleh hasil perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Demak pada tahun 2043 sebagai berikut :

Tabel IV.27.
Perkiraan Timbulan Sampah di Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2043	Domestik (0,7 kg/orang/ hari)	Komersial (20%)	Fasilitas Sosial (20%)	Jumlah (kg/hari)	Lain-lain (10%)	Total (kg/hari)	Jumlah (m^3/hari)
1	Mranggen	217.262	152.084	30.417	30.417	212.917	21.292	234.209	937
2	Karangawen	126.353	88.447	17.689	17.689	123.826	12.383	136.208	545
3	Guntur	128.468	89.928	17.986	17.986	125.899	12.590	138.489	554
4	Sayung	123.835	86.684	17.337	17.337	121.358	12.136	133.494	534
5	Karangtengah	97.036	67.925	13.585	13.585	95.096	9.510	104.605	418
6	Bonang	133.588	93.512	18.702	18.702	130.916	13.092	144.008	576
7	Demak	142.874	100.012	20.002	20.002	140.016	14.002	154.018	616
8	Wonosalam	125.021	87.515	17.503	17.503	122.520	12.252	134.773	539
9	Dempet	85.309	59.716	11.943	11.943	83.603	8.360	91.963	368
10	Kebonagung	50.691	35.484	7.097	7.097	49.677	4.968	54.645	219
11	Gajah	82.049	57.434	11.487	11.487	80.408	8.041	88.449	354
12	Karanganyar	104.367	73.057	14.611	14.611	102.280	10.228	112.508	450
13	Mijen	83.040	58.128	11.626	11.626	81.379	8.138	89.517	358
14	Wedung	115.797	81.058	16.212	16.212	113.482	11.348	124.830	499
	Jumlah	**1.615.691**	**1.130.984**	**226.197**	**226.197**	**1.583.377**	**158.338**	**1.741.715**	6.967

Sumber : Tim Penyusun 2022

Tabel IV.28.
Perkiraan Sarana Persampahan di Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2043	Gerobak sampah	TPS	Kontainer
1	Mranggen	217.262	339	19	68
2	Karangawen	126.353	197	12	39
3	Guntur	128.468	201	20	40
4	Sayung	123.835	193	20	39
5	Karangtengah	97.036	152	17	30
6	Bonang	133.588	209	21	42
7	Demak	142.874	223	19	45
8	Wonosalam	125.021	195	21	39
9	Dempet	85.309	133	16	27
10	Kebonagung	50.691	79	14	16
11	Gajah	82.049	128	18	26
12	Karanganyar	104.367	163	17	33
13	Mijen	83.040	130	15	26
14	Wedung	115.797	181	20	36
	Jumlah	**1.615.691**	**2.525**	**249**	**505**

Sumber : Tim Penyusun 2022

4.7.2. Sarana

Pada analisis kebutuhan sarana terdiri dari kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau, serta kebudayaan dan rekreasi. Sama halnya dengan jaringan prasarana, acuan untuk menghitung kebutuhan sarana bersumber dari SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

A. Sarana Pendidikan

Untuk menentukan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Demak pada tahun yang akan datang, didasarkan pada standar penentuan fasilitas pendidikan (Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan) dengan ketentuannya sebagai berikut

1. TK melayani 1.250 jiwa penduduk dengan luas lahan 500 m^2, jarak radius pelayanan 500 meter.
2. SD melayani 1.600 jiwa penduduk dengan luas lahan 2.000 m^2, jarak radius pelayanan 1.000 meter.
3. SLTP melayani 4.800 jiwa penduduk dengan luas lahan 9.000 m^2.
4. SLTA melayani 4.800 jiwa penduduk dengan luas lahan 12.500 m^2.

Tabel IV.29.
Perkiraan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2043	Setingkat TK				Setingkat SD				Setingkat SMP				Setingkat SMA			
			Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m^2)	Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m^2)	Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m^2)	Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m^2)
1	Mranggen	217.262	104	174	70	35.000	77	136	59	118.000	38	45	7	63.000	37	45	8	100.000
2	Karangawen	126.353	59	101	42	21.000	44	79	35	70.000	18	26	8	72.000	13	26	13	162.500
3	Guntur	128.468	45	103	58	29.000	51	80	29	58.000	16	27	11	99.000	12	27	15	187.500
4	Sayung	123.835	52	99	47	23.500	52	77	25	50.000	18	26	8	72.000	14	26	12	150.000
5	Karangtengah	97.036	34	78	44	22.000	34	61	27	54.000	8	20	12	108.000	9	20	11	137.500
6	Bonang	133.588	47	107	60	30.000	54	83	29	58.000	22	28	6	54.000	11	28	17	212.500
7	Demak	142.874	54	114	60	30.000	61	89	28	56.000	17	30	13	117.000	16	30	14	175.000
8	Wonosalam	125.021	39	100	61	30.500	47	78	31	62.000	14	26	12	108.000	13	26	13	162.500
9	Dempet	85.309	34	68	34	17.000	37	53	16	32.000	7	18	11	99.000	3	18	15	187.500
10	Kebonagung	50.691	28	41	13	6.500	29	32	3	6.000	8	11	3	27.000	5	11	6	75.000
11	Gajah	82.049	24	66	42	21.000	33	51	18	36.000	10	17	7	63.000	7	17	10	125.000
12	Karanganyar	104.367	34	83	49	24.500	33	65	32	64.000	11	22	11	99.000	6	22	16	200.000
13	Mijen	83.040	26	66	40	20.000	31	52	21	42.000	10	17	7	63.000	9	17	8	100.000
14	Wedung	115.797	42	93	51	25.500	46	72	26	52.000	18	24	6	54.000	12	24	12	150.000
	Jumlah	**1.615.691**	**622**	**1.293**	**671**	**335.500**	**629**	**1.008**	**379**	**758.000**	**215**	**337**	**122**	**1.098.000**	**167**	**337**	**170**	**2.125.000**

Sumber : Tim Penyusun 2022

B. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan di Kabupaten Demak terdiri dari sarana masjid sebanyak 764 unit dan mushola/langgar sebanyak 5.206 unit. Hal ini menunjukkan bahwa agama islam merupakan agama mayoritas penduduk di Kabupaten Demak, mengingat karena Kabupaten Demak merupakan salah satu pusat dakwah agama islam sejak dulu. Meskipun demikian terdapat beberapa sarana peribadatan untuk umat katholik sebanyak 4 unit dan protestan sebanyak 28 unit

Kebutuhan fasilitas peribadatan meliputi masjid, mushola, gereja,pura, dan vihara. Standar untuk masing-masing fasilitas tersebut berdasar ketentuan DPU Cipta Karya adalah sebagai berikut :

- Mushola melayani 250 jiwa dengan luas lahan 100 m^2.
- Masjid warga melayani 2.500 jiwa dengan luas lahan 600 m^2.
- Masjid warga kelurahan melayani 30.000 jiwa dengan luas lahan 3.600 m^2.
- Sarana ibadah agama lain tergantung sistem Kekerabatan/hirarki Lembaga

Tabel IV.30.
Perkiraan Kebutuhan Sarana Peribadatan di Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2043	Mushola				Masjid			
			Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m^2)	Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m^2)
1	Mranggen	217.262	704	869	165	16.500	106	72	Surplus	-
2	Karangawen	126.353	500	505	5	500	63	42	Surplus	-
3	Guntur	128.468	570	514	-	-	67	43	Surplus	-
4	Sayung	123.835	394	495	101	10.100	77	41	Surplus	-
5	Karangtengah	97.036	281	388	107	10.700	47	32	Surplus	-
6	Bonang	133.588	378	534	156	15.600	69	45	Surplus	-
7	Demak	142.874	421	571	150	15.000	51	48	Surplus	-
8	Wonosalam	125.021	475	500	25	2.500	57	42	Surplus	-
9	Dempet	85.309	315	341	26	2.600	44	28	Surplus	-
10	Kebonagung	50.691	222	203	-	-	36	17	Surplus	-
11	Gajah	82.049	284	328	44	4.400	35	27	Surplus	-
12	Karanganyar	104.367	273	417	144	14.400	42	35	Surplus	-
13	Mijen	83.040	194	332	138	13.800	30	28	Surplus	-
14	Wedung	115.797	195	463	268	26.800	40	39	Surplus	-
	Jumlah	1.615.691	5206	6.460	1.329	132.900	764	539	Surplus	-

Sumber : Tim Penyusun 2022

Berdasarkan hasil hitungan di atas, maka Kabupaten Demak pada tahun 2043 hanya membutuhkan pembangunan sarana peribadatan yang kurang saja yaitu berupa mushola sebanyak 1.329 unit dengan lahan seluas 132.900 m^2. Untuk kebutuhan masjid, secara hitungan sudah terpenuhi dengan kondisi eksistin saat ini.

C. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak pada tahun 2022 terdiri dari 5 unit RSU, puskesmas sebanyak 26 unit, puskesmas pembantu sebanyak 53 unit dan Klinik Rawat Jalan sebanyak 28 unit dan Klinik Rawat Inap sebanyak 16 unit. Rumah Sakit Umum di Kabupaten Demak hanya terdapat di Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Wonosalam masing masing 1 unit dan Kecamatan Demak (2 unit).

Standar penentuan fasilitas dan kebutuhan luas lahan untuk fasilitas kesehatan berdasarkan ketentuan adalah sebagai berikut :

- Apotik melayani 30.000 jiwa dengan luas lahan 250 m^2.
- Rumah Sakit melayani 120.000 jiwa dengan luas lahan 2000 m^2.
- Puskesmas melayani 120.000 jiwa dengan luas lahan 1.000 m^2.
- Puskesmas Pembantu melayani 30.000 jiwa dengan luas lahan 300 m^2.
- BKIA/Klinik Bersalin melayani 30.000 jiwa dengan luas lahan 3.000 m^2.
- Praktek Dokter melayani 5.000 jiwa dengan luas lahan 120 m^2.

Berdasarkan standar penentuan fasilitas dan kebutuhan luas lahan untuk fasilitas kesehatan di atas, maka Kabupaten Demak pada tahun 2043 membutuhkan fasilitas Kesehatan berupa :

- Puskesmas pembantu sebanyak 10 unit dengan lahan seluas 3.000 m^2.
- Apotek sebanyak 3 unit dengan lahan seluas 750 m^2.
- Klinik sebanyak 21 unit dengan lahan seluas 6.300 m^2.

Tabel IV.31.
Perkiraan Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2043	Puskesmas			Puskesmas Pembantu				Apotek				Klinik			
			Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m2)	Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m2)	Eksisting	Kebutuhan	Rencana	Luas (m2)
1	Mranggen	217.262	3	2	Surplus	4	7	3	900	7	7	-	-	13	7	Surplus	-
2	Karangawen	126.353	2	1	Surplus	2	4	2	600	5	4	Surplus	-	5	4	Surplus	-
3	Guntur	128.468	2	1	Surplus	5	4	Surplus	-	4	4	-	-	3	4	1	300
4	Sayung	123.835	2	1	Surplus	4	4	-	-	7	4	Surplus	-	2	4	2	600
5	Karangtengah	97.036	1	1	Surplus	4	3	Surplus	-	4	3	Surplus	-	3	3	-	-
6	Bonang	133.588	1	1	Surplus	4	4	-	-	2	4	2	500	2	4	2	600
7	Demak	142.874	3	1	Surplus	5	5	-	-	7	5	Surplus	-	7	5	Surplus	-
8	Wonosalam	125.021	2	1	Surplus	3	4	1	300	5	4	Surplus	-	1	4	3	900
9	Dempet	85.309	1	1	Surplus	3	3	Surplus	-	3	3	-	-	2	3	1	300
10	Kebonagung	50.691	1	-	Surplus	-	2	2	600	2	2	-	-	0	2	2	600
11	Gajah	82.049	2	1	Surplus	2	3	1	300	3	3	-	-	0	3	3	900
12	Karanganyar	104.367	2	1	Surplus	4	3	Surplus	-	2	3	1	250	1	3	2	600
13	Mijen	83.040	2	1	Surplus	2	3	1	300	3	3	-	-	1	3	2	600
14	Wedung	115.797	2	1	Surplus	5	4	Surplus	-	4	4	-	-	1	4	3	900
	Jumlah	**1.615.691**	**26**	**14**	**-**	**47**	**53**	**10**	**3.000**	**58**	**53**	**3**	**750**	**41**	**53**	**21**	**6.300**

Sumber : Tim Penyusun 2022

D. Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan RTH atau ruang terbuka hijau pada lingkungan hunian sangat diperlukan. Selain membawa manfaat bagi kesehatan, keberadaan RTH juga membawa manfaat berupa kenyamanan dan keindahan bagi masyarakat dan wilayahnya. Selain itu, kebutuhan RTH juga diperlukan guna mendukung proporsi minimal ruang terbuka hijau sebesar 30% pada setiap masing-masing kota. Standar kebutuhan ruang terbuka berdasarkan dalam SNI-03-1730-2002.

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
2. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
3. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya; dan

   Proporsi 30% RTH merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota

Tabel IV.32.
Standar Kebutuhan RTH per Kapita

No	Unit lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit (m^2)	Luas Minimal Kapita (m^2)	Lokasi
1.	250 jiwa	Taman RT	250	1	Di tengah permukiman warga skala RT
2.	2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Pusat kegiatan RW
3.	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dekat desa atau sekolah
4.	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dekat kantor kecamatan atau sekolah
		Pemakaman	disesuaikan	1,2	Tersebar sesuai kebutuhan
5.	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Pada pusat kota dan pusat aktivitas
		Hutan Kota	disesuaikan	4	Di dalam pinggiran
		Fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan kebutuhan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Jika dihitung berdasarkan luasan, maka Kabupaten Demak membutuhan RTH publik seluas17.949 ha dan RTH privat seluas 8.974 ha.

Tabel IV.33.
Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah (ha) Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	RTH Publik (20%)	RTH Privat (10%	Jumlah
1	Mranggen	7.222	1.444	722	2.167
2	Karangawen	6.695	1.339	670	2.009
3	Guntur	5.753	1.151	575	1.726
4	Sayung	7.869	1.574	787	2.361
5	Karangtengah	5.155	1.031	516	1.547
6	Bonang	8.324	1.665	832	2.497
7	Demak	6.113	1.223	611	1.834
8	Wonosalam	5.788	1.158	579	1.736
9	Dempet	6.161	1.232	616	1.848
10	Kebonagung	4.199	840	420	1.260
11	Gajah	4.783	957	478	1.435
12	Karanganyar	6.776	1.355	678	2.033
13	Mijen	5.029	1.006	503	1.509
14	Wedung	9.876	1.975	988	2.963
	Jumlah	**89.743**	**17.949**	**8.974**	**26.923**

Sumber : Tim Penyusun 2022

4.7.3. Utilitas

A. Jaringan Energi

Peningkatan jumlah penduduk hingga 20 tahun ke depan akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan listriknya. Analisis kebutuhan listrik untuk tahun perencanaan dapat dihitung dengan kriteria untuk pertimbangan pengembangan yang meliputi:

1. Kebutuhan domestik diasumsikan membutuhkan daya 900 VA per rumah tangga.
2. Kebutuhan non domestik yaitu untuk kebutuhan kegiatan sosial dan komersial diasumsikan sebesar 20% dari kebutuhan domestik

Kebutuhan listrik Kabupaten Demak pada tahun 2043 diperkirakan sebanyak 493.553.520 watt, untuk lebih jelasnya dapata dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.34.
Kebutuhan Listrik Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2043	Jumlah KK	Listrik Domestik (900 watt)	Listrik Non Domestik (20%)	Jumlah Kebutuhan (watt)
1	Mranggen	217.262	49.287	44.358.300	8.871.660	53.229.960
2	Karangawen	126.353	41.010	36.909.000	7.381.800	44.290.800
3	Guntur	128.468	35.823	32.240.700	6.448.140	38.688.840
4	Sayung	123.835	30.765	27.688.500	5.537.700	33.226.200
5	Karangtengah	97.036	28.098	25.288.200	5.057.640	30.345.840
6	Bonang	133.588	30.549	27.494.100	5.498.820	32.992.920
7	Demak	142.874	25.815	23.233.500	4.646.700	27.880.200
8	Wonosalam	125.021	22.966	20.669.400	4.133.880	24.803.280
9	Dempet	85.309	32.259	29.033.100	5.806.620	34.839.720

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2043	Jumlah KK	Listrik Domestik (900 watt)	Listrik Non Domestik (20%)	Jumlah Kebutuhan (watt)
10	Kebonagung	50.691	19.771	17.793.900	3.558.780	21.352.680
11	Gajah	82.049	52.319	47.087.100	9.417.420	56.504.520
12	Karanganyar	104.367	39.771	35.793.900	7.158.780	42.952.680
13	Mijen	83.040	30.688	27.619.200	5.523.840	33.143.040
14	Wedung	115.797	17.873	16.085.700	3.217.140	19.302.840
	Jumlah	**1.615.691**	**456.992**	**411.294.600**	**82.258.920**	**493.553.520**

Sumber : Tim Penyusun 2022

B. Jaringan Telekomunikasi

Keberadaan jaringan telekomunikasi pada saat ini banyak dibutuhkan dan diperlukan pada setiap lingkungan hunian rumah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjadikan kebutuhan informasi maupun rekreasi dapat diakses melalui internet. Guna menunjang kebutuhan tersebut, diperlukan persebaran jaringan telekomunikasi yang baik agar kebutuhan internet maupun panggilan telepon dapat berjalan baik.

Sistem jaringan telekomunikasi sudah terlayani di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Untuk jaringan kabel pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama terutama di pusat kota. Dalam pengembangannya, perlu perluasan jaringan untuk jumlah pelanggan dan fasilitas telekomunikasi lainnya, mengingat pada saat sekarang dan akan datang, komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan bagi perkembangan masyarakat. Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

1. Penyediaan kebutuhan sambungan telepon

a. Tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum sejumlah 0,13 sambungan telepon rumah per jiwa atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan tipe rumah sebagai berikut:
   1) R-1, rumah tangga berpenghasilan tinggi : 2-3 sambungan/rumah
   2) R-2, rumah tangga berpenghasilan menengah: 1-2 sambungan/ rumah
   3) R-3, rumah tangga berpenghasilan rendah: 0 -1 sambungan/ rumah

b. Dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut;

c. Ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200 - 400 m;

d. Penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti uang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana lingkungan; dan
e. Penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon umum tersebut.

2. Penyediaan jaringan telepon

a. Tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan jaringan telepon ke hunian;
b. Jaringan telepon ini dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan (jaringan jalan) dan jaringan prasarana/ utilitas lain;
c. Tiang listrik yang ditempatkan pada area rumija (ruang milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar; dan
d. Stasiun telepon otomat (STO) untuk setiap 3.000 – 10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3 – 5 km dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan.

Berdasarkan pendekatan tersebut maka diperkirakan kebutuhan jumlah sambungan telepon yang harus ada hingga tahun 2043 di Kabupaten Demak dapat dilihat dari tabel proyeksi kebutuhan di bawah ini

Tabel IV.35.
Kebutuhan Sambungan Telekomunikasi di Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2043	Kebutuhan Sambungan (SST)			Jumlah (SST)
			RT	Fasilitas Sosial	Komersial	
1	Mranggen	217.262	869	174	174	1.217
2	Karangawen	126.353	505	101	101	707
3	Guntur	128.468	514	103	103	720
4	Sayung	123.835	495	99	99	693
5	Karangtengah	97.036	388	78	78	543
6	Bonang	133.588	534	107	107	748
7	Demak	142.874	571	114	114	799
8	Wonosalam	125.021	500	100	100	700
9	Dempet	85.309	341	68	68	477
10	Kebonagung	50.691	203	41	41	284
11	Gajah	82.049	328	66	66	459
12	Karanganyar	104.367	417	83	83	584
13	Mijen	83.040	332	66	66	465
14	Wedung	115.797	463	93	93	648
	Jumlah	**1.615.690**	**6.460**	**1.292**	**1.292**	**9.044**

Sumber : Tim Penyusun 2022

Meskipun secara hitungan membutuhkan jaringan telekomunikasi telepon kabel, namun pada kondisi eksisting sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan telepon seluler sebagai alat komunikasi, karena lebih efisien dan efektif. Sehingga untuk kebutuhan pengembangan jaringan telekomunikasi yang paling utama adalah perluasan layanan komunikasi non kabel.

BAB V
KONSEP DAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP

5.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.1.1. Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi dan misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman disusun dengan melihat visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak, rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Demak, tujuan dan kebijakan penataan ruang Kabupaten Demak, serta visi dan misi rencana pembangunan, serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah. Perumusan visi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak adalah :

"**Terwujudnya permukiman layak huni, terjangkau dan berwawasan lingkungan**".

Makna dari visi tersebut adalah

1. Layak huni, terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak dan aman.
2. Terjangkau, harga rumah yang disediakan dapat terjangkau atau terbeli oleh segala lapisan masyarakat.
3. Berwawasan lingkungan

   Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Agar lebih terukur, maka visi pembangunan PKP tersebut perlu dituangkan dalam agenda-agenda rinci atau disebut sebagai misi. Penyusunan misi perlu mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman. Umumnya, aspek-aspek terkait pembangunan PKP adalah rumah, lingkungan, pembiayaan, regulasi, kelembagaan, dan peran aktif masyarakat dan swasta. Misi juga harus mengandung keadaan-keadaan ideal yang terukur seperti murah, terjangkau, sehat, aman, memadai, efektif, efisien, ramah lingkungan dan mandiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berikut disusun 3 buah rumusan misi atau agenda pembangunan PKP Kabupaten Demak selama 20 tahun mendatang:

1. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
2. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak dan aman.
3. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak, antara lain :

1. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat dan aman.
2. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
3. Terwujudnya perumahan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan

5.1.2. Kebijakan dan strategi penyelenggaraan PKP Kabupaten Demak

Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak, antara lain

1. Misi 1 : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
   a. terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
   b. Penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
   c. Pengembangan pembiayaan perumahan dan permukiman
2. Misi 2 : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
   a. penyediaan dan pemutakhiran basis data perumahan dan kawasan permukiman;
   b. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak ditiap kawasan permukiman
3. Misi 3 : Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan
   a. Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
   b. Pencegahan pertumbuhan rumah tidak layak huni
   c. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

5.2. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan

5.2.1 Rencana pemanfaatan perumahan

Rencana pemanfaatan perumahan di Kabupaten Demak di tahun yang akan datang dapat dilakukan memberikan arahan pembangunan perumahan sesuai dengan kebutuhan rumah di tiap kecamatan. Dimana berdasarkan hasil analisis pada tahun 2043 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.615.690 jiwa dengan keluarga diperkirakan sebanyak 453.122 KK, maka membutuhkan pembangunan rumah sebanyak 197.961 unit yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Tabel V.1.
Kebutuhan Rumah Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Penduduk	Jumlah KK	Kebutuhan Rumah	Backlog Hunian
1	Mranggen	217.262	49.286	11.844	2.500
2	Karangawen	126.353	41.010	11.976	1.745
3	Guntur	128.468	35.823	14.120	2.425
4	Sayung	123.835	30.765	7.220	2.867
5	Karangtengah	97.036	28.097	10.603	2.601
6	Bonang	133.588	36.987	12.583	2.699
7	Demak	142.874	42.784	13.899	3.030
8	Wonosalam	125.021	36.036	14.168	1.968
9	Dempet	85.309	28.449	10.755	3.575
10	Kebonagung	50.691	15.554	3.989	2.303
11	Gajah	82.049	24.665	11.003	5.081
12	Karanganyar	104.367	30.382	11.334	5.413
13	Mijen	83.040	23.094	9.106	4.751
14	Wedung	115.797	30.189	13.169	1.233
	Jumlah	**1.615.690**	**453.122**	**155.770**	42.191

Sumber : Tim Analisis 2022

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak antara lain :

1. Pembangunan rumah baru sebanyak 155.770 unit, dilakukan dengan :
   a. penyediaan lokasi permukiman;
   b. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
   c. lokasi diseluruh kecamatan
2. Penanganan backlog hunian sebesar 42.191 unit, dilakukan dengan :
   a. pembangunan rumah swadaya dengan kemudahan bantuan pembiayaan perumahan.
   b. pembangunan rumah susun, rumah subsidi khusus MBR, rumah khusus.
   c. Pemberian subsidi rumah
3. Penanganan RTLH sebanyak 928 unit, dilakukan dengan :
   a. program bantuan perumahan dari berbagai sumber pendanaan (termasuk CSR swasta) baik berupa peningkatan kualitas maupun pembangunan baru.

b. bantuan pemugaran rumah/ bedah rumah.

4. Penanganan kawasan kumuh seluas 211,602 Ha, dilakukan dengan :
   a. kolaborasi program penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh baik peningkatan kualitas rumah maupun PSU permukiman.
   b. Penataan lingkungan/kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran, peremajaan mauapun pembangunan kembali.
   c. pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   d. pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
5. Penanganan permukiman di kawasan resiko bencana rendah sd tinggi yaitu :
   a. Kawasan permukiman eksisting dengan tingkat risiko tinggi diarahkan untuk dibatasi dan dikendalikan pengembangannya, kemudian wajib melakukan mitigasi bencana.
   b. Kawasan permukiman eksisting dengan tingkat resiko sedang sampai rendah, masih diperbolehkan untuk berkembang dengan tetap melakukan mitigasi bencana.
   c. Kawasan permukiman baru diarahkan pada lokasi yang sesuai dengan kriteria kawasan permukiman dan berada di luar kawasan rawan bencana tinggi untuk mencegah dampak terjadinya bencana

5.2.1.1 Rencana Pencegahan Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak, ditetapkan kawasan kumuh di Kabupaten Demak meliputi sejumlah 16 (enam belas) lokasi di 3 (tiga) kecamatan, dengan luas total sebesar 211,602 ha. Sehingga untuk rencana pencegahan kumuh di Kabupaten Demak dapat dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian kawasan kumuh serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kumuh.

Konsep, strategi dan pola penanganan kumuh didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu secara umum adalah berupa pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh Pola pencegahan dilakukan melalui :

a. Pengawasan dan pengendalian, dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

5.2.1.2 Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh

Peningkatan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh. Peningkatan kualitas didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola penanganan sebagai berikut :

a. Pemugaran, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
b. Peremajaan, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
c. Permukiman Kembali, dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

5.2.2 Rencana pengembangan perumahan baru

Kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan baru di Kabupaten Demak pada tahun 2043 seluas 2.037,49 ha, pengembangan rumah ini menggunakan konsep hunian berimbang yaitu rumah besar, sedang dan kecil dengan komposisi pada:

a. pembangunan Perumahan skala besar yaitu 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; dan
b. pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas:
    1. 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana;
    2. 1(satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; atau
    3. 2 (dua) Rumah menengah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan konsep hunian berimbang di Kabupaten Demak pada tahun 2043 seluas 1.853,91 ha yang terdiri dari :

1. Kebutuhan Rumah sebanyak 155.770 unit yang terdiri dari
    a. Rumah mewah sebanyak 25.968 unit
    b. Rumah sedang sebanyak 51.928 unit
    c. Rumah sederhana sebanyak 77.892 unit
2. Kebutuhan kaveling rumah seluas 1.324,22 ha
3. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10 % seluas 132,42 ha
4. Kebutuhan lahan jalan 10 % dari kaveling rumah seluas 132,42 ha
5. Kebutuhan lahan sarana perumahan 20 % dari kaveling rumah seluas 264,84 ha

Kebutuhan Lahan untuk permukiman di Kabupaten Demak

Berdasarkan proyeksi kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Demak hingga tahun 2043 seluas 2.037,49 ha dengan kebutuhan rumah mencapai 171.196 unit. Jika disandingkan dengan luas rencana kawasan permukiman di Kabupaten Demak, maka luas lahan rencana kawasan permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak tahun 2011-2031 sudah mencukupi kebutuhan lahan permukiman selama 20 tahun kedepan, dimana pada rencana pola ruang kawasan permukiman yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Demak tahun 2011 – 2031 seluas 19.055,46 ha.

Tabel V.2.
Analisis Ketersediaan Lahan Permukiman (ha) Di Kabupaten Demak Tahun 2043

No	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Permukiman (RTRW Kabupaten Demak) (ha)	Kebutuhan Permukiman (ha)	Selisih Potensi Kaw Permukiman (ha)
1	Mranggen	3.257,65	140,99	3.116,66
2	Karangawen	1.882,20	142,51	1.739,69
3	Guntur	1.474,10	168,05	1.306,04
4	Sayung	956,73	85,94	870,78
5	Karangtengah	684,99	126,21	558,78
6	Bonang	1.585,76	149,77	1.436,00
7	Demak	1.797,58	165,41	1.632,16
8	Wonosalam	1.848,78	168,63	1.680,16
9	Dempet	1.210,27	128,00	1.082,27
10	Kebonagung	850,54	47,48	803,06
11	Gajah	826,61	130,95	695,66
12	Karanganyar	871,30	134,87	736,42
13	Mijen	724,91	108,38	616,53
14	Wedung	1.084,05	156,72	927,33
	Jumlah	**19.055,46**	**1.853,91**	**17.201,55**

Sumber : Tim Penyusun 2022

Rencana pembangunan Lingkungan Hunian baru Perkotaan dan perdesaan dilakukan pada Kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan/ permukiman namun kondisi eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan sebagai LH baru skala besar atau bukan skala besar dengan PSU, yang lokasi pembangunannya diusulkan oleh Badan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pemda dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Kriteria dan pertimbangan bagian LH atau SP yang dikategorikan pada pembangunan LH baru, yaitu:

1. Kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan/permukiman namun kondisi eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan sebagai LH baru skala besar atau bukan skala besar

dengan PSU, yang lokasi pembangunannya diusulkan oleh Badan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pemda dan ditetapkandengan keputusan bupati/walikota.

2. Mempertimbangkan usulan lokasi pembangunan LH baru oleh Badan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pemerintah daerah.
3. Mempertimbangkan penyediaan tanah berupa pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
4. Mempertimbangkan aspek tingkat kebutuhan dan keterjangkauan.
5. Mempertimbangkan ketersediaan alokasi ruang untuk fungsi hunian baru.
6. Mempertimbangkan integrasi PSU eksisting dan rencana pembangunan PSU

Perencanaan pembangunan lingkungan Hunian baru perkotaan meliputi perencanaan:

1. Rencana perumahan baru skala besar

   Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, tertulis bahwa Perumahan skala besar merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.
2. Rencana perumahan baru bukan skala besar

   Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, tertulis bahwa Perumahan selain skala besar merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.

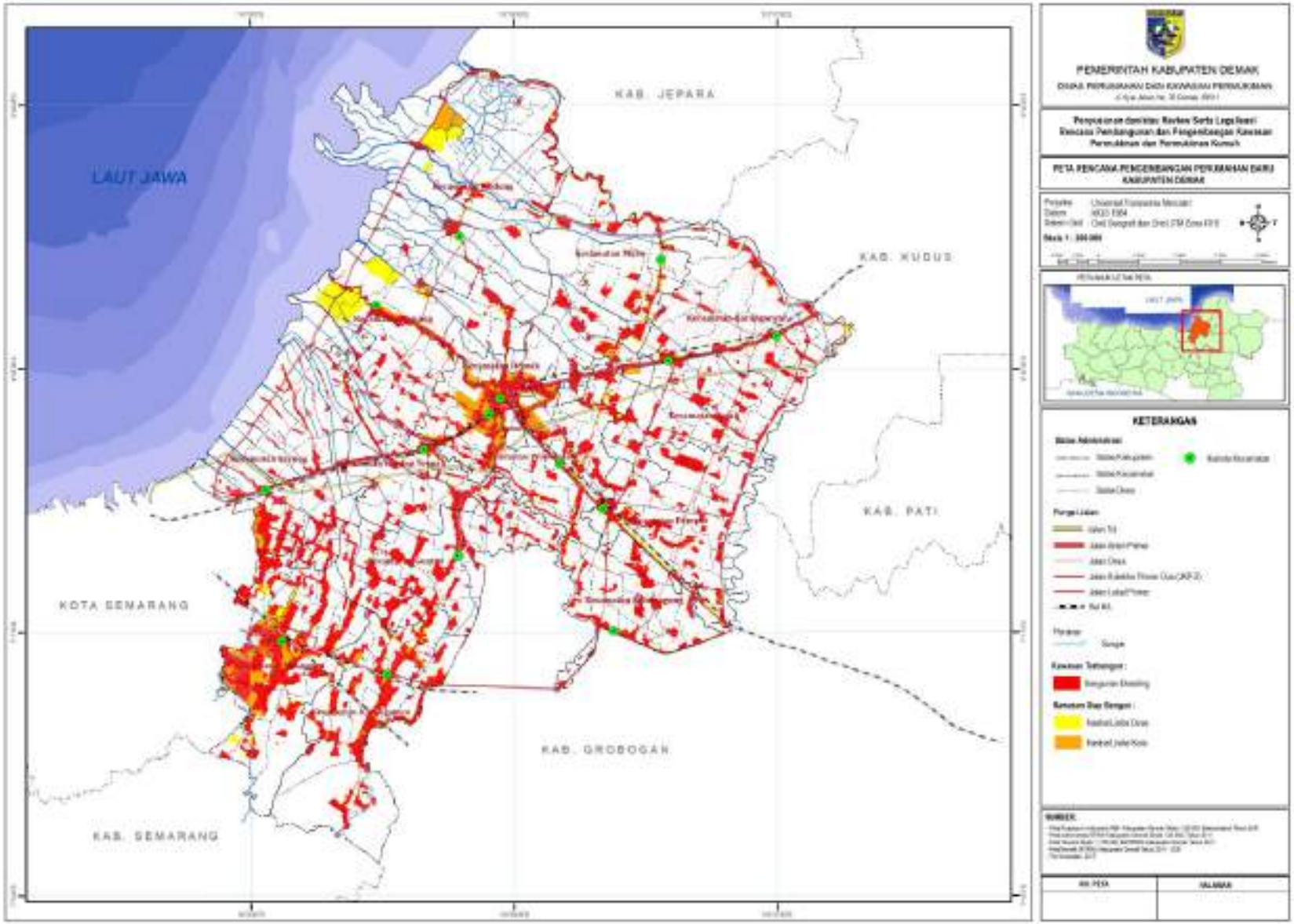
LAUT JAWA
KAB. JEPARA
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KOTA SEMARANG
KAB. GROBOGAN
KAB. SEMARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KETERANGAN

5.2.3 Rencana pembangunan kembali

5.2.3.1 Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

Pembagian Kewenangan Penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014 lampiran D, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan lebih dari 15 Ha;
2. Pemerintah daerah provinsi menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha; dan
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha.

Pemerintah Kabupaten Demak sesuai amanat kewenangan tersebut bertanggung jawab terhadap kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha dengan sebaran sebagai berikut:

1. Kawasan kumuh Sayung A di Kecamatan Sayung seluas 0,7 ha
2. Kawasan Kumuh Sayung B di Kecamatan Sayung seluas 3,27 ha
3. Kawasan Kumuh Brumbung di Kecamatan Mranggen seluas 2,41 ha

Tabel V.3.
Muatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Muatan Peningkatan Kualitas	Pelaku	Metode
Pola Penanganan		
Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa, Rumah deret)	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer

Sumber : SE Dirjen CK Nomor 30/SE/DC/2020 Tentang RP2KPKPK

Secara skematis, perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, bisa dilihat pada bagan berikut ini.

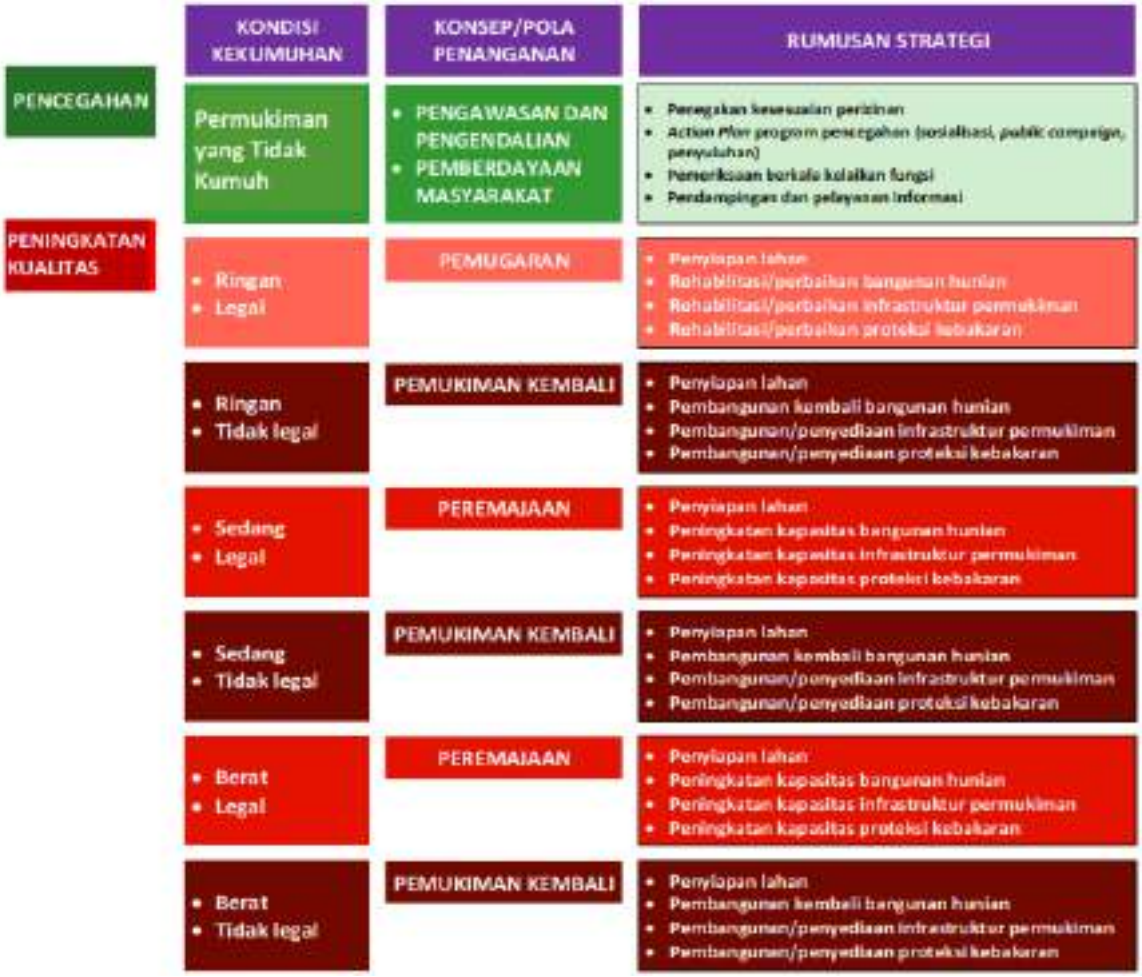
KONDISI KEKUMUHAN
KONSEP/POLA PENANGANAN
RUMUSAN STRATEGI
PENCEGAHAN
Permukiman yang Tidak Kumuh
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Penegakan kesesuaian perizinan
Action Plan program pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan)
Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi
Pendampingan dan pelayanan informasi
PENINGKATAN KUALITAS
Ringan
Legal
PEMUGARAN
Penyiapan lahan
Rehabilitasi/perbaikan bangunan hunian
Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman
Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran
Ringan
Tidak legal
PEMUKIMAN KEMBALI
Penyiapan lahan
Pembangunan kembali bangunan hunian
Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman
Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
Sedang
Legal
PEREMAJAAN
Penyiapan lahan
Peningkatan kapasitas bangunan hunian
Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman
Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
Sedang
Tidak legal
PEMUKIMAN KEMBALI
Penyiapan lahan
Pembangunan kembali bangunan hunian
Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman
Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
Berat
Legal
PEREMAJAAN
Penyiapan lahan
Peningkatan kapasitas bangunan hunian
Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman
Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
Berat
Tidak legal
PEMUKIMAN KEMBALI
Penyiapan lahan
Pembangunan kembali bangunan hunian
Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman
Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran

Tabel V.4.
Perumusan Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan
1	**Aspek Bangunan Hunian**					
	Bangunan RTLH yang banyak di Kawasan Kumuh	Kawasan Kumuh Sayung, Demak dan Mranggen	Penataan bangunan RTLH	• Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni • Pemugaran RTLH dan pembangunan kembali menjadi rumah layak huni	Pemugaran	rehabilitasi RTLH
	Permukiman kumuh akibat banjir rob	Kawasan Kumuh Sayung	penanganan kawasan kumuh secara kawasan dan makro	penanganan rob dengan melibatkan kawasan sekitar	peremajaan	penataan kawasan kumuh secara makro dan mikro
	kawasan kepadatan tinggi dan tidak teratur	Sayung, Demak dan Mranggen	Penataan kawasan permukiman kumuh	Penataan kawasan kumuh dengan melakukan penataan kawasan	peremajaan	Penataan bangunan
2	**Aspek Jalan**					
	jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan	Sayung, Demak dan Mranggen	Perbaikan jaringan jalan	Peningkatan struktur jalan lingkungan dan pembangunan kembali jalan yang rusak	peremajaan	rehabilitasi atau pembangunan jalan
3	**Aspek persampahan**					
	• Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan • kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis	Sayung, Demak dan Mranggen	Penanganan pengelolaan persampahan secara makro (dikelola oleh pemkab) dan mikro (secara komunal)	• Peningkatan sarana dan prasarana persampahan • Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah	peremajaan	perbaikan sistem pengelolaan sampah
4	**Aspek air bersih**					
	Pelayanan air bersih yang belum mencakup seluruh kawasan perkotaan, dan, sebanyak 2.455 unit rumah	Sayung, Demak dan Mranggen	Peningkatan pelayanan air bersih di kawasan kumuh	• Peningkatan kapasitas (debit) air bersih • Peningkatan sarana prasarana air bersih (pipa	peremajaan	rehabilitasi atau pembangunan jaringan air bersih

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan
	tangga belum terlayani akses air bersih aman dan layak			jaringan distribusi)		
5	**Aspek drainase lingkungan**					
	• Saluran drainase rusak, panjang saluran dengan konstruksi yang tidak memadai adalah 22.410,16 m • Saluran drainase tidak terpelihara, banyak tertutupi sampah	Sayung, Demak dan Mranggen	penanganan jaringan drainase makro dan mikro	• Peningkatan struktur saluran dan pembangunan kembali saluran yang rusak • Peningkatan kapasitas saluran	peremajaan	rehabilitasi atau pembangunan jaringan drainase
6	**Aspek air limbah**					
	Belum optimalnya pengelolaan air limbah	Sayung, Demak dan Mranggen	Penanganan pengelolaan air limbah secara komunal dan pribadi	• Pembangunan IPAL komunal • Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah	peremajaan	rehabilitasi atau pembangunan jaringan air limbah
7	**Aspek proteksi kebakaran**					
	Belum adanya proteksi kebakaran	Sayung, Demak dan Mranggen	penyediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh	Peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran (akses, pasokan air dan APAR)	peremajaan	Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran

Sumber : RP2KPKPK Kabupaten Demak 2021

5.3. Rencana Keterpaduan PSU

5.3.1 Rencana keterpaduan jaringan PSU Umum

Arahan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas secara terpadu. Keterpaduan PSU adalah satu kesatuan sistem perencanaan penyediaan dan pelayanan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai kebutuhan dan saling terintegrasi, untuk memberikan pelayanan ke seluruh wilayah.

No	Jenis PSU	Arahan Pengembangan
1	Jaringan Jalan	• menyediakan jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan permukiman, menuju ke pusat kegiatan • pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan yang sudah ada
2	Jaringan drainase	pembangunan sistem drainase terpadu dari hulu ke hilir, sesuai kebutuhan limpasan untuk mencegah genangan dan banjir
3	sistem penyediaan air minum	• Penyediaan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan ke seluruh kawasan permukiman, sesuai kebutuhan • Hemat penggunaan air • Mengendalikan penggunaan sumber air tanah
4	sistem pengelolaan persampahan	• Pengelolaan timbulan sampah dari sumbernya • Penerapan konsep 3R • Pembentukan bank sampah • Penyediaan sarana pewadahan, pengangkutan, pengumpulan sementara, TPS 3R skala kawasan
5	sistem sanitasi	• Penyediaan sanitasi sehat bagi seluruh hunian • Pengelolaan limbah domestik secara komunal untuk kawasan permukiman padat
6	Sarana	• Pembangunan sarana sesuai kebutuhan, yang menjangkau seluruh kawasan permukiman • Pemeliharaan sarana yang sudah ada
7	Jaringan energi	• Rencana infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa rencana transmisi tenaga listrik • Penyediaan jaringan energi untuk mendukung aktivitas, ke seluruh kawasan permukiman, • Hemat energi • Mengunakan energi alternatif terbarukan
8	Jaringan telekomunikasi	• Penyediaan jaringan telekomunikasi ke seluruh kawasan permukiman. • Pengembngan jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak (seluler) • Penyediaan layanan internet di fasilitas publik • Memberikan kemudahan akses informasi dan pelayanan umum

5.3.2 Rencana Pelayanan PSU

5.3.2.1 Prasarana

A. Sistem Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan air berseih di Kabupaten Demak pada bab sebelumnya, dimana kebutuhan air bersih penduduk di Kabupaten Demak pada

tahun 2043 dengan penduduk sebanyak 1.615.691 jiwa, maka membutuhkan air bersih sebanyak 319.906.766 liter/hari atau sebanyak 319.906,77 m^3 per hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dapat dilakukan beberapa rencana untuk pembangunan prasarana air bersih, antara lain :

1. pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;
2. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan;
3. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku.
4. Peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.

B. Jaringan Persampahan

Penanganan sampah di Kabupaten Demak saat ini merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, dimana sampah yang dihasilkan di Kabupaten Demak, diangkut menuju ke TPA Candisari di Mranggen dan TPA Berahan Kulon. Pada kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Demak masih sedikit sampah yang dikelola secara 3R, padahal pengelolaan sampah secara 3R dapat memperpanjang umur teknis TPA. Berdasarkan analisis diperoleh perkiraan timbulan sampah tahun 2043, antara lain :

1. Timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 1.741.715 kg/hari atau 6.967 m^3/hari.
2. Kebutuhan sarana sampah berupa TPS sebanyak 249 unit, container sampah sebanyak 505 unit.

Sedangkan untuk arahan pengelola sampah di Kabupaten Demak dapat dilakukan dengan beberapa arahan, antara lain :

1. Pengelolaan sampah di TPA dengan sistem *sanitary landfill*
2. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi TPA dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya.
4. Sosialisasi pengelolaan sampah secara 3R.

5.3.2.2 Sarana

Pada analisis kebutuhan sarana terdiri dari kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau, serta kebudayaan dan rekreasi. Sama halnya dengan jaringan prasarana, acuan untuk menghitung kebutuhan sarana bersumber dari SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

A. Sarana Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Demak tahun 2043, antara lain :

1. Rencana pemenuhan unit sarana TK sebanyak 671 unit
2. Rencana unit sarana SD sebanyak 379 unit.
3. Rencana unit sarana SLTP sebanyak 122 unit.
4. Rencana unit sarana SLTA sebanyak 170 unit.

B. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan di Kabupaten Demak terdiri dari sarana masjid sebanyak 764 unit dan mushola/langgar sebanyak 5.206 unit. Hal ini menunjukkan bahwa agama islam merupakan agama mayoritas penduduk di Kabupaten Demak, mengingat karena Kabupaten Demak merupakan salah satu pusat dakwah agama islam sejak dulu. Meskipun demikian terdapat beberapa sarana peribadatan untuk umat katholik sebanyak 4 unit dan protestan sebanyak 28 unit

Berdasarkan hasil hitungan diperoleh bahwa Kabupaten Demak pada tahun 2043 hanya membutuhkan pembangunan sarana peribadatan yaitu berupa mushola sebanyak 1.329 unit dengan lahan seluas 132.900 m^2. Untuk kebutuhan masjid, secara hitungan sudah terpenuhi dengan kondisi eksisting saat ini. Sedangkan untuk sarana peribadatan agama lainnya, secara hitungan tidak memerlukan penambahan, namun untuk pembangunan sarana peribadatan agama lainnya, akan disesuaikan dengan kebutuhan masing masing pemeluk agama.

C. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak pada tahun 2022 terdiri dari 5 unit RSU, puskesmas sebanyak 26 unit, puskesmas pembantu sebanyak 53 unit dan Klinik Rawat Jalan sebanyak 28 unit dan Klinik Rawat Inap sebanyak 16 unit. Rumah Sakit Umum di Kabupaten Demak hanya terdapat di Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Wonosalam masing masing 1 unit dan Kecamatan Demak (2 unit).

Berdasarkan standar penentuan fasilitas dan kebutuhan luas lahan untuk fasilitas kesehatan di atas, maka Kabupaten Demak pada tahun 2043 membutuhkan fasilitas Kesehatan berupa :

- Puskesmas pembantu sebanyak 10 unit dengan lahan seluas 3.000 m^2.
- Apotek sebanyak 3 unit dengan lahan seluas 750 m^2.
- Klinik sebanyak 21 unit dengan lahan seluas 6.300 m^2.

D. Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan RTH atau ruang terbuka hijau pada lingkungan hunian sangat diperlukan. Selain membawa manfaat bagi kesehatan, keberadaan RTH juga membawa manfaat berupa kenyamanan dan keindahan bagi masyarakat dan wilayahnya. Selain itu, kebutuhan RTH juga diperlukan guna mendukung proporsi minimal ruang terbuka hijau sebesar 30% pada setiap masing-masing kota. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik sebanyak 20 % dari luas total wilayah.
2. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH privat sebanyak 10 % dari luas total wilayah.

Jika dihitung berdasarkan luasan, maka Kabupaten Demak membutuhan RTH publik seluas 17.949 ha dan RTH privat seluas 8.974 ha.

Arahan untuk penyediaan RTH di Kabupaten Demak dapat diwujudkan melalui beberapa hal, antara lain :

1. pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota;
2. pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik;
3. pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan;
4. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan
5. penataan makam sebagai ruang terbuka hijau

5.3.2.3 Utilitas

A. Jaringan Energi

Peningkatan jumlah penduduk hingga 20 tahun ke depan akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan listriknya. Analisis kebutuhan listrik untuk tahun perencanaan dapat dihitung dengan kriteria untuk pertimbangan pengembangan yang meliputi:

1. Kebutuhan domestik diasumsikan membutuhkan daya 900 VA per rumah tangga.
2. Kebutuhan non domestik yaitu untuk kebutuhan kegiatan sosial dan komersial diasumsikan sebesar 20% dari kebutuhan domestik

Kebutuhan listrik Kabupaten Demak pada tahun 2043 diperkirakan sebanyak 493.553.520 watt, arahan untuk rencana jariangan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas :

1. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik;

   Infrastruktur pembangkit tenaga listrik berupa pembangunan sumber energi listrik alternatif yang bersumber dari matahari, air, angin, sampah, dan sumber lainnya yang ramah lingkungan berada di seluruh kecamatan.
2. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

   Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa rencana transmisi tenaga listrik terdiri atas:
   a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
      1) saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
      2) saluran udara tegangan tinggi.
   b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
      1) saluran udara tegangan menengah; dan
      2) saluran udara tegangan rendah.
   c. Gardu induk.

B. Jaringan Telekomunikasi

Keberadaan jaringan telekomunikasi pada saat ini banyak dibutuhkan dan diperlukan pada setiap lingkungan hunian rumah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjadikan kebutuhan informasi maupun rekreasi dapat diakses melalui internet. Guna menunjang kebutuhan tersebut, diperlukan persebaran jaringan telekomunikasi yang baik agar kebutuhan internet maupun panggilan telepon dapat berjalan baik.

Sistem jaringan telekomunikasi sudah terlayani di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Untuk jaringan kabel pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama terutama di pusat kota. Dalam pengembangannya, perlu perluasan jaringan untuk jumlah pelanggan dan fasilitas telekomunikasi lainnya, mengingat komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan bagi perkembangan masyarakat. Arahan rencana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Demak untuk masa yang akan datang, antara lain :

1. jaringan tetap; dan

   Jaringan tetap berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan

2. jaringan bergerak

   Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel di seluruh ibukota Kecamatan.

5.4. Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan PKP

Indikasi program pembangunan dan pengembangan PKP Kabupaten Demak ini direncakan untuk masa waktu 20 tahun ke depan yaitu tahun 2043, yang terbagi dalam rencana 5 tahunan.

Tabel V.5.
Indikasi program pembangunan dan pengembangan PKP Kabupaten Demak

No	Misi	Program	Sub Program	Lokasi	Penanggung Jawab Program	Sumber Pembiayaan	Periode Lima Tahunan			
							2023 sd 2027	2028 sd 2032	2033 sd 2037	2028 sd 2043
1	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Pemberdayaan komunitas perumahan	Koordinasi dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
		Program kawasan permukiman	Penyiapan kasiba dan lisiba untuk pembangunan perumahan	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
			Pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
			Pembangunan rumah apung	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak, APBD Provinsi Jawa Tengah				
		Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan permukiman	Fasilitasi pemberian pembiayaan pembangunan rumah bagi MBR	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
		Peningkatan peran masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penataan lingkungan	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
2	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung dengan prasarana, sarana	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengembangan SPAM	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak, DIMPUTARU Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				

No	Misi	Program	Sub Program	Lokasi	Penanggung Jawab Program	Sumber Pembiayaan	Periode Lima Tahunan			
							2023 sd 2027	2028 sd 2032	2033 sd 2037	2028 sd 2043
	dan utilitas umum									
			Peningkatan akses air minum	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak, DIMPUTARU Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	Kabupaten Demak	DINPUTARU Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
			Pembangunan jalan pesisir	Kabupaten Demak	DINPUTARU Kabupaten Demak	APBN				
		Program pengelolaan persampahan	peningkatan cakupan area pelayanan persampahan	Kabupaten Demak	DLH Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
			peningkatan dan pengembangan TPA	Kabupaten Demak	DLH Kabupaten Demak, DINPUTARU Kabupaten Demak, KemenPUPR	APBD Kabupaten Demak, APBN				
			Peningkatan dan pengembangan TPS/TPST	Kabupaten Demak	DLH Kabupaten Demak, DINPUTARI Kab Demak	APBD Kabupaten Demak				
			Program pengelolaan sampah 3R	Kabupaten Demak	DLH Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak, APBD Provinsi				

No	Misi	Program	Sub Program	Lokasi	Penanggung Jawab Program	Sumber Pembiayaan	Periode Lima Tahunan			
							2023 sd 2027	2028 sd 2032	2033 sd 2037	2028 sd 2043
						Jawa Tengah				
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah	Pembangunan SPAL	Kabupaten Demak	DINPUTARU Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
			Peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak, DIMPUTARU Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	pembangunan jaringan drainase	Kabupaten Demak	DINPUTARU Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
		pengelolaan RTH	Pembangunan dan pemeliharaan RTH	Kabupaten Demak	DLH Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
3	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan	Program kawasan permukiman	persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
		Program kawasan permukiman	inventarisasi rumah di daerah rawan bencana	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak, BPBD Kabupaten	APBD Kabupaten Demak				

No	Misi	Program	Sub Program	Lokasi	Penanggung Jawab Program	Sumber Pembiayaan	Periode Lima Tahunan			
							2023 sd 2027	2028 sd 2032	2033 sd 2037	2028 sd 2043
					Demak					
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak, BPBD Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				
			Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Kabupaten Demak	DINPERKIM Kabupaten Demak	APBD Kabupaten Demak				

Sumber : Tim Penyusun 2022

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Jumlah rumah di Kabupaten Demak pada tahun 2021 sebanyak 297.352 unit yang terdiri dari rumah hak milik sebanyak 292.578 unit, rumah sewa atau kotrak 1.477 unit, rumah lainnya sebanyak 3.297 unit.
2. Angka backlog kepemilikan rumah tahun 2021 sebanyak 43.668 unit, sedangkan backlog penghunian sebanyak 42.191 unit.
3. Perkiraan jumlah penduduk di tahun 2043 sebanyak 1.615.690 jiwa dan 453.122 kk.
4. Perkiraan kebutuhan rumah di tahun 2043 sebanyak 155.770 unit.